



MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

PUTUSAN

NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Oktober 2023, telah memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilaporkan oleh:

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] Nama : Denny Indrayana
Pekerjaan : Advokat, Senior Partner pada INTEGRITY Law Firm
Alamat : Jalan A. Yani Km. 36, Gang Purnama No. 4, RT 001/RW 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Dra. Wigati Ningsih, SH., LL.M., dkk., yang memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lt. 8, Suite 825, Jl. KH. Mas Mansyur 121, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut Pelapor Denny Indrayana.



[1.2] Perorangan warga negara yang tergabung dalam Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI):

1. Nama : Petrus Selestinus, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Rawa Badak, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

2. Nama : Carrel Ticalu, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Raya Klp Nias, QB.5/1, RT/RW 002/006 Kelurahan/Desa Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

3. Nama : Erick S. Paat, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Aneka Elok Blok D XI Nomor 16 RT/RW 007/009, Kelurahan/Desa Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

4. Nama : Pitria Indrianityas, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pinang Raya Nomor 68, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

5. Nama : Fransiskus R. Delong, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Binong Permai Blok R-4/2, RT/RW 002/010 Kelurahan/Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

6. Nama : Richy Moningka, S.H.
Pekerjaan : Advokat



Alamat : Gg. Jambu Nomor 50, RT/RW 012/001,
Kelurahan/Desa Lenteng Agung, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Pelapor Perekat Nusantara dan TPDI.

[1.3] Peorangan warga negara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP):**

1. Nama : Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kedelai No. 53 RT/RW 002/007 Beji, Kec. Beji.
Kota Depok

2. Nama : Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : KP. Pisangan No. 42 RT/RW 009/005 Penggilingan,
Kec. Cakung, Jakarta Timur.

3. Nama : Irfan Maulana Muharam, S.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Rasamala II No. 7 RT/RW 003/009 Menteng
Dalam, Kec Tebet, Jakarta Selatan

4. Nama : M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Amaya Town House Jagakarsa Cipedak, Kec.
Jagakarsa, Jakarta Selatan

5. Nama : Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Graha Indah Jl. Anggur IV Blok B11/16
Selanjutnya disebut Pelapor TAPP.

[1.4] Perorangan warga negara yang tergabung dalam **Perhimpunan Pemuda Madani:**

1. Nama : Furqan Jurdi



- Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 64 Jakarta Timur
2. Nama : Rimbo Bugis
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 64 Jakarta Timur
3. Nama : Ikhsan Fisabililla
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 64 Jakarta Timur
Selanjutnya disebut Pelapor Perhimpunan Pemuda Madani

[1.5] Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoneisa (PBHI), yang diwakili oleh:

- Nama : Julius Ibrani
Pekerjaan : Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 SX-TX, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut Pelapor PBHI.

[1.6] Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia:

- Nama :
1. Johan Imanuel, S.H.
 2. Zentoni, S.H., M.H.
 3. Jarot Maryono, S.H., M.H.
 4. Abdul Jabbar, S.HI.
 5. Asep Dedi, S.H.
 6. Faisal W Wahid Putra, S.H., M.Kn.
 7. Yogi Pajar Suprayogi, A.Md., S.E., S.H.
 8. John S.A Sidabutar, S.E., S.H.
 9. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H
 10. Muhamad Yusran Lessy, S.H.



11. Intan Nur Rahmawanti, S.H., M.H.
12. Indra Rusmi, S.H., M.H., CLA.
13. Dwiky Anand Riswanto, S.H.
14. Joe Ricardo, S.H.
15. Bireven Aruan, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Pahat No. 34, Jakarta Timur 13930

Selanjutnya disebut Pelapor TAPHI

[1.7] Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, yang diwakili oleh:

1. Nama : Roynal Christian Pasaribu, A.Md., S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Danau Singkarak Raya Nomor 12 RT/RW 002/009 Kelurahan/Desa Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang

2. Nama : R. Jourda Ugroseno, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Agung Tengah BLK. I 11/18, RT/RW 014/016, Kelurahan/Desa Sunter Agung, Kecamatan tanjung Priok, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut Pelapor LBH BARA JP

[1.8] Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam **Constitutional Administrative Law Society (CAL S):**

1. Nama : **Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum,C.M.C.**
Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya
Alamat : Rungkut Asri Utara V/20, RT 001/011, Desa Kalirungkut Kota Surabaya, Jawa Timur

2. Nama : **Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.**
Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya



- Alamat : Perum, Graha Swarna, C-20, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
3. Nama : **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D**
Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
Alamat : Jl. Tamborin No.21 RT 006/002, Desa Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat
4. Nama : **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Alamat : Perum Villa Sengkaling RE 24,Dau, Malang, Jawa Timur
5. Nama : **Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
Alamat : Perum Griya Tunggul Asri II Rt 007/005, Tunggul Wulung, Malang, Jawa Timur
6. Nama : **Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Alamat : Perum Griya Tunggul Asri II Rt 007/005, Tunggul Wulung, Malang, Jawa Timur
7. Nama : **Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Alamat : Perum Villa Tamara Blok. U2 No.2 12B, RT 033/000, Desa Gunung Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
8. Nama : **Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



- Alamat : Jalan Sosio Yustisia, Bulaksumur No.1, Karangmalang,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
9. Nama : **Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Alamat : Rewulu Wetan, RT 004/021, Sidokarto, Godean
10. Nama : **Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Jl. Sosio Justitia, No, 1 Bulaksumur, Yogyakarta
11. Nama : **Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Perum Fortuna Blok B No. 5 Rt 016/007 Minomartani,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
12. Nama : **Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Alamat : KP CHANIAGO, Desa pisang, Kecamatan Pauh, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat
13. Nama : **Bivitri Susanti, S.H., LL.M.**
Pekerjaan : Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Alamat : Pavilion Tower 4 Unit 706 RT 013/011, Karet Tengsin,
Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta
14. Nama : **Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
Alamat : Jl. Brawijaya 1A No.8, Desa pulo, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan



15. Nama : **Warkhatun Najidah, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Alamat : Jl. Anggrek Merpati 8 No 55 Perum Batu Alam Permai,
Kota Samarinda

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Arif Maulana, S.H., M.H., dkk., yang memilih domisili hukum di Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut Pelapor CALS.

[1.9] Perorangan warga negara yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi:

1. Nama : Marthen Y. Siwabessy, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Cawang III, RT/RW 008/011, Kelurahan/Desa Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

2. Nama : Anggie Tanjung, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pejambon I Nomor 17, RT/RW 001/001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

3. Nama : Ruth Yosephine Tobing, S.H., M.H., C.Med.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI C/18 RT/RW 007/011, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Pelapor Advokat Pengawal Konstitusi.

[1.10] Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf, yang diwakili oleh:

- Nama : Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.,
Pekerjaan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf
Alamat : Yusuf Building



Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88, Tower A Unit A2,
Jakarta Selatan 12790

Selanjutnya disebut Pelapor LBH Yusuf.

[1.11] Perorangan warga negara:

Nama : Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Aries Asri VI E16/3, Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut Pelapor Zico.

[1.12] Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), yang diwakili oleh:

Nama : Kaka Suminta

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia

Alamat : Komplek Diklat DKI

Jl. H.R. Rasuna Said Nomor 7 Kuningan Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Pelapor KIPP.

[1.13] Perorangan warga negara:

Nama : Tumpak Nainggolan, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Blok C3 BTN Perum Sahbandar Permai RT.02 RW.11
Desa Bojong, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur Jawa
Barat

Selanjutnya disebut Pelapor Tumpak Nainggolan.

[1.14] Badan Eksekutif Mahasiswa UNUSIA, yang diwakili oleh:

1. Nama : Tegar Afriansyah

Pekerjaan : Mahasiswa UNUSIA

Alamat : Jalan Terate Raya Dalam No. 37 RT08/03,
Kelurahan Jembatab Lima, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat



2. Nama : Isfa'zia Ulhaq
Pekerjaan : Mahasiswa UNUSIA
Alamat : Ds. Rengas Abang, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI,
Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut Pelapor BEM UNUSIA.

[1.15] Perorangan warga negara:

Nama : Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka
Mas Barat, Blok C Nomor 7, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut Pelapor Alamsyah

[1.16] Perorangan warga negara yang tergabung dalam **Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI):**

Nama : 1. Charles Situmorang, S.H., M.H.,
2. Tengku Rully Fachrialsyah, S.H.
3. Teddy Lesmana, S.H.
4. James Siagian, S..H.
5. Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga, SH.
6. Jainal Riko Frans Tampubolon, S.H.
7. Saut Manaek, SST.Pa., S.E., S.H.
8. Roni Pangihutan Napitu, S.H.
9. Putra Ari Anggara Sitohang, S.H.
10. Roviva Makmur Panggabean, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gedung Yarnati, Lantai 3, Ruang 309
Jl. Proklamasi Nomor 44, Pegangsaan, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat 10320
Selanjutnya disebut Pelapor PADI.

bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan Hakim Terlapor sebagai berikut:



2. HAKIM TERLAPOR

- [2.1]** 1. Nama : Anwar Usman
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 31 Desember 1956
3. Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi/Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
10110

Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor**

- [2.2]** Membaca Laporan para Pelapor;
Mendengar Keterangan para Pelapor;
Memeriksa bukti-bukti para Pelapor dan Hakim Terlapor;
Mendengarkan Keterangan, Penjelasan, dan/atau Pembelaan Hakim Terlapor;
Membaca Keterangan Tertulis Ahli para Pelapor;
Mendengarkan Keterangan para Pihak, Ahli dan Saksi.

3. DUDUK PERKARA

Pelapor Denny Indrayana

[3.1] Bahwa Pelapor telah mengajukan dua laporan bertanggal 27 Agustus 2023 dan 23 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 25 Oktober 2023, sebagaimana telah ditambah dan diperbaiki dalam Laporan Tambahan tanggal 23 Oktober 2023 dan Laporan Perbaikan dengan surat nomor 0395/EXT/INTEGRITY/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi a.n. Anwar Usman yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. MUKADIMAH

Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,



Izinkan kami, Pelapor menyampaikan pengantar awal sebagai intisari dari argumen laporan dugaan pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor. Uraian lebih lengkap dari argumentasi Pelapor, mohon berkenan dibaca dalam laporan *a quo*. Pelapor menulis mukadimah ini dengan hati yang sedih dan pedih, memikirkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga yang kita sama-sama cintai dan harapkan, akhir-akhir ini telah berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan dan hakim-hakim konstitusinya. Oleh karena itulah, Pelapor dengan segala upaya berusaha menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun dengan cara menyampaikan kritikan dan masukan, yang tidak jarang mudah disalahpahami.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("Putusan 90") adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah. Yaitu, ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024, menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesia-an.

Seharusnya, sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (*the guardian of constitution and democracy*), apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun, sayangnya, dalam pandangan Pelapor, Putusan 90 menunjukkan, bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan, dengan cara mengubah aturan perundangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan.

Apalagi, perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan Hakim Terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum, dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya, memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam Putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut.



Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas dimana seharusnya Hakim Terlapor mengundurkan diri sesuai konsep *judicial disqualification*, tetapi yang lebih mengganggu adalah, Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*). Sehingga layak Pelapor tasbihkan sebagai "Mega-Skandal Mahkamah Keluarga".

Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega Skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan tiga elemen tertinggi, yaitu:

1. Orang nomor satu, yaitu the 1st Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk kepentingan langsung politik keluarganya, yaitu the 1st Family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan anaknya Gibran Rakabuming Raka; dan
3. Demi menduduki posisi di Lembaga Kepresidenan, yaitu the 1st Office, Kantor Kepresidenan Republik Indonesia.

Sehingga, dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Kerusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat (*final and binding*), kali ini harus dibuka opsi pengecualian (*exception*), justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting itulah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti dijadikan pintu masuk, untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor, tetapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas Putusan 90, yang telah direayasa dan dimanipulasi oleh Hakim Terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut (*planned and organized crime*).

Itu sebabnya, Pelapor dengan penuh kerendahan hati berdoa agar Majelis Kehormatan Mahkamah Yang Mulia, berkenan menggunakan amanah yang



sekarang ada di pundak Majelis Yang Mulia untuk bukan hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, ataupun Pemilihan Presiden 2024, tetapi lebih jauh, menyelamatkan Negara Hukum Indonesia.

Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh dimanfaatkan, ataupun dinikmati keuntungannya, oleh para pihak yang telah dengan sengaja memanfaatkan hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan relasi keluarga demikian, bukan hanya koruptif, kolusif dan nepotis, tetapi juga telah merendahkan dan mempermalukan lembaga Mahkamah yang seharusnya dijaga dengan segala daya dan upaya kehormatannya.

Karena itulah, Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari Putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional (*constitutional restorative justice*), maka Majelis Kehormatan Yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah Putusan 90, atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan ulang perkara nomor 90 tersebut, dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor.

Lebih jauh, untuk menghindari putusan Majelis Kehormatan tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu Pilpres yang sangat sempit, dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, maka Pelapor meminta dilaksanakannya putusan Majelis Kehormatan, meskipun ada upaya hukum banding (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Pelapor sangat mengerti dilema dan tidak mudahnya melakukan *judicial activism* yang demikian. Namun, ketika kita berhadapan dengan pelanggaran etik dan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan juga tindakan penegakan hukum yang luar biasa (*for extraordinary crime, we need extraordinary law enforcement*).

Akhirnya, Pelapor mendoakan, semoga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberikan kekuatan, ketenangan, dan kesehatan pikiran lahir dan batin, untuk dapat memutuskan laporan ini dengan bijak dan berkeadilan. Tidak terbayangkan bagaimana tekanan dan ancaman yang mungkin diterima oleh Majelis Kehormatan, semoga Allah SWT melindungi dan membukakan jalan



keselamatan bagi amanah yang tidak mudah, namun amat mulia ini. Semoga Allah SWT menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, menyelamatkan Indonesia, melalui akal dan hati nurani keadilan Profesor Jimly Asshidiqie, Profesor Bintang Saragih, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams. Amin ya Rob!

B. TENTANG PERBAIKAN LAPORAN

1. Perlu dijelaskan perubahan laporan melalui surat tertanggal 23 Oktober 2023 diperlukan karena, surat laporan sebelumnya tertanggal 27 Agustus 2023 disampaikan sebelum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden dibacakan. Setelah putusan dibacakan, banyak informasi baru dan penting yang terkait dengan laporan, sehingga kami perlu menyampaikan perubahan dan perbaikan;
2. Selanjutnya, setelah sidang klarifikasi laporan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Pelapor memandang perlu untuk kembali melakukan perbaikan guna menambah dan menguatkan argumen. Terlebih secara terbuka, Ketua MKMK, Profesor Jimly Asshiddiqie dalam wawancara dengan media massa menyatakan:
"Coba yakinkan kami lembaga penegak kode etik hakim ini bisa menilai putusan ... Apakah MKMK boleh menilai putusan. Siapa tahu kita bisa bikin terobosan, tapi argumennya apa, biar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelapor minta para pelapor termasuk profesor coba meyakinkan kami bertiga..." (Bukti P-1);
3. Menyambut undangan Ketua MKMK tersebut, agar Pelapor menyampaikan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan serta meyakinkan, maka perbaikan laporan ini Pelapor sampaikan. Tentu Pelapor paham, bahwa soal perbaikan laporan ini tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023). Oleh karena itu, terkait perbaikan ini, Pelapor serahkan kepada kewenangan MKMK untuk menilainya. Pelapor tentu meminta, perubahan laporan ini tetap dapat diberi ruang untuk diperiksa, karena niatnya tidak lain adalah untuk membantu proses persidangan etik ini menemukan keadilan terbaiknya.



C. TENTANG *LEGAL STANDING*

1. Pada sidang klarifikasi, Kamis 26 Oktober lalu, MKMK menanyakan soal kedudukan hukum (*legal standing*) Pelapor. Dalam surat tertanggal 27 Agustus 2023, hal tersebut secara singkat telah Pelapor sampaikan. Pelapor telah pula menyampaikan jawaban lisan pada sidang klarifikasi tersebut. Namun, izinkan Pelapor untuk mengelaborasinya lebih detail pada kesempatan berikut;
2. Sebagaimana sama kita pahami, Pasal 15 PMK 1/2023 mengatur, "Pelapor ... adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan". Sebagaimana telah disampaikan pada surat tertanggal 27 Agustus 2023, Pelapor adalah perseorangan Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan (Bukti P-2). Pelapor adalah perseorangan yang telah sejak lama belajar dan mengadvokasi isu-isu hukum ketatanegaraan dan pemilihan. Karena itu, sehubungan dengan perkara-perkara terkait syarat umur capres-cawapres ini, Pelapor berkepentingan langsung untuk menjaga agar Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan putusan yang menegaskan prinsip negara hukum Indonesia, pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
3. Salah satunya, adalah dengan menjaga sifat kenegaraan para hakim konstitusi, termasuk dalam menegakkan Kode Etik dan Perilaku. Karena, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MKMK, dalam sidang klarifikasi, akal sehat bisa dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Karena itu, sejak lama, Pelapor juga telah aktif dan terus mengadvokasi isu-isu antimafia hukum atau mafia peradilan. Pelapor aktif sebagai Sekretaris Jenderal lalu menjadi Ketua di *Indonesian Court Monitoring* sejak berdirinya di tahun 2000 hingga 2008. Pelapor juga diangkat menjadi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009— 2011);
4. Karena peduli dengan isu ketatanegaraan, pemilihan dan antimafia hukum itu, maka Pelapor seringkali aktif terlibat dalam berbagai persidangan di MK, baik sebagai ahli, ataupun kuasa hukum pemohon. Itu pula yang menyebabkan Pelapor mendorong kontrol publik yang positif—bukan



interventif, kepada MK. Utamanya karena dalam pandangan dan bacaan Pelapor, beberapa hakim konstitusi periode terakhir ini mempunyai masalah terkait dengan prasyarat kenegarawanannya, termasuk dalam menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam penanganan perkara;

5. Akibat mendorong advokasi publik atas perkara sistem pemilu legislatif yang terbuka atau tertutup, Pelapor bukan hanya dilaporkan ke polisi (Bukti P-3), tetapi juga dilaporkan oleh MK kepada Kongres Advokat Indonesia (KAI) (Bukti P-4). Maka, kepentingan langsung Pelapor dengan substansi laporan *a quo* adalah:

Menguatkan argumentasi Pelapor dalam Jawaban atas laporan dugaan pelanggaran etika advokat yang diajukan oleh MK ke KAI. Pelapor berargumentasi bahwa MK perlu diawasi lebih ketat karena terindikasi mulai tidak lagi konsisten sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), namun sudah mulai masuk ke wilayah politik praktis. Karenanya, MK mesti dikontrol publik secara lebih efektif, sebab rentan diintervensi kekuatan non-yuridis alias kepentingan politik. [Lihat jawaban Pelapor "Memperjuangkan Advokat yang Mulia dan Ksatria", (Bukti P-5)];

6. Melalui laporan *a quo* Pelapor berkepentingan langsung untuk menegakkan disiplin etika dan perilaku hakim konstitusi, agar tidak menangani perkara yang ada benturan kepentingan dengan dirinya; menyelamatkan harkat, martabat, serta kehormatan kelembagaan MK; menegakkan pilar negara hukum Indonesia; serta kepentingan langsung Pelapor dengan substansi yang dilaporkan adalah:
 - a. Jika melalui laporan *a quo* terbukti Hakim Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran etika oleh MKMK—karena tidak mundur dari menangani perkara yang mengandung *conflict of interest*, hal demikian akan menguatkan dalil dan argumentasi dalam Jawaban Pelapor ke Majelis Etika KAI, atas pengaduan MK. Yaitu, memang benar bahwa MK periode terkini, lebih perlu untuk mendapatkan pengawasan dan kontrol publik agar tidak menyimpang dari amanah dan perannya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi;
 - b. Pelapor tidak lagi perlu mengambil "ijtihad" model pengawasan publik yang lebih kritis-aktif kepada MK, dengan resiko menghadapi laporan



pidana ke kepolisian, dan laporan dugaan pelanggaran etika ke organisasi profesi advokat.

7. Terakhir, dalam posisi sebagai Caleg Partai Demokrat, peserta pemilu legislatif 2024, kepentingan langsung Pelapor dengan substansi laporan adalah agar hakim-hakim konstitusi di MK betul-betul menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam memutus suatu perkara, khususnya sengketa hasil pemilu. Karena, Pelapor berpeluang mengajukan sengketa hasil pileg ke MK.

D. TENTANG PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI ANWAR USMAN

1. Sebagaimana telah Pelapor uraikan dalam surat 27 Agustus, dan 23 Oktober 2023, pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebenarnya terlihat nyata dan terang-benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, kakak ipar Joko Widodo dan keponakan Gibran Rakabuming Raka;
2. Sebagai seseorang yang memegang jabatan publik dengan syarat konstitusional tertinggi, yaitu "Negarawan", serta mengemban amanah sebagai Ketua MK, sewajar dan sewajibnyalah jika Hakim Terlapor memberikan contoh tauladan terbaik, yaitu mundur dari penanganan perkara yang mengandung *conflict of interest*;
3. Sebagai konsep yang universal, pengunduran diri seorang hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan, dikenal sebagai "*judicial disqualification*", atau "*recusal*", atau dalam bahasa latin ada asas, "*nemo iudex in causa sua*", terjemahan bebasnya, seorang hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya sendiri. Larangan memeriksa karena benturan kepentingan yang demikian, berkaitan erat dengan prinsip ketakberpihakan dalam persidangan (*judicial impartiality*), yang merupakan salah satu pondasi utama bagi hadirnya peradilan yang berkeadilan;
4. Tentang prinsip imparialitas itu, tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kode etik hakim, dan karenanya telah menjadi asas



universal sebagaimana tercantum dalam "*Bangalore Principles*", yang pada bagian 2.5 menegaskan:

"A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially."

5. Lebih jauh, terkait dengan keharusan mundur dari menangani perkara karena berkaitan dengan kepentingan keluarga sang hakim, diatur "*Bangalore Principles*", pada butir 2.5.3, yaitu seorang hakim mundur dari suatu perkara ketika:

"the judge, or a member of the judge's family, has an economic interest in the outcome of the matter in controversy."

6. Sebagaimana kita pahami, prinsip imparcialitas itulah yang kemudian diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b yang mengatur:

"Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: ... b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

7. Sebagai negarawan, terlebih Ketua MK, Hakim Terlapor seharusnya sangat paham, bahwa perkara terkait uji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres terkait erat dengan kepentingan langsung keluarganya, yaitu sang kakak ipar Joko Widodo dan peluang maju dalam Pilpres 2024 sang keponakan Gibran Rakabuming Raka. Tak ada dalih untuk tidak mentaatinya, karena bahasa peraturannya, "harus mengundurkan diri". Tidak ada pengecualian pada norma itu, misalnya: kecuali pemohonnya bukan keluarganya sendiri, sebagaimana sering dialihkan oleh sebagian kalangan yang membela ketidakmunduran Hakim Terlapor dari perkara syarat umur capres-cawapres tersebut;

8. Jikapun dianggap ada, satu-satunya pengecualian yang ada dalam norma tersebut adalah penafsiran *a contrario*, tidak perlu mundur dalam hal hakim menganggap dirinya dapat bersikap tidak berpihak. Hal mana dalam beberapa kesempatan diungkapkan oleh Hakim Terlapor. Namun, fakta



bahwa dalam Putusan 90 Hakim Terlapor memutuskan membuka peluang seorang yang berpengalaman pernah/sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi cawapres Prabowo, adalah bukti nyata tak terbantahkan, bahwa putusan yang didukung Hakim Terlapor mengandung benturan kepentingan, karena mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan keluarganya (Baca: Jokowi dan Gibran). Hal demikian sebenarnya sudah disinyalir dan menjadi asas hukum "*nemo iudex in propria*", artinya tidak seorangpun yang dapat menjadi hakim yang baik dalam menangani perkaranya sendiri, atau seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya;

9. Tentu untuk lebih membuktikan pelanggaran prinsip imparialitas tersebut, perlu pemeriksaan dan investigasi lebih jauh oleh MKMK sendiri, soal bagaimana proses pembuatan Putusan 90 tersebut. Jika memang ada bukti-bukti tak terbantahkan bahwa Hakim Terlapor memang secara aktif mendorong Putusan 90 untuk kepentingan keluarganya, apalagi kalau ada bukti intervensi atas Putusan 90 dari keluarganya, maka semakin nyata dan terang-benderanglah pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor;
10. Argumentasi bahwa Putusan 90 bersifat *erga omnes*, alias berlaku umum, tidak semata bagi keponakan Hakim Terlapor, Gibran Rakabuming Raka, sudah kehilangan relevansi dan dasar pijaknya. Sekali lagi, karena hubungan kausalitas antara Putusan 90 dengan terdaftarnya Gibran Jokowi sebagai pasangan cawapres di KPU, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bahkan, jikapun dinilai sebelum Putusan 90 dibacakan, dalam batas penalaran yang wajar, seharusnya Hakim Terlapor sudah bisa menyadari bahwa perkara terkait syarat umur capres-cawapres mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya (Gibran Jokowi), yang berpotensi maju pada Pilpres 2024;
11. Demikian pula dalih, bahwa yang menjadi pemohon bukanlah keluarganya sendiri—bukan Jokowi ataupun Gibran, tidak bisa menjadi alasan bahwa Hakim Terlapor tidak mempunyai benturan kepentingan. Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya pemohon bukan keluarga sekalipun, tidak dapat menjadi dasar pengecualian dalam norma



mengundurkan diri dalam hal ada kepentingan langsung sang keluarga dengan putusan;

12. Yang perlu didefinisikan tentu saja, apa itu "kepentingan langsung"? Dalam pandangan Pelapor, terlepas dari banyak pengertian (definisi) dari frasa tersebut, yang pasti, dan lagi-lagi telah menjadi fakta yang terbantahkan, bahwa Putusan 90 telah menjadi dasar hukum utama bagi Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Hal mana berbeda, jika tidak ada Putusan 90, karena Gibran Jokowi, tidak memenuhi syarat umur 40 tahun;
13. Apalagi, salah satu dasar posita/argumentasi hukum yang disampaikan oleh pemohon Almas Tsaqibbirru Re A dalam Putusan 90 adalah, kekaguman dan klaim keberhasilan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Solo (*lihat butir 9, 16, dan 20 Permohonan*). Hal itu berbeda dengan permohonan lainnya, yang justru tidak mengaitkan langsung dengan profil Gibran Jokowi. Oleh karena itu, semakin nyata dan kuatlah bukti bahwa Putusan 90 berkait erat dengan keluarga Hakim Terlapor, yaitu kakak iparnya Joko Widodo, ataupun Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, meskipun keduanya bukanlah pemohon ataupun pihak dalam Putusan 90 tersebut;
14. Di samping soal tidak melaksanakan *judicial disqualification* atau *recusal*, yang melanggar prinsip *impartiality* (ketakberpihakan), Hakim Terlapor sebenarnya juga banyak melanggar prinsip etika dan perilaku hakim yang lain. Tiga lainnya disampaikan dalam laporan pengaduan *Constitutional and Administrative Law Society* (CALs) yaitu:
 - a. Hakim Terlapor melanggar etika ketika memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara-perkara pengujian konstitusionalitas syarat umur capres/cawapres, sebelum perkara-perkara tersebut diputus;
 - b. Dalam kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya;
 - c. Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali Putusan 90.



15. Singkatnya, Hakim Terlapor melakukan berbagai pelanggaran etika dan perilaku yang sangat mendasar, dan karenanya layak untuk mendapatkan sanksi berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat, tentu jika melalui pemeriksaan MKMK terbukti bahwa pelanggaran-pelanggaran etika tersebut terbukti dan tidak terbantahkan.

E. TENTANG TIDAK SAHNYA PUTUSAN 90

E.1. PUTUSAN 90 ADALAH "MEGA-SKANDAL MAHKAMAH KELUARGA"

1. Tidak ada perdebatan, bahwa putusan MK bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*). Prinsip itu melekat pada setiap peradilan tertinggi (*supreme court*). Termasuk dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar";
2. Karena itu, Pelapor sepakat bahwa putusan MK harus dihormati dan tidak ada upaya hukum lain. Itu adalah prinsip hukum. Namun, setiap prinsip hukum, selalu ada pengecualian. *There is an exception to every rule*. Dengan catatan, pengecualian atas suatu prinsip hukum harus sangat terbatas (*limited*), logis (*logic*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);
3. Salah satu metode melahirkan pengecualian dari suatu prinsip hukum adalah melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal mana sering terjadi jika ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Disinilah arti pentingnya konsep *judge-made law*, yang memang merupakan ciri sistem *common law*, tetapi sudah pula menjadi bagian dan dipraktikkan pada sistem *civil law*, termasuk di Indonesia;
4. Pelapor berpandangan, dalam mencermati putusan terkait syarat umur capres-cawapres, khususnya Putusan 90, mesti dilakukan upaya *judicial activism* yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk di satu sisi menyatakan Putusan 90—yang memang semestinya *final and binding*—menjadi tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pengecualian atas prinsip terakhir dan mengikatnya putusan MK tersebut, harus dilakukan, karena putusan yang terjadi *beyond reasonable and tolerance*



flaws, cacat yang di luar batas toleransi, dan jika dibiarkan berlaku, justru akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan MK itu sendiri;

5. Ketua MKMK Profesor Jimly Ashiddiqie benar ketika mengatakan, pemeriksaan etika terkait Putusan 90—dimana seluruh hakim konstitusi dilaporkan, belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Hal itu saja sudah menunjukkan bagaimana spektrum masalah Putusan 90 yang kontroversial punya daya jangkau, dan daya rusak yang luar biasa. Di bawah ini akan Pelapor sampaikan argumen, mengapa Putusan 90 mempunyai karakter dan daya rusak yang dahsyat, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah;
6. Pelapor berpendapat Putusan 90 adalah "Mega-Skandal Putusan Mahkamah Keluarga". Dimana, Mahkamah Konstitusi telah kehilangan roh independensi dan moralitas konstitusionalnya, dan hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan oleh satu keluarga, jauh dari kepentingan bangsa dan negara, ataupun penjagaan konstitusi dan demokrasi yang seharusnya menjadi peran utama MK. Mengapa Pelapor berpendapat demikian?
7. Pertama, Putusan 90 bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran etika yang biasa-biasa saja (*ordinary*), tetapi wajib diklasifikasikan sebagai pelanggaran etika yang luar biasa (*extra ordinary ethics violation*). Utamanya dalam hal melanggar prinsip imparialitas, ketika Hakim Terlapor tidak mundur dari penanganan Putusan 90, padahal nyata-nyata ada benturan kepentingan, karena Putusan 90 berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya (Baca: Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka). Penjelasan di bawah menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran etika yang terjadi.
 - a. WHO: Pelaku dugaan pelanggaran etik adalah Hakim Terlapor, yang bukan hanya hakim konstitusi biasa, tetapi adalah Ketua MK, jabatan tertinggi Nomor Satu, pada salah satu lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia;
 - b. For WHOM: Pelanggaran atas prinsip imparialitas (ketakberpihakan) oleh Hakim Terlapor, bukan terkait dengan keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi berhubungan dengan Keluarga Nomor Satu di Republik Indonesia (*the 1st Family in Indonesia*), karena terkait dengan kakak



iparnya Joko Widodo, yang juga adalah Presiden Republik Indonesia, dan ponakannya Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo;

- c. For WHAT: Putusan 90 yang dilanggar etikanya, bukanlah substansi hukum yang biasa-biasa saja, tetapi berkait dengan syarat menjadi capres-cawapres, syarat untuk menduduki kantor terkuat nomor satu, *the 1st office in the Republic*.

Karena sedemikian tinggi dan rusaknya tingkat pelanggaran etika yang terjadi, melibatkan hakim nomor satu di MK, berhubungan dengan kepentingan melanjutkan kekuasaan keluarga nomor satu di Republik, dan untuk menjadi pemimpin di kantor nomor satu di Republik, maka pelanggaran ini layak disebut "Mega-Skandal Mahkamah Keluarga".

8. Dua, spektrum dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, bukanlah kasus hukum yang berdiri sendiri, tetapi terindikasi saling terkait dengan berbagai kejahatan politik hukum yang melibatkan kekuasaan di luar MK. Misalnya, jika benar investigasi jurnalistik yang dilakukan TEMPO dan telah disebarluaskan melalui program "Bocor Alus", dengan judul "Skandal MK dan Manuver Istana" (*Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=z30vDjd1s3U>*, (Bukti P-6), bahwa ada keterlibatan kuasa Istana dalam lahirnya Putusan 90, maka pelanggarannya bukan hanya persoalan etika saja, tetapi lebih parah dari itu. Hal demikian, jika benar, menunjukkan Putusan 90 adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*), yang dengan sengaja merendahkan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sehingga konsekuensinya, tidak cukup hanya dengan sanksi etika semata kepada Hakim Terlapor, tetapi mesti diberikan sanksi pula kepada pelaku intervensi, dan dampak hukumnya terhadap Putusan 90, yang dalam batas penalaran yang wajar, harusnya dinyatakan tidak sah;
9. Pelapor berpandangan, profesionalisme dan keahlian jurnalis TEMPO dalam melakukan investigasi seharusnya tidak diragukan lagi, sehingga apa yang mereka sampaikan dalam *podcast* "Bocor Alus" tersebut, semestinya bisa menjadi bukti permulaan, untuk menyelidiki bahwa, persoalan Putusan 90 bukan hanya sekedar pelanggaran etika di internal MK yang dilakukan Hakim Terlapor, tetapi lebih jauh, melibatkan lingkaran pusat kekuasaan, yang disebut TEMPO sebagai Istana. Pelapor mengusulkan untuk MKMK



memanggil dan meminta keterangan dari TEMPO. Meskipun kita paham, ada kebebasan pers dan hak wartawan untuk menyembunyikan sumber berita, dua hal yang tentu saja wajib kita hormati. Pemanggilan itu bukan bentuk intervensi MKMK kepada media massa, tetapi bagian dari mekanisme pengumpulan bukti dan informasi, agar bisa menghasilkan putusan MKMK yang terbaik, jujur, dan adil;

10. Lebih jauh, laporan sampul Majalah Tempo edisi 30 Oktober – 5 November 2023 (Bukti P-7), justru makin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memang sudah sejak lama mempersiapkan anaknya Gibran Rakabuming Raka selalu Calon Wakil Presiden, hal mana makin mengindikasikan, pengkondisian dan eksekusi perubahan syarat umur capres-cawapres di MK, sejatinya telah lama direncanakan dan disusun secara sistematis;
11. Konsekuensinya, "Mega-Skandal Putusan Mahkamah Keluarga" ini tidak cukup disikapi biasa-biasa saja, dengan memproses dan menjatuhkan sanksi etika kepada Hakim Terlapor semata, tetapi perlu dipikirkan secara lebih serius, bagaimana pengaruhnya terhadap Putusan 90 yang diambil manfaatnya oleh Jokowi, dengan mendaftarkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo ke KPU;
12. Salah satu konsekuensi hukumnya yang mungkin, jika benar ada *cawecawe Istana* (Baca: Presiden Jokowi) sebagaimana diberikan bukti awalnya oleh investigasi TEMPO tersebut, maka itu adalah skandal politik yang semestinya membuka pintu pemakzulan (*impeachment*) kepada Presiden Jokowi. Tetapi soal pemakzulan tidak menjadi fokus laporan ini. Meskipun, jika proses *impeachment* memang terjadi, maka diperlukan eksistensi MK yang independen dan terhormat, sebagai pemutus dakwaan pemakzulan yang diajukan oleh DPR;
13. Tiga, lagi-lagi Pelapor tidak melihat Putusan 90 sebagai segmen peristiwa yang berdiri sendiri. Tetapi, lebih dalam, adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sehingga mudah diintervensi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan Istana. Rusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan pernikahan antara Hakim Terlapor dengan Idayati, adik Jokowi. Bagaimanapun, pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada MK menjadi lebih terbuka;



14. Masih terkait dengan kemerdekaan MK yang mulai runtuh, setelah pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi, pelemahan independensi MK masih dilanjutkan dengan diberhentikannya tanpa alasan konstitusional yang sah Hakim Konstitusi Aswanto, lalu digantikan dengan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Model penggantian yang melanggar konstitusi tersebut, dalam pandangan Pelapor berkontribusi dengan makin mudah dan rentannya MK diintervensi oleh kuasa Istana;
15. Berdasarkan penilaian sudah melemahnya prinsip kemerdekaan MK, yang makin rentan diintervensi oleh kekuasaan tersebut, maka Pelapor berpandangan prinsip *final and binding* dari putusan MK juga harus disikapi dengan kritis dan hati-hati. Karena, prinsip putusan MK yang terakhir dan langsung mengikat demikian, hanya patut dihormati ketika MK sendiri masih menjaga kemerdekaannya, terbebas dari apapun intervensi kekuasaan (akal bulus) ataupun kekayaan (akal fulus), sebagaimana disebut pula oleh Ketua MKMK dalam sidang klarifikasi laporan *a quo*;
16. Maka dengan berbagai alasan di atas, melihat spektrum, karakteristik, dan daya rusak Putusan 90, Pelapor berkesimpulan sanksi yang dijatuhkan jika ada pelanggaran etika atas Putusan 90 tidak cukup hanya dengan sanksi etis kepada Hakim Terlapor, tetapi perlu dibuka pula opsi terbatas untuk menilai Putusan 90 itu sendiri.

E.2. PUTUSAN MK BISA DINYATAKAN TIDAK SAH

17. Meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan "tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum" dalam hal putusan MK "tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" (lihat Pasal 28 ayat (5) dan (6) Undang-Undang MK). Lebih jauh, Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan akibat hukumnya adalah "putusan batal demi hukum";
18. Lebih jauh, masih terkait konsep tidak sahnya suatu putusan pengadilan, selain karena tidak dibacakan di hadapan yang terbuka untuk umum, juga karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara dimana sang hakim mempunyai benturan kepentingan, yaitu yang diawal laporan *a quo* dikenal dengan konsep *judicial disqualification* atau *recusal*;



19. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*seorang hakim ... wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa*". Akibat dari tidak mundurnya hakim yang mempunyai benturan kepentingan tersebut adalah, "...putusan dinyatakan tidak sah" (lihat Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman);
20. Karena MK berdasarkan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara tegas dinyatakan sebagai kekuasaan kehakiman, maka ketentuan ketidakabsahan putusan yang diatur di dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, juga berlaku dan mengikat Mahkamah Konstitusi;
21. Apalagi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya hakim konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya, juga diatur secara tegas di dalam Peraturan Mahkamah Nomor 9 Tahun 2006, khususnya dalam Prinsip Kedua Ketakberpihakan, Butir 5 huruf b, yang mengatur:

"Hakim konstitusi ... harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara ... karena alasan-alasan di bawah ini: b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan."
22. Mengacu pada kewajiban hakim harus mengundurkan diri jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan dirinya— sebagaimana di atur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, serta keharusan mengundurkan diri dari menangani perkara yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, dapat disimpulkan tidak mundurnya seorang hakim konstitusi dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan, akan membawa konsekuensi hukum bahwa putusan MK yang demikian menjadi tidak sah;
23. Kesimpulannya, tidak mundurnya Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Putusan 90, padahal nyata-nyata ada kepentingan langsung keluarganya (Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka) menyebabkan Putusan 90 harus dinyatakan tidak sah;
24. Memang ada yang berpandangan bahwa ketentuan tidak sahnya putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) di atas hanya berlaku



untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi tidak untuk MK. Atas pendapat demikian, mari kita cek bunyi pasal 17 ayat (5) tersebut yang menggunakan frasa "seorang hakim", dengan huruf "h" kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan "Hakim" dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5, yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya;

25. Dengan kata "hakim" dengan huruf "h" kecil, maka itu berarti Pasal 17 ayat (5) berlaku untuk semua hakim. Terlebih kata "seorang" yang mengawalinya menguatkan, bahwa yang dimaksudkan adalah setiap hakim, terikat dengan ketentuan untuk mundur jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan keluarganya sendiri;
26. Dalam batas penalaran yang wajar pun, menjadi aneh dan diskriminatif, jika benturan kepentingan hakim dalam menangani suatu perkara menyebabkan putusan tidak sah untuk perkara di luar Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap sah untuk perkara-perkara di MK;
27. Yang memang perlu dikaji secara hati-hati dan mendalam adalah, bagaimana mekanisme untuk menyatakan tidak sah tersebut. Untuk peradilan non-MK, mekanisme menyatakan tidak sahnya suatu putusan karena hakim yang mempunyai benturan kepentingan tidak mengundurkan diri, adalah dengan mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, atau jika itu terjadi di MA, melalui upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali.

E.3. BAGAIMANA MEKANISME MENYATAKAN PUTUSAN MK TIDAK SAH

28. Karena sifat putusan MK yang *final and binding*, maka mekanisme menyatakannya tidak sah, harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat. Pelapor berpandangan, pernyataan tidak sah itu lebih tepat dilakukan oleh MK sendiri, melalui pemeriksaan kembali perkara yang sama. Pemeriksaan kembali demikian tidak boleh dinyatakan melanggar prinsip *nebis in idem*, karena justru dilakukan sebagai bentuk koreksi dari pemeriksaan yang awal, yang diikuti oleh hakim yang punya benturan kepentingan;
29. Apalagi, Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman sendiri mengatur, bahwa "Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)



diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pelapor berpendapat, terbuka peluang menyatakan Putusan MK menjadi tidak sah, melalui pemeriksaan kembali putusan yang sama dengan komposisi hakim yang berbeda;

30. Dalam hal Putusan 90, tidak mundurnya Hakim Terlapor padahal Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai kepentingan langsung dengan putusan, menyebabkan putusan menjadi tidak sah. Mekanismenya dalam pandangan Pelapor adalah dimulai dengan:

Dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etika kepada Hakim Terlapor;

- a. Jika Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat;
- b. Dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa adanya Hakim Terlapor, MK menetapkan Putusan 90 tidak sah karena ikut diputuskan oleh Hakim Terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena mempunyai benturan kepentingan;
- c. Dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa adanya Hakim Terlapor, MK lalu memeriksa kembali, mengadili dan akhirnya memutuskan ulang Putusan 90;

31. Alur proses tersebut di atas secara tertulis kelihatan dapat dilaksanakan, namun dalam praktiknya sangat tidak mudah. Perlu ada dorongan dari proses hukum yang *legitimate* untuk mendorong MK menyatakan Putusan 90 tidak sah, dan melakukan pemeriksaan kembali atas perkara Putusan 90 tersebut. Di sinilah, dalam pandangan Pelapor peran penting dan strategis dari MKMK.

F. MKMK Berwenang Bukan Hanya Menjatuhkan Sanksi Etik, Tapi Juga Menyatakan Putusan 90 Perlu Dikoreksi, dengan Dinyatakan Tidak Sah dan Diperiksa Kembali oleh MK

32. Soal MKMK sebagai bentuk dari peradilan etik dan bagaimana batas kewenangannya, Pelapor tidak akan banyak mengulasnya. Satu dan lain hal, karena ahli dan pencetus ide pentingnya peradilan etik tersebut adalah Ketua MKMK Profesor Jimly Asshiddiqie sendiri. Apalagi Ketua MKMK telah



pula menulis buku berjudul "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang *Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*" yang bahkan menjadi bahan bacaan utama dari Pelapor;

33. Dalam pandangan Pelapor, dalam kondisi terbatas dan tertentu, MKMK berwenang untuk bukan hanya memeriksa dan menjatuhkan sanksi etika semata, namun demi menjaga kepentingan dan kemanfaatan negara yang lebih besar, berwenang pula untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK, termasuk dengan mengambil langkah penyelamatan negara hukum dan demokrasi Indonesia, hal mana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2023, yang berbunyi "Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah";
34. Adalah pendapat standar untuk menyatakan bahwa MKMK sebagai peradilan etika hanya bisa menjatuhkan sanksi etis, dan tidak bisa menilai putusan MK. Namun, dalam hal Putusan 90, yang merupakan "Mega-Skandal Putusan Mahkamah Keluarga", dengan karakteristik pelanggaran etikanya yang sangat luas, dan daya rusaknya yang sangat dahsyat, sebagaimana telah Pelapor uraikan di atas, maka perlu dipikirkan agar MKMK berwenang mendorong MK untuk menyatakan Putusan 90 tidak sah, dan memeriksa kembali perkara Putusan 90 tersebut.

F.1. PUTUSAN 90 LAYAK DINYATAKAN MKMK PERLU DIKOREKSI

35. Ada beberapa alasan mengapa Putusan 90 harus dijadikan bahan pertimbangan MKMK dalam menjatuhkan putusan atas laporan *a quo*. Karena, dalam memeriksa laporan Pelapor, tidak bisa dihindarkan untuk MKMK juga membaca dan menilai Putusan 90 tersebut, yang dalam penilaian Pelapor mempunyai banyak cacat konstitusional, di antaranya, adalah:
36. Pemohonnya sebenarnya tidak mempunyai *legal standing*, dan karenanya, permohonan wajarnya dinyatakan tidak diterima, sebagaimana dengan baik dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo;
37. Kalaupun diterima *legal standing*-nya, permohonan seharusnya dinyatakan gugur, karena sudah ditarik dari MK, meskipun kemudian dibatalkan lagi penarikan tersebut. Hal mana menunjukkan pemohon mempermainkan



kehormatan MK, sebagaimana secara jelas diargumenkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Apalagi jika benar bahwa permohonan yang sudah ditarik kembali tersebut kemudian sudah diregistrasi kembali sejak Sabtu, 30 September, suatu hal yang aneh, karena merupakan hari libur;

38. Kalaupun permohonan tetap diperiksa, maka sebagaimana putusan-putusan yang dibacakan lebih awal—maka seharusnya permohonan ditolak seluruhnya, dengan alasan syarat umur capres-cawapres adalah *open legal policy*. Putusan awal mana didiskusikan dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang tanpa dihadiri oleh Hakim Terlapor, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat;
39. Kalaupun kita menerima amar Putusan 90, tetap saja yang terang memutuskan amar tersebut hanya tiga hakim konstitusi, yaitu: Hakim Terlapor, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Sedangkan dua hakim konstitusi yang setuju namun berbeda dasar argumennya (*concurring*) yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, senyatanya hanya memberikan peluang kepada Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi untuk menjadi capres cawapres. Maka, amar putusan yang membuka peluang kepada seluruh level kepala daerah adalah cacat logika konstitusional, sebagaimana dengan jelas diterangkan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra.

F.2. PUTUSAN 90 PATUT DIDUGA TIDAK SEPERTI SEKARANG, JIKA PEMERIKSAAN LAPORAN PELAPOR DILAKUKAN LEBIH AWAL/SEBELUM PUTUSAN

40. Pelapor sudah mengajukan surat laporan dugaan pelanggaran etika pada tanggal 27 Agustus 2023, jauh sebelum Putusan 90 dibacakan di depan umum pada 16 Oktober 2023. Itu artinya ada pembiaran atas laporan Pelapor yang baru diproses setelah putusan dibacakan, dan baru diregister pada 26 Oktober 2023, dua bulan setelah laporan diajukan;
41. Kelambatan proses laporan tersebut, menghadirkan ketidakadilan, sebagaimana postulat: *justice delayed, justice denied*. Padahal, jika ada proses pemeriksaan etika lebih awal berdasarkan laporan kami, terbuka kemungkinan Hakim Terlapor dijatuhkan hukuman etis, dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus Putusan 90. Jika hal demikian yang terjadi,



maka dalam batas penalaran yang wajar, besar kemungkinan Putusan 90 akan menolak permohonan, dengan alasan *open legal policy*. Sebagaimana tiga putusan awal Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, ditolak permohonannya tidak dihadiri RPH-nya oleh Hakim Terlapor;

42. Karena itu, kelambatan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etika Pelapor per tanggal 27 Agustus 2023, dapat menjadi pintu masuk bagi MKMK untuk mengembalikan keadilan konstitusional yang hilang akibat dari Putusan 90, sehingga putusan 90 layak untuk diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda.

F.3. MKMK BERWENANG MENYATAKAN PUTUSAN 90 PERLU DIKOREKSI, UNTUK MEMASTIKAN HADIRNYA *RESTORATIVE CONSTITUTIONAL JUSTICE*

43. Pandangan yang menyatakan MKMK sebagai peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi selain etika, dan melakukan *restorative constitutional justice*, bukanlah argumentasi yang sama sekali baru;
44. Senyatanya, model argumentasi demikian diilhami dari beberapa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diketuai oleh Profesor Jimly Asshiddiqie yang dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan sanksi etika kepada penyelenggara pemilu, namun juga memberi sanksi dan memberi perintah untuk perbaikan (koreksi) putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu;
45. Dalam kesempatan ini, Pelapor menghadirkan empat contoh putusan DKPP yang berkarakteristik demikian, yaitu:
 - a. Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Jawa Timur, tetapi juga memulihkan hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur (Bukti P-8);
 - b. Putusan DKPP No. 83/DKPP-PKEII/ 2013 dan Nomor 84/DKPPPKE-II/2013, yang bukan hanya memberi sanksi etis kepada KPU Tangerang, tetapi juga memerintahkan KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Balon Wali dan Wakil Walikota Tangerang (Bukti P-9);
 - c. Putusan DKPP No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPPPKE-IV/2015, yang bukan hanya memberi sanksi etis pemberhentian



sementara kepada KPU Provinsi Kalteng, tetapi juga memerintahkan agar Keputusan KPU-nya dikoreksi (Bukti P-10);

d. Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012, yang bukan hanya menjatuhkan sanksi etis namun juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang partai politik (Bukti P-11);

46. Pelapor tidak akan merinci lebih jauh soal keempat putusan itu, semata karena Ketua MKMK Profesor Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua DKPP yang memutuskan kala itu, justru lebih paham dengan isi dan maksudnya. Yang pasti, Pelapor hanya ingin menggarisbawahi bahwa, suatu peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi non-etis justru untuk merestorasi dan memulihkan hak konstitusional (*restorative constitutional justice*) yang terganggu karena suatu perbuatan tidak etis dari penyelenggara negara;

47. Atas *judicial activism* DKPP yang demikian, Profesor Teguh Prasetyo dalam bukunya "DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat" (Bukti P-12) memberikan apresiasi dan berpendapat:

"Menghilangkan hak konstitusional bakal calon Kada dan Wakada merupakan pelanggaran serius etika penyelenggara Pemilu. Sejalan dengan bukti pelanggaran etika penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang tersebut, maka sudah tepat dan beralasan hukum DKPP untuk memerintahkan KPU Banten untuk memulihkan hak konstitusional pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah-Sachrudin untuk ditetapkan sebagai Paslon Wali dan Wawali Tangerang dalam Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013 sebagai bentuk "restoratif justice" (keadilan yang dipulihkan)."

48. Maka sejalan dengan dasar argumentasi *restorative constitutional justice* yang demikian, MKMK semestinya diberi ruang untuk bukan hanya menjatuhkan sanksi etik kepada Hakim Terlapor, karena telah melanggar etika, utamanya prinsip imparialitas, dan tetap mengadili serta memutus Putusan 90, yang berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya; lebih jauh dari itu, MKMK berkewajiban sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2023 menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. Oleh karenanya, Pelapor berpendapat, MKMK berwenang pula menyatakan Putusan 90 belum berakibat hukum, hingga MK menyatakan Putusan 90



tidak sah, dan melakukan pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim yang berbeda.

G. PENTINGNYA MEMPERHATIKAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASLON PILPRES 2024

1. Sebagaimana Pelapor sampaikan dalam sidang klarifikasi, bagaimanapun jalannya persidangan etika ini harus juga memperhatikan tahapan pendaftaran Pemilihan Presiden 2024. Karena, salah satu yang harus dipastikan adalah, Putusan 90 bukan hanya hasil dari pelanggaran etika, namun juga merupakan hasil dari kejahatan politik yang terencana dengan memanfaatkan MK untuk mengubah aturan soal syarat calon. Karena itu, selain sanksi etika, jika memang terbukti ditemukan ada pelanggaran etik dan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), putusan MKMK harus dipastikan membawa dampak positif kepada proses pendaftaran Pilpres 2024;
2. Karena itu, Putusan MKMK penting untuk diputuskan sesegera mungkin, agar dapat sejalan dan sekaligus tidak mengganggu jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di KPU;
3. Mengingat, PMK 1/2023 mengatur mekanisme banding atas putusan MKMK, namun aturannya belum ada, maka agar tidak ada upaya memperlambat dan menunda proses pemeriksaan etika ini yang berujung kepada ketidakadilan (*justice delayed, justice denied*), maka putusan harus tetap bisa dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding;
4. Apalagi upaya hukum banding tersebut juga berpotensi mempunyai benturan kepentingan, karena masih mungkin melibatkan kewenangan dan pengaruh Hakim Terlapor. Karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, upaya banding yang mungkin dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak boleh menghalangi pelaksanaan putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*).

H. DALAM PROVISI

1. Konsep putusan sela (provisi) memang tidak diatur dalam PMK 1/2023, namun bukan berarti MKMK tidak bisa melakukannya. Pasal 50 PMK 1/2023 mengatur, "Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH". Karena itu, Pelapor tetap meminta putusan provisi, dan



menyerahkan kepada MKMK untuk secara bijak mempertimbangkan dan memutuskannya;

2. Menimbang bahwa—sebagaimana dijelaskan di atas, yang senyatanya terjadi bukanlah pelanggaran etika biasa saja, tetapi kejahatan yang terorganisir dan terencana untuk memanfaatkan putusan MK guna kepentingan keluarga Joko Widodo, yaitu membuka peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres melalui tangan Hakim Terlapor. Oleh karena itu, memberikan sanksi etis saja kepada Hakim Terlapor, tidaklah cukup. Putusan 90 perlu dipastikan *non-executable*, tidak dapat dieksekusi, sebelum dilakukan koreksi oleh MK sendiri, dengan komposisi hakim konstitusi yang berbeda, yaitu tanpa Hakim Terlapor;
3. Karena itu, Pelapor memohon kepada MKMK untuk mengeluarkan putusan provisi (sela):

" Menunda dampak hukum dari Putusan 90, sampai dengan adanya putusan MKMK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 ke KPU".

I. PETITUM

Bahwa Pelapor memohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk:

DALAM PROVISI:

Bahwa sebelum masuk ke dalam petitum utama, izinkan Pelapor menyampaikan permohonan provisi sebagai berikut:

Menunda dampak hukum dari Putusan 90, sampai dengan adanya putusan MKMK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 ke KPU.

DALAM POKOK LAPORAN:

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Anwar Usman, karena terbukti melakukan pelanggaran



berat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

3. Menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*) yang merusak keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman.

ATAU:

5. Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan kembali perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan susunan majelis hakim konstitusi yang berbeda, tanpa Hakim Telapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman;
6. Menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak berlaku sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut;
7. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding.

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk mendukung laporannya, Pelapor Denny Indrayana telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Artikel berjudul Jimly Tegaskan MKMK Hanya Tangani Perkara Etik Hakim, Tak Bisa Ubah Putusan, diakses melalui <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-7006038/jimly-tegaskan-mkkm-hanya-tangani-perkara-etik-hakim-tak-bisa-ubah-putusan>



- Bukti P-2 : Tangkapan Layar Daftar Caleg Sementara Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan II, diakses melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dcs_dpr.
- Bukti P-3 : Surat Bareskrim Polri Nomor B/47/VII/RES.1.1.1./2023/ Dittipidsiber tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas Terlapor Denny Indrayana
- Bukti P-4 : Siaran Pers Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) tanggal 17 Juli 2023
- Bukti P-5 : Jawaban Teradu dalam Perkara Etik KAI Nomor 01/DK.JKT/VIII/2023 dengan judul "Memperjuangkan Advokat yang Mulia dan Ksatria"
- Bukti P-6 : Video Berjudul "Skandal MK dan Manuver Istana" oleh TEMPODOTCO dalam serie BOCOR ALUS, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=z30vDjd1s3U_
- Bukti P-7 : Majalah Tempo Edisi 30 Oktober – 5 November 2023
- Bukti P-9 : Putusan DKPP No. 83/DKPP-PKEII/ 2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013
- Bukti P-10 : Putusan DKPP No. No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No.81/DKPP-PKE-IV/2015
- Bukti P-12 : Buku Berjudul "DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat"

Pelapor Perekat Nusantara dan TPD1

[3.2] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 18 Oktober 2023 dan laporan perbaikan bertanggal 18 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 2/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PARA PELAPOR

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 8, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1 TAHUN 2023, TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, disebutkan bahwa PELAPOR adalah perseorangan,



kelompok orang atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.

2. Bahwa oleh karena PARA PELAPOR merupakan sekelompok orang yang berprofesi sebagai ADVOKAT yang tergabung dalam PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA, sebagai bagian dari Anggota Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum, telah berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan serta bidang-bidang lainnya, khususnya dalam Penyelenggaraan Negara, maka PARA PELAPOR memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dengan tetap berpegang pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.
3. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Karena itu di dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dinyatakan bahwa : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
4. Selain itu Advokat juga merupakan bagian dari anggota Masyarakat yang dituntut oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk berperan serta dalam Masyarakat, sebagaimana diatur di dalam pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa : “Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab Masyarakat untuyk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih” dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.
5. Di sinilah legal standing PARA PELAPOR untuk melapor atau memberi informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Terlapor.

B. POKOK-POKOK LAPORAN DAN INFORMASI.

6. Bahwa beberapa pihak telah mengajukan Permohonan Uji Materiil tentang konstitusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum TERHADAP uud 1945, masing-masing adalah, PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023), kepada MAHKAMAH KONSTITUSI RI, tentang batas usia minimum Capres dan Cawapres 2024.

7. Bahwa terhadap Permohonan Uji Materiil dimaksud, MAHKAMAH KONSTITUSI telah melakukan beberapa kali persidangan berdasarkan Hukum Acara MAHKAMAH KONSTITUSI dan telah pula membacakan putusannya secara serentak dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, di mana salah satu Hakim Konstitusi yang juga menjadi Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara-perkara Permohonan Uji Materiil dimaksud adalah Saudara TERLAPOR sendiri.
8. Bahwa mencermati jalannya proses persidangan perkara-perkara Permohonan Uji Materiil PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, oleh ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, oleh ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan oleh MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, banyak reaksi public berupa kritik, saran dan pertimbangan yang disampaikan secara terbuka melalui Media terutama Media Sosial hingga MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dijuluki sebagai MAHKAMAH KELUARGA, hanya karena terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda antara Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI yaitu TERLAPOR dengan Ir. JOKO WIDODO (JOKOWI) yang adalah PRESIDEN RI.
9. Bahwa hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga jika terjadi atau terdapat dalam proses persidangan perkara termasuk di MAHKAMAH KONSTITUSI, yang terjadi antara Para Pihak yang berperkara dengan seorang Hakim atau Ketua Majelis Hakim, telah diatur mekanisme dan



tata caranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakim yang tentu saja mengikat atau berlaku juga bagi Hakim Konstitusi, karena bagaimanapun MAHKAMAH KONSTITUSI menurut ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 butir 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara tegas bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

10. Bahwa mencermati kedudukan, tugas dan tanggung jawab seorang Hakim Konstitusi dan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi di satu pihak dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab seorang Presiden RI yang dalam banyak hal dipastikan berinteraksi, beririsan dan tidak bisa tidak harus berhubungan secara kelembagaan antara seorang Hakim Konstitusi terlebih-lebih sebagai seorang Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI RI dengan seorang PRESIDEN RI, sebagaimana UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya telah memasang rambu-rambu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest atau konflik kepentingan dalam diri seorang Hakim dan Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
11. Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Uji Materiil beberapa pihak seperti PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023 bahkan masih banyak Permohonan Uji Materiil lainnya, dipastikan bahwa setiap persidangan Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD 1945, dipastikan MAHKAMAH KONSTITUSI selalu memanggil Pihak Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, pasal 5 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG, yaitu MPR, DPR, DPD dan/atau PRESIDEN, untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terkait permohonan Uji Materiil dimaksud kepada MAHKAMAH.



12. Bahwa perlunya MPR, DPR, DPD dan/atau PRESIDEN dipanggil MAHKAMAH KONSTITUSI untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas setiap Permohonan Uji Materiil sebuah UU terhadap UUD 1945, oleh karena DPR RI dan PRESIDEN RI secara konstitusi merupakan Lembaga Negara yang diberi wewenang untuk membentuk UU, terlebih-lebih setiap UU yang dibentuk memerlukan pengesahan dan tandatangan seorang PRESIDEN.
13. Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Uji Materiil beberapa Permohonan terkait ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 1 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yaitu ketentuan tentang batas minimum usia seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sebagaimana yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Permohonan Uji Materiil sebagaimana disebutkan di atas, terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan, keinginan dan tujuan dari beberapa pihak (termasuk GIBRAN RAKABUMING RAKA sendiri) untuk menjadikan Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden RI pada tahun 2024.
14. Bahwa keinginan, kepentingan dan tujuan Permohonan Uji Materiil sebagaimana telah disebutkan di atas, khususnya pada Permohonan Uji Materiil dari Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan dari Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, secara terang benderang menyebutkan nama Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta periode 2020-2025 yang adalah putra sulung Presiden JOKOWI dan atau keponakan dari HAKIM TERLAPOR dan sedangkan Permohonan Uji Materiil dari PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta, putra sulung Presiden JOKOWI, keponakan HAKIM TERLAPOR, akan tetapi dengan diangkatnya Sdr. KAESANG PANGAREP jadi Ketua Umum



Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang adalah adik kandung Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, anak bungsu Presiden JOKOWI dan/atau Keponakan HAKIM TERLAPOR, maka hal itu menyebabkan kedudukan HAKIM TERLAPOR dalam konflik kepentingan, dalam benturan kepentingan atau oleh UU Kekuasaan Kehakiman disebut dengan “berkepentingan”, yang oleh ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Saudara HAKIM TERLAPOR harus mengundurkan diri.

15. Bahwa akan tetapi ternyata HAKIM TERLAPOR, sejak pertama kali menerima secara resmi Permohonan Uji Materiil dari Para Pemohon, masing-masing PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, tidak mendeclare dalam persidangan pertama bahwa dirinya memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan PRESIDEN RI JOKOWI, GIBRAN RAKABUMIUNG RAKA dan kemudian dengan KAESANG PANGAREP karenanya terdapat conflict of interest, sehingga mengundurkan diri dari semua perkara Permohonan Uji Materiil dimaksud.
16. Bahwa tidak mendeclare “mengundurkan diri” HAKIM TERLAPOR dari sejak awal persidangan perkara Permohonan Uji Materiil dari PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dan tidak diajukan keberatan atau protes dari Pihak-Pihak dalam perkara Uji Materiil dimaksud, terutama dari DPR RI dan PRESIDEN JOKOWI dan/atau PARA PEMOHON dalam Perkara Uji Materiil dimaksud, telah berimplikasi hukum berupa adanya “cacat hukum” terhadap seluruh proses dan hasil persidangan bahkan termasuk putusan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam perkara-perkara a’quo.



17. Bahwa padahal PARA PELAPOR pada tanggal 12 Oktober 2023 yang lalu telah menyampaikan SOMASI kepada HAKIM TERLAPOR (Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI) berikut 8 Anggota Hakim Konstitusi lainnya yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Uji Materiil dimaksud (FOTOCOPY TERLAMPIR), namun SOMASI dari PEREKAT NUSANTARA tidak digubris dan tidak disinggung sedikitpun dalam persidangan putusan tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu. Begitu juga dengan Pihak Terkait lainnya dalam Perkara a'quo, para Ahli Hukum Tata Negara, Para Aktivistis, dan Pengamat Politik sudah menyuarkan dari sejak awal dan mendesak agar HAKIM TERLAPOR mengundurkan diri dari persidangan perkara-perkara Permohonan Uji Materiil PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, karena terdapat hubungan keluarga semenda sehingga harus mengundurkan diri, namun tidak digubris.
18. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan informasi yang didapat dari dinamika persidangan-persidangan perkara-perkara Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI sebagaimana telah diungkap oleh Hakim Konstitusi SALDI IRSA dan Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT yang menyampaikan dissenting opinion di dalam Putusan Permohonan Uji Materiil No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, patut diparesiasi, karena mengungkap sejumlah hal yang menyangkut perilaku yang diduga dilakukan oleh HAKIM TERLAPOR (FOTOCOPY Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, TERLAMPIR).



19. Bahwa mengenai apa yang diungkap sebagai hal-hal yang terkait dengan perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh HAKIM TERLAPOR dapat kami uraikan sbb. :

- a. Pada halaman 99 Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion), halaman 94 s/d. halaman 100, mengungkap sejumlah hal menyangkut Perilaku Hakim Konstitusi, terutama mengenai peristiwa yang disebutnya sebagai peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan jauh dari batas penalaran yang wajar, yaitu “Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak sadar, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang, dstnya. Hal ini menurut PARA PELAPOR sebagai telah melanggar ETIKA karena tidak taat pada Hukum Acara dan ketentuan pasal 6 UUD 1945.
- b. Hakim Konstitusi Saldi Isra selanjutnya mengungkap adanya belasan perkara permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, dimana tiga perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 adalah permohonan perkara gelombang pertama dan dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui siding pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pasal 54 UU MK, yaitu Presiden (JOKOWI) dan DPR serta Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus perkara No. 29-51-55/PUU-XXI/2023, pada tanggal 19 September 2023 RPH dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi, tercatat tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi ANWAR USMAN. Hasilnya enam Hakim Konstitusi sebagaimana amar putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-



undang, sementara dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (dissenting opinion).

- c. Selanjutnya dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan dengan norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua in casu Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023, RPH dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (opened legal policy), tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29-51-55/PUU-XXI/2023. Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra, melihat tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan beberapa Hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nonmor 29-51-55/PUU-XXI/2023, telah memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet dstnya. sampai kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra pada halaman berikutnya mengungkap adanya Hakim Konstitusi yang pindah Haluan dan mengambil posisi akhir dengan “mengabulkan Sebagian” Permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut dari lima Hakim Konstitusi yang mengabulkan sebagian, tiga Hakim Konstitusi memaknai norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 “berusia paling rendah 40 tahun” memadankan atau membuat alternatif dengan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu dua Haim Konstitusi yang berada dalam rumpun “mengabulkan sebagian” tersebut memaknai norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, “berusia paling rendah 40 tahun” memadankan atau membuat alternatifnya dengan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur dan menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan berusia paling rendah 40 tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang.



- d. Dengan adanya fakta-fakta dimaksud Hakim Konstitusi Saldi Isra, kemudian bertanya bila RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri Sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya jika RPH memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi ANWAR USMAN, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023?. Dalam hal ini secara factual perubahan Komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi Sembilan orang dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekedar membelokan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi menbalkan, meski ditambah dengan embel-embel “Sebagian” sehingga mengabulkan Sebagian”.
- e. Dari uraian Hakim Konstitusi Saldi Isra yang kami kutip di atas, memperlihatkan bahwa HAKIM TERLAPOR memiliki kepentingan dan diduga mengendalikan beberapa Hakim Konstitusi untuk tiba kepada kesimpulan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, sehingga hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Etik dan Hukum Acara mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa setelah mencermati Permohonan Uji Materiil Pemohon Perkara No. 90-91/PUU-XXI/2023, ternyata Permohonan Perkara Uji Materiil pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu ditujukan untuk membukakan jalan agar Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta, Putra Sulung Presiden JOKOWI, yang oleh PEMOHON dinilai sebagai seorang pemimpin muda berprestasi bahkan diidolakan untuk menjadi Calon Presiden-Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024, sebagaimana kepentingn PEMOHON dapat dibaca di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90-91/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, halaman 15, 17, 20, 22, 23, 24 dstnya. tidak kurang dari 17 kali disebut nama GIBRAN RAKABUMING RAKA, WALIKOTA



SURAKARTA, yang adalah Putra sulung Presiden Jokowi, sehingga beralasan jika HAKIM TERLAPOR ANWAR USMAN “berkepentingan” untuk secara khusus mengawal jalannya persidangan dan RPH secara ketat, hingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata bermasalah hukum, karena melanggar ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 17 ayat (3), ayat (4) ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman, HAKIM TERLAPOR telah melanggar dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (6) UU No. 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK SAH dan terhadap Hakim (HAKIM TERLAPOR) dikenakan Saknsi ADMINISTRATIF atau DIPIDANA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa selanjutnya kepada MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK), dimohon juga untuk mencermati sejumlah peristiwa yang diungkap oleh Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT di dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 16 Oktober 2023, halaman 113, 114, 115 dan 116 (pada RPH tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap Perkara No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dimana HAKIM TERLAPOR tidak hadir karena itu RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan ketika ditanyakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengapa Ketua/HAKIM TERLAPOR tidak hadir, dijawab oleh Wakil Ketua bahwa ketidak hadiran Ketua karena untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan/conflict of interest dstnya.), karena merupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab HAKIM TERLAPOR, yang menurut PARA PELAPOR adalah hal yang dikualifikasi sebagai pelanggaran KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI.
22. Bahwa selain dari pada itu, HAKIM TERLAPOR juga diduga kuat melanggar sumpah jabatan HAKIM KONSTITUSI, karena terkait dengan sumpah jabatan ini mohon menjadi focus perhatian dalam pemeriksaannya nanti, karena menyangkut pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
23. Bahwa PARA PELAPOR melihat HAKIM TERLAPOR sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya sejak awal harus memahami bahwa posisinya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas-tugas baik selaku Hakim



Konstitusi maupun selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, akan selalu bersinggungan, beririsan bahkan berhadap-hadapan tidak saja dengan PRESIDEN JOKOWI yang adalah iparnya sendiri, akan tetapi juga dengan GIBRAN RAKABUMING RAKA, BOBI NASUTION yang adalah Putra dan Menantu Presiden JOKOWI yang memangku jabatan sebagai Walikota yang dalam pemilukada berikutnya bisa saja mengikuti kontestasi Pilada bahkan Pilpres, apabila digugat ke Mahkamah Konstitusi, maka dipastikan bertemudan terjadi “konflik kepentingan” yang sangat kompleks dan berimplikasi hukum yang sangat problematic, terutama mengancam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam banyak Perkara Uji Materil dll. dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

24. Bahwa dengan demikian sindiran Masyarakat dengan berbagai ucapan atau penamaan terhadap MAHKAMH KOSNTITUSI sebagai MAHKAMAH KELUARGA, karena di dalam Perkara Uji Materil No. 90/PUU-XXI/2023, yang persidangannya dipimpin oleh HAKIM TERLAPOR, di situ HAKIM TERLAPOR berhadapan dengan kepentingan PRESIDEN JOKOWI karena menanda tangani pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang digugat, kepentingan Pemohon Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang dalam permohonannya memperjuangkan GIBRAN RAKABUMING RAKA dan salah satu PEMOHON adalah PSI yang ketua umumnya adalah KAESANG PANGAREP, sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, HAKIM TERLAPOR ANWAR USMAN dari sejak awal persidangan harus mendaclare MUNDUR dari seluruh persidangan perkara-perkara Uji Materril pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, di mana HAKIM TERLAPOR berkepentingan.
25. Bahwa dari uraian-uraian PARA PELAPOR di atas, HAKIM TERLAPOR diduga telah melakukan pelanggaran terhadap KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI dan melanggar ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim Konstitusi tunduk pada UU No. 48 Tahun 2009, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang tunduk pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 09/PMK/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN DEKLARASI KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI, khususnya pada :



Pertama : PRINSIP INDEPENDENSI, dimana HAKIM TERLAPOR tidak mampu menjaga independensi HAKIM KONSTITUSI dan MAHKAMAH KONSTITUSI sebagaimana dijamin oleh ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;

Kedua : PRINSIP KETAKBERPIHAKAN ini, terkoneksi langsung dengan prinsip independensi karena menyangkut sikap netral disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perakar dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan putusan, sehingga putusan MK dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh Masyarakat luas, bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan.

Ketiga : PRINSIP INTEGRITAS, menuntut HAKIM KONSTITUSI harus menjamin perilakunya tidak tercela dan memperkuat kepercayaan Masyarakat sehingga mencerminkan keadilan yang hadir dan benar-benar dilaksanakan.

26. Bahwa apa yang sedang dan telah terjadi dengan MAHKAMAH KONSTITUSI pada saat ini, sebagaimana telah diuraikan di atas yang bersumber dari sejumlah peristiwa yang sudah diungkap sendiri oleh beberapa HAKIM KONSTITUSI dalam pertimbangan putusan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, telah sangat meresahkan public, menimbulkan kemarahan bahkan ketidakpercayaan public yang semakin luas tidak saja kepada MAHKAMAH KONSTITUSI akan tetapi juga kepada PRESIDEN JOKOWI dan Keluarganya, akibat membiarkan hubungan keluarga semenda sejak Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang antara HAKIM TERLAPOR dengan PRESIDEN JOKOWI, sehingga berkibat terganggunya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, hilangnya independensi HAKIM KONSTITUSI, terlebih-lebih MAHKAMAH KONSTITUSI ke depan tidak lama lagi akan panen sengketa pemilu yang berujung pada Gugatan ke MAHKAMAH KONSTITUSI, maka sangat tidak logis dan tidak beralasan hukum jika MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, membiarkan atau tidak mengambil sikap tegas dan adil membebaskan MAHKAMAH KONSTITUSI dari adanya hukungan kekerabatan antara HAKIM TERLAPOR dengan PRESIDEN JOKOWI yang berpotensi atau diduga telah terjadi NEPOSTISME yang nantinya akan memperburuk demokrasi dan prinsip negara hukum, maka sangat beralasan terhadap HAKIM TERLAPOR diberi sanksi administrative berupa



PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, mengingat selama satu tahun lebih Lembaga MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang Merdeka, berada dalam cengkraman NEPOTISME yang mengancam netralitas HAKIM KONSTITUSI dalam sengketa hasil pemilu 2024 yang sebentar lagi akan masuk ke MK.

27. Bahwa harus diingat Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, mereka saat ini sangat berkepentingan dan sangat aktif memainkan arah dan irama perpolitikan dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden Jokowi menuju 2024 dan periode berikutnya lagi, sehingga MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai salah satu pintu masuk mempertahankan status quo kekuasaan, menjadi target untuk dikuasai dengan segala cara, sekalipun dengan cara melanggar hukum.

C. TUNTUTAN PARA PELAPOR :

28. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, bersama ini PARA PELAPOR mohon kiranya, MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI dalam memeriksa LAPORAN PELANGGARAN KODETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI dimaksud, kiranya mendengar kesaksian dari HAKIM KONSTITUSI masing-masing SALDI ISRA dan ARIEF HIDAYAT, sebagai Saksi Fakta, Pihak Terkait Perkara No. 90/PUU-XXI/220023, mendengar keterangan PRESIDEN JOKOWI, GIBRAN RAKABUMING RAKA dan KAESANG PANGAREP, satu dan lain terkait dengan penyebutan MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai MAHKAMAH KELUARGA.
29. Bahwa oleh karena LAPORAN PARA PELAPOR ini didukung dengan alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka PARA PELAPOR mohon kiranya MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI mengedepankan prinsip MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI, dengan menjatuhkan SANKSI terhadap HAKIM TERLAPOR, berupa SANKSI ADMINISTRATIF, yaitu PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, karena Pelanggaran KODE ETIK dan PERILAKU HAKIM KONSTITUSI yang diduga dilakukan oleh HAKIM TERLAPOR, telah mengakibatkan MAHKAMAH KONSTITUSI dan HAKIM-HAKIM KONSTITUSI lainnya kehilangan kemerdekaan dan kemandiriannya, sementara persoalan Kemerdekaan dan Kemandirian MAHKAMAH KONSTITUSI telah dijamin oleh



ketentuan pasal 24 UUD 1945, yang jika dilanggar berarti HAKIM TERLAPOR dan Pihak Keluarga Cq. PRESIDEN JOKOWI telah melanggar ketentuan pasal 24 UUD 1945.

Demikian LAPORAN PARA PELAPOR ini disampaikan kepada MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, dengan harapan agar MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, segera memeriksa HAKIM TERLAPOR dan alat bukti sesuai dengan Hukum Acara MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, dan selanjutnya PARA PELAPOR mohon putusan berupa menjatuhkan SANKSI ADMINISTRATIF terhadap HAKIM TERLAPOR, yaitu PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor Perekat Nusantara dan TPDI menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P.I : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti P.II : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti P.III : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti P.IV : Fotokopi Surat Somasi Nomor 01-1/SOM-P/PAN/X/2023, Perihal Pengunduran Diri Hakim MK Dari Persidangan Perkara Uji Materiil Batas Usia Capres dan/atau Cawapres 2024, tanggal 12 Oktober 2023;
- Bukti P.V : Fotokopi surat Laporan/Informasi tentang Dugaan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 23 Oktober 2023;
- Bukti P.VI : Fotokopi Majalah Tempo Hal. 26 s/d Hal. 41 yang berjudul "Griya untuk Putra Mahkota" edisi Minggu 15 Oktober 2023;
- Bukti P.VII : Fotokopi Majalah Tempo yang berjudul "Timang-Timang Dinastiku Sayang" Edisi Minggu 29 Oktober 2023;
- Bukti P.VIII : Video dari Youtube Channel Tempo (Bocor Halus) yang berjudul "*Skandal di Mahkamah Konstitusi dan Manuver Jokowi untuk Gibran | Bocor Alus Politik*" yang di upload pada tanggal 21 Oktober 2023;
- Bukti P.IX : Keterangan tertulis ahli a.n. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.;
- Bukti P.X : Keterangan tertulis ahli a.n. Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ.



Pelapor TAPP

[3.3] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 23 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 3/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ("**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011**") menyatakan "*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*".
2. Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("**PMK Nomor 1 Tahun 2023**") menyatakan "*Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah*". Sementara ayat (2) menyatakan "*Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*".
3. Bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 27A ayat (3) menyatakan "*dalam menjalankan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang-undangan;*
4. Bahwa oleh karena laporan Pelapor menyangkut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka jelaslah Majelis Etik Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pelapor.

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

5. Bahwa Pelapor adalah Pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni dalam kualifikasi "*kelompok orang*" yakni "*yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan*". Pelapor berkepentingan langsung terhadap substansi yang dilaporkan yakni berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku oleh salah satu Hakim Konstitusi.



6. Bahwa dalam kedudukan sebagai Advokat, Pelapor berkepentingan karena sebagai Penegak Hukum, Pelapor telah disumpah untuk melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan sesuai Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Laporan ini adalah wujud dari penjabaran sumpah Pelapor sebagai Advokat sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral Pelapor.
7. Bahwa lebih khusus lagi, para Pelapor juga adalah Pemohon dalam pengujian atas Undang-undang yang sama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023, sehingga melalui laporan ini, Pelapor khawatir apabila pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka pelanggaran serupa dapat terulang kembali.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga Pelapor jelaslah memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor dalam Laporan *a quo* sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.

III. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

9. Bahwa pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Pelapor menonton pembacaan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui aplikasi Youtube, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. Setelah mendengar amar putusan, Pelapor mendengarkan uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) Hakim Konstitusi yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat yang keduanya menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dalam proses Rapat Permusyawaratan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
10. Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh kedua Hakim Konstitusi tersebut dalam uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*), Pelapor menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku



oleh Hakim Terlapor antara lain dalam 2 (dua) bentuk perbuatan: **(1) pertama, dalam bentuk Pernyataan bohong Hakim Terlapor mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55 (2) kedua, dalam bentuk Keikutsertaan Hakim Terlapor dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 90-91 yang terdapat pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)**. Adapun kedua dugaan perbuatan Hakim Terlapor tersebut dapat Pelapor uraikan sebagai berikut:

PERTAMA: PERNYATAAN BOHONG HAKIM TERLAPOR MENGENAI ALASAN KETIDAKHADIRANNYA DALAM RPH PERKARA NOMOR 29-51-55

11. Bahwa bermula dari uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra *vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 poin [6.26.5] halaman 97 yang menjelaskan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Terlapor sebagai berikut:

[6.26.5] *Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub- Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan “ringan” dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan: bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekedar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel “sebagian”, sehingga menjadi “mengabulkan sebagian”.*

12. Bahwa pada petikan uraian pendapat berbeda tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra secara eksplisit menyebut nama Hakim Terlapor yang pada intinya Hakim Terlapor diduga menjadi penentu yang membalikkan 180 (seratus delapan puluh) derajat amar putusan sebelumnya yang menolak permohonan (Putusan Nomor 29-51-55) berubah menjadi putusan yang mengabulkan sebagian (Putusan Nomor 90). Penyebutan nama Hakim Terlapor secara



eksplisit tersebut memunculkan rasa penasaran Pelapor untuk melanjutkan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

13. Bahwa kemudian, setelah membaca dan menonton secara utuh isi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ternyata penyebutan nama Hakim Terlapor juga ditemukan pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat *vide* putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada angka 2 yang diberi judul “Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim” halaman 113 sebagai berikut:

*Pada saat **Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)** pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023* terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni **Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023**, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*. Pada akhirnya ketiga perkara *a quo*, yakni **Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023** diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan *a quo*, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain.

Namun demikian, pada **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023** dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “**dikabulkan sebagian**”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang **RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023**, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada



akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara a quo. Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi.

14. Bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak menyebutkan nama Hakim Terlapor secara eksplisit, akan tetapi di dalam uraian pendapat berbeda di atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggunakan sebutan “Ketua” yang apabila merujuk kepada 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang aktif menjabat pada saat ini, maka istilah Ketua tersebut adalah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dijabat oleh Hakim Terlapor (**Anwar Usman**). Di dalam uraian tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat secara lugas menguraikan fakta bahwa Hakim Terlapor diduga menyampaikan pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55. Kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55 adalah karena menghindari potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Sementara Kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) pernyataan berbeda yang disampaikan oleh Hakim Terlapor kepada 2 (dua) Hakim Konstitusi yang berbeda yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55. Dari dua pernyataan yang berbeda ini tentulah salah satunya adalah pernyataan bohong. Namun tidak diketahui pernyataan manakah yang bohong itu, apakah pernyataan yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, ataukah pernyataan yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
16. Bahwa penentuan manakah pernyataan yang bohong itu sangatlah penting karena berhubungan langsung dengan kewajiban Hakim Terlapor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27B huruf a Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yakni bahwa “*untuk menjaga dan menegakkan integritas*



dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan dan kenegarawanan: Hakim Konstitusi wajib” salah satunya “4. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi”. Berkenaan hal itu, Hakim Konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SAPTA KARSA HUTAMA) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (“**PMK Nomor 09/PMK/2006**”) khususnya **KODE ETIK KETIGA PRINSIP INTEGRITAS** sebagai berikut:

*Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap **jujur**, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.*

Penerapan:

1. *Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.*
 2. *Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.*
 3. *Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.*
 4. *Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah.*
17. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat dugaan kuat Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berupa pernyataan bohong sehingga melanggar kewajiban untuk



bersikap jujur sebagaimana diatur dalam **KODE ETIK KETIGA: PRINSIP INTEGRITAS**.

KEDUA, KEIKUTSERTAAN HAKIM TERLAPOR DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NOMOR 90-91 YANG TERDAPAT PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*).

18. Bahwa selain diduga telah melanggar kode etik ketiga: prinsip integritas, kejanggalan-kejanggalan yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menunjukkan indikasi Hakim Terlapor diduga memiliki pertentangan kepentingan (***CONFLICT OF INTEREST***) dengan Substansi Permohonan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
19. Bahwa apabila mencermati Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon prinsipal atas nama **Almas Tsaqibbiru Re A**, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Surakarta, 16 Mei 2000, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3372021605000001, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa. Sementara Pemohon prinsipal Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 atas nama **Arkaan Wahyu Re A**, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Surakarta, 26 Desember 2002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3372022612020001, dengan pekerjaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
20. Bahwa namun demikian baik posita maupun petitum permohonan yang diuraikan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 kedua-duanya mengulas relevansi permohonan Pemohon dengan memberikan contoh peran putra presiden Jokowi atas nama **Gibran Rakabuming Raka** yang menjabat Walikota Solo aktif yang akan dirugikan apabila syarat usia capres-cawapres tetap diberlakukan mutlak 40 (empat puluh) tahun. Adapun ulasan tentang itu dalam posita Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan posita Permohonan Nomor 91/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

Vide Posita angka 16 halaman 13 Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023:

...



16. Bahwa Pemohon adalah Pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang dimana disaat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25% persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang, seperti yang kita tahu bahwasanya Solo bukanlah ibu kota Provinsi Seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki wilayah Geografis yang berukuran +/- 44 KM dan bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.

...

Vide Posita angka 15 halaman 8 Permohonan Nomor 91/PUU-XXI/2023:

...

15. Bahwa seperti contoh, di Solo atau Surakarta walikota nya yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang bisa dikatakan sekarang viral karena kemajuan kota surakarta yang begitu baik, memperlihatkan atau memberikan contoh jika pemimpin muda bisa dengan baik dan amanah untuk memimpin di pemerintahan. Perlu diketahui jika kota Surakarta atau Solo kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya seperti pembangunan infrastruktur yang semakin maju, ekonomi meningkat, pariwisata juga meningkat dengan baik dan sangat membantu masyarakat.
16. Bahwa apabila masyarakat khusus kota Surakarta atau Solo ingin mencalonkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, akan tetapi jika salah satu syarat mencalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus berumur 40 (empat puluh tahun) untuk mencalonkan dirinya tentu hal ini sangat merugikan dirinya karena bisa dikatakan Gibran Rakabuming memiliki Potensial yang baik untuk memimpin sebuah negara.
17. Bahwa Pemohon adalah seorang masyarakat di kota Surakarta atau solo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di Surakarta, melihat dan merasakan jika kotanya dipimpin oleh Walikota yang bisa dikatakan muda dengan kelahiran tahun 1987 atau di tahun 2023 ini berusia kurang lebih 35 Tahun yang bisa memimpin kota solo dengan baik dibuktikan dengan beberapa bukti naiknya ekonomi, pariwisata kota solo dan lain-lain sangat bisa membuktikan jika walikota solo yang berusia 35 tersebut telah berhasil memimpin kota solo.
18. Bahwa Pemohon yakin jika Walikota Solo mempunyai Potensi yang lebih besar untuk memimpin negeri ini yaitu dengan mencalonkan dirinya untuk maju sebagai Presiden maupun wakil Presiden, Pemohon yakin jika Pemimpin yang lebih muda usianya diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah Negara tentunya hal ini akan membuat anak-anak muda generasi muda bangsa menjadi lebih semangat dan berlomba-lomba untuk memajukan Negara Indonesia ini, apalagi seperti contoh walikota solo sangat berpotensi untuk menjadi Presiden maupun wakil Presiden di Tahun 2024.

...



21. Bahwa berdasarkan kutipan posita permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023 dapat disimpulkan bahwa kedua permohonan tersebut tidaklah ditujukan untuk kepentingan para Pemohon karena keduanya masih berstatus sebagai Mahasiswa, melainkan ditujukan secara langsung untuk membuka peluang Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Solo yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun, untuk dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, semakin nyata bahwa kepentingan hukum yang diperjuangkan oleh kedua Pemohon dalam kedua perkara tersebut adalah Kepentingan politik Gibran Rakabuming Raka untuk dapat maju dalam kontestasi pilpres Tahun 2024. Hal ini semakin terbukti dengan adanya pengumuman dari Koalisi Indonesia Maju pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2023 yang secara resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Solo maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana tautan berita berjudul “Resmi! Prabowo Umumkan Gibran Cawapres 2024 (<https://news.detik.com/pemilu/d-6996307/resmi-prabowo-umumkan-gibran-cawapres-2024>).
22. Bahwa dikaitkan dengan posisi Hakim Terlapor yang berkedudukan sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Solo, maka sudah terang benderang terdapat hubungan keluarga antara Hakim Terlapor dengan Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Solo. Oleh karenanya, sebagai Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara, maka Hakim Terlapor wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan memutus perkara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**”) sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 17

- (3) *Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan **keluarga sedarah atau semenda** sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera;*
- (4) *Ketua majelis, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan **keluarga sedarah atau semenda** sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat;*



- (5) *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai **kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.***

23. Bahwa selain diwajibkan mengundurkan diri dalam Ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Terlapor juga terikat dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedua: prinsip ketakberpihakan yakni prinsip yang secara tegas menyatakan:

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Penerapan:

1. *Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.*
2. *Hakim Konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan mahkamah.*
3. *Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.*
4. *Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.*
5. *Hakim Konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:*
 - a. *Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau*
 - b. ***Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan***

24. Bahwa sebagai Hakim Konstitusi, Hakim Terlapor telah mengucapkan sumpah ketika awal pertama kali dilantik yang pada pokoknya menegaskan akan “...memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan



dengan selurus- lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa". Selanjutnya apabila mencermati keterangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengenai keterlibatan Hakim Terlapor yang ikut memutus Perkara Nomor 90-91 *vide* putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada angka 2 yang diberi judul "Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim" halaman 113, terungkap fakta bahwa Hakim Terlapor memimpin pemeriksaan perkara Nomor 90-91 dan bahkan memutuskan untuk mengabulkan perkara Nomor 90 untuk sebagian.

25. Bahwa sebelum Mahkamah memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor memberikan Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 9 September 2023 pada kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung yang diberi judul "Kuliah Umum Bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H" (https://www.youtube.com/live/YFoDbFRkOYo?si=p9gPDkbLv_UW9kPK) yang Pelapor tonton dan cermati kembali pada tanggal 20 Oktober 2023, dapat diketahui bahwa Hakim Terlapor telah memberikan pernyataan yang mengomentari substansi perkara yang sedang diperiksa dalam permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berawal dari pertanyaan Ketua Bem FH Unissula pada Menit ke 01:00:10 yang bertanya sekaligus memberikan usulan mengenai bonus demografi di Indonesia dikaitkan dengan syarat batas usia capres cawapres. Hakim Terlapor kemudian menjawab pada menit 01:17:20 sampai dengan menit 01:19:20 yang menyampaikan mengenai batas usia minimal dengan memberikan contoh beberapa tokoh pemimpin sepanjang sejarah peradaban yang rata-rata dipimpin oleh anak muda. Dengan demikian, berdasarkan jawaban-jawaban tersebut terindikasi bahwa Hakim Terlapor telah menunjukkan keberpihakan kepada substansi permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, padahal permohonan tersebut pada saat itu belum diputus dan masih dalam proses pemeriksaan.
26. Bahwa atas tindakan Hakim Terlapor memberikan komentar atas substansi permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebelum diputus itu juga bertentangan secara langsung dengan Kode Etik Kedua : PRINSIP KETAKBERPIHAKAN khususnya pada angka 4 yang menegaskan:



Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

27. Bahwa dengan memperhatikan fakta mengenai kepentingan yang diusung Pemohon Perkara 90-91 adalah Kepentingan politik Gibran Rakabuming Raka yang berstatus sebagai Keponakan Hakim Terlapor, dan Hakim Terlapor sendiri berkedudukan sebagai Paman, ditambah dengan fakta yang diungkapkan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Hakim Terlapor terbukti terlibat dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 90-91 yang jelas terdapat pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) pada diri Hakim Terlapor sehingga terbukti Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku khususnya Kode Etik Kedua : PRINSIP KETAKBERPIHAKAN.
28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Hakim Terlapor telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf g dan huruf h yakni :
- (1) Terbukti melakukan perbuatan tercela karena telah membuat pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55;
 - (2) Terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan karena melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim Terlapor mengundurkan diri dari perkara yang terdapat hubungan sedarah, semenda termasuk terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa;
 - (3) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi *vide* Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni "*Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*".



- (4) Terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi khususnya Kode Etik Kedua: Prinsip Ketakberpihakan dan Kode Etik Ketiga: Prinsip Integritas.

29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti Hakim Terlapor telah melakukan Pelanggaran Berat sehingga sesuai Ketentuan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor.

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah memutus laporan Pelapor sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hakim Terlapor Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni:
 - (1) Terbukti melakukan perbuatan tercela
 - (2) Terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan
 - (3) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi
 - (4) Terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
3. Menghukum Hakim Terlapor dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;

Untuk mendukung laporannya, Pelapor TAPP juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P-1 : KTP Pelapor 1 atas nama Gugum Ridho Putra;
Bukti-P-2 : KTP Pelapor 2 atas nama Dharma Rozali Azhar;
Bukti-P-3 : KTP Pelapor 3 atas nama Irfan Maulana Muharam;
Bukti-P-4 : KTP Pelapor 4 atas nama M. Iqbal Sumarlan Putra;
Bukti-P-5 : KTP Pelapor 5 atas nama Dega Kautsar Pradana;



- Bukti-P-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti-P-7 : Ulasan Berita Adik Jokowi Menikah dengan Ketua MK, Ini Sederet Momennya” Sumber: Detik.com;
- Bukti-P-8 : Ulasan Berita “Hadir di Unissula Ketua MK Singgung Gugatan Usia Capres dan Cawapres” Sumber : unissula.ac.id;
- Bukti-P-9 : Profil Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sumber: mkri.id;
- Bukti-P-10 : Ulasan Berita “Resmi! Prabowo Umumkan Gibran Cawapres 2024” Sumber: Detik.com;
- Bukti-P-11 : Flash disk berisi Video Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H. Sumber : Youtube.com.

Pelapor Perhimpunan Pemuda Madani

[3.4] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 16 Oktober 2023 dan laporan perbaikan bertanggal 16 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. TENTANG PELAPOR DAN KEPENTINGAN TERHADAP LAPORAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) Nomor 1 Tahun 2023 tentang **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.”**
2. Bahwa **Para Pelapor** adalah warga negara Indonesia (Bukti LP-1 s/d LP-3) yang memiliki hak konstitusional diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Hak Konstitusional yang dimaksud adalah **hak memperoleh** jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*Vide* Pasal 28D ayat (1)) dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*vide* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
3. Bahwa Para Pelapor dijamin oleh Undang-undang untuk mengawasi perilaku perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara yang digaji dari



uang pajak rakyat (*in casu* para pelapor) yang diberi tugas wewenang dan kewajiban oleh konstitusi untuk menegakkan dan menjaga konstitusi untuk terwujudnya tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu **Para Pelapor** berhak untuk mengawasi setiap perilaku Para Hakim Mahkamah Konstitusi (*in casu* **Para Hakim Terlapor**) sebagai pejabat negara dan hakim, secara etik maupun secara hukum;

4. Bahwa Para Hakim Terlapor telah merugikan hak-hak konstitusional para pelapor karena mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan penambahan frasa pasal a quo yang sebelumnya berbunyi "*Paling Kurang berusia 40 Tahun*" kemudian ditambah norma "*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Penambahan Frasa tersebut justru membuat ketidakadilan yang lebih besar lagi karena tidak semua orang yang berusia dibawah 40 tahun mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala daerah seperti Anggota DPR, DPRD maupun Bupati/walikota dan Gubernur yang dipilih dalam pemilihan umum, tetapi dimasukkan sebagai kategori untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut merugikan hak konstitusional **Para Pelapor** karena dalam penalaran Para Pelapor putusan tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang dan tidak mencerminkan kepentingan hukum warga negara seluruhnya dan tidak menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama bagi setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan;
5. Bahwa Para Terlapor dirugikan dengan penambahan frasa dalam 169 huruf q UU 7/2017, karena para terlapor tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan dalam pemilihan umum yang berusia dibawah 40 tahun. Sementara para pelapor masih berusia, yaitu:
 - a) Pelapor I Furqan Jurdi Lahir 11 Mei 1991 (Usia 32 Tahun)
 - b) Pelapor II Rimbo Bugis Lahir 16 Mei 1987 (Usia 36 Tahun)
 - c) Pelapor III Ikhsan Fisabililla Lahir 13 Juni 1995 (Usia 28 Tahun)

Dengan demikian Para Pelapor mempunyai kepentingan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan lainnya



yang berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

6. Bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Sebagaimana dalam Pasal 27A ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi: *“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: *“Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”*

7. Bahwa dalam rangka menjaga kode etik dan perilaku hakim Konstitusi tersebut, Majelis Kehormatan melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemeriksaan berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). (Vide Pasal 9 PMK 1/2023);

Berdasarkan PMK 1/2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- (1) *menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.*

berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. (Vide Pasal 3 PMK 1/2023)

8. Bahwa Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dapat berupa laporan atau temuan. Laporan yang dimaksud adalah merupakan surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. (Vide Pasal 12 PMK 1/2023)
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Kehormatan pada Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili laporan dugaan pelanggaran Kode



Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam laporan ini;

C. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

10. Bahwa Pada Hari Senin, 16 Oktober 2023, Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023);
11. Bahwa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 hakim Mahkamah Konstitusi telah bersepakat untuk memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) yaitu Presiden dan DPR;
12. Bahwa dalam PUU Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor I tidak menghadiri Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus perkara *a quo*. Perkara tersebut dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Yang Mulia Hakim Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, Hakim Manahan MP Sitompul, Yang Mulia Hakim Suhartoyo, Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams, Hakim Enny Nurbaningsih, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023. Hasilnya, tujuh (7) Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang.
13. Bahwa ketidakhadiran Hakim Terlapor I dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tersebut terdapat dua alasan yang berbeda. Menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra Hakim Terlapor I tidak hadir dalam RPH karena alasan adanya konflik kepentingan dalam perkara Pengujian pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang sedang diperiksa oleh Mahkamah. Tetapi dalam pengakuan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim



Konstitusi Arief Hidayat ketidakhadiran Ketua MK (*in casu* Hakim Terlapor I) karena sakit sehingga tidak dapat mengikuti RPH tersebut. (*Vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 hal. 113-114). Untuk dua alasan yang disampaikan ini perlu MKMK mengklarifikasi kepada Hakim Terlapor I dan yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat

14. Dari ketidakhadiran Hakim Terlapor I dalam RPH Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023, akhirnya Mahkamah mengeluarkan Putusan yang dalam penalaran yang wajar masih sebagai penjaga konstitusi. Namun pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Hakim Terlapor I justru hadir dan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar.

Kalau misalnya ketidakhadiran itu atas alasan konflik kepentingan, tentu itu dapat diterima, namun kalau alasannya sakit, tentu ini harus diklarifikasi dengan bukti keterangan dokter dan semacamnya. Sebab, dua alasan ini memiliki bobot penting untuk membuktikan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim

Dan kalau ketidakhadiran yang bersangkutan karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian pasal 169 huruf q UU 7/2017 (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) harus ada bukti surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut. Tapi pernyataan kemudian kenapa yang bersangkutan justru ikut membahas perkara pengujian pasal yang sama dalam perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023? Dan kalau misalnya ketidakhadiran Hakim Terlapor I karena sakit maka perlu bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit.

Apabila tidak ada bukti-bukti tersebut, maka patut Diduga bahwa Hakim Terlapor I telah telah berhobong dan kebohongan itu, telah dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan sehingga melahirkan keputusan yang menjadi “biang kerok” keributan yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat termasuk Para pelapor sekarang ini.



15. Bahwa Kalau sekiranya Hakim Terlapor I tidak dapat membuktikan alasan ketidakhadirannya dalam angka 14 di atas, maka Hakim Terlapor I diduga kuat melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, karena memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Sebab Partai Politik yang menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo* dipimpin oleh Keponakan Langsung dari Pihak Istri Hakim Terlapor I, yaitu Kaesang Pangarep sejak tanggal 25 September 2023 (Kompas.com dengan judul "Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI" Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/19504431/kaesang-pangarep-resmi-jadi-ketua-umum-psi>) (**Bukti LP-4**). Berdasarkan Fakta tersebut seharusnya Hakim Terlapor I mundur dari perkara *a quo*.
16. Bahwa Hakim Terlapor I memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena secara terbuka Pemohon Perkara *a quo* secara nyata dan jelas menyebut Nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikaguminya. Dalam konteks ini, secara faktual Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam konstalasi politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 (*Vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 15-17). Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah digadang-gadang untuk maju dalam konstalasi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2024 dan itu sudah beredar luas di Masyarakat. Dan itu terbukti yang bersangkutan akibat ada putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 akhirnya dapat ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi memenuhi syarat dan telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (**Bukti LP-5**). Seharusnya berdasarkan fakta tersebut, **Hakim Terlapor I** wajib mundur karena jelas-jelas memiliki konflik kepentingan, sebab Gibran Rakabuming Raka adalah keponakan langsung dari dari istri yang bersangkutan.
17. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 16 dan 17 di atas dan keikutsertaan hakim terlapor I dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor-90/PUU-XXI/2023 secara nyata dan terang melanggar ketentuan PMK NOMOR



09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai prinsip ketidakberpihakan, dalam Bagian Kedua poin 5 huruf b, **Hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan, salah satunya karena: “Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”** ;

18. Bahwa merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seorang hakim yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang diperiksa dan disidangkan, wajib mengundurkan diri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 UU. 48/2009 khususnya dalam ayat (5): *“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”*.

Kalau ketentuan tersebut dilanggar oleh seorang Hakim (in casu Hakim Terlapor I) dan tidak mengundurkan diri dalam perkara yang memiliki konflik kepentingan di dalamnya, maka menurut ketentuan ayat (6): *“dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, dan ayat (7): *“Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda”*.

Maka tidak berlebihan kalau Para Pelapor mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kehilangan sifat final dan mengikat (*final and binding*) akibat Hakim Terlapor I tidak mengundurkan diri dari perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU. 7/2017 yang berkaitan langsung dengan keluarga Hakim terlapor I. Sebab yang dimaksud dengan Hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim Agung dan Hakim dibadan-badan peradilan dibawahnya dan Hakim Pada Mahkamah Konstitusi.

19. Bahwa sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor I sudah



terlebih dahulu mengomentari perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang sedang ditangani oleh MK dalam sebuah kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagaimana yang beredar dalam Video You tube: Kompastv / <https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=xgsJwJSSHxKbd5k3> yang tayang pada 13 Sep 2023. Pernyataan Hakim Terlapor I itu mengindikasikan sekaligus menggiring opini sebelum putusan perkara yang sedang diproses di Mahkamah. Opini itu pada pokoknya menyatakan bahwa pemimpin Muda yang umur dibawah 40 Tahun itu telah ada contohnya di zaman Rasulullah, zaman Kesultanan Utsamani dan Perdana Menteri Inggris saat ini. **(Bukti LP-6)**

Komentar Hakim Terlapor I sebelum putusan melanggar larangan sebagai hakim konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf f angka 3 PMK No 1 Thn 2023 MKMK, **“Pelanggaran meliputi: f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: 1. *mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan*”.**

Hakim Terlapor I juga melanggar Prinsip Ketidakberpihakan berdasarkan ketentuan PMK Nomor 09/PMK/2006: **“*Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan*”;**

20. Bahwa Hakim Terlapor II (Hakim Konstitusi Guntur Hamzah) pernah dijatuhi sanksi etik (peringatan tertulis) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena menemukan fakta bahwa Hakim Terlapor II melakukan perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022. Perubahan tersebut menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera dalam laman Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi. Perubahan tersebut diakui dilakukan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. **(Bukti LP-7)**. Hakim Terlapor II telah memiliki rekam jejak mengubah dan membelokkan putusan sehingga patut



diduga perubahan sikap Mahkamah dalam waktu sekejap mengenai pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut dikarenakan ada manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan yang dilakukan secara Bersama-sama oleh Hakim Terlapor I, II dan III;

21. Bahwa **Para Hakim Terlapor** diduga dengan sengaja dan sadar membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengabulkan permohonan pemohon Sebagian dan menyatakan Pasal 165 huruf q UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menambah frasa “*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Penambahan Norma tersebut selain bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, penambahan tersebut juga tidak disepakati oleh mayoritas Hakim Mahkamah.

Putusan selengkapnya berbunyi:

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Padahal sebelumnya, dalam perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Mayoritas Hakim MK sepakat untuk menyerahkan ketentuan pasal 169 huruf q kepada pembuat undang-undang, yakni presiden dan DPR, karena pasal itu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*). Namun dengan sangat manipulatif, keputusan tersebut akhirnya dikabulkan hanya oleh karena tiga orang hakim menyatakan setuju dengan keputusan *a quo*.

ketiganya itu ialah, Hakim Konstitusi Anwar Usman (*in casu* Hakim Terlapor I), Hakim Konstitusi Guntur Hamzah (*in casu* Hakim Terlapor II), dan Manahan MP. Sitompul (*in casu* Hakim Terlapor III).



Ketiga Hakim Mahkamah ini menyepakati bahwa Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diterima Sebagian dengan menambah frasa “paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Sementara dua lainnya memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu:

- a. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada petitumnya menyatakan: *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”*.
- b. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pada petitumnya menyatakan: *“berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”*.

Dengan demikian ke-2 hakim tersebut menolak frasa *“paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”* yang disetujui oleh 3 (tiga) Hakim konstitusi (*in casu* Hakim Terlapor) di atas.

Sedangkan 4 (empat) Hakim konstitusi lainnya memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu:

- c. Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahidudin Adams berpendapat: *“seharunya Mahkamah Menolak Permohonan Pemohon”*;
- d. Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat: *“Mahkamah seharusnya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q adalah Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan harus dikembalikan ke Presiden dan DPR sebagai Pembuat Undang-Undang”*;
- e. Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat: *“Mahkamah menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo”*;
- f. Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat, *“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”*.

Dari format tersebut terlihat jelas bahwa putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi kuorum. Dengan kata lain keputusan *a quo* dengan frasa *“paling*



rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, diduga terjadi akibat ada manipulasi dan penyelundupan hukum, sehingga akhirnya Perkara a quo dikabulkan Sebagian. Putusan tersebut baru dianggap Kuorum apabila pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P Foekh “berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi/atau berpengalaman sebagai Gubernur”, dijadikan amar putusan, bukan pendapat tiga hakim terlapor.

Fakta tersebut memperlihatkan Pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan **PRINSIP KESETARAAN** diantara para hakim konstitusi. Ketiadaan prinsip kesetaraan diantara para Hakim Kontitusi inilah yang akhirnya menghasilkan putusan yang sangat ganjil sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar alasan tersebut, putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi Kuorum dan karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.

22. Bahwa Pekara pengujian pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tidak terlepas dari kepentingan politik baik langsung maupun tidak langsung yang berkembang diluar sidang, dan itu juga yang mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Sebagiman diakui oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat. (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 88-89);
23. Bahwa perubahan keputusan Mahkamah yang terjadi secara tiba-tiba itu cukup mengherankan, hanya dalam beberapa hari MK merubah satu pasal dari konstitusional menjadi inkonstitusional hanya karena menambahkan frasa pasal tersebut. Ini merupakan bagian dari keganjilan dalam keputusan mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membuat norma baru karena hanya sebagai negative legislation, dan pembuatan norma harus dikembalikan ke DPR dan Presiden sebagai kekuasaan yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang.

Dalam pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra (*dissenting opinion*) mengenai perubahan pemaknaan pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut adalah sesuatu peristiwa yang aneh dan yang buar biasa. Keanehan itu menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra adalah perubahan pendirian dan sikap MK



hanya dalam sekejap mata (sekelab) dan diluar dari batas penalaran yang wajar. Sikap Mahkamah mengenai pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 harusnya *open legal policy* berdasarkan Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023 kemudian menjadi inkonstitusional dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 dalam waktu yang hampir bersamaan. Pernyataan mengenai perubahan sikap Mahkamah ini dapat dibaca dalam *dissenting opinion* Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 95;

24. Bahwa **Para Hakim Terlapor** diduga telah melanggar kode etik dan perilaku hakim Ketika memutuskan mengabulkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, karena patut diduga perkara tersebut cacat formil. Disebut cacat formil karena Perkara tersebut sebelumnya dicabut oleh kuasa hukum pemohon atau menarik permohonannya. Hal itu dapat dilihat dalam urutan proses di bawah ini:

Proses Perkara nomor 90-91/PUU-XXI/2023 di MK

- a. Perkara 90 dilakukan pemeriksaan Pendahuluan pada 5 September 2023;
- b. Perkara 91 dilakukan pemeriksaan Pendahuluan pada 7 September 2023;
- c. Perkara 90 mengajukan Perbaikan Permohonan Pada 19 September 2023;
- d. Perkara 91 mengajukan Perbaikan Permohonan Pada 20 September 2023;
- e. Perkara 90-91 mengirim Surat Permintaan Pencabutan Perkara Pada 26 September 2023;
- f. Surat diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023;
- g. Pemohon Perkara 90-91 mengirim surat Pembatalan Penarikan Permohonan, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus Pada Sabtu, 30 September 2023;
- h. Kemudian Mahkamah melakukan Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon Pada 3 Oktober 2023.

Melihat Proses tersebut, Perkara *a quo* tidak pernah diperiksa dalam sidang Mahkamah. Karena pada dasarnya Perkara tersebut memiliki kesamaan dengan



Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena ketiga perkara *a quo* dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka atau ditolak, otomatis Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 harus pula dinyatakan ditolak. Namun yang mengherankan, perkara yang cacat formil dan tidak pernah diperiksa itu akhirnya dikabulkan oleh Para Hakim Terlapor.

Bahkan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat melihat ada beberapa keanehan dan keganjilan dalam perkara *a quo*, yaitu Perkara Pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non- yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan perkara tersebut.

Keanehan lain mengenai pengajuan, pencabutan dan pembatalan pencabutan Permohonan oleh Pemohon perkara 90-91/PUU-XXI/2023. Untuk lebih lengkapnya disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 117-118).

Dari keanehan dan keganjilan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perlakuan khusus kepada para pemohon perkara 90-91/PUU-XXI/2023 oleh Hakim MK (*In casu* Hakim Terlapor) bahkan terkesan memberikan perlakuan khusus dengan meregistrasi perkara pada Hari Libur yakni hari sabtu 30 September 2023. Hal tersebut melanggar kewajiban Hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 huruf g angka 2 PMK No 1 Thn 2023 yang berbunyi: ***“memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak”***.

Bahkan menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat:

“Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan (unprofessional conduct) sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon Principal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohannya”. (Vide Putusan nomor 90/PUU-XXi/2023 hal 117)



Yang mengherankan justru **Para Hakim Terlapor** mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat formil Permohonan Pengujian Undang-Undang dan Pemohon yang tidak memperlihatkan sikap hormatnya pada Mahkamah;

Karena itu, **PARA HAKIM TERLAPOR** melanggar **prinsip ketidakberpihakan** dalam menangani perkara yang diterima oleh Mahkamah konstitusi. Hal itu tergambar dari proses perkara nomor 90-91/PUU-XXI/2023 yang diajukan pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2023. Namun perkara *a quo* dicabut pada 26 September 2023, setelah lima hari dibahas oleh Hakim Konstitusi. Perkara tersebut kemudian diregister Kembali pada hari Sabtu 30 September 2023 saat hari libur.

Pembatalan permohonan tersebut sangat ganjil. Keganjilan pembatalan putusan tersebut terlihat jelas Ketika Perkara dicabut pada hari Libur (*blackout date*). Perkara yang masuk pada hari libur tidak dapat diperiksa langsung, karena berpotensi cacat formil. Namun dalam perkara *a quo*, permohonan pembatalan di hari libur itu langsung disidang panel oleh Hakim.

Namun yang disayangkan, bahwa Para Hakim Terlapor tidak memperhatikan bagaimana perkara proses perkara yang berpotensi cacat formil ini dikabulkan sebagian, sehingga melanggar prinsip Ketakberpihakan. Prinsip Ketidakberpihakan melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

25. Bahwa apa yang dilakukan oleh **Para Hakim Terlapor** telah menciderai Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), karena telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim, bahkan Mahkamah konstitusi telah diplesetkan menjadi “Mahkamah Keluarga”. Mahkamah sudah tidak dianggap sebagai



penjaga konstitusi, melainkan penjaga keluarga. Hal ini bukan hanya merusak nama 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi, tetapi juga merusak kelembagaan Mahkamah dalam waktu yang lama dengan alasan putusan Mahkamah akan dijadikan yurisprudensi hukum bagi hakim yang datang kemudian. Lebih jauh lagi, putusan tersebut telah menghilangkan kepercayaan masyarakat pada independensi dan kemandirian mahkamah Konstitusi.

Perilaku **Para Hakim Terlapor** menyalahi PMK Nomor 09/PMK/2006 Yang telah menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), dan integritas (*integrity*).

26. Bahwa dalam proses pemeriksaan hingga keputusan Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 terlalu berat aspek politik daripada aspek yuridis. Fakta itu dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah merenggut independensi Mahkamah dan Para Hakim (in casu Para Hakim Terlapor), yang akhirnya kehilangan independensinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. (*Vide* PMK Nomor 09/Pmk/2006);

27. Bahwa **Para Hakim Terlapor tidak memiliki integritas** sebagai hakim konstitusi, karena tidak jujur dalam memeriksa pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga melahirkan keputusan tidak konsisten dalam waktu yang hampir bersamaan. Perubahan



Sikap dalam Putusan PUU Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan PUU Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan sikap batin yang tidak mencerminkan pribadi hakim yang seimbang. Ketidakseimbangan sikap itu cermin dari oribadi yang tidak berintegritas.

Akibat hilangnya Integritas Hakim Mahkamah, berdampak pada institusi Mahkamah Konstitusi yang dikritik secara meluas oleh Para Pakar Hukum, Ahli Hukum, dan seluruh elemen masyarakat, bahkan di internal Hakim konstitusi sendiri terjadi saling kritik karena keputusan tersebut. **(Semua Penyataan Itu Tercantum dalam Bukti LP-7);**

28. Bahwa Akibat protes yang meluas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut, Para Hakim Konstitusi (*In casu* Para Hakim Terlapor) telah menyalahi **PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN** sebagai norma kesusilaan yang harus tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dengan Perilaku kesopanan dan kepantasan itu akan menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan masyarakat baik pada integritas hakim secara personal maupun Mahkamah sebagai Lembaga.
29. Bahwa Hakim konstitusi adalah penyelenggara negara dan pemerintahan, harus mengedepankan etika dalam mengambil setiap keputusan. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. **(vide** Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001);

PETITUM

Dengan Berdasarkan pada uraian serta bukti-bukti dan fakta-fakta dalam laporan di atas, Pelapor memohon Kepada yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Para Pelapor untuk Seluruhnya;



2. Menyatakan Bahwa Hakim Terlapor I, II, dan III terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena Menyalahi Asas Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas dan/atau melanggar Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Menyatakan Hakim Terlapor I terbukti Bersalah dan Melanggar Kode Etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan tidak mundur dari Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang nyata-nyatanya yang bersangkutan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara a quo;
4. Menjatuhkan Hukuman Kepada Hakim Terlapor I berupa Pemberhentian dengan tidak terhormat dari Hakim Konstitusi, atau setidaknya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar melanggar kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
5. Menyatakan Hakim Terlapor II terbukti bersalah melanggar kode etik dan Perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakim Terlapor II Karena karena diduga menyalahi asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi;
7. Menyatakan Hakim Terlapor III terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi karena mengabulkan sebagian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menambah norma pasal 169 huruf q;
8. Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakum Terlapor III karena diduga melanggar asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.



9. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Batal Demi Hukum karena Melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor Perhimpunan Pemuda Madani juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pelapor a.n. Furqan Jurdi;
- Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pelapor a.n. Rimbo Bugis;
- Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pelapor a.n. Ikhsan;
- Bukti P-4 : Fotokopi artikel “Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI”;
- Bukti P-5 : Fotokopi artikel “Resmi! Prabowo dan Gibran Mendaftar ke KPU”;
- Bukti P-6 : Fotokopi artikel “Ditanya soal Uji Materi Syarat Usia Capres-Cawapres, Ketua MK Singgung Pemimpin Muda”;
- Bukti P-7 : Fotokopi artikel “Langgar Etik, MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah” dan artikel “Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Ketua MK Sebut Negara Ini Butuh Pemimpin Muda”;
- Bukti P-8 (1) : Fotokopi artikel “Yusril Anggap Putusan MK Cacat: Mengandung Penyelundupan Hukum”;
- Bukti P-8 (2) : Fotokopi artikel “Kritik PDIP soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres di MK”;
- Bukti P-8 (3) : Fotokopi artikel “Pakar Hukum Tata Negara: MK Telah Terjebak Arus Politik Menuju Pemilu 2024”;
- Bukti P-8 (4) : Fotokopi artikel “Pakar Hukum Tata Negara soal Gugatan Usia Capres: Jangan untuk Luluskan Hasrat Satu Keluarga Tertentu”;
- Bukti P-8 (5) : Fotokopi artikel “Putusan MK terkait Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Mengecewakan Masyarakat.

Pelapor PBHI



[3.5] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 19 Oktober 2023 dan laporan perbaikan bertanggal 27 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan Pengujian (Uji Materil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang putusannya dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Bahwa permohonan yang dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 terdiri atas:

a. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023

Permohonan ini diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili Ketua Umum Giring Ganesha Djumaryo, Sekjen Dea Tunggaesti, dan Ketua DPP PSI Dedek Prayudi. Lalu, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmanningtyas, Mikhail Gorbachev Dom. Adapun pokok permohonan dari pemohon yaitu mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.

b. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan Partai Garuda diwakili Ketua Umum Ahmad Ridha Sabanadan Sekjen Yohanna Murtika. Dalam permohonannya, pemohon ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

c. Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023

Permohonan ini diajukan Walikota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Dalam permohonannya, pemohon ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

d. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun



Kabupaten/Kota.

e. Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan oleh mahasiswa bernama Arkan. Wahyu Re A. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

f. Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023

Permohonan ini diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.

g. Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan warga bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda. Permohonan ini diterima MK pada 18 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun.

Bahwa dari seluruh permohonan pengujian (Uji Materil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kecuali terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. dikabulkan sebagian oleh Hakim Konstitusi.

Bahwa terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan kejanggalan dalam proses pemeriksaan oleh Hakim Konstitusi. Dimana pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda sidang Konfirmasi Permohonan Pemohon tidak dilaksanakan agenda persidangan lanjutan seperti mendengar Pendapat Pemerintah maupun DPR RI. Lebih lanjut secara cepat membacakan putusan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan kejanggalan dalam proses pemeriksaan oleh Hakim Konstitusi. Dimana pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda sidang Konfirmasi Permohonan Pemohon tidak dilaksanakan agenda persidangan lanjutan seperti mendengar Pendapat Pemerintah maupun DPR RI. Lebih lanjut secara cepat membacakan putusan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Terlapor



I, atas nama Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. ialah:

Bahwa pada tanggal 9 September 2023 pada kesempatan kuliah umum di salah satu universitas/kampus di Semarang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, memberikan komentar yang menyinggung soal batas usia capres-cawapres yang sedang dalam Pengujian Ujian Materiil di Mahkamah Konstitusi dengan mengaitkan dan mencontohkan adanya beberapa pemimpin muda di zaman Nabi Muhammad dan negara lain.

Kutipan pernyataan dalam Video Youtube dari akun KompasTV (<https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=oG-fsgvnKjkF3iFg> pada detik 0.48 - 1.43):

“..Pro-kontra pasti ada, nah termasuk tadi masalah batas usia minimal (capres-cawapres) saya sekali lagi, tidak bermaksud, karena belum putus ya, Insya Allah, pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat panglima perang, umurnya belasan tahun (16 tahun), Muhammad Al Fatih yang melawan kekuasaan bizantium, menjadikan, mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul, Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, Apapun Putusan..” jangan dikaitkan dulu ini ya, saya gakboleh bicara. Tapi emang betul, banyak (pemimpin anak muda). Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa, coba dicek di google?yang dulu dulu juga di beberapa negara...”

Atas tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Terlapor I merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

1. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka(prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan



Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

2. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

3. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

4. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal



itu.”

5. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”), yang digelar pada tanggal 19 September 2023 untuk Perkara Nomor 29, 51, dan 55, tidak dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun ketidakhadiran ketua Mahkamah Konstitusi dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quodan* khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

(Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat)

Oleh karena itu, tindakan Hakim Konstitusi Terlapor I merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

1. Prinsip Independensi

b. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

c. Penerapan angka 3:



“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

d. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka(prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak



dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.”

6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”



Bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh seluruh Terlapor I s/d Terlapor V diuraikan sebagai berikut.

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda namun dikuasakan kepada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui Surat Bertanggal 26 September 2023 perihal “Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” dan surat yang dimaksud telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023 pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada Sabtu, 30 September 2023, melalui Surat Bertanggal 29 September 2023 perihal “Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Pemohon membatalkan ihwal “Pencabutan Perkara” dimaksud.

Alasan pembatalan pencabutan perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, yaitu, “karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan, maka dengan ini kami membatalkan surat kami tertanggal 26 September 2023, perihal Permohonan Pencabutan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. Pada angka 4 (empat) surat dimaksud, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus. **(halaman 114-115 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023).**

Akan tetapi Mahkamah tidak menerbitkan surat penetapan terkait status pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon. Sebagaimana disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *Dissenting Opinion* menyatakan bahwa “..seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan



profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah.”

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 2/2021”), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Adanya kejanggalan terhadap tidak diterbitkannya penetapan terkait pencabutan perkara dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun Hakim Konstitusi Terlapor II s/d Terlapor V tidak melakukan bantahan dan justru membiarkan kejanggalan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Konstitusi tidak mempersoalkan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, dan bahkan mengeluarkan Putusan tetap mengabulkan Permohonan.

Bahwa dalam Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 ditemukan ketidaklengkapan berkas Permohonan Perbaikan dari Pemohon yaitu tidak ditandatanganinya Permohonan Perbaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, sehingga hal ini termasuk cacat formil. Padahal berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Salah satu syaratnya merupakan seharusnya Pemohon diminta melengkapi berkas terlebih dahulu sesuai Pasal 29 ayat (2) yaitu Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Sehingga hal ini menjadi kejanggalan sebab Perbaikan Permohonan malah diterima padahal tidak memenuhi syarat formil sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu perbuatan **Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V** tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku



Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. *Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai*



kepentingan langsung terhadap putusan.”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi *harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.*”

d. Penerapan angka 7:

“*Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.*”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”



b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.”

6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Seluruh Terlapor I s/d Terlapor V

Bahwa pada petitum yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”,

dimaknai menjadi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sementara itu, Petitum Permohonan a quo hanya memohon:

“Menyatakan Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Namun, pada amar putusan ditambahkan dan berubah menjadi: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” (halaman 98 Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023).

Artinya Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V diduga menyetujui perubahan



pada amar putusan yang berbeda dari Petition Permohonan dan tentu bertentangan atau melanggar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.

Bahwa perbuatan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.”

2. Prinsip

Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:



“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

d. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

c. Penerapan angka 3:



“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatanlainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu

6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Terlapor I s/d Terlapor V

Bahwa keseluruhan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V melakukan pembiaran terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (selaku terlapor I) yang memiliki, dan mempunyai konflik kepentingan terhadap Putusan 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia capres-cawapres pada 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berupaya memuluskan karpet merah terhadap keponakannya Gibran Rakabuming Raka yang diwacanakan menjadi cawapres dari salah satu capres pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Kemudian Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang



Kekuasaan Kehakiman (“UU Kehakiman”) yang menyatakan:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Oleh karena terdapat kepentingan Hakim Konstitusi Terlapor I terhadap keponakannya dan Hakim Konstitusi Terlapor II s/d Terlapor V melakukan pembiaran, maka Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan Tidak Sah dan terhadap Hakim bersangkutan dikenakan sanksi Administratif sebagaimana tegas dalam pasal 17 Ayat (6) UUKehakiman menyatakan:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa perbuatan Terlapor I s/d Terlapor V merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.”



2. Prinsip

Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

d. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”

3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.



Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu

6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”



Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Terlapor sebagai Hakim Konstitusi patut diduga melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* **Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi** sebagaimana tertuang dalam ketentuan **Prinsip Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan, Kecakapan dan Keseksamaan, Kearifan dan Kebijaksanaan**

Bahwa perbuatan Penyelewengan Putusan pada Pengujian (Uji Materiil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 telah menunjukkan secara kuat pelanggaran yang dilakukan oleh 5 (lima) Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pelapor meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk segera:

1. Memeriksa Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006
2. Menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan menyatakan bahwa tindakan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V merupakan Pelanggaran Berat apabila terbukti berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.
3. Mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Etik Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan sanksi terhadap Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V karena melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku yang masuk kategori sebagai Pelanggaran Berat.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor PBHI juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut.

- Bukti P-1 : Kartu tanda Penduduk atas nama Julius Ibrani selaku Ketua Pengurus Badan Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia;
- Bukti P-2 : Akta Notaris (Pendirian) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;



- Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-0000147.AH.01.08. Tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
- Bukti P-4 : Putusan 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009;
- Bukti P-5 : Putusan 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010;
- Bukti P-6 : Putusan 32/PUU-VIII/2010 Tanggal 4 Juni 2012;
- Bukti P-7 : Putusan 27/PUU-XIX/2021 Tanggal 31 Oktober 2022;
- Bukti P-8 : Tanda Terima No. 30-16/PUU/PAN.MK/AP3;
- Bukti P-9 : Undangan Nomor 05/PANSEL-MK/XII/2014;
- Bukti P-10 : Berita dengan judul: PBHI Laporkam Arief Hidayat ke Dewan Etik MK;
- Bukti P-11 : Video Youtube dari akun Kompas TV dengan judul: Apa Maksud Ketua MK Singgung soal "Pemimpin Muda' saat Bahas Gugatan usia Capres-Cawapres?;
- Bukti P-12 : Salinan halaman 113 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat;
- Bukti P-13 : Salinan halaman 114-115 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-14 : Salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Acara Konfirmasi Permohonan Pemohon;
- Bukti P-15 : Salinan halaman 98 Putusan Perkara 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-16 : Buku yang berjudul Oligarki dan Otoritarianisme Baru karangan Prof. Jimly Asshidiqie;
- Bukti P-17 : Salinan halaman 15-16 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-18 : Dokumen Hasil Eksaminasi Dokumen Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 Berjudul: Skandal Mahkamah Keluarga yang diterbikan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM;
- Bukti P-19 : Dokumen Klasifikasi Putusan Sidang Pleno Berdasarkan Pokok Laporan;



- Bukti P-20 : List Kategorisasi, Perbuatan Konkret, dan Pertimbangan Utama;
Bukti P-21 : Video Rekaman Ahli Dr. Widodo Eko Putro, S.H., M.H. (Pengajar Etika Profesi Hukum dan Filsafat Hukum).

Pelapor TAPHI

[3.6] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 25 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kami Para Advokat dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia yang memilih domisili hukum di Jl Pahat No 34, Jakarta Timur 13930, dengan ini meminta Dewan Etik Mahkamah Konstitusi untuk melakukan inisiatif memeriksa 9 Hakim Konstitusi karena tidak objektif dalam memutus Perkara Nomor : 90/PUU-XXI/2023.

Adapun permintaan kami telah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja Dan Tatacara Pemeriksaan Laporan Dan Informasi karena Permintaan kami merupakan **Laporan dari para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.**

Selain itu, Permintaan kami merujuk pada Tugas Dewan Etik yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja Dan Tatacara Pemeriksaan Laporan Dan Informasi : **“b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim dan c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran”.**

Adapun Putusan Perkara Nomor : 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah menimbulkan kontroversi **karena 9 (sembilan) Hakim Konstitusi tidak cermat dalam menafsir Pasal 169 UU Pemilu yang sudah secara jelas telah mengatur usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan apabila akan dilakukan perubahan maka sepatutnya melalui perubahan UU Pemilu.**

Dengan dasar tersebut maka kami menilai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi tersebut jelas **melanggar Sumpah dan Janji Hakim Konstitusi yang telah diatur**



dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor TAPHI juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Pelapor;
- Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pelapor LBH BARA JP

[3.7] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 24 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 10/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 27 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PELAPOR.

1. Bahwa Pasal 1 Angka 8, Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan Dan Informasi, menerangkan Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
2. Bahwa oleh karena Para Pelapor merupakan kelompok orang yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam Organisasi LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARISAN RELAWAN JALAN PERUBAHAN (disingkat LBH BARA JP), untuk dan atas nama diri kami masing-masing selaku Warga Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai sekelompok Advokat yang tergabung dalam Organisasi Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jalan Perubahan sebagai bagian dari Anggota Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar LBH Bara JP yakni Berperan melakukan kontrol sosial, pengawasan, investigasi, menjembatani serta berdialog dengan dan atau terhadap Pemerintah Republik Indonesia maupun pihak pihak diluar Lembaga karenanya Para Pelapor memiliki Legal



Standing untuk melapor atau memberi informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Terlapor.

B. ISI LAPORAN

1. Bahwa beberapa waktu yang lalu disekitar **bulan September 2023** di Kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang Terlapor memberikan Komentar yang kontroversial cukup ramai menjadi buah bibir masyarakat banyak yang juga sekarang sudah menjadi rahasia umum karena setiap orang dapat menonton dan mengunduh video yang berdurasi 1:32:30 yang menjadi bukti Laporan pengaduan ini di link :

<https://www.youtube.com/watch?v=YFoDbFRkOYo&t=1353s>;

2. Dalam Vidio tersebut jelas sekali Terlapor memberikan komentar yang isinya terkait dengan perkara yang sedang berlangsung di MK yang dapat dilihat pada menit 17:26 detik sampai dengan menit 18:34 detik berisi kata-kata yang dikutip sebagai berikut:

seorang pemimpin belum dikatakan berhasil (17:26) bila belum mampu melahirkan jadi yang pasti pemimpin itu bukan hanya melaksanakan kepemimpinan yang rutin atas tapi yang paling utama adalah melakukan kaderisasi Itulah kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang diangkat menjadi pejabat pada waktu itu misalnya panglima perang kita tahu Khalid bin Walid berapa menjadi panglima tentara waktu itu belasan tahun begitu juga seterusnya kita tahu dan kita kenal siapa yang merebut Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul (18:34) Namanya Muhammad Al Fatih usia berapa 17 tahun kemudian beberapa pejabat ya sekarang suku pejabat Khalifah itu sebenarnya lebih kekuasaannya lebih besar lagi dari seorang presiden itu rata-rata berusia muda nah anak-anak sekalian sekali lagi ke mana bangsa dan negara ini mau dibawa ada di tangan anak-anak sekalian.

3. Bahwa orasi tersebut tidak pantas diucapkan Terlapor karena secara langsung maupun tidak langsung mengkait kepada materi beberapa perkara yang sedang disidangkan Terlapor di Mahkamah Konstitusi yakni Permohonan Uji Materiil tentang konstitusionalitas ketentuan pasal 169 huruf



q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum TERHADAP uud 1945, masing-masing adalah, PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, didaftar 7 Agustus 2023 tanggal 16 Agustus 2023), kepada MAHKAMAH KONSTITUSI RI, dan diputus tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga tentang batas usia minimum Capres dan Cawapres 2024.

4. Bahwa perkara-perkara tersebut telah selesai diputus masing-masing adalah : Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul 12.09 WIB, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.30 WIB, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 17.40 WIB ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 17.48 WIB, dan MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, diputus tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga selesai diucapkan pukul 17.55 WIB Melihat rentang waktu pendaftaran dan Putusnya perkara-perkara tersebut adalah dilakukan dalam rentang waktu Agustus dan Oktober 2023, artinya saat Terlapor menyampaikan orasi di Kampus Unissula Semarang tersebut adalah berhubungan dengan perkara yang sedang berlangsung. **Hal itu membuktikan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku hakim Konstitusi RI yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 09 /PMK/2006 Tentang pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Terhadap Bagian Penerapan prinsip Kedua Ketakberpihakan Nomor 4 yakni : hakim**



Konstitusi dilarang memberikan Komentar Terbuka atas Perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

3. Bahwa selain dalam kaitan dengan Permohonan Uji Materiil beberapa Permohonan terkait ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 1 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yaitu ketentuan tentang batas minimum usia seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sebagaimana yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Permohonan Uji Materiil sebagaimana disebutkan di atas, **terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan, keinginan dan tujuan dari beberapa pihak (termasuk GIBRAN RAKABUMING RAKA sendiri) untuk menjadikan Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden RI pada tahun 2024.**
4. Bahwa Terlapor yang sudah menjadi rahasia umum merupakan keluarga GIBRAN RAKABUMING RAKA seharusnya telah sadar memahami sejak awal bahwa keinginan, kepentingan dan tujuan Permohonan Uji Materiil sebagaimana telah disebutkan di atas, khususnya pada Permohonan Uji Materiil dari Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan dari Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, secara terang benderang menyebutkan nama Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta periode 2020-2025 yang adalah putra sulung Presiden JOKOWI dan atau keponakan dari HAKIM TERLAPOR dan sedangkan Permohonan Uji Materiil dari PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Sdr. **GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta, putra sulung Presiden**



JOKOWI, keponakan HAKIM TERLAPOR, maka hal itu menyebabkan kedudukan HAKIM TERLAPOR dalam konflik kepentingan yang oleh ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Saudara HAKIM TERLAPOR juga sudah seharusnya mengundurkan diri.

5. Bahwa menurut Pasal 17 ayat (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda sekaligus Terlapor juga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku hakim Konstitusi RI yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 09 /PMK/2006 Tentang pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Terhadap Bagian Penerapan prinsip Kedua Ketakberpihakan Nomor 5 yakni : **hakim Konstitusi - kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan dibawah ini :**
- a. **Hakim Konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak ; dan / atau**
 - b. **Hakim konstitusi tersebut anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan**

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan Terlapor Patut diduga telah melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Dan Perilaku hakim Konstitusi RI yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 09 /PMK/2006 Tentang pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Bagian Penerapan prinsip Kedua Ketakberpihakan Nomor 4 dan 5. Untuk itu sepatutnya segera Dilakukan Sidang Etik Atas Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Terlapor.



Untuk mendukung laporannya, Pelapor LBH BARA JP menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1.1 : Fotokopi KTP dan Kartu Tanda Advokat Pelapor;
- Bukti P-1.2 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan Nomor 20 Tanggal 29 April 2016;
- Bukti P-2 : Transkrip Vidio Laman
[Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Yfodbfrkoyo&T=1353s](https://www.Youtube.Com/Watch?V=Yfodbfrkoyo&T=1353s);
- Bukti P-3 : Hasil *print* tangkapan layar Laman
https://www.Instagram.com/p/Cw9Y1g0Rxvr/?next=%2Fmert.ruscuklu%2F&img_index=1;
- Bukti P-4 : Hasil *print* Tangkapan Layar Laman <https://www.Yogya.inews.id/berita/ketua-mk-anwar-usman-dan-adik-jokowi-awalnya-dikenalkan-teman>.

Pelapor CALS

[3.8] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 26 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 27 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK) melandaskan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PMK MKMK memberikan kewenangan bagi MKMK untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.



3. Bahwa pada laporan ini, Para Pelapor mempersoalkan adanya Dugaan Pelanggaran Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, Larangan Memberikan Komentar terhadap Perkara yang Sedang atau Akan Diperiksa dan Diadili, serta Kewajiban untuk Menjalankan Hukum Acara Sebagaimana Mestinya yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor. Adapun pelanggaran tersebut tecermin dari tindakan sebagai berikut:
 - a. Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan Hakim Terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan Hakim Terlapor.
 - b. Rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan yaitu, tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus.
 - c. Dalam kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya.
 - d. Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
4. Bahwa berdasarkan pokok-pokok laporan di atas, substansi laporan Para Pelapor sejalan dengan kewenangan MKMK yang menjalankan kewenangan penegakan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Atas dasar tersebut, MKMK berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menegakkan kode etik dan perilaku hakim pada laporan ini.

II. URAIAN KEPENTINGAN PELAPOR

5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK)



mendefinisikan Pelapor sebagai perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.

6. Bahwa Para Pelapor (Pelapor I s.d. Pelapor XVI) merupakan Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam **Constitutional and Administrative Law Society [CALs]**. Para Pelapor, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta tergabung dalam CALs, aktif melakukan kegiatan, kajian, dan memberikan rekomendasi berbasis ilmiah untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi demokrasi yang menjalankan fungsi penegakkan konstitusi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
7. Bahwa Para Pelapor mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual Para Pelapor atas kemunduran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, terutama berkenaan dengan kentalnya konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai Hakim Terlapor pada perkara *a quo*. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan kelompok akademisi dan kelompok sipil agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dijalankan menurut amanat UUD 1945 dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik golongan tertentu.
8. Bahwa selain itu, Para Pelapor bermaksud untuk menjaga muruah dan wibawa Mahkamah Konstitusi melalui dorongan penegakkan etik atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
9. Bahwa atas dasar tersebut, Para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, sehingga Para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan berikut.

III. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI



10. Bahwa laporan ini ditujukan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) dengan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- e. Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan Hakim Terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan Hakim Terlapor.
- f. Rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan yaitu, tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus.
- g. Dalam kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya.
- h. Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

11. Bahwa tabel di bawah ini menunjukkan persandingan dugaan pelanggaran dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK).

No.	Dugaan Pelanggaran	Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang Dilanggar
1.	Konflik kepentingan Hakim Terlapor pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023	a. Prinsip Independensi pada Sapta Karsa Utama, khususnya bersikap independen dari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan



		<p>karena kepentingan politik dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa.</p> <p>b. Prinsip Independensi pada Sapta Karsa Utama, khususnya menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya.</p> <p>c. Prinsip Independensi pada Sapta Karsa Utama, khususnya menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.</p> <p>d. Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara.</p> <p>e. Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, berupa berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.</p> <p>f. Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, berupa harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.</p>
--	--	--



		<p>g. Prinsip Integritas pada Sapta Karsa Utama, berupa tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.</p> <p>h. Pasal 10 huruf g angka 3 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>i. Pasal 10 huruf g angka 2 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak.</p>
2.	Hakim Terlapor mengeluarkan komentar terkait perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023 sebelum perkara diputus	<p>a. Prinsip ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama, berupa larangan memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus.</p> <p>b. Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK, yaitu melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: 3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan</p>
3.	Sebagai Ketua MK, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan	<p>a. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama, berupa menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik, dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.</p>



	tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya.	b. Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
4.	Hakim Terlapor tidak tegas dalam merespon kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.	a. Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.

A. Hakim Terlapor Melanggar Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, dan Prinsip Integritas Karena Konflik Kepentingan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

12. Bahwa Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena tidak mengundurkan diri, turut mengadili, dan memberikan putusan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bermaksud untuk membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka -yang merupakan kemenakan Hakim Terlapor dan putera Presiden Joko Widodo- agar memenuhi kualifikasi untuk berkontestasi sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
13. Bahwa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengujikan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berbunyi: "*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*" Secara esensi, objek pengujian serupa dengan lima perkara lainnya, yaitu 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan



92/PUU-XXI/2023. Namun perbedaannya, perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memintakan petitum Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu sepanjang frasa “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “*...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*”. Selengkapnya, seluruh perkara yang dimaksud memohonkan sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara, Pemohon (tanggal registrasi)	Uraian Permohonan
1	Nomor 29/PUU-XXI/2023, Partai Solidaritas Indonesia (16 Maret 2023)	Meminta penurunan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun.
2	Nomor 51/PUU-XXI/2023, Partai Garuda (9 Mei 2023)	Meminta alternatif syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden usia minimal 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.
3	Nomor 55/PUU-XXI/2023, Erman Safar (Wali Kota Bukit Tinggi 2021-2024), dll. (17 Mei 2023)	Meminta alternatif syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden usia minimal 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.
4	Nomor 90/PUU-XXI/2023, Almas Tsaqibbiru Re A (Mahasiswa) (15 Agustus)	Meminta alternatif syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden usia minimal 40



	2023)	(empat puluh) atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
5	Nomor 91/PUU-XXI/2023, Arkaan Wahyu Re A (Mahasiswa)	Meminta penurunan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 21 (dua puluh satu) tahun.

14. Bahwa pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, pendirian hakim konstitusi yang mayoritas menolak permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, berubah drastis. Dengan demikian, permohonan dikabulkan, sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi, "*q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Amar putusan tersebut memberikan *privilege* atau keuntungan instan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, sehingga yang bersangkutan memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Hal tersebut semakin terkonfirmasi dengan pengumuman resmi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, dalam rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Sabtu, 21 Oktober 2023 [**Bukti P-17**].

15. Bahwa kendati penanganan perkara tersebut erat konflik kepentingan dengan keponakannya sendiri, Hakim Terlapor tetap turut serta mengikuti Rapat Permusyawaratan Hakim pada Kamis, 21 September 2023, Kamis, 05 Oktober 2023, dan Senin, 09 Oktober 2023, sebagaimana tertera pada penutup Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada perkara tersebut, Hakim Terlapor memberikan putusan yang mengabulkan amar permohonan untuk sebagian. Berbeda halnya ketika memutus perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor tidak



turut serta dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan pada Selasa, 19 September 2023 dan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

16. Bahwa berdasarkan investigasi Majalah Tempo pada 22 Oktober 2023 pada Artikel berjudul “Bagaimana Anwar Usman Mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi” [**Bukti P-18**], kehadiran Hakim Terlapor membuat sebagian hakim konstitusi lainnya heran. Pada *dissenting opinion* Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan keikutsertaan Hakim Terlapor pada perkara tersebut. Mulanya, pada 19 September, Hakim Terlapor menitip pesan kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, menyatakan yang bersangkutan tidak ikut rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Namun demikian, ketika hadir dalam rapat 21 September 2023, Hakim Terlapor memberikan keterangan berbeda, alasannya Hakim Terlapor absen dalam rapat adalah karena sakit perut. Hal ini juga ditegaskan pada *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran Hakim Terlapor pada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Alasannya adalah bukan untuk menghindari konflik kepentingan, melainkan atas alasan kesehatan.
17. Bahwa menurut investigasi Majalah Tempo, Hakim Terlapor malah diduga aktif melobi hakim lain agar segera mengabdikan gugatan demi melancarkan kemenakannya dalam berkontestasi di Pemilu 2024 mendatang. Namun seorang hakim tidak sepakat dan meminta majelis untuk menggelar rapat pleno untuk mendengarkan keterangan pihak lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Saat melobi hakim konstitusi lain, Hakim Terlapor mengutip ajaran agama Islam bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin tanpa harus menunggu usia 40 (empat puluh) tahun, senada dengan yang Hakim Terlapor sampaikan pada “Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.” pada tanggal 9 September 2023 diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung, yang kami elaborasikan pada Sub-Bagian B.
18. Bahwa menurut investigasi Majalah Tempo, pada kluster pertama RPH, tanggal 19 September 2023, Hakim Terlapor mulanya meyakini mayoritas



hakim akan mengabulkan gugatan. Namun demikian, pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 enam hakim konstitusi menolak gugatan. Berselang dua hari kemudian, Hakim Terlapor menjadwalkan RPH untuk membahas permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023. Rapat tersebut berlangsung mendadak dan tidak terjadwal dan Hakim Terlapor hadir di dalamnya.

19. Bahwa terdapat luasnya spektrum etik yang harus dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi pada Sapta Karsa Utama, terutama yang berkenaan dengan penghindaran terhadap konflik kepentingan, memberikan batasan terhadap keterlibatan dalam memeriksa dan memutus perkara yang kental dengan kepentingan keluarga yang bersangkutan, dan tidak menghasilkan putusan yang secara sadar ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Adapun hal tersebut ditekankan dalam prinsip-prinsip etik sebagai berikut:

- a. Prinsip Independensi, khususnya berupa perwujudan:
 - i. bersikap independen dari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa;
 - ii. menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya;
 - iii. menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.
- b. Prinsip Ketidakberpihakan, khususnya berupa perwujudan:
 - i. menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara;
 - ii. berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara;



- iii. berupa harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan,
- c. Prinsip Integritas, khususnya berupa perwujudan tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.
- d. Pasal 10 huruf g angka 3 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pasal 10 huruf g angka 2 PMK MKMK, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak.

20. Bahwa dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran atas Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, dan Prinsip Integritas, sebagai berikut:

- a. Hakim Terlapor sengaja melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim (Sapta Karsa Utama) dalam mengadili perkara yang berkaitan langsung dengan anggota keluarganya yang diuntungkan dari hasil perkara tersebut, dalam hal ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden untuk Pemilu Tahun 2024.
- b. Hakim Terlapor malah aktif terlibat dalam melobi dan memuluskan jalannya perkara *a quo* agar dikabulkan, kendatipun terdapat larangan secara tegas di dalam Sapta Karsa Utama. Hal ini menunjukkan secara terang kepentingan dan keberpihakan Hakim Terlapor untuk memenangkan perkara yang terkait kemenakannya.
- c. Hakim Terlapor sengaja tidak mematuhi Sapta Karsa Utama dalam hal mengadili dan memutuskan perkara yang berkaitan langsung dengan anggota keluarganya karena pada dasarnya menghendaki terjadi



immorality constitutional. Hal yang seharusnya dihalangi oleh Hakim Terlapor.

- d. Hakim Terlapor potensial dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk memuluskan jalan putranya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar dapat berkontestasi dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai calon wakil presiden, yang mana ketiganya terkait erat dengan hubungan kekeluargaan juga, sebab Hakim Terlapor merupakan saudara ipar dari Presiden Joko Widdodo.
 - e. Hakim Terlapor tidak mencitrakan dan tidak berupaya untuk mencitrakan independensi diri sebagai seorang hakim konstitusi, penghindaran konflik kepentingan, dan integritas untuk menjaga wibawa MK di hadapan publik, sebab yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam memutuskan, bahkan turut aktif menjadi *mastermind* agar permohonan dapat dikabulkan. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik kepada MK kian menurun (*vide* Survei Lembaga Survei Indonesia pada **[Bukti P-19]**).
21. Bahwa *privilege* instan yang diberikan oleh Hakim Terlapor kepada kemenakannya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan iparnya, Presiden Joko Widodo, semakin terkonfirmasi dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu Tahun 2024 mendatang **[Bukti P-17]**.
22. Bahwa strategi dan peran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor telah mencoreng wibawa dan muruah Mahkamah Konstitusi. Hakim Terlapor melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang menguntungkan bagi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan yang bersangkutan;
23. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, Hakim Terlapor secara terang melanggar Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, dan Prinsip Integritas.



B. Hakim Terlapor Melanggar Prinsip Ketidakberpihakan Akibat Memberikan Komentar Terbuka atas Perkara yang Sedang Ditangani

24. Bahwa rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan, yaitu tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus. Kemudian secara khusus, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pun dikabulkan dengan dorongan argumentasi yang senada.

25. Bahwa salah satu komentar tersebut disampaikan oleh Hakim Terlapor dalam acara “**Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**” pada tanggal 9 September 2023 yang tayang di kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung, mulai menit 1:18:18-1:19:25 (*vide, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. https://www.youtube.com/watch?v=YFoDbFRkOYo&ab_channel=UniversitasIslamSultanAgung*) [**Bukti P-20**]. Pada Kuliah Umum tersebut, Hakim Terlapor menyampaikan sebagai berikut:

“...Nah termasuk tadi, masalah usia batas minimal. Saya sekali lagi, tidak bermaksud (untuk berkomentar) karena belum putus, ya. Insyaallah, pemeriksaannya sudah selesai. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang Panglima Perang umurnya belasan tahun. Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, menjadikan, mendobrak Constatinopel menjadi sekarang Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung, ini ya, apapun putusan. Jangan dikaitkan dulu, ini engga boleh saya (berkomentar). Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara.”

26. Bahwa hakim konstitusi terikat pada Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama yang berupa larangan memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus. Selain itu Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK menggariskan larangan sebagai Hakim Konstitusi untuk



mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

27. Bahwa hakim konstitusi merupakan jabatan yang diam dan penuh dengan *self-restraint* atau penahanan diri, sehingga tidak sepatutnya Hakim Terlapor memberikan komentar publik menyinggung perkara yang sedang ditangani. Kendati Hakim Terlapor menyangkal bahwa apa yang disampaikan tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, *in casu* pengujian syarat usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, secara substantif, Hakim Terlapor jelas-jelas mengungkit usia-usia menduduki jabatan kepemimpinan, yang terang berkaitan dengan perkara tersebut.
28. Bahwa atas dasar tersebut, telah jelas Hakim Terlapor melakukan pelanggaran atas Prinsip Ketidakberpihakan pada Sapta Karsa Utama dan Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK akibat mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan dan sedang diperiksa.

C. Hakim Terlapor Melanggar Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan karena Tidak Menjalankan Fungsi Kepemimpinan dengan Optimal dan Tidak Menegakkan Hukum Acara Sebagaimana Mestinya

29. Bahwa Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya diakibatkan oleh dua hal, yaitu:
- a. Hakim Terlapor tidak mengklarifikasi substansi dan amar yang disampaikan pada *concurring opinion* Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic yang menimbulkan keganjilan dalam putusan.
 - b. Hakim Terlapor menjalankan hukum acara pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara berbeda dan terkesan hendak mempercepat proses pembacaan putusan.
30. Bahwa berkenaan dengan substansi *concurring opinion*, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic mengungkapkan pendapat yang mendukung mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, tetapi dengan amar yang berbeda, yaitu sebagai berikut:



Amar Konstitusi Nurbaningsih	Hakim Enny	Mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon, yakni "...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang".
Amar Konstitusi Yusmic	Hakim Daniel	Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi".

Keduanya memiliki nada yang sama, yaitu pengabulan ditujukan kepada pihak yang pernah atau sedang menjabat sebagai Gubernur.

31. Bahwa Legal Information Institute pada Cornell Law School mendefinisikan *concurring opinion* (pendapat berbeda) sebagai berikut:

"A concurring opinion is an opinion that agrees with the majority opinion but does not agree with the rationale behind it. Instead of joining the majority, the concurring judge will write a separate opinion describing the basis behind their decision." (Pendapat berbeda adalah pendapat yang sepakat dengan pendapat mayoritas, tetapi tidak sepakat dengan pertimbangan hukum di baliknya. Ketimbang bergabung dengan mayoritas, hakim dengan pendapat berbeda akan menulis pendapat terpisah yang mendeskripsikan dasar-dasar pertimbangan di balik keputusan mereka).

Berdasarkan definisi di atas, *concurring opinion* dituliskan untuk menunjukkan alasan yang berbeda, bukan amar yang berbeda.

32. Bahwa pada perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic sejatinya menuliskan pemikiran alasan yang berbeda dan amar yang berbeda pula, yang seharusnya dikemas dalam bentuk *dissenting opinion*. Namun demikian, Hakim Terlapor sebagai Ketua



MK, tidak menjalankan peran kepemimpinannya untuk memastikan penempatan pandangan tidak bernilai ganjil.

33. Bahwa selain itu, berdasarkan investigasi Majalah Tempo, Hakim Terlapor yang diduga aktif melobi agar perkara *a quo* dapat dikabulkan, tidak memimpin dan menerapkan hukum acara secara pantas, sebab terdapat perlakuan berbeda yang diterapkan pada perkara *a quo*, yaitu tidak mendengarkan keterangan pihak lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, serta mengadakan RPH secara mendadak dan tidak terjadwal untuk mempercepat pembacaan putusan perkara *a quo*. Hal ini diduga agar pembacaan putusan dilakukan sebelum proses Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Tahun 2024 yang dimulai pada 19 Oktober 2023. **[Bukti P-17]**.
34. Bahwa sebagai hakim konstitusi, utamanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, hakim terikat untuk menjalankan Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama, berupa menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik, dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak. Selain itu, Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK menunjukkan pelanggaran dilakukan ketika hakim konstitusi tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi, yaitu menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
35. Bahwa pada kondisi ini, Hakim Terlapor melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama dan tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan di MK untuk mengklarifikasi keganjilan pendapat *concurring opinion* yang seharusnya tergolong sebagai *dissenting opinion*. Selain itu, oleh karena pekat dengan konflik kepentingan, Hakim Terlapor pun tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan menerapkan hukum acara pemeriksaan, deliberasi, dan pemberian putusan sebagaimana mestinya.



36. Bahwa atas dasar tersebut, dapat disimpulkan, Hakim Terlapor melanggar Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan pada Sapta Karsa Utama dan tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.

D. Hakim Terlapor Melanggar Kewajiban Melaksanakan Hukum Acara Sebagaimana Mestinya Karena Tidak Tegas dalam Merespon Kejanggalaan dan Potensi Pelanggaran Hukum Pidana pada Upaya Penarikan Kembali Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023

37. Bahwa sebagai Ketua MK, Hakim Terlapor tidak tegas dalam menindak kejanggalaan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023.

38. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Investigasi Majalah Tempo dan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat kejanggalaan dari upaya penarikan kembali, tetapi Hakim Terlapor tidak menginisiasi investigasi terhadap hal tersebut. Kedua perkara tersebut telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukumnya dengan surat bertanggal 26 September 2023 pada Jumat, 29 September 2023 Pukul 14.32 WIB, tetapi pada Sabtu, 30 September 2023 Pukul 20.36 WIB, Pemohon membatalkan pencabutan perkara. Kejanggalaan pada pencabutan perkara ini adalah terdapat perbedaan waktu penerimaan dan nama petugas penerima surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan (Senin, 3 Oktober 2023) dengan waktu yang tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS). Kuasa hukum menyatakan pada Pukul 20.36 WIB surat diterima oleh Dani (PAMDAL MK), sedangkan TTBPS pada 12.04 WIB dan diterima oleh Safrizal (PAMDAL MK). Selain itu, Sabtu merupakan hari libur, sehingga pemberkasan perkara seharusnya tidak dapat diadministrasikan. Namun demikian, disinyalir Hakim Terlapor telah menyiapkan draf untuk menerima surat pembatalan pencabutan gugatan pada hari Sabtu tersebut.

39. Bahwa Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK mengamanatkan hakim konstitusi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi, yaitu menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.



40. Bahwa pada kondisi ini, Hakim Terlapor kembali tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai Ketua MK untuk menginisiasi investigasi kejanggalan tersebut, yang mana berpotensi memunculkan pelanggaran pidana. Malah, Hakim Terlapor membenarkan praktik *blackout date* dan antitadir berkas yang teregistrasi sejak Sabtu, yang bukan merupakan hari operasional MK. Hakim Terlapor tetap melanjutkan proses pemeriksaan, deliberasi, dan pembacaan putusan seolah tidak terdapat kejanggalan dalam proses ini.

41. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim Terlapor secara terang tidak menjalankan hukum acara MK sebagaimana mestinya.

PETITUM

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Para Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menindaklanjuti laporan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Memeriksa Hakim Terlapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan hakim konstitusi apabila Hakim Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Berat.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk mendukung laporannya, Pelapor CALS juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : KTP Pelapor a.n. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.;
- Bukti P-2 : KTP Pelapor a.n. Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum, C.M.C.;
- Bukti P-3 : KTP Pelapor a.n. Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.;



- Bukti P-4 : KTP Pelapor a.n. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D;
- Bukti P-5 : KTP Pelapor a.n. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.;
- Bukti P-6 : KTP Pelapor a.n. Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.;
- Bukti P-7 : KTP Pelapor a.n. Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.;
- Bukti P-8 : KTP Pelapor a.n. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.;
- Bukti P-9 : KTP Pelapor a.n. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H.;
- Bukti P-10 : KTP Pelapor a.n. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.;
- Bukti P-11 : KTP Pelapor a.n. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.;
- Bukti P-12 : KTP Pelapor a.n. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.;
- Bukti P-13 : KTP Pelapor a.n. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.;
- Bukti P-14 : KTP Pelapor a.n. Bivitri Susanti, S.H., LL.M.;
- Bukti P-15 : KTP Pelapor a.n. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.;
- Bukti P-16 : KTP Pelapor a.n. Warkhatun Najidah, S.H., M.H.;
- Bukti P-17 : Salinan Berita: Fika Nurul Ulya, dkk. *“Golkar Resmi Dukung Gibran Jadi Bakal Cawapres Prabowo Subianto”*. Diakses melalui
<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/21/11262871/golk-ar-resmi-dukung-gibran-jadi-bakal-cawapres-prabowo-subianto>, pada [21/10/23], 2023;
- Bukti P-18 : Artikel Majalah Tempo berjudul *“Bagaimana Anwar Usman Mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi”*, edisi 22 Oktober 2023;
- Bukti P-19 : Salinan Berita: WM Indracahya. *“Putusan MK Buat Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Menurun”*. Diakses melalui
<https://www.indotren.com/politik/32210602434/putusan-mk-buat-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-pemerintah-menurun> pada [24/10/23], 2023;
- Bukti P-20 : Video *“Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.”*, tanggal 9 September 2023 yang tayang di kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung, mulai menit 1:18:18-1:19:25 (*vide*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



[https://www.youtube.com/watch?v=YFoDbFRkOYo&ab_channel=](https://www.youtube.com/watch?v=YFoDbFRkOYo&ab_channel=UniversitasIslamSultanAgung)

UniversitasIslamSultanAgung);

- Bukti P-21 : Video “Cara Jokowi Mendukung Gibran Jadi Cawapres Prabowo dan Bantuan Lembaga Negara | Bocor Alus Politik”, tanggal 28 Oktober 2023 yang tayang di kanal Youtube Tempodotco, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=sUdAvJ0IUHQ> pada [29/10/2023];
- Bukti P-22 : Video “Hakim MK Arief Hidayat Curhat Indonesia Tak Baik-Baik Saja Sampai Sebut Alasan Gunakan Baju Hitam”, tanggal 26 Oktober 2023 yang tayang di kanal Youtube KOMPASTV, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=tl1df_oHwVQ pada [30/10/2023];
- Bukti P-23 : Salinan Buku Jimly Asshiddiqie. 2022. *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Depok: Pustaka LP3ES.
Subbab: “Penjelmaan Budaya Kerajaan dalam Politik Dinasti”;
- Bukti P-24 : Keterangan Ahli Prof. Ni’matul Huda;
- Bukti P-25 : Keterangan Ahli Franz Magniz Suseno;
- Bukti P-26 : Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden – “Skandal Mahkamah Keluarga” dengan Majelis Eksaminasi:
1. Dr. Yance Arizona, S.H, M.H., M.A.
 2. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
 3. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
 4. Bivitri Susanti, S.H., LL.M.
 5. Titi Anggraini, S.H., M.H.

Pelapor Advokat Pengawal Konstitusi

[3.9] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 26 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP)



Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

i. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi BAB II tentang Kedudukan, Wewenang, Keanggotaan dan Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bagian Kedua Wewenang Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (1) berbunyi, “Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah”.

Pasal 3 ayat (2) berbunyi, “Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”;

Sebagaimana maksud yang jelas pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pelapor menyimpulkan bahwa Majelis Kehormatan selain berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

Dengan demikian maka sudah tepat apabila Pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

Pelapor dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Mediator, yang mendasarkan kedudukan hukumnya pada 2 (dua) aturan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, dan oleh karenanya Pelapor terpanggil melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut didalam laporan ini;



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam perspektif penegakan hukum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pelapor dalam hal ini berstatus sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya berkewajiban menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. NAMA HAKIM KONSTITUSI TERLAPOR

Adapun Hakim Konstitusi yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Hakim Konstitusi di usulkan oleh Mahkamah Agung;

2. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Konstitusi di usulkan oleh Presiden;

3. Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Hakim Konstitusi di usulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Hakim Konstitusi di usulkan oleh Presiden;

5. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Hakim Konstitusi di usulkan oleh Mahkamah Agung.

IV. PERMASALAHAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menguji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap norma Pasal 27 ayat (1), norma Pasal 28D ayat (1), norma Pasal 28D ayat (3), dan norma Pasal 28I



ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut, “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnyanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

Putusan sebagaimana tersebut menimbulkan gejolak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat dan saat ini sedang menjadi perbincangan publik, termasuk juga menjadi pembahasan dan diskusi kami selaku Pelapor di dalam laporan ini. Pelapor menilai putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memiliki beberapa persoalan serius yang akan Pelapor uraikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 huruf a dan huruf c.

A. Pasal 10 huruf a “*melakukan perbuatan tercela*”

- 1) Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melakukan perbuatan tercela berupa pelanggaran konstitusi;

Para Hakim Konstitusi yang menjadi Terlapor di dalam laporan ini diduga telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



hanya memberikan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Selain itu konstitusi juga memberikan hak kepada Presiden untuk mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Konstitusi kita tidak pernah memberikan kewenangan kepada lembaga lain, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk membentuk undang-undang atau mengajukan rancangan undang-undang. Konstitusi hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana maksud yang jelas pada Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Persoalannya adalah di dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, melalui 5 (lima) Hakim Konstitusi Terlapor, secara jelas menambahkan frasa lain di dalam Pasal 169 huruf q sehingga Pasal 169 huruf q yang semula berbunyi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

Penambahan frasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut membentuk pandangan seolah-olah pembentuk undang-undang ada 3 (tiga) lembaga yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat,



Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Padahal kita semua mengetahui bahwa konstitusi kita hanya memberikan kewenangan sebagai pembentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Disadari atau tidak, putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga berpotensi melahirkan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hal tersebut terlihat sangat jelas karena Mahkamah Konstitusi telah “merampas” kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Dalam hal ini Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya;

- 2) Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah secara hukum. Pelapor berpendapat bahwa putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah atau dengan kata lain pelapor berpendapat putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut cacat formil karena terdapat konflik kepentingan.

Argumentasi Pelapor mengenai Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah secara hukum didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (6);

Pasal 17 ayat (5) berbunyi, “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”;

Pasal 17 ayat (6) berbunyi, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;



Sebagaimana kita ketahui di dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 nama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka beberapa kali disebut secara spesifik sebagai tokoh yang dikagumi oleh Pemohon. Selain itu Pelapor dan seluruh masyarakat Indonesia juga mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan kandung dari istri Ketua Mahkamah Konstitusi RI, sehingga dengan kata lain Walikota Surakarta tersebut juga merupakan keluarga/kerabat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman; Persoalan mulai muncul ketika di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut di dalam rapat bahkan ikut membahas dan memutus perkara *a quo*. Keikutsertaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman di dalam RPH tersebut patut diduga karena adanya kepentingan langsung antara posisi Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku paman dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terhadap perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, dimana nama Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga/kerabat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman beberapa kali disebut di dalam permohonan perkara *a quo*, karena Gibran Rakabuming Raka sedang diupayakan untuk bisa ikut dalam konstetasi pemilihan umum sebagai bakal calon Wakil Presiden;

Hal keikutsertaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut telah terkonfirmasi di dalam *dissenting opinion* Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra pada halaman 96 (sembilan puluh enam) yang menjelaskan Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang Hakim Konstitusi. Demikian juga dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat di dalam *dissenting opinion* halaman 113 (seratus tiga belas) telah mengkonfirmasi kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar



Usman pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), bahkan ikut membahas dan memutus perkara *a quo*;

Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya telah jelas dan tegas menyatakan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan tidak lain adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan terhadap putusan yang akan diambil; Namun yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman justru bertentangan dengan kewajiban seorang hakim sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 17 ayat (5) tersebut. Dengan demikian menurut hemat Pelapor konflik kepentingan pada pengambilan keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dihindarkan;

Fakta yang tidak dapat di bantah dan sudah terbuka di masyarakat luas adalah Gibran Rakabuming Raka saat ini telah dideklarasikan sebagai bakal calon Wakil Presiden berkat adanya Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga dengan demikian, fakta ini merupakan bukti nyata yang menyempurnakan dugaan adanya konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut hadir di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bahkan membahas dan memutus perkara *a quo*;

Perbuatan yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi, terlebih Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI;

Dengan terlanggarnya Pasal 17 ayat (5) tersebut, maka secara otomatis berlaku Pasal 17 ayat (6) terhadap putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga putusan tersebut tidak sah;



B. Pasal 10 huruf c “melanggar sumpah atau janji jabatan”

Pelapor menduga 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi tersebut terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Sumpah hakim konstitusi :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Sumpah atau janji jabatan yang dilanggar adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbuatan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi yang dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor tersebut jelas-jelas melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi dalam hal memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga dengan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah perbuatan yang selayaknya dianggap melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi dalam hal menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya;

Dalam hal ini Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi;

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di jelaskan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dijalankan menurut prinsip-prinsip yang merujuk pada *“The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002”* yang disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku;

“The Bangalore Principles” yang menerapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi;

Dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar beberapa prinsip, antara lain :

- **PRINSIP INDEPENDENSI**



Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar prinsip independensi. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut :

- a) Para Hakim Konstitusi Terlapor diduga tidak independen dari tekanan masyarakat melalui pernyataan-pernyataan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon Wakil Presiden. Dukungan-dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk lahirnya kelompok-kelompok relawan yang mendukung Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang namanya beberapa kali disebutkan secara spesifik di dalam permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023;
- b) Para Hakim Konstitusi Terlapor diduga tidak independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan karena Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan paman/keluarga dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, ikut hadir pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

- **PRINSIP KETAKBERPIHAKAN**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi telah melanggar prinsip ketakberpihakan. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut:

- a) Di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada permohonan perkara-perkara sebelumnya yaitu permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta agar batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari semula 40 (empat puluh) tahun diturunkan menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun, permohonan nomor 51/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yakni berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,



dan permohonan nomor 55/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yakni berpengalaman sebagai penyelenggara negara, seluruhnya ditolak oleh mayoritas Hakim Konstitusi. Sebanyak 6 (enam) orang Hakim Konstitusi dari 8 (delapan) Hakim Konstitusi satu suara menolak permohonan-permohonan tersebut. Perlu diingat bahwa di dalam RPH pada permohonan perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, dan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 dilaksanakan tanpa kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman;

Namun pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara nomor 91/PUU-XXI/2023 Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman hadir dan bahkan ikut membahas serta memutuskan perkara tersebut. Kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman jelas mempengaruhi pendirian 2 (dua) orang Hakim Konstitusi dari 6 (enam) orang Hakim Konstitusi dari semula tegas menolak berubah menjadi menerima sebagian;

- b) Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari Rapat Permusyawaratan Hakim bahkan ikut membahas dan memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, padahal Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman merupakan paman/keluarga dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang namanya beberapa kali disebut secara spesifik di dalam permohonan perkara *a quo*. Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut pada akhirnya digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon Wakil Presiden meskipun usianya belum 40 (empat puluh) tahun. Fakta penggunaan Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Gibran Rakabuming Raka tersebut merupakan bukti sempurna dari adanya konflik kepentingan di



dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas dan memutus permohonan perkara *a quo*;

- **PRINSIP INTEGRITAS**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi telah melanggar prinsip integritas. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Perbuatan melanggar konstitusi dengan cara melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor adalah suatu perbuatan tercela yang sangat memalukan, sehingga perbuatan tersebut sudah selayaknya dipandang sebagai pelanggaran berat;

Selain itu, 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nyata-nyata telah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai Hakim Konstitusi sudah selayaknya diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi demi menjaga harkat, martabat, serta keluhuran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga Konstitusi.

V. PETITUM

Bahwa Pelapor memohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang namanya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat formil dan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;



4. Menghukum 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas dengan hukuman yang seadil-adilnya;
Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk mendukung laporannya, Pelapor Advokat Pengawal Konstitusi menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023;
- Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-3 : Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-6 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- Bukti P-7 : Dissenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Izra halaman 94 – 106;
- Bukti P-8 : Dissenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat halaman 106 – 118;
- Bukti P-9 : Artikel dari tribunnews.com tertanggal 29 Oktober 2023 tentang jawaban Almas Tsaqibbirru;
- Bukti P-10 : Artikel dari kompas.com tentang pidato Gibran Rakabuming Raka setelah pendaftaran sebagai calon Wakil Presiden;
- Bukti P-11 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021;
- Bukti P-12 : Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998.

Pelapor LBH Yusuf

[3.10] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 27 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran



(ARLTP) Nomor 13/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Sehubungan dengan adanya berbagai Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kami Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (“**LBH Yusuf**”) yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum serta berperan aktif dalam proses penegakan hukum di masyarakat termasuk namun tidak terbatas pada Pemilihan Umum, dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 mengenai syarat usia minimal dan/atau kualifikasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden telah menimbulkan reaksi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan permasalahan legitimasi kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden di kemudian hari;
2. Bahwa timbulnya reaksi masyarakat terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut diiringi dengan diajukannya berbagai laporan dari beberapa kalangan masyarakat kepada Majelis Kehormatan MK atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa diajukannya berbagai laporan pelanggaran kode etik tersebut tidak terlepas dari isu yang muncul dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam memutuskan perkara batas usia minimal dan/atau kualifikasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden antara Anwar Usman selaku Ketua MK dengan Gibran Rakabuming Raka selaku kemenakannya sehingga Gibran dapat mencalonkan dirinya sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024;
4. Bahwa pada faktanya isu terkait konflik kepentingan (*conflict of interest*) Anwar Usman selaku Ketua MK telah dipersoalkan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: (Vide Halaman 113 Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)



“...pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH.”

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka keterlibatan Anwar Usman dalam memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (3) UU 48/2009:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Pasal 17 ayat (4) UU 48/2009:

“Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”

Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta berupa adanya keterlibatan Anwar Usman dalam mengadili perkara yang memiliki kepentingan dan terikat hubungan keluarga dengan pihak yang diadili baik secara



langsung maupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua MK dalam memutus perkara *a quo*.

5. Bahwa dikarenakan telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023, maka konsekuensi hukum terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak sah dan perbuatan atau tindakan Anwar Usman tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

6. Bahwa sebelum adanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, indikasi terjadinya pelanggaran kode etik didahului dengan adanya pendapat dan/atau pernyataan Anwar Usman selaku Ketua MK yang memberikan sinyal persetujuan terhadap perubahan syarat usia Capres/Cawapres pada saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 9 September 2023;

7. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Anwar Usman selaku Ketua MK yang mengeluarkan pendapat atau memberikan pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya dan mendahului Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 huruf f angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (**“Peraturan MK 1/2023”**), yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

“Pelanggaran meliputi:

...

...

...

Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi:

1) ...



2) ...

3) *mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan;*”

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara terang benderang Anwar Usman selaku Ketua MK telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan MK 1/2023 dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan oleh UU 48/2009, dan atas pelanggaran tersebut maka dengan ini kami, LBH Yusuf, menyatakan dan memohon kepada Majelis Kehormatan MK *c.q.* Ketua Majelis Kehormatan MK sebagai berikut:

1. Mendukung penuh dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim berupa Konflik Kepentingan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan/atau Hakim Konstitusi lainnya dalam memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
2. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindaklanjuti seluruh Laporan/Temuan atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi secara Terbuka dan Transparan;
3. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk melakukan Proses Pemeriksaan dan/atau Persidangan secara terbuka dan disiarkan melalui Media Elektronik dan/atau Media Massa;
4. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar membatalkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 apabila terbukti adanya Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
5. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila terbukti adanya Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang dilakukan oleh Anwar Usman dan/atau Hakim Konstitusi lainnya;
6. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar segera memeriksa, memutus, dan mengadakan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon



Wakil Presiden Republik Indonesia untuk Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024;

7. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia selaku Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Menolak dan/atau Membatalkan Pendaftaran Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;
8. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU untuk Tidak Menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

Demikian surat Permohonan Tindakanjnt atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini Pelapor sampaikan dengan maksud untuk mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil sehingga akan terpilih pemimpin yang amanah.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor LBH Yusuf menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P1 : Akta Pendirian Yayasan Bantuan Hukum Yusuf No. 39 tertanggal 25 Februari 2020;
- Bukti-P2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003638.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bantuan Hukum Yusuf;
- Bukti-P3 : Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti-P4 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti-P5 : Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bukti-P6 : Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- Bukti-P7 : Bukti Pemberitaan Media Massa.



Pelapor Zico

[3.11] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 28 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pelapor sebagai advokat yang fokus, masih, dan akan terus berperkara di Mahkamah Konstitusi, Pelapor membutuhkan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas. Sebab untuk apa Pelapor lelah-lelah berperkara di MK apabila ternyata MKnya tidak berintegritas;

Saat ini, MKMK dibentuk dengan payung hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023. Dengan Payung Hukum yang baru ini, Dewan Etik MK ditiadakan dan sebagai gantinya diadakan MKMK permanen. Namun sebelum berlaku PMK Nomor 1 Tahun 2023, berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2013 dan PMK Nomor 2 Tahun 2014, segala laporan dugaan pelanggaran etik harus diterima dahulu oleh Dewan Etik, yang akan memutuskan apakah laporan tersebut dinaikkan ke MKMK atau tidak. Artinya, sebelum berlakunya PMK Nomor 1 Tahun 2023, keberadaan Dewan Etik adalah suatu keharusan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi.

Pada awal tahun 2022, Dewan Etik sudah mati suri. Sebab, 2 dari 3 Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sudah habis masa jabatannya, yakni Prof. Ahmad Sodiki (menjabat 2018 - 2021) dan Prof. Ahmad Syafii Maarif (menjabat 2018 - 2021) sehingga hanya tersisa Prof. Sudjito (menjabat 2020 – 2023). Anehnya, Mahkamah Konstitusi tidak kunjung melantik Anggota Dewan Etik yang baru sehingga semua laporan sejak awal 2022 tidak dapat diproses. Padahal, pada pertengahan 2022 banyak pihak ingin melaporkan pernikahan Anwar Usman dengan Idayati, dan juga Anwar Usman yang masih mengadili Perpu Cipta Kerja. Namun semua tidak dapat diproses karena Dewan Etiknya mati suri.

Pelapor sendiri terdampak dengan tidak kunjung dibentuknya Dewan Etik. Pada awal tahun 2023, Pelapor menyadari bahwa dalam salah satu perkara Pelapor, yakni Putusan 103 terkait penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, telah berubah



substansinya dari yang dibacakan di dalam sidang. Saat itu Pelapor sangat bingung harus memperkarakan ke mana? Bahkan kolega Pelapor, Viktor Santoso Tandiasa (sama-sama sebagai kuasa dalam Pengujian formil UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional), ketika Pelapor minta saran menjawab, “Pasrah saja mas, mau diapakan lagi? Dewan Etiknya tidak ada”.

Akhirnya Pelapor terpaksa mengambil langkah ekstrem karena tidak ada jalur lain. Pelapor memperkarakan ulang substansi yang diubah, dan perkara tersebut diliput oleh wartawan Kompas yang kemudian menjadi viral. Kurang dari 1 Minggu, PMK Nomor 1 Tahun 2023 disahkan dan MKMK *ad hoc* mengadili Guntur Hamzah yang dijatuhi sanksi etik karena melanggar integritas didalam Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023.

Selain mengadili Guntur, Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023 yang dibacakan 20 Maret 2023 tersebut juga mengamanatkan agar segera dibentuk MKMK permanen. Namun, hingga pertengahan Oktober 2023, MKMK permanen tidak kunjung juga dibentuk. Barulah ketika timbul perdebatan karena Putusan 90/PUU-XXI/2023, akhirnya MKMK permanen baru dibentuk.

Dengan kronologi tersebut, ada dua kali peristiwa dugaan pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman:

- (1) Pertama, secara sengaja (*deliberately*) membiarkan Dewan Etik MK mati suri dari akhir 2021 hingga awal 2023 agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses. Ketika sedang memperkarakan Guntur Hamzah, Pelapor mendapat informasi dari mantan Hakim Konstitusi Aswanto, bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi lah yang tidak mau men-*taken* PMK baru terkait MKMK, ataupun melantik anggota Dewan Etik yang baru, sekalipun sudah didesak oleh Hakim Konstitusi yang lain seperti Saldi Isra. Apabila informasi ini benar adanya, maka Anwar Usman telah menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua MK agar tidak ada laporan etik yang bisa masuk. Oleh karenanya, dengan laporan ini MKMK harus menyelidiki apakah benar Anwar Usman penyebab tidak kunjung dilantiknya Dewan Etik yang baru, ataupun *ditakennya* PMK terkait MKMK yang baru. Apabila memang Anwar Usman yang menyebabkannya, maka tidak ada satupun justifikasi, entah alasan apapun itu, sebab Dewan Etik dan MKMK adalah keharusan untuk menegakkan martabat Hakim Konstitusi. Padahal, membentuk PMK itu cukup sederhana. Ketika



kasus Guntur viral, tidak kurang dari seminggu PMK itu jadi. Artinya, jika memang ada kesengajaan dari Anwar Usman, berarti ada penyalahgunaan kekuasaan dalam posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

- (2) Kedua, secara sengaja (*deliberately*) menunda dibentuknya MKMK Permanen sekalipun sudah ada amanat Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023, sehingga menunda pembentukan MKMK dari Maret 2023 hingga Oktober 2023. Menurut berita yang Pemohon baca, disampaikan oleh Feri Amsari bahwa nama Jimly Asshiddiqie dan Bintang Saragih sudah sejak lama diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menjadi anggota MKMK. Namun, tidak kunjung diumumkan. Apabila ternyata yang tidak kunjung mengumumkan adalah Anwar Usman, maka lagi-lagi Anwar Usman menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelapor sendiri curiga, bahwa sebenarnya Anwar Usman masih berkeinginan untuk tidak melantik MKMK, namun karena tekanan publik terkait Putusan 90, dan juga karena Pelapor mengajukan Perkara 139/PUU-XXI/2023 yang meminta agar MKMK permanen dibentuk dalam 7 x 24 jam, akhirnya MKMK permanen terpaksa dilantik oleh Anwar Usman. Namun terlepas dari kecurigaan itu, adalah fakta bahwa terjadi penundaan dari Maret 2023 hingga Oktober 2023 dalam pembentukan MKMK permanen dimana informasi yang Pelapor dapatkan penyebabnya adalah Anwar Usman. Apabila ternyata benar, maka lagi-lagi tidak ada satupun justifikasi, entah alasan apapun itu, dan Anwar Usman menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pelapor memohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk:

Dalam Provisi

Untuk melakukan pemeriksaan secara terpisah akan laporan ini, dari laporan-laporan lain yang melaporkan Anwar Usman karena turut mengadili dan memutus perkara 90, sebab substansi laporan ini berbeda dari laporan-laporan lain tersebut.

Dalam Pokok Laporan

1. Memproses dan memeriksa secara keseluruhan laporan dugaan 2 (dua) kali pelanggaran etik oleh Anwar Usman ini;



2. Apabila terbukti laporan ini benar adanya, Pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas;

Atau setidaknya-tidaknya,

Apabila terbukti laporan ini benar adanya, Pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas;

Pelapor KIPP

[3.12] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 28 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 16/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya:

1. Legal Standing Pelapor

Bahwa Pelapor merupakan Pihak Terkait dalam perkara 29. 51. 55/PUU XXI/2023 dan juga pelapor adalah yang dalam hal ini mewakili Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai lembaga independen pemantau pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat 1 yang berhak menjadi pemantau pemilu adalah : a) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; b) Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; c) Lembaga pemilihan luar negeri; dan d) Perwakilan negara sahabat di Indonesia. e) Pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan ini KIPP Indonesia memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap keberlangsungan marwah lembaga konstitusi yaitu MK dalam menjaga independensi dan demokrasi di Negeri ini.

2. Kasus Posisi

A. Kami memantau bahwa dalam proses perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terdapat kejanggalan-kejanggalan. Yang diantaranya:



1. Secara jelas pemohon perkara menyampaikan tentang kekaguman pada hanya satu sosok tokoh, dengan kutipan berikut:

“9. Bahwa namun demikian Pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen

16. Bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabumin Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang, seperti yang kita tahu bahwasanya Solo bukanlah Ibu Kota Provinsi Seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki wilayah geografis yang berukuran +/- 44 KM dan bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, Integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.

19. Bahwa Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak bisa mendaftarkan pencalonan Presiden sedari awal, hal tersebut sangat inkonstituional karena sosok Walikota Surakarta tersebut mempunyai potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan kota Solosecara pertumbuhan ekonomi.

20. Bahwa hal tersebut selaras dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, ditunjukkan bahwa sebanyak 79,3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat.”

2. Tokoh yang dimaksudkan pemohon adalah kerabat dekat dari Ketua Hakim MK, yang dimana dalam hal ini memiliki conflict of interest. Namun dalam



prosesnya Ketua Hakim MK Anwar Usman tetap terlibat dalam proses pemeriksaan hingga putusan. Hal ini berbeda dengan perkara 29. 51,55/PUU-XXI/2023 yang dimana Hakim Anwar Usman tidak ikut serta dalam RPH, yang secara terang benderang diungkapkan oleh Hakim Saldi Isra dan Hakim Arief Hidayat dalam Dissenting Opinion Putusan tersebut.

3. Kejanggalaan selanjutnya ada dalam proses persidangan, yang kami kutip dalam uraian isi putusan berikut: Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon pada tanggal 05 September 2023 dan persidangan pendahuluan berikutnya dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2023 selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon, dan pada tanggal 30 September 2023 Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan Perkara melalui surat tertanggal 29 September 2023. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah menugaskan kembali panel perkara a quo untuk melakukan persidangan pendahuluan dengan agenda konfirmasi terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023. Berdasarkan sidang konfirmasi tersebut diperoleh kejelasan dan kepastian bahwa perkara a quo tetap dimintakan untuk dilanjutkan oleh Pemohon [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 03 Oktober 2023, hlm. Dengan demikian, Mahkamah harus mengesampingkan permohonan pencabutan perkara a quo dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon. Mengapa mahkamah dapat mengenyampingkan permohonan pencabutan perkara tersebut, dan selanjutnya dapat kembali dipertimbangkan permohonan tersebut.
4. Kejanggalaan terakhir yang kami temukan adalah dalam Dissenting Opinion 4 hakim yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra,



Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Yang mengungkapkan semua proses pemeriksaan hingga putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan secara jelas keberpihakan hakim Anwar Usman dalam perkara tersebut.

B. Adanya dikotomi putusan aquo dg putusan 90, dalam putusan aquo adanya penolakan atas batas usia, sementara pada putusan perkara 90 penjelasan terurai pada pengalaman pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dengan begitu jelas hanya menunjuk pada satu tokoh saja.

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam **Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)** Bagian Kedua (Prinsip Keberpihakan) pada poin penerapan ke-5 menyebutkan:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini”:

i. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau;

ii. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

Sebagaimana dimaksud diatas kuat dugaan telah terjadi dugaan keras pelanggaran kode etik dan Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman

C. Bahwa dengan demikian Pelapor memiliki kepentingan guna mempertahankan terciptanya asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, serta menjaga marwah lembaga konstitusi

Bahwa untuk itu pelapor memohon dengan hormat serta sangat kepada Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemeriksaan kepada Terlapor demi terciptanya hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa



laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor KIPP juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P1 : Sertifikat KIPP;
- Bukti-P2 : Keterangan KIPP sebagai Pihak Terkait;
- Bukti-P3 : Putusan MK No : 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti-P4 : Kliping pernyataan KPU tentang pendaftaran Capres/Cawapres.

Pelapor Tumpak Nainggolan

[3.13] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 24 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 18/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini advokad/Penasihat Hukum (procureur) pada kantor Advokad TUMPAK NAINGGOLAN & COUNTERPARTS sebagaimana prasyarat duty tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun ketentuan *reglement op de Rechterlijke Organiatie en het beleid der Justitie*. Yang telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Sumut No.57/KPTS/2000, dan selanjutnya telah beberapa kali diverifikasi oleh organisasi profesi yakni DPN PERADI *gebaseerd op beleid UU No. 18 tahun 2003*. Beralamat kantor di Blok C3 BTN Perum Sahbandar Permai RT.02 RW.11 Desa Bojong Kec. Karangtengah Kab. Cianjur Jawa Barat. *In casu* (dalam hal ini) adalah bertindak demi kemaslahatan umum (*pro bono publico*) yang masih empaty dan peduli untuk menentang (*exterminasi*) terhadap segala bentuk stigma maupun penyalah-gunaan hukum (*misbruik van recht*) serta penyalah-gunaan wewenang (*detournement de pouvoire*) dalam kerangka “*Menolak Negara lemah, dengan melakukan Reformasi system dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, baik itu legislative dan eksekutif maupun judikatif*”. Hal mana tersebut adalah merupakan suatu rancang bangun *rechts idee* atau suatu *das sollen* (yang dicita citakan) dalam



mewujudkan dan mengejawantahkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*freisermession beginsel*) yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana falsafah moral yang tekankan oleh UU No. 28 tahun 1999;

2. Dan juga berdasarkan UU No. 24 tahun 2003 tentang MK serta UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga konduite etik Kehakiman maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, adalah sebagai konfigurasi falsafah gesture moral yang merupakan suatu rangkaian extraordinary instrument bertindak, inheren dengan regulasi Pasal 15, 16 dan Pasal 17 yo Pasal 5 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa mana pada hakekatnya ketentuan hukum dimaksud adalah mendelegasikan suatu kompetensi tugas dan tanggung jawab profesi advokad untuk melakukan pengawasan (*toeziende functie*) maupun pembebanan hukum (*rechtsopleging*) dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*);
3. Dengan berpedoman dari segala ketentuan hukum maupun norma moral yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah harus dan wajib untuk diemban oleh seluruh penyelenggara Negara dan Pemerintahan R.I baik itu pada tataran legislatif, eksekutif maupun yudikatif terutama dalam hal ini terhadap kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. Maka dengan ini bahwa kami menyampaikan LAPORAN PENGADUAN dugaan(*prejudice*) tentang pelanggaran konduite etik dan/atau penyalah-gunaan hukum maupun penyalah-gunaan wewenang sebagai Ketua dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dan laporan pengaduan ini kami sampaikan adalah hanyalah berdasarkan pengamatan baik dari informasi media mainstream maupun media televisi serta berdasarkan telaah/analisa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa adapun kualifikasi laporan pengaduan ini yang menurut kajian/telaah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma moral kekuasaan Kehakiman R.I, yang telah dilanggar oleh Hakim MK yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut di bawah ini:
 - Bahwa oleh karena semua perkara yang dimohonkan dan diputus oleh Hakim MK adalah bersifat final dan tidak boleh diajukan upaya hukum apapun, baik



oleh pihak pemohon maupun termohon. Maka dengan ini bahwa kami juga yang adalah selaku penegak hukum sesuai dengan amanat UU Advokad, sangat perlu melakukan tindakan pengawasan fungsi dan tugas terhadap sikap dan perilaku Hakim untuk membentengi dan mencegah perbuatan kesewenang-wenangan dalam mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan uji materil, yang kelak berdaya guna agar effect jera dan tidak terulang kembali dikemudian hari akan perbuatan yang tidak terpuji dari Hakim dengan melanggar kode etik maupun pelanggaran terhadap norma hukum dan kepatutan. Sehingga asas hukum **“Res judicata pro veritate habetur”** harus dikesampingkan dalam menelisik putusan perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, dengan tujuan apakah semua tindakan Hakim MK yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara bahwa keseluruhannya sudah benar benar bersendikan landasan hukum (*rechts gronden*), dan tidak melanggar kepatutan maupun kode etik Kekuasaan Kehakiman. Dan apabila hal tersebut disinyalir kuat adanya pelanggaran maka menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim, dengan memeriksanya untuk mengevaluasi Hakim MK yang bersangkutan;

- Bahwa sebelum kami uraikan pelanggaran konduite etik hakim maupun norma hukum dan kepatutan/kelaziman yang telah dilakukan oleh Hakim MK yang memutus perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023, *sekarang terlebih dahulu yang menjadi ulasan adalah apakah perkara yang telah diputuskan tersebut termasuk dalam kategori/kualifikasi sebagai suatu permohonan yang dapat dimintakan untuk diuji materil?* Sebagaimana mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 1 UU tentang Mahkamah Konstitusi, hal mana oleh ketentuan tersebut telah meregulasi bahwa suatu permohonan untuk diuji dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah permintaan mengenai:
 - a. pengujian UU terhadap UUD Negara R.I tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD'45;
 - c. pembubaran partai politik;



- d. perselisihan tentang hasil Pemilu, atau;
- e. pendapat DPR bahwa Presiden & Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden & Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan UUD'45;
- Dengan memperhatikan dari ketentuan hukum tersebut maka kriteria permohonan yang dimohonkan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut adalah pengujian UU terhadap UUD'45, yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 khususnya Pasal 169 huruf q tentang syarat usia paling rendah Capres & Cawapres. Hal mana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD'45 menegaskan bahwa syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. **Dan salah satu syarat capres/cawapres yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 adalah pada Pasal 169 yaitu huruf q sebelum diuji materil dan diputus oleh Hakim MK yakni telah mengatur syarat paling rendah ialah berusia 40 tahun.** Lalu setelah diperiksa dan diadili serta diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa persyaratan capres dan cawapres ialah berusia paling rendah 40 tahun ***atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.*** Artinya bahwa dictum putusan MK tersebut ada penambahan suatu frasa sehingga dengan adanya penambahan frasa tersebut adalah melahirkan 2 aspek perintah yang bersifat alternatif pada huruf q Pasal 169 UU No. 7 tahun 2017;
 - Maka dengan mencermati putusan perkara tersebut bahwa Hakim MK telah secara terang-terangan mempertontonkan suatu kerendahan kaulitas harkat dan martabatnya sebagai hakim dalam memutus perkara uji materil UU terhadap UUD'45. ***Karena oleh Pasal 56 ayat (5) UU MK telah mengatur dengan tegas bahwa dalam hal UU yang dimaksudkan diuji materil adalah pasal dan ayat tidak bertentangan dengan UUD'45 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan adalah menyatakan permohonan ditolak.*** Hal mana permohonan yang dimintakan uji materil tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD'45 khususnya yang diperintahkan oleh Pasal 6 ayat (2) UUD'45



menegaskan bahwa syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. Yang selanjutnya oleh Pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 telah mengatur sebuah perintah untuk persyaratan usia capres & cawapres ialah paling rendah 40 tahun, bahwa mana huruf q dari Pasal 169 tersebut adalah merupakan salah satu perintah materil dari Pasal 6 ayat (2) UUD'45 dan tidak bertentangan;

- Bahwa juga apabila disandingkan permohonan uji materil akan perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diuji adalah usia minimal Capres & Cawapres, dengan perkara dalam register Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diuji adalah batas maksimal Capres & Cawapres. Maka dengan membandingkan perbedaan amar putusan kedua perkara tersebut adalah semakin membuktikan adanya keberpihakan Ketua atau anggota Hakim MK dalam perkara register No. 90/PUU-XXI/2023. Hal mana permohonan uji materil dari kedua perkara tersebut adalah sama sama materi persyaratan usia capres & cawapres dan tidak bertentangan dengan UUD'45, yang berbeda hanyalah minimal dan maksimal. Akan tetapi amar putusan satu dengan lainnya, bahwa permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 amarnya dikabulkan sedangkan permohonan Nomor 102/PUU-XXI/2023 amarnya menolak. Bahwa mana amar putusan dari permohonan uji materil perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bertolak belakang dengan ***Pasal 56 ayat (5) UU MK telah mengatur dengan tegas bahwa dalam hal UU yang dimaksudkan diuji materil adalah pasal dan ayat tidak bertentangan dengan UUD'45 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan adalah menyatakan permohonan ditolak***. Dan seharusnya kedua permohonan yang dimintakan uji materil tersebut adalah amar putusannya sama sama ditolak oleh Hakim MK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (5) UU MK karena Pasal 169 huruf q yang dimohonkan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD'45. Dengan demikian bahwa hakim MK telah menyalah-gunakan hukum(*misbruik van recht*) yang juga merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;
- *Dalam perbaikan menjadi:*



Bahwa juga apabila disandingkan permohonan uji materil akan perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diuji adalah usia minimal Capres & Cawapres, dengan perkara dalam register Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diuji adalah batas maksimal Capres & Cawapres. Maka dengan membandingkan perbedaan amar putusan kedua perkara tersebut adalah semakin membuktikan adanya keberpihakan Ketua atau anggota Hakim MK dalam perkara register No. 90/PUU-XXI/2023. Hal mana permohonan uji materil dari kedua perkara tersebut adalah sama sama materi persyaratan usia capres & cawapres dan tidak bertentangan dengan UUD'45, yang berbeda hanyalah minimal dan maksimal. Akan tetapi amar putusan satu dengan lainnya, bahwa permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 amarnya dikabulkan sedangkan permohonan Nomor 102/PUU-XXI/2023 amarnya menolak. Bahwa mana amar putusan dari permohonan uji materil perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bertolak belakang dengan ***Pasal 56 ayat (5) UU MK telah mengatur dengan tegas bahwa dalam hal UU yang dimaksudkan diuji materil adalah pasal dan ayat tidak bertentangan dengan UUD'45 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan adalah menyatakan permohonan ditolak***. Dan seharusnya kedua permohonan yang dimintakan uji materil tersebut adalah amar putusannya sama sama ditolak oleh Hakim MK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (5) UU MK karena Pasal 169 huruf q yang dimohonkan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD'45. Dengan demikian bahwa hakim MK telah menyalah-gunakan hukum (*misbruik van recht*) yang juga merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;

Dengan memperhatikan secara cermat bahwa ketidak-akuratan konsideran atau pertimbangan putusan perkara a quo yakni No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pengabulan amar putusan adalah ketidak-jelasan dalam menerapkan hukum acara MK sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003. Sebab menurut ayat (2) Pasal 57 tersebut menegaskan "Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan uu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan uu



berdasarkan UUD 1945, uu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Sedangkan dalam pertimbangan perkara a quo tidak ada suatu klausula yang tegas dan konsisten suatu variabel hal manakah dari Pasal 169 huruf q yang tidak memenuhi pembentukan uu berdasarkan UUD 1945, untuk dapat menyatakan suatu amar putusan tentang bahwa Pasal 169 huruf q adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selain hanya pertimbangan inskontitusional bersyarat. Sedangkan syarat minimal usia yang dimaksudkan a quo adalah sesuai dengan perintah Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;

- Selain itu juga bahwa amar putusan dikabulkannya perkara register Nomor 90/PUU-XXI/202 oleh Ketua MK adalah mencerminkan sebagai tindakan penyalah-gunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Bahwa mana putusan Hakim MK dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah suatu inkonsistensi/ tidak konsisten dengan penalaran yang sistematis dalam suatu UU (***reason and argumentation***). Sebab dengan penambahan frasa ***”atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*** adalah sudah barang pasti menimbulkan berbagai macam interpretasi atau multitafsir. Yang oleh karena hanya dengan frasa putusan tersebut bahwa tidak ada suatu penjelasan resmi yang lebih lanjut (*sebagaimana layaknya dalam suatu UU*) yang mengatur dan menentukan batasan pengertian dari frasa ***”atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”***, maka Kepala desa juga adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan, tafsir tersebut juga akan bisa dimungkinkan karena adanya kalimat ***dipilih melalui pemilihan umum termasuk***. Dan juga frasa ***pernah/sedang*** masih bisa dan banyak lagi penafsirannya yang mengakibatkan ayat q dari Pasal 169 bukan lagi sebagai materil hukum (perintah atau larangan) dari UU No. 7 tahun 2017 dan telah menjadikan ayat tersebut seolah sebagai preambuli (pembukaan) dari UU No. 7 tahun 2017. Hal mana pembukaan dari suatu per-UU-an adalah termasuk salah satu sebagai penejelasan yang mengulas tentang penegasan *kejelasan rumusan* yang menjabarkan tentang pemahaman kata dan kalimat agar tidak



menimbulkan berbagai macam interpretasi/tafsir terhadap pengertian kata atau kalimat yang dimaksud dalam undang undang;

- Bahkan putusan Hakim MK tersebut adalah merupakan suatu ketidak-patutan dalam suatu ketentuan hukum sehingga mengakibatkan *svanungverhais* (persitegangan konsep dasar kepastian & keadilan). Sebab putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan dengan penambahan frasa tersebut, adalah suatu yang tidak lazim dan patut jika dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya. **Sedangkan untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur calon Bupati/wakil atau Walikota/ wakil saja bahwa persyaratan usia minimal calon adalah syarat tunggal dan tidak pakai syarat alternatif lain.** Hal mana berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 tahun 2016 *mutatio kedua* Perpu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa persyaratan usia minimal calon kepala daerah yakni untuk calon Gubernur minimal 30 tahun, & untuk calon Bupati & Walikota adalah minimal 25 tahun dan tidak pakai frasa syarat alternatif lainnya. Dengan demikian bahwa hakim MK telah melakukan penyalah-gunaan wewenang(*detournement de pouvoire*) yang juga merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;

- *Dalam perbaikan menjadi:*

Bahkan putusan Hakim MK tersebut adalah merupakan suatu ketidak-patutan dalam suatu ketentuan hukum sehingga mengakibatkan *svanungverhais* (persitegangan konsep dasar kepastian & keadilan). Sebab putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan dengan penambahan frasa tersebut, adalah suatu yang tidak lazim dan patut jika dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya. **Sedangkan untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur calon Bupati/wakil atau Walikota/ wakil saja bahwa persyaratan usia minimal calon adalah syarat tunggal dan tidak pakai syarat alternatif lain.** Hal mana berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 tahun 2016 *mutatio kedua* Perpu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa persyaratan usia minimal calon kepala daerah yakni untuk calon Gubernur minimal 30 tahun, & untuk calon Bupati & Walikota adalah minimal 25 tahun dan tidak pakai frasa syarat alternatif lainnya. Dengan demikian bahwa hakim MK telah melakukan penyalah-



gunakan wewenang(*detournement de pouvoir*) yang juga merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I.

Dengan mencermati sejumlah konsiderans atau pertimbangan putusan perkara a quo bahwa tidak ada suatu klausula klausula dalam pertimbangan putusan yang dapat menjelaskan secara terukur dan limitatif tentang suatu rumusan hukum bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota adalah merupakan hasil dari pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No. 10 tahun 2016. Dengan demikian bahwa pertimbangan putusan terhadap posita dengan amar putusan perkara a quo adalah dikualifikasikan mencerminkan suatu kurang-integritas Hakim Ketua sidang Pleno in casu Ketua MK terhadap penalaran hukum dan perundang-undangan;

Bahwa mana juga putusan Hakim MK dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan penambahan frasa ***"atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"*** adalah jelas membingungkan (*confiuse*) sebab yang nama persyaratan tentang usia adalah bersifat absolut/mutlak dan tidak boleh adanya elastisitas. Dan juga dengan ditambahkannya frasa pada huruf q dari Pasal 169 UU No. 7 tahun 2017 sebagai akibat putusan MK tersebut adalah menimbulkan inkonsistensi/ tidak konsisten dengan penalaran yang sistematis dalam suatu UU, sebab dengan penambahan frasa pada huruf q Pasal 169 tersebut jelas kemubajiran dan pengulangan yang sebelum diuji telah dituangkan pada Pasal 170 dan Pasal 171 UU No. 7 tahun 2017;

- Dengan demikian bahwa apa yang telah diregulasi pada Pasal 169 huruf q sebelum diuji materil adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD'45. **Bahwa mana oleh UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang dalam penejelasan autentiknya menegaskan asas kejelasan rumusan yang artinya bahwa setiap peraturan perundang undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, pilihan kata atau istilah dan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi/tafsir.** Akan tetapi dengan putusan dalam perkara perkara register Nomor 90/PUU-XX/2023 dengan penambahan frasa ***atau pernah/sedang menduduki jabatan yang***



dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah adalah justru semakin banyak menimbulkan multi tafsir;

- *Dalam perbaikan menjadi:*

Dengan demikian bahwa apa yang telah diregulasi pada Pasal 169 huruf q sebelum diuji materil adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD'45. **Bahwa mana oleh UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang dalam penejelasan autentikny menegaskan *asas kejelasan rumusan* yang artinya bahwa setiap peraturan perundang undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, pilihan kata atau istilah dan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi/tafsir.** Akan tetapi dengan putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XX/2023 dengan penambahan frasa ***atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*** adalah justru semakin banyak menimbulkan multi tafsir;

Seharusnya penambahan amar putusan tersebut ***jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan ...dst*** sehingga tidak menimbulkan multi tafsir tentang kepala daerah. Sebab tata cara pemilihan kepala daerah adalah beraneka antara pemilihan berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 dengan UU No. 21 tahun 2001 ttg Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

- Kecuali itu juga bahwa ketidak-benaran frasa ***jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*** amar putusan perkara dalam register Nomor 90/PUU-XX/2023 tersebut adalah sangat membingungkan dan semakin tidak konsisten akan maksudnya. Karena dengan adanya kata *termasuk* dalam frasa putusan tersebut adalah menimbulkan ketidak-jelasan maksud. ***Sebab dengan frasa jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, telah menimbulkan inkonsistensi dan multi tafsir bahwa mana dengan frasa termasuk pemilihan kepala daerah dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut adalah sebagai bagian dari pengertian pemilihan umum dan dalam rumusan ketentuan perundang undangan tidak dikenal yang namanya pemilihan kepala daerah.*** Hal mana menurut



kejelasan rumusan dari pengertian pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 2016 *mutatio kedua* Perpu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah tidak dikenal dengan rumusan pemilihan kepala daerah, yang ada dan benar dikenal rumusan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpu No.1 tahun 2014 adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih...dst, dan tidak dikenal dengan rumusan pemilihan kepala daerah;

Maka dengan demikian bahwa putusan hukum oleh Hakim MK dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan penambahan frasa "**atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**", adalah unprofesional conduct dan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan penyalah-gunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan penyalah-gunaan hukum (*misbruik van recht*) yang jelas merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;

- *Dalam perbaikan menjadi:*

Kecuali itu juga bahwa ketidak-benaran frasa **jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah** amar putusan perkara dalam register Nomor 90/PUU-XX/2023 tersebut adalah sangat membingungkan dan semakin tidak konsisten akan maksudnya. Karena dengan adanya kata *termasuk* dalam frasa putusan tersebut adalah menimbulkan ketidak-jelasan maksud. **Sebab dengan frasa jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, telah menimbulkan inkonsistensi dan multi tafsir bahwa mana dengan frasa termasuk pemilihan kepala daerah dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut adalah sebagai bagian dari pengertian pemilihan umum dan dalam rumusan ketentuan perundang undangan tidak dikenal yang namanya pemilihan kepala daerah.** Hal mana menurut kejelasan rumusan dari pengertian pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan



rakyat untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 2016 *mutatio kedua* Perpu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah tidak dikenal dengan rumusan pemilihan kepala daerah, yang ada dan benar dikenal rumusan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpu No.1 tahun 2014 adalah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih...dst, dan tidak dikenal dengan rumusan pemilihan kepala daerah;

Dan juga tidak satupun pertimbangan putusan tersebut yang dapat menegaskan suatu termonilogi hukum yang dapat mengartikulasikan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut adalah merupakan sebagai bagian dari pemilihan umum, baik berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 maupun UU No. 10 tahun 2016;

Maka dengan demikian bahwa putusan hukum oleh Hakim MK dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan penambahan frasa ***"atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"***, adalah unprofesional conduct dan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan penyalah-gunaan wewenang(*detournement de pouvoir*) dan penyalah-gunaan hukum(*misbruik van recht*) yang jelas merupakan pelanggaran konduite etik Hakim R.I;

- **Selain hal hal yang kami ditegaskan tersebut di atas bahwa Ketua MK juga telah melakukan pelanggaran terhadap konduite etik hakim, yakni bahwa hakim dilarang mengeluarkan pendapat baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan yang mendahului putusan yang sedang ditangani/disidangkan.** HAL MANA sebelumnya bahwa materi pokok perkara dalam register Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah telah dimohonkan uji materil dan didaftarkan oleh ALMAS TSAQIBBIRRU (MAHASISWA FAK. HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA) pada tanggal 13 September 2023 di Kepaniteraan MK dan sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim MK yang dipimpin oleh Ketua MK. Namun pada beberapa iven atau momentum tertentu bahwa Ketua sidang pleno perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diketuai oleh Anwar Usman telah mengeluarkan opini



dan pendapat di ruang ruang publik, dengan mengatakan sudah saatnya kaum muda atau berusia yang muda muda untuk pemimpin. Bahwa mana opini atau pernyataan Ketua MK tersebut dengan figure oleh karena jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu pendapat tentang sesuatu adalah dapat secara gamblang diterima begitu saja sebagai konsumsi oleh publik yang awam HUKUM. Dan dengan pernyataan atau opini Ketua MK tersebut adalah jelas sebagai sinyal dan kode kode untuk mempengaruhi mindset publik Rakyat dan Bangsa Indonesia, yang oleh karena pernyataan dan opininya Ketua MK tersebut kelak dapat memaklumi serta menerima AMAR PUTUSAN perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai suatu konfigurasi mempermudah secara instan cara cara atau syarat untuk dapat sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi pemimpin Negara dan Bangsa Indonesia. Yang walaupun putusan hukum perkara yang diputuskan tersebut telah menabrak sejumlah aturan aturan hukum yang berlaku, dengan amar putusan penambahan frasa **"atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"**;

- Bahwa mana juga opini atau pernyataan Ketua MK tersebut adalah berkaitan dengan suatu pokok perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dengan mengingat bahwa jauh jauh hari sebelum putusan perkara tersebut didaftarkan di Kepaniteraan MK, bahwa oleh komunitas dan/atau koalisi dari pendukung Bakal calon Presiden Prabowo Subianto telah menggadang gadang Gibran Rakabuming Raka (*yang nota bene adalah ponakannya Ketua MK*) untuk dipasangkan dengan Bacapres Prabowo Subianto, akan tetapi terganjal oleh usia/umur sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 169 huruf q sebelum diuji materil. Dengan demikian bahwa ketua MK seharusnya wajib segera mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, sebab hal tersebut adalah bertentangan dengan asas *Nemo judex in causa sua* dan asas *iniquum est aliquen rei sui esse judicem*. Di mana Hakim MK tersebut adalah telah melanggar kode etik sikap dan perilaku hakim. Karena Ketua MK yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sudah barang tentu tidak bisa menerapkan prinsip ketidakberpihakan/independen atau imparsial. Hal mana Hakim MK *in casu* Ketua



MK adalah anggota keluarga yang mempunyai kepentingan terhadap putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dan oleh karenanya bahwa putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diputus oleh Hakim MK tersebut adalah telah melanggar kode etik sikap dan perilaku hakim;

- Dengan demikian bahwa memperhatikan kedua putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XX/2023 perkara register Nomor 102/PUU-XXI/2023 dan serta oleh karena sikap dan perilaku hakim dalam perkara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim MK terutama Ketua MK bukan lagi hanya melanggar kode etika Hakim maupun hukum acaranya MK. Akan tetapi juga telah menentang Pasal 24 ayat (1) UUD'45 yang mengatur bahwa semua Lembaga peradilan sebagai kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal mana Mahkamah Konstitusi yang diharapkan Rakyat dan Bangsa Indonesia sebagai benteng terakhir untuk menegakkan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum, akan tetapi dengan amar putusan dalam perkara register Nomor 90/PUU-XX/2023 justru ME-runtuh-KANnya dan sia sia-lah tugas & fungsi Mahkamah Konstitusi saat ini;

Untuk mendukung laporannya, Pelapor Tumpak Nainggolan, S.H. juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti-P1 : *Screenshot* artikel dari *Kompas.com*;

Bukti-P2 : *Screenshot* artikel “Hadir di UNISSULA Ketua MK singgung gugatan capres dan cawapres”.

Pelapor BEM UNUSIA

[3.14] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 31 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 19/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-



XXI/2023 dan untuk tidak mengikutsertakan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H dalam Perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023 yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelapor adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan sebagai Mahasiswa atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. Bahwa Kedudukan Hukum Para Pelapor dalam Laporan ini adalah sebagai Warga Negara Indonesia dan Mahasiswa UNUSIA yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif (*terlampir*) yang juga turut aktif berkegiatan dalam penyikapan isu demokrasi dan isu masyarakat sipil;
3. Bahwa maksud dari Laporan ini bermula saat terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU 7/2017);
4. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam *Disentting Opinion* dalam Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan terdapat keganjilan dalam proses pengambilan keputusan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 di Mahkamah Konstitusi diantaranya:
 - a. *“Keganjilan itu mulai dari penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Bahkan penundaan itu terjadi satu hingga dua bulan. Meskipun ini tidak melanggar hukum acara, namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri”*;
 - b. Menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, ketidakhadiran Anwar Usman pada perkara gugatan gelombang pertama kala itu berbuah putusan perkara ditolak dengan komposisi enam hakim menolak dan dua hakim berbeda pendapat atau *dissenting opinion*. Namun, pada perkara nomor 90 dan 91, Anwar Usman tiba-tiba ikut membahas dan ikut memutus perkara tersebut. Padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Hasilnya, perkara nomor 90 dikabulkan sebagian;



- c. Kejanggalan selanjutnya Menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, perkara 90/PUU-XXI/2023 sebetulnya sudah dicabut oleh pemohon melalui kuasa hukumnya.

"Perkara 90 dan 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023, akan tetapi pada pada 30 September 2023 pemohon membatalkan penarikan..."

5. Bahwa selain dari pada Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, salah satu Hakim Konstitusi, Saldi Isra dalam *Disentting Opinion* pada Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mengatakan bahwa:

"Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat.."

Lebih Lanjut, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga mengatakan *"Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat, sangat, sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?"*

6. Bahwa jika dicermati secara saksama pada Alasan-Alasan Permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 poin ke-16 menyebutkan *"Bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu **Gibran Rakabuming Raka...**"*

Dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan Putra sulung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sekaligus sebagai keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Hal ini membuktikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka yang mana dalam hal ini dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

7. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (**Sapta Karsa Utama**) Bagian Kedua (Prinsip Keberpihakan) pada poin penerapan ke-5 menyebutkan:



Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau;
 - b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;
8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka menjadi sebuah keharusan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindak tegas dugaan pelanggaran kode etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Hakim Konstitusi. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan *Conflict of Interest* untuk tetap menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa akibat adanya tindakan yang diduga kuat dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, maka kami Para Pelapor memohon kepada MKMK untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023, agar tidak terjadinya kerugian konstitusional sebagaimana argumentasi yang disampaikan pemohon di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Demikian laporan pengaduan ini kami buat, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sekaligus untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor BEM UNUSIA juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti- P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tegar Afriansyah;
Bukti- P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Isfa'zia Ulhaq;
Bukti- P-3 : Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Tegar Afriansyah;



- Bukti- P-4 : Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Isfa'zia Ulhaq;
- Bukti- P-5 : Dissenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat;
- Bukti- P-6 : Dissenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra;
- Bukti-P-7 : Alasan Permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kegemaran Pemohon terhadap Gibran Rakabuming Raka;
- Bukti- P-8 : Point ke-5 Prinsip Ketakberpihakan dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- Bukti- P-9 : Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023.

Pelapor Alamsyah

[3.15] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 31 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 20/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

II. LEGAL STANDING

1. Bahwa HAK – HAK KEPENTINGAN HUKUM PELAPOR **merasa dirugikan** dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adapun HAK – HAK PELAPOR / PENGADU untuk mengadakan Perbuatan Pelanggaran Kode Etik dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR tersebut diatas, yaitu : HAK – HAK KONSTITUSIONAL PELAPOR / PENGADU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “ (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan **WAJIB MENJUNJUNG HUKUM** dan **Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya** “.



2. Bahwa PELAPOR / PENGADU selaku Penegak Hukum sebagai ADVOKAT di Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT, merasa HAK nya **DIRUGIKAN** dengan adanya PERILAKU dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR / TERADU sebagaimana tersebut diatas. Dimana Para Hakim – Hakim Mahkamah Konstitusi / TERLAPOR tersebut dalam rangka Mengadili dan Memutus Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, telah **MENGHANCURKAN MARWAH dan MARTABAT MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA** di mata RAKYAT Republik Indonesia dan di mata DUNIA, karena dalam sejarah DUNIA MAHKAMAH KONSTITUSI yang ada di berbagai Negara dan ada di DUNIA ini, HANYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA yang telah melakukan **PELANGGARAN HUKUM**, dengan cara dan **PERILAKU**nya telah **MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG – UNDANG (KEWENANGAN PRESIDEN dan DPR)**. ;
- III. PERILAKU – PERILAKU HAKIM KONSTITUSI / TERLAPOR Sdr. ANWAR USMAN yang Mengadili Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023 MELANGGAR UNDANG – UNDANG DASAR 1945 dan MELANGGAR Pasal 17 Ayat (3) UNDANG – UNDANG Nomor : 48 Tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN, menyatakan : “ *Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.* “ . Sedangkan, Hakim Mahkamah Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN ada **HUBUNGAN KELUARGA** dengan calon wakil Presiden Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, dan di dalam Permohonan PEMOHON dalam perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, sangat jelas tertulis bahwa PEMOHON (Sdr. ALMAS TSAQIBIRRU RE A status Pelajar) adalah sebagai Pengagum dari Walikota Surakarta periode 2020 – 2025, yaitu : Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA (yang notabene ANAK KANDUNG dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sdr. JOKO WIDODO). Sedangkan, **ISTRI** dari Hakim Mahkamah



Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN adalah ADIK KANDUNG dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sdr. JOKO WIDODO, atau dengan kata lain Hakim Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN adalah PAMAN dari Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, semestinya Hakim Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN harus mengundurkan diri dari Persidangan Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023 tersebut. Dengan tidak melakukan Pengunduran diri dari Persidangan perkara tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *PERILAKU HAKIM KONSTITUSI Sdr. ANWA USMAN telah melanggar* Pasal 17 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, menghancurkan MARTABAT dan MARWAH dari LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA dimata RAKYAT INDONESIA dan dimata DUNIA.

Padahal, bapak MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Sdr. **PROF Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. M.H.** sebagai PENCETUS dan PENDIRI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA telah bersusah payah untuk mendirikan MAHKAMAH KONSTITUSI di NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dengan berkunjung lebih kurang 41 (empat puluh satu) Negara yang mempunyai MAHKAMAH KONSTITUSI di DUNIA.

Bahwa dengan PERILAKU HAKIM KONTITUSI Sdr. ANWAR USMAN yang notabene JABATAN nya juga selaku KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI yang telah *menghancurkan* WIBAWA dan MARTABAT serta MARWAH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA di mata RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan di mata DUNIA. Oleh karena itu, sudah cukup Alasan yuridis bagi MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MK MK) untuk menjatuhkan SAKSI PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT kepada Sdr. ANWAR USMAN dari JABATAN selaku KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI dan sebagai HAKIM KONSTITUSI.



IV. Bahwa PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; dalam rangka mengadili Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang dalam AMAR Putusan nya Mengadili Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun* ” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Padahal, di dalam UUD 1945 *tidak ada 1 (satu) kata pun yang mengatur tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.*

Oleh karena itu, AMAR Putusan Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; yang dalam AMAR Putusan nya menyatakan bahwa “ *Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* ” adalah AMAR PUTUSAN yang TIDAK BERAKAL SEHAT Alias SESAT dan atau TIDAK WARAS. Sebab yang menentukan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Kewenangan dari Lembaga Pembentuk Undang – Undang, dan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, AMAR PUTUSAN yang dibuat oleh HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; tersebut, yang dalam AMAR nya menyatakan bahwa “ *Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* ” adalah PERILAKU dari HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR yang menjatuhkan MARWAH dari KONTITUSI UUD 1945 itu sendiri. Sehingga PERILAKU HAKIM MAHKAMAH



KONSTITUSI yang demikian sudah sepatutnya dikenakan SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : *SANKSI PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT*.

- V. Bahwa PUTUSAN Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang AMAR nya : menambah Frasa Kata dengan memaknai “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun* (ex Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU) dengan cara DITAMBAH DENGAN FRASA KATA : “*pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah* “ adalah *PERILAKU YANG TIDAK TERPUJI* dan *MELAMPAUI KEWENANGANNYA*, dengan cara mengambil alih KEWENANGAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG – UNDANG. *PERILAKU HAKIM – HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR* yang demikian adalah merupakan *PERILAKU HAKIM KONSTITUSI* yang *MERUSAK TATANAN HUKUM KETATANEGARAAN* dan MERUSAK TEORI TRIAS POLITICA tentang PEMBAGIAN KEKUASAAN dalam suatu Negara. Sehingga *PERILAKU HAKIM KONSTITUSI / PARA TERLAPOR* tersebut, telah merusak TATANAN HUKUM TATA NEGARA di NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Oleh karena itu, sudah sepantas dan sepatutnya Ke – Tiga Hakim Konstitusi / TERLAPOR diberikan SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT dari Jabatan nya selaku HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- VI. Bahwa *PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI*, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; yang mengabulkan Permohonan PEMOHON dalam Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, dengan AMAR Putusan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun* ” atau “*pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah* “ adalah Putusan yang *BERTENTANGAN / KONTRADIKSI* dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 29 / PUU – XXI / 2023 ; dan *BERTENTANGAN* pula PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 51 / PUU – XXI / 2023; serta *BERTENTANGAN* pula dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor



: 55 / PUU – XXI / 2023. Maka, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PERILAKU Ke – TIGA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR tersebut diatas, yang telah membuat AMAR Putusan *BERTENTANGAN SATU SAMA LAINNYA / DISPARITAS* menimbulkan KETIDAK PASTIAN HUKUM pada MAHKAMAH KONSTITUSI itu sendiri.

Oleh karena itu, *PERTENTANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. SATU SAMA LAINNYA* mengakibatkan MEMBUBARKAN AZAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI yang bersifat FINAL dan MENGIKAT . Maka, sudah tepat dan cukup alasan yuridis bagi MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk MENJATUHKAN SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : MEMBERHENTIKAN Ke – Tiga HAKIM KONSTITUSI yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH dengan PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT. Dan memberikan REKOMENDASI kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk MEMBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI, bernama : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH dengan PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT.

Untuk menguatkan Laporannya, Pelapor Alamsyah telah mengajukan alat bukti yang sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti P-2 : Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-3 : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Bukti P-4 : Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bukti P-5 : Profil dan Biografi Hakim Konstitusi Sdr. Anwar Usman dari website dengan link [https://id.wikipedia.org/wiki/Anwar Usman](https://id.wikipedia.org/wiki/Anwar_Usman);



- Bukti P-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-9 : Video Pendapat Ahli Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H yang diunggah pada akun Youtube INews dengan judul “Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan Tegas Sebut Putusan MK Bertentangan Dengan Konstitusi”;
- Bukti P-10 : Video Pendapat Ahli Hakim Mahkamah Konstitusi Aktif Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S yang diunggah pada akun Youtube Kompas.com dengan judul “Pernyataan Hakim Arief Hidayat Soal Prahara di MK”;
- Bukti P-11 : Video Pendapat Ahli Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. yang diunggah pada akun Youtube Kompas TV dengan judul “Putusan MK Soal Batas Usia Cawapres, Mahfud sempat sebut MK tak berwenang buat aturan baru”;
- Bukti P-12 : Video Pendapat Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc. yang diunggah pada akun Youtube Kompas.com dengan judul “Kritis Putusan MK, Yusril Ihza Mahendra: Cacat Hukum Yang Serious”;
- Bukti P-13 : Video Pendapat Ahli Mantan Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. yang diunggah pada akun Youtube Kompas TV dengan judul “Perdebatan Masalah Usia Capres dan Cawapres, Mantan Hakim MK: Itu Bukan Domain MK”;
- Bukti P-14 : Video Pendapat Ahli Mantan Hakim Konstitusi Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H yang diunggah pada akun Youtube Kompas TV dengan judul “Ada Dugaan Ketua MK Anwar Usman Bohong Terkait Tidak Hadirnya Ketua MK Anwar Usman Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Sebelum Memutus Tiga Perkara Soal Batas Usia Capres dan Cawapres”;
- Bukti P-15 : Guide To Judicial Conduct United Kingdom Court and



- Tribunals Judiciary 2023;
- Bukti P-16 : United Kingdom Supreme Court Guide To Judicial Conduct (2019);
- Bukti P-17 : The Constitution of Belize Court Of Judicial Conduct and Etiquette 2003;
- Bukti P-18 : Code of Conduct for United State Judges;
- Bukti P-19 : European Court Of Human Right Cour Europeenne Des Droits De L'Homme
Case of Golder v. The United Kingdom 21 February 1975.

Pelapor PADI

[3.16] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 2 November 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 21/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 45") menyatakan "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" melalui norma hukum tersebut Indonesia memasuki babak baru, dimana semula Indonesia yang menganut Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Supremasi Konstitusi, karena perubahan tersebut, Konstitusi menjadi element dasar sekaligus penentu bagaimana organ - organ Negara melaksanakan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak rakyat, Bahkan konstitusi wajib menjadi rujukan utama dalam membentuk suatu peraturan perundangan;

Bahwa untuk menjamin ketentuan hukum dibawah Konstitusi tidak bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri, melalui Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Amandemen Ketiga Undang - Undang Dasar 1945 ("UUD 45") melalui Pasal - Pasal tersebut Konstitusi mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk membentuk



badan Peradilan selain Mahkamah Agung yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar 1945, Hal tersebut adalah sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara, Hal ini diperlukan agar Undang - Undang Tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas yaitu wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi suatu Peradilan diluar Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan Menguji Undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Pada perkembanganya, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *the guardian of constitution* dan *the guardian of democracy*, lahirnya Mahkamah Konstitusi menandakan Babak Baru bagi Demokrasi Republik Indonesia, Demokrasi pada Zaman Rezim Orde Baru hanya sebagai jalan untuk melanggengkan Tirani Kekuasaan politiknya, kini berubah menjadi Demokrasi berdasarkan UUD 45 dengan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

Untuk memastikan terselenggaranya Kedaulatan Rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Dasar, Maka ditetapkanlah 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi, yang masing – masing 3 (tiga) orang dari Pemerintah, 3 (tiga) orang dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 (tiga) orang dari Mahkamah Agung;

Persyaratan yang utama dan pertama sebagai Hakim Konstitusi ialah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Klausul Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan adalah satu satunya persyaratan yang ditetapkan hanya untuk Hakim Konstitusi dan ketentuan tersebut tidak akan dijumpai pada



persyaratan Pejabat atau Penyelenggara Negara lainnya, hal itu menunjukkan adanya keinginan yang besar dari Rakyat Indonesia dan Pembentuk Undang - Undang agar setiap Hakim Konstitusi adalah sosok yang Paripurna baik dari sisi Etik dan sisi Moral, sehingga sudah tidak ada lagi tedeng aling -aling kepentingan pribadi, kelompok atau bahkan kerabat – kerabatnya selain dari pada pengabdian pada nilai - nilai luhur yang terkandung di dalam konstitusi Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang tunduk pada ketentuan undang – undang dan dipilih karena memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 dan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”);

Bahwa untuk memastikan nilai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, Kesembilan (9) Hakim Konstitusi WAJIB mentaati dan melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27B huruf (a) dan huruf (b) UU MK;

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27B huruf (a) dan huruf (b) UU MK, bersumber dari “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang mengatur prinsip – prinsip dan standar integritas kekuasaan kehakiman;

Bahwa “*The Bangalore Principles*” menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi;



Bahwa selanjutnya prinsip-prinsip tersebut ditetapkan melalui Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama pada 1 Desember 2006 dan kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;

Bahwa untuk menjamin dan menjaga prinsip – prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama, Mahkamah Konstitusi selanjutnya membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2014 Tentang Majelis Kehormantan Mahkamah Konstitusi (“MKHK”) yang selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku dengan merujuk pada Pasal 52 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKHK”);

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan berwenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) *Juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, selain berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan juga berwenang untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah;

Bahwa Pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H yang juga merangkap sebagai ketua Majelis perkara – perkara yang sedang diperiksa dan/atau diadili oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan persyaratan batas usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, memberikan pendapat atau komentar pada salah satu sesi di acara PEKAN TA’ARUF 2023 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG dengan tema “PERAN DAN FUNGSI MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MAJU DAN BERKEADILAN” hal tersebut kemudian menjadi preseden buruk bagi Mahkamah Konstitusi, benar saja, akibat pendapat yang disampaikan Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr.



Anwar Usman., SH., M.H. tersebut, menarik reaksi media dan publik (masyarakat luas) sehingga pendapat atau komentar tersebut menjadi perhatian publik (“viral“) hingga banyak bermunculan di dunia maya/ social media berbagai meme yang menyatakan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga, Ada Paman, Semua Urusan Beres. Hal tersebut bukan tidak berdasar, karena pada faktanya Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. adalah Paman dari Gibran Rakabuming Raka salah satu Kepala Daerah yang memiliki potensi sangat sangat diuntungkan akibat dari komentar terbuka tersebut;

Karena komentar terbuka dari Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. tersebut, pada akhirnya baik media maupun publik menilai adanya konflik kepentingan/benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perkara – perkara tersebut, khususnya Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dimana Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. bertindak sebagai pengadil dan pemutus perkara a quo;

Bahwa atas peristiwa tersebut dapat dipahami adanya konflik kepentingan pada diri Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. selaku Ketua Majelis pada perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023, sehingga kecurigaan masyarakat atas independesinya sebagai Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo patut dan layak untuk dipertanyakan, terlebih lagi kecurigaan tersebut seolah semakin diyakinkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A. melalui Pendapat Berbeda *Dissenting Opinion* pada perkara a quo;

Berikut kami kutip Pendapat Berbeda *Dissenting Opinion* dari **Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S.** dan **Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A.:**

Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S.

“Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap



penuh integritas, independent dan imparial, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan.” (vide: Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Paragraf 1 Hal 111);

Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A.:

“Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat” (vide: **Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Paragraf 1 Hal 95**)

“Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?” (vide: **Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Paragraf 1 Hal 106**);

Bahwa berdasarkan kutipan pendapat berbeda dari **Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S.** dan **Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A.** sebagaimana dijelaskan diatas, semakin membuktikan membuka mata publik akan adanya **keberpihakan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H.** dalam mengadili dan memutus **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023**;

Atas dasar hal tersebut, dengan ini Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H.



selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Majelis Perkara a quo kami beri judul:

“PAMAN HADIR, KEMENAKAN MELENGGANG”

Judul tersebut merepresentasikan perasaan masyarakat, karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 melanggengkan jalan Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Surakarta yang secara bersamaan adalah Keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. menjadi Bakal Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Benar saja, Tidak lama setelah putusan itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 23 Oktober 2023 Koalisi Indonesia Maju Mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024;

Bahwa pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 19 September 2023 untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman TIDAK HADIR, dan Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).

Selanjutnya, pada Rapat Permusyawaratan Hakim Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), tiba-tiba menunjukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum



Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.

Fakta – fakta tersebutlah yang mendasari kami memilih judul “PAMAN HADIR, KEMENAKAN MELENGGANG” dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini, uraian pokok – pokok dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi akan kami uraikan lebih rinci pada BAB IV Laporan ini;

Kami berharap melalui laporan ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi guna mengembalikan Marwah dan Martabat Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan *the guardian of democracy*.

B. BAB II

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PELAPOR

Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (“PADI”) sebagai PELAPOR adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat yang berprofesi sebagai Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana aparat penegak hukum lainnya (*in casu* catur wangsa penegak hukum);

Bahwa sebagai masyarakat Indonesia/Warga Negara Indonesia PELAPOR memiliki Hak dan Tanggung Jawab untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dan penjelasannya yang berbunyi:



“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”

Penjelasan:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”

Selanjutnya, status hukum PELAPOR sebagai penegak hukum telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU Advokat”). Adapun bunyi Pasal a quo serta penjelasannya sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia yang merupakan hukum tertinggi bagi PELAPOR dalam menjalankan profesinya sehari-hari dalam masyarakat juga telah mengatur secara tegas bahwa PELAPOR tidak hanya berkewajiban dan bertanggung jawab kepada klien dan dirinya sendiri, namun juga memiliki tanggung jawab kepada pengadilan, negara atau masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung



*jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, **pengadilan, negara atau masyarakat** dan terutama kepada dirinya sendiri”.*

Bahwa cetak tebal “*pengadilan, negara atau masyarakat*” dalam kutipan tersebut di atas adalah penekanan atas kewajiban yang mengikat bagi profesi PELAPOR sebagai penegak hukum untuk turut berperan aktif dalam menjaga tegaknya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini ikut berperan aktif dalam menjaga martabat dan marwah lembaga Pengadilan (*in casu* Mahkamah Konstitusi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H selaku HAKIM TERLAPOR sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal BAB PENDAHULUAN laporan ini, maka PELAPOR merasa sangat dirugikan atas tindakan TERLAPOR yang memberikan komentar terbuka terhadap perkara yang sedang diperiksa, Sikap Condong Pada Salah Satu Pihak Serta adanya Konflik Kepentingan dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena hal tersebut telah memicu polemik ditengah-tengah masyarakat yang akhirnya meruntuhkan martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang selama ini dianggap sebagai PENGAWAL DEMOKRASI DAN PENJAGA KONSTITUSI;

Bahwa karena PELAPOR adalah Warga Masyarakat yang secara sekaligus adalah penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menjaga martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PELAPOR dalam perkara ini adalah telah memenuhi syarat “*mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:



“Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan”

C. BAB III

KOMPETENSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menerangkan sebagai berikut:

“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kontitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Keheormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas:

- 1 (satu) orang hakim konstitusi;
- 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Selanjutnya,

Pasal 1 ayat (4) Juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menerangkan sebagai berikut:

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”

Pasal 3 Juncto Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menerangkan sebagai berikut: *Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.*

Pasal 3:



1. *Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*
2. *Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.*
3. *Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.*

Pasal 11:

“Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan”

Berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum sebagaimana kami dijelaskan diatas, Maka dapat disimpulkan **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”)** berwenang untuk memeriksa dan memutus **Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., MH.**

D. BAB IV

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI PROF. DR. ANWAR USMAN., SH., MH.

1. Melanggar Prinsip Ketakberpihakan.

Bahwa pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung, Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. sekaligus Ketua Majelis pada Perkara Nomor 29/PUU–XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dengan penuh kesadaran memberikan komentar terbuka terkait dengan pemimpin muda dengan mengatakan sebagai berikut (telah kami transkrip):

Masalah usia batas minimal saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya belum putus ini, Inshaallah pemeriksaannya sudah selesai tinggal menunggu putusan saya sudah kasih contoh tadi bagaimana nabi Muhammad



mengangkat seorang panglima perang umurnya masih belasan tahun, Muhammad alfatih yang melawan kekuasaan Binzantium menjadikan me me mendobrak konstantinopel sekarang menjadi istambul usianya berapa ? 17 Tahun

Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya jangan dikaitkan dulu ini gak boleh saya bicara, Tapi memang betul banyak perdana menteri inggris juga yang sekarang umurnya berapa ? coba cek di google, yang dulu dulu juga di beberapa Negara, dan yang adinda atau ananda tadi unkit itu sekarang ada lagi gugatan juga batas usia minimal apa maksimal baru diperiksa, sekali lagi saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia Capres dan Cawapres tetapi tunggu putusan MK ya

Jadi ananda tadi itu memang pendapat pribadi ya pendapat pribadi yang tentu saja bukan hanya adinda saja yang berpendapat seperti itu, banyak ada juga gugatan ada sekarang selagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi menuntut supaya hak untuk menjadi Capres dan Cawapres sama dengan hak untuk memilih dan dipilih berarti berapa ? 17 Tahun ada juga, ada juga yang menggugat supaya 25 juga boleh, gitu kan tapi sekali lagi mohon maaf saya tidak berbicara lebih lanjut karena ini masih eee belum putus, Tapi luar biasa adinda yang dari BEM ini kebetulan dari Hukum eee ini sangat cocok jadi Hakim Konstitusi”

*Sementara disisi lain, Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 adalah permohonan pengujian undang – undang yang berkaitan dengan persyaratan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu **(Vide: Bukti P – I Video Rekaman Komentar Hakim Terlapor pada menit ke 78 detik 19 sampai menit ke 80 detik 35)***

Bahwa tindakan **Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH.** yang menyampaikan komentar terbuka atas suatu perkara yang sedang diperiksa jelas jelas telah melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu



Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka empat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan”.

Bahwa komentar terbuka HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. yang menyatakan:

Masalah usia batas minimal saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya belum putus ini, Insyaallah pemeriksaannya sudah selesai tinggal menunggu putusan saya sudah kasih contoh tadi bagaimana nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya masih belasan tahun, Muhammad alfatih yang melawan kekuasaan Binzantium menjadikan me me mendobrak konstantinopel sekarang menjadi istambul usianya berapa ? 17 Tahun

Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya jangan dikaitkan dulu ini gak boleh saya bicara, Tapi memang betul banyak perdana menteri inggris juga yang sekarang umurnya berapa ? coba cek di google , yang dulu dulu juga dibeberapa Negara, dan yang adinda atau ananda tadi ungit itu sekarang ada lagi gugatan juga batas usia minimal apa maksimal baru diperiksa, sekali lagi saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia Capres dan Cawapres tetapi tunggu putusan MK ya, Jadi ananda tadi itu memang pendapat pribadi ya pendapat pribadi yang tentu saja bukan hanya adinda saja yang berpendapat seperti itu, banyak ada juga gugatan ada sekarang selagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi menuntut supaya hak untuk menjadi Capres dan Cawapres sama dengan hak untuk memilih dan dipilih berarti berapa ? 17 Tahun ada juga, ada juga yang menggugat supaya 25 juga boleh, gitu kan tapi sekali lagi mohon maaf saya tidak berbicara lebih lanjut karena ini masih eee belum putus, Tapi luar biasa adinda yang dari BEM ini kebetulan dari Hukum eee ini sangat cocok jadi Hakim Konstitusi”



TERLIHAT DAN SANGAT JELAS CONDONG PADA SALAH SATU PIHAK, hal tersebut diperkuat melalui **Laporan Utama Majalah Tempo edisi tanggal 16-22 Oktober 2023** yang menyatakan:

*“Menurut sejumlah Narasumber, para hakim konstitusi awalnya menolak gugatan batas usia. Namun Boyamin mengaku mendapat informasi bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tetap berupaya menggunakan penambahan frasa batas umur dikecualikan untuk orang yang pernah menjabat kepala daerah sebagai gagasan buat meloloskan Gibaran sebagai calon wakil presiden” (Vide: **Bukti P-II Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 Hal. 32**);*

Bukti – bukti tersebut menguatkan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. **CONDONG PADA SALAH SATU PIHAK**, sehingga oleh karena hal tersebut HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. juga telah melanggar **Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka satu (1)** yang menyatakan sebagai berikut:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak”.

Bahwa Perkara Nomor 29/PUU–XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 adalah permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar 1945 berkaitan dengan norma batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;

Bahwa **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pemohon yang bernama Almas Tsagibbirru Re A** menerangkan pada Posita Permohonan angka enam belas (16) hal 15, angka sembilan belas (19) dan angka dua puluh (20) hal 17 (**Vide: Bukti P-III Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023**) pada intinya menyampaikan sebagai berikut:



“Pemohon adalah pengagum dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dengan segala pencapaian dan kesuksesannya dalam memimpin Kota Solo, Pemohon tidak bisa membayangkan jika sosok Gibran Rakabuming Raka yang dikagumi para generasi muda tidak dapat mendaftarkan pencalonan presiden karena batasan usia, dan hal tersebut sangat inkonstitusional”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon dalam perkara a quo berkeinginan membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar dapat memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024;

Bahwa selanjutnya antara Gibran Rakabuming Raka dengan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus Ketua Majelis Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki hubungan keluarga, dimana Gibran Rakabuming Raka adalah KEPONAKAN Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. (*notoire feiten*) dan Gibran Rakabuming Raka memiliki kepentingan langsung terhadap perkara a quo, terbukti dengan telah didaftarkannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 (**Vide: Bukti P-IV Pemberitaan Prabowo-Gibran Resmi Daftar capres-Cawapres ke KPU**);

Maka, berdasarkan fakta – fakta tersebut Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. telah melanggar **Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka lima (5) huruf a dan huruf b**, yang menyatakan:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:



- a. **Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau;**
- b. **Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”;**

Bahwa fakta-fakta sebagaimana dijelaskan diatas sejalan dengan pemikiran dan pemahaman **Yang Mulia Ketua Majelis Kehormatan Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie** yang berpendapat:

“ini konflik kepentingan karena menyangkut keponakan” (Vide: Bukti P-II Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 Hal. 38)

Bahwa selain melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dijelaskan diatas, **Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. juga telah melanggar asas *nemo judex in causa sua***, sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara”.

Bahwa **Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur pada BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman**, ketentuan tersebut adalah sebagai norma universal yang berlaku bagi seluruh kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya serta Hakim Pada **Mahkamah Konstitusi terikat pada norma hukum tersebut**

Berdasarkan fakta – fakta yang telah dijelaskan diatas, dihubungkan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta ketentuan Pasal 17 ayat (5)



Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **Tindakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. dengan tetap menjadi Majelis dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Telah Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Prinsip Ketakberpihakan Penerapan poin lima (5) huruf a dan huruf b dan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.**

2. Melanggar Prinsip Integritas

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 dengan agenda Pembacaan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang disiarkan secara langsung oleh media – media nasional, Masyarakat dibuat tercengang, karena pada Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Yang Mulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A. membuka mata publik terkait dengan sikap dan perilaku Hakim Terlapor, sebagaimana yang telah kami kutip dibawah ini:

Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, “ *Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo.* ” Pada akhirnya ketiga perkara a quo, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diputus dengan komposisi mayoritas hakim



menyatakan menolak permohonan *a quo*, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, “Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu” (Vide: Bukti P-III Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal. 113)

Tindakan Hakim Terlapor yang menyatakan “ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo* yaitu Perkara Nomor 29-90-91/PUU-XXI/2023;

Sementara dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor Ikut Membahas dan Memutus perkara *a quo* yang kemudian kehadirannya tersebut dipertanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S. dan selanjutnya dijawab Oleh Hakim Terlapor dengan mengatakan “bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum



pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu”

Dari fakta – fakta hukum yang terdapat pada Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut JELAS dan TERANG Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. telah berbohong dan membongki delapan (8) Hakim Konstitusi lainnya, **Tindakan BERBOHONG dan MEMBOHONGI tersebut dapat atau patut dikualifikasikan sebagai TINDAKAN atau PERILAKU TERCELA dari penalaran yang wajar**, Tindakan Berbohong yang dilakukan Hakim Terlapor Telah Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Prinsip Integritas Penerapan angka satu (1) yang berbunyi:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

Bahwa berdasarkan penelusuran Tim Majalah Tempo, yang selanjutnya dituangkan kedalam berita yang terdapat dalam **Majalah Tempo Edisi 23-29 Oktober 2023 dan Edisi 30 Oktober – 5 November 2023**, dapat diketahui bahwa sejak awal Hakim Terlapor telah memiliki kepentingan atas perkara gugatan yang berkaitan dengan persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden;

Bahwa pada rentan bulan Juli hingga bulan Agustus 2023, ketika berkas permohonan Perkara Nomor 29-51-5/PUU-XXI/2023 telah rampung, Hakim Terlapor berusaha melobi hakim – hakim lain agar segera mengabulkan gugatan penurunan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh sejumlah partai dan kepala daerah, saat mendekati hakim lainnya, Hakim Terlapor mengutip ajaran Agama Islam bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin tanpa harus menunggu usia 40 tahun.

Setelah lobi-lobi yang dilakukan Hakim Terlapor kepada Para Hakim Lainnya, Akhirnya Hakim Terlapor menyetujui Rapat Permusyawaratan Majelis (“RPH”)



digelar pada tanggal 19 September 2023, dimana pada rapat tersebut Hakim Tidak Hadir dikarenakan Hakim Terlapor merasa yakin mayoritas akan mengabulkan gugatan tersebut, alih – alih mengabulkan, mayoritas hakim yang dilobi oleh Hakim Terlapor memiliki pandangan yang berbeda, enam hakim menolak gugatannya karena berpendapat perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan pembentuk undang undang.

Selanjutnya dua hari kemudian Hakim Terlapor menjadwalkan RPH untuk membahas permohonan gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu, petitum gugatan yang diajukan Alas berbunyi syarat usia presiden dan wakil presiden paling rendah 40 Tahun kecuali yang pernah menjabat kepala daerah, sedangkan Arkaan meminta usia minimal calon presiden dan wakil presiden 21 tahun., RPH sebagaimana dijelaskan diatas dilaksanakan secara mendadak atau tidak terjadwal, Hakim Terlapor hadir dalam RPH tersebut, setelah RPH selesai Hakim Terlapor mendatangi satu persatu hakim, termasuk Hakim Saldi Isra, hakim Terlapor mencoba meyakinkan bahwa gugatan itu tidak akan digunakan Gibran Rakabuming Raka, Keponakannya, untuk maju sebagai calon wakil presiden (**Vide: Bukti P-V Majalah Tempo Edisi 23-29 Oktober 2023 hal 31-32**);

Berdasarkan fakta – fakta tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa Hakim Terlapor telah menyalahgunakan kedudukan dan/atau jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mempengaruhi Hakim – Hakim Konstitusi lainnya dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi in casu Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023.

Dengan demikian, patut untuk dinyatakan Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) Prinsip Integritas Penerapan angka satu (1) dan Prinsip Independensi penerpaan angka empat (4) yang berbunyi:



“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

Bahwa selain melanggar ketentuan diatas, Hakim Terlapor juga telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi demikian;

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

E. BAB V

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi sebagai ***the guardian of constitution dan the guardian of democracy*** dipertanyakan Marwah, Kredibilitas serta Independensinya akibat dari serangkaian tindakan dari Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. yang telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Komentar terbuka yang disampaikan Pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung yang berkaitan langsung dengan Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023 dan sedang diperiksa oleh HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Adanya Hubungan Kekeluargaan antara Hakim Terlapor dengan Gibran Rakabuming Raka (*Notoire Feiten*) selaku Pihak yang berhubungan langsung dengan Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 sehingga kemudian melalui Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 Sdr. Gibran Rakabuming Raka diberikan kedudukan hukum untuk maju sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 serta Sikap Condong Pada Salah Satu Pihak dalam memutus Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023 secara JELAS Dan NYATA TELAH MEMBUKTIKAN



ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH.

Perbuatan demikian yang dilakukan oleh HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. MENGGERUS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA MAHKAMAH KONSTITUSI, terlebih lagi dengan ditetapkannya Keponakan Hakim Terlapor yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden *Notoire Feiten*.

Bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berpotensi akan adanya perselisihan hasil, sehingga dengan demikian Keponakan dari HAKIM TERLAPOR akan menjadi salah Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu tersebut, oleh karenanya PELAPOR melalui Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memohon agar dapat melindungi, menjaga dan mengawal wibawa, martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi dari benturan kepentingan yang berpotensi menarik – narik Mahkamah Konstitusi masuk kedalam Politik Praktis, yang pada akhirnya merugikan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat Indonesia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta – fakta yang dikuatkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, PELAPOR memohon kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dapat berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;
2. Mengabulkan Laporan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian Prinsip Ketakberpihakan angka 4, angka 1 dan angka 5 Junto Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



4. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian Prinsip Integritas angka 1;
5. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat;
6. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*).

Untuk mendukung laporannya, Pelapor PADI menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Rekaman video komentar Hakim Terlapor atas perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah konstitusi yaitu perkara nomr 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-2 : Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023
Keterangan Boyamin Saiman yang menerangkan Hakim Terlapor berupaya untuk menggunakan penambahan frasa batas umur dikecualikan untuk orang yang pernah menjabat kepala daerah sebagai gagasan buat meloloskan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden;
- Bukti P-3 : Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
- Bukti P-4 : Tangkapan Layar Pemberitaan
Bukti tersebut menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Gibran keponakan dari Hakim Terlapor telah mendaftarkan diri kepada KPU RI sebagai caon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto;
- Bukti P-5 : Majalah Tempo Edisi 23-29 Oktober 2023
Bukti tersebut menerangkan adanya upaya Hakim Terlapor untuk melobi atau mempengaruhi Hakim lainnya agar mengabulkan atau menerima gugatan permohonan persyaratan batas usian calon presiden dan wakil presiden.



4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Para Pelapor

[4.1] Bahwa Pelapor **Denny Indrayana** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pelapor, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah, yaitu ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024 menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesiaan. Seharusnya sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (*The Guardian of Constitution and Democracy*), apalagi diisi oleh Hakim Konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi, baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan;
2. Bahwa dalam pandangan Pelapor, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres/cawapres itu menggunakan tangan Hakim Terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon Wakil Presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru, terkait syarat umur dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut;
3. Bahwa menurut Pelapor keputusan tidak hanya bertentangan dengan prinsip imparialitas, di mana seharusnya Hakim Terlapor mengundurkan diri sesuai



- konsep *judicial disqualification*, tetapi yang lebih mengganggu adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*), sehingga layak Pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga;
4. Bahwa menurut Pelapor, tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan tiga elemen tertinggi, yaitu. Satu, orang nomor satu, yaitu *The First Chief Justice* Ketua Mahkamah Konstitusi. Dua, untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu *The First Family*, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan anak Gibran Rakabuming Raka. Dan tiga, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu *The First Office*, Kantor Kepresidenan Republik Indonesia;
 5. Bahwa dengan semua elemen tertinggi tersebut, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Perusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat (*final and binding*), kali ini harus dibuka opsi pengecualian (*exception*), justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri;
 6. Bahwa dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting ini, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan pintu solusi untuk melakukan koreksi mendasar, bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor, tapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah direayasa dan dimanipulasi oleh Hakim Terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut (*planned and organized crime*). Itu sebabnya, Pelapor dengan penuh kerendahan hati berdoa agar Majelis Kehormatan Mahkamah Yang Mulia berkenan menggunakan amanah yang sekarang ada di pundak Majelis Yang Mulia untuk bukan hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi



ataupun Pemilihan Presiden 2024, tetapi lebih jauh menyelamatkan Negara Hukum Indonesia;

7. Bahwa Pelapor mengusulkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak boleh dimanfaatkan ataupun dinikmati keuntungannya oleh para pihak yang telah dengan sengaja memanfaatkan hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan relasi keluarga demikian bukan hanya koruptif, kolusif, dan nepotis, tetapi juga telah merendahkan dan mempermalukan lembaga Mahkamah yang seharusnya dijaga dengan segala daya dan upaya kehormatannya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pelapor mengusulkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional (*constitutional restorative justice*), maka Majelis Kehormatan Yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan ulang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor;
9. Bahwa untuk menghindari putusan Majelis Kehormatan tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu pilpres yang sangat sempit dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, maka Pelapor meminta dilaksanakannya putusan Majelis Kehormatan meskipun ada upaya hukum banding (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Bahwa Pelapor sangat mengerti dilema dan tidak mudahnya melakukan *judicial activism* yang demikian. Namun ketika kita berhadapan dengan pelanggaran etik dan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan tindakan penegakan hukum yang juga luar biasa (*for extraordinary crime, we need extraordinary law enforcement*);
11. Bahwa Pelapor menjelaskan, sebelumnya telah menyampaikan laporan pada tanggal 27 Agustus, sebelum ada putusan dan Pelapor sudah merasa ada potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;



12. Bahwa setelah putusan karena perlu ada penyesuaian argumen-argumen, yang sebelumnya dilakukan sebelum putusan dan adanya informasi yang berhubungan dengan putusan tersebut, maka Pelapor melakukan perbaikan. Sehingga Pelapor melakukan perubahan laporan di tanggal 23 Oktober 2023;
13. Bahwa setelah sidang klarifikasi kemarin dan menyambut masukan dan undangan dari MKMK, melalui berbagai wawancara media yang Pelapor baca, maka Pelapor memandang perlu untuk kembali menambah dan menguatkan argumen karena informasi yang Pelapor dapatkan juga bertambah. Pelapor merasa perlu menjelaskan mengenai perbaikan laporan ini, karena soal perubahan laporan ini tidak diatur dalam PMK 1/2023 tentang MKMK dan Pelapor menyerahkan tentang apakah bisa dinilai, diperkenankan atau tidak hal ini kepada Yang Mulia MKMK;
14. Bahwa mengenai *legal standing* Pelapor, Pelapor menjelaskan dalam Pasal 15 PMK 1/2023 bahwa Pelapor mewakili perseorangan mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Bahwa Pelapor saat ini adalah pengajar hukum tata negara, di samping berprofesi sebagai Advokat sedang menjadi Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan. Pelapor sudah lama mengadvokasi dan belajar isu-isu hukum ketatanegaraan, konstitusi, dan kepemiluan;
15. Bahwa yang menjadi dasar *legal standing* ini selain aktif di berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan dan bacaan Pelapor, kasus ini berkaitan langsung karena memang Pelapor pada saat ini punya kepentingan untuk menghadapi berbagai laporan karena langkah advokasi publik Pelapor lakukan;
16. Bahwa saat ini ada laporan pidana ke Kepolisian yang disampaikan kepada Pelapor, dan sudah dalam proses penyidikan, sedang berjalan juga satu laporan dugaan pelanggaran etika ke Kongres Advokat Indonesia berkaitan dengan posisi Pelapor yang seringkali melakukan advokasi dan kontrol kepada Mahkamah konstitusi;
17. Bahwa kepentingan langsung Pelapor juga adalah untuk mengeluarkan argumentasi Pelapor. Pelapor dalam jawaban atas laporan dugaan pelanggaran etika advokat yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi ke Kongres Advokat Indonesia. berargumentasi, MK perlu diawasi lebih ketat karena terindikasi mulai



tidak lagi konsisten sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), namun sudah mulai masuk ke wilayah politik praktis. Karenanya, MK mesti dikontrol publik secara lebih efektif, sebab rentan diintervensi kekuatan nonjuridis alias kepentingan politik;

18. Bahwa terkait dengan pencalegan, Pelapor juga punya kepentingan agar Hakim-Hakim Konstitusi di MK betul-betul bisa menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam memutus suatu perkara, khususnya sengketa hasil pemilu karena Pelapor berpeluang, berpotensi, mungkin mengajukan sengketa hasil Pileg ke Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, perkara yang menguji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu, hal ini sudah Pelapor uraikan dalam surat pelaporan tanggal 27 Agustus 2023 dan 23 Oktober 2023, pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, menurut Pelapor sebenarnya terlihat nyata dan terang-benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, yaitu Kakak Ipar Joko Widodo dan Keponakan Gibran Rakabuming Raka;
20. Bahwa pengundurkan diri seorang hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan yang kita kenal sebagai konsep *judicial disqualification* atau *recusal*, atau juga ada asas *nemo iudex in causa sua*, yang artinya tidak boleh seorang hakim memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya, ini sangat jelas tergambar dan terutama menjadi salah satu isu paling mendasar di Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
21. Bahwa dalam *The Bangalore Principles*, didalamnya diatur mengenai impartiality. Dan pada Bagian 2.5, prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai etika hakim di seluruh dunia, termasuk terkait dengan keluarga, ada di bagian 2.5.3, *The Bangalore Principles*;
22. Bahwa didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, terutama butir 5 huruf b dengan jelas disampaikan bahwa hakim konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Disitu disebutkan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Hakim



konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap dan tak berpihak karena alasan-alasan: b) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

23. Fakta bahwa dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Telapor memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam Pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga Hakim Telapor;
24. Bahwa karena hubungan kausalitas antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan terdaptarnya Gibran Jokowi sebagai Pasangan Cawapres di KPU, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bahkan jikapun dinilai sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibacakan dalam batas penalaran yang wajar, seharusnya Hakim Telapor sudah bisa menyadari bahwa perkara terkait syarat umur cepres/cawapers seharusnya dilihat mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, baik Bapak Jokowi sendiri, maupun Saudara Gibran Jokowi karena berpotensi maju pada Pilpres 2024;
25. Bahwa alasan yang lain terkait dengan pelanggaran etika, sudah disampaikan di banyak kesempatan dan saya juga membaca laporan dari teman-teman Pelapor CALS;
26. Bahwa disamping tentang pelanggaran etika, Pelapor juga berpandangan bahwa mesti dilihat dan dibuka kesempatan ada konsekuensinya terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mestinya dinyatakan tidak sah. Pelapor sepakat bahwa Putusan MK harus dihormati dan tidak ada upaya hukum lain. Namun, Pelapor juga berpandangan, dalam setiap prinsip hukum selalu ada pengecualian (*there is an exception to every rule*). Dengan catatan, pengecualian atas suatu prinsip harus sangat terbatas (*limited*), logis, dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Dalam pandangan itulah, Pelapor berpandangan Putusan 90, mega skandal Mahkamah Keluarga ini harus dibuka ruang *exception* itu dengan sangat-sangat terbatas. Karena bagaimanapun, kita tetap harus menjaga kehormatan putusan MK dengan setinggi-tingginya. Karena tidak ada ruang di dalam undang-undang tertulis, maka salah satu metode untuk



melahirkan pengecualian dari prinsip hukum adalah melalui penemuan hukum (*right finding*), hal mana sering terjadi jika ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Di sinilah arti pentingnya konsep *judgment law* yang dalam pandangan Pelapor sekarang ada di pundak Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi. Bahwa *judgment law* merupakan ciri sistem *common law*, namun sudah menjadi bagian dan dipraktikkan pada sistem *civil law*, termasuk di Indonesia;

27. Bahwa Pelapor berpandangan, dengan mencermati putusan terkait syarat umumnya capres dan cawapres, khususnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 , sebaiknya dilakukan upaya *judicial activism* yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk di satu sisi menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memang semestinya *final and binding* menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
28. Bahwa pengecualian atas prinsip terakhir dan mengikatnya putusan MK tersebut, harus dilakukan karena putusan yang terjadi *beyond reasonable and tolerance flaws*, cacat yang di luar batas toleransi. Dan jika dibiarkan berlaku, justru akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri;
29. Bahwa Pelapor berpandangan demikian karena, pertama, Putusan 90 bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran etika yang biasa-biasa saja, *ordinary*, tetapi wajib diklarifikasi, wajib diklasifikasikan sebagai pelanggaran etika yang luar biasa (*extraordinary ethics violation*). Dalam pandangan Pelapor, pelaku yang melakukan dugaan pelanggaran etik adalah Hakim Terlapor, yang bukan hanya hakim biasa, atau bukan hanya hakim konstitusi biasa, tetapi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, jabatan tertinggi nomor 1 pada salah satu lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia;
30. Bahwa pelanggaran atas prinsip imparialitas ketakberpihakan oleh Hakim Terlapor, bukan hanya terkait, kalau dikatakan tadi dengan kepentingan keluarga, bukan hanya terkait dengan keluarga yang biasa-biasa saja, tapi berhubungan dengan keluarga nomor 1 di Republik Indonesia, *the first family in Indonesia*, karena berkaitan dengan kakak iparnya, Joko Widodo, yang juga adalah Presiden Republik Indonesia dan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka;



31. Bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dilanggar etikanya bukanlah substansi hukum yang biasa-biasa saja, tapi berkait dengan syarat menjadi capres-cawapres. Pelakunya adalah *the first Chief Justice*, yang terkait dengan keluarga *the first family* dan kemudian untuk *running for the first office in the Republic*.
32. Bahwa oleh karena itu, hal ini bukan pelanggaran etika yang biasa-biasa saja. Dalam ingatan Pelapor, tidak pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan pelanggaran etika yang semacam ini;
33. Bahwa alasan kedua Pelapor berpandangan ada pelanggaran etika yang luar biasa adalah spektrum dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor bukanlah kasus hukum yang berdiri sendiri, bukan hanya pelanggaran etika, tetapi terindikasi saling terkait dengan berbagai kejahatan politik hukum yang melibatkan kekuasaan di luar Mahkamah Konstitusi;
34. Bahwa dalam pandangan dan pendapat Pelapor setelah mencermati berbagai informasi, terutama yang dengan segala hormat kami mengutip kerja-kerja jurnalistik teman-teman Tempo yang sudah pernah mendapatkan juga penghargaan atas kerja jurnalistik investigative-nya secara internasional, Pelapor menyimpulkan, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*) bukan hanya pelanggaran etika biasa;
35. Bahwa Pelapor memandang ini tidak cukup hanya dengan sanksi etis saja. Pelapor tidak melihat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai bagian peristiwa atau segmen yang berdiri sendiri, tetapi lebih dalam adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi, sehingga rentan atau mudah diintervensi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan Istana;
36. Bahwa rusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan pernikahan antara Hakim Terlapor dengan Idayati adik Jokowi, adik Presiden Jokowi. Bagaimanapun pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka;
37. Bahwa dalam laporan Pelapor juga menyampaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu juga mencederai pada saat Hakim Aswanto diberhentikan secara tidak berdasar menurut konstitusi kita;



38. Bahwa Pelapor memandang putusan MK bisa dinyatakan tidak sah meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dilihat Pasal 28 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, konsep bahwa *final and binding* itu tidak ada koreksi, yang artinya sebenarnya dibuka ruang putusan MK bisa tidak sah. Lebih jauh dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak dibacakannya dalam sidang terbuka untuk umum, membawa konsekuensi putusan menjadi batal demi hukum;
39. Bahwa konsep tidak sahnya suatu putusan pengadilan juga kemudian muncul dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Akibat dari tidak mundurnya hakim yang mempunyai benturan kepentingan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (6), putusan dinyatakan tidak sah. Jadi putusan tidak sah apabila tidak dibaca secara sidang terbuka untuk umum dan jika ada benturan kepentingan;
40. Bahwa ada pendapat ketentuan tidak sahnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi tidak untuk MK. Atas pendapat demikian, jika dilihat bunyi Pasal 17 ayat (5) yang menggunakan frasa seorang hakim, dengan judul huruf h kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan hakim dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 5 yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya, sehingga berlaku untuk semua hakim, termasuk Hakim Konstitusi;
41. Bahwa tidak mundurnya seorang hakim konstitusi karenanya dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan dalam pandangan Pelapor akan membawa konsekuensi hukum yang serius bahwa Putusan MK yang demikian menjadi tidak sah;
42. Bahwa Pelapor berpandangan, proses untuk menyatakan putusan tidak sah itu pertama, dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik kepada Hakim Terlapor. Jika Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yang



bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan komposisi Hakim yang berbeda tanpa adanya Hakim Terlapor, MK menetapkan putusan tidak sah karena itu diputuskan oleh Hakim Terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri. Dengan komposisi Hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor, MK dapat memeriksa kembali dan mengadili, akhirnya memutuskan ulang Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun pada sisi yang lain, Pelapor juga berpandangan bahwa MKMK sebenarnya berwenang, bukan hanya menjatuhkan sanksi etik, tapi juga menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu dikoreksi dengan dinyatakan tidak sah dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2023, “Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran, martabat, dan kehormatan Mahkamah.”

43. Bahwa dalam kondisi terbatas dan tertentu, MKMK berwenang untuk menjatuhkan sanksi etika semata, namun juga berwenang untuk menjaga keluhuran dan martabat kehormatan hakim. Dalam hal mega skandal putusan Mahkamah Keluarga, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan karakteristik pelanggaran etika sudah Pelapor sampaikan, perlu dipikirkan agar MKMK berwenang mendorong untuk dinyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut;
44. Pelapor berpendapat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dikoreksi karena sebagaimana terdapat dalam *dissenting opinion*, Pemohon tidak punya *legal standing*. Kalaupun diterima, seharusnya digugurkan karena sudah pernah ditarik. Hal ini sudah terdapat dalam *legal standing* Hakim Saldi Isra, Hakim Suhartoyo, dan Hakim Arief Hidayat. Menurut pandangan Pelapor, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mempunyai banyak cacat konstitusional, misalnya juga terkait dengan putusan, tetap saja yang pernah memutuskan amar sebenarnya hanya 3 Hakim Terlapor, Manahan Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, sedangkan yang lain sebenarnya berbeda. Maka amar putusan yang membuka peluang pada seluruh level kepala daerah, sebenarnya dalam pandangan Pelapor adalah cacat logika konstitusional, sebagaimana dengan jelas diterangkan dalam diagram *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra;
45. Bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini penting karena Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 patut diduga tidak seperti sekarang, jika pemeriksaan laporan



Pelapor dilakukan lebih awal sebelum putusan. Sebagaimana Pelapor tadi sampaikan, Pelapor mengajukan pelanggaran etika ini lebih dari 2 bulan yang lalu. Sebelum putusan, pada tanggal 27 Agustus 2023;

46. Bahwa kelambatan proses itulah yang menghadirkan ketidakadilan (*justice delight, justice denied*). Padahal, jika ada proses pemeriksaan etika lebih awal dalam batas penalaran yang wajar, terbuka kemungkinan Hakim Terlapor dijatuhkan hukuman etis dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 besar kemungkinan akan ditolak karena kita melihat putusan-putusan awal, dimana Hakim Terlapor tidak ikut memeriksa, Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 yang ammar putusannya ditolak;
47. Bahwa Pelapor berpandangan, MKMK berwenang menyatakan Putusan 90 perlu dikoreksi untuk memastikan hadirnya *restorative constitutional justice* tersebut. Bahwa MKMK dipandang sebagai peradilan etik, dapat menjatuhkan sanksi secara etika dan melakukan *restorative justice* bukan argumentasi yang sama sekali baru. Modal argumentasi demikian sebenarnya diilhami dari beberapa Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara, namun juga memberi sanksi dan memberi perintah untuk perbaikan koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu;
48. Bahwa Pelapor menghadirkan 4 contoh di Putusan DKPP Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur terkait dengan hak konstitusional Ibu Khofifah Indar Parawansa, Putusan DKPP di Walikota Tangerang, Putusan DKPP di Kalimantan Tengah, Pemilihan Gubernur, Putusan DKPP terkait dengan verifikasi parpol di tahun 2012;
49. Bahwa berdasarkan pengalaman demikian, suatu peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi non-etis justru untuk merestorasi dan memulihkan hak konstitusional atau *restorative constitutional justice* tadi yang terganggu karena suatu perbuatan tidak etis yang luar biasa dari penyelenggara negara.
50. Bahwa Pelapor berpendapat, MKMK semestinya diberi ruang untuk bukan hanya menjatuhkan sanksi etik kepada Hakim Terlapor karena telah melanggar etika, utamanya prinsip imparsialitas dan tetap mengadili, serta memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 apalagi tadi ada amanah dari Pasal 3 ayat



(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang MKMK. MKMK menurut pandangan Pelapor berwenang pula menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 belum berakibat hukum hingga MK menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan melakukan pemeriksaan kembali dengan komposisi Hakim yang berbeda;

51. Bahwa penting untuk memperhatikan tahapan pendaftaran paslon, sehingga dalam persidangan klarifikasi minggu lalu Pelapor menyampaikan usulan tersebut dan Pelapor mendengar, membaca, sudah direspons dengan bijak untuk putusan di tanggal 7 November 2023. Persidangan etika ini harus dipastikan memberikan dampak positif dalam pandangan Pelapor bagi tahapan pendaftaran Pilpres. Harus dipastikan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya hasil dari pelanggaran etika, tapi juga bagian dari kejahatan politik yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*). Putusan MKMK penting diputuskan sesegera mungkin agar dapat sejalan dan tidak mengganggu jadwal pendaftaran calon Presiden, di samping tadi pertimbangan memberikan kepastian politik kepada publik sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MKMK;
52. Bahwa PMK Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mekanisme banding atas Putusan MKMK, aturan terkait mekanisme banding ini belum ada. Karena itu Pelapor mengusulkan upaya banding yang dilakukan tidak menghambat dan menunda proses pemeriksaan etika yang berujung pada *justice delay, justice denied*. Pelapor mengusulkan ini *uitvoerbaar bij voorraad*. Upaya banding yang mungkin dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak boleh menghalangi pelaksanaan putusan, mengingat juga berpotensi mempunyai benturan kepentingan dan melibatkan kewenangan, serta pengaruh dari Hakim Terlapor itu sendiri;
53. Bahwa meski Pelapor mengerti konsep putusan sela tidak diatur dalam PMK 1/2023, MKMK masih bisa melakukannya dengan adanya Ketentuan Pasal 51 PMK. Karena itu, Pelapor meminta putusan provisi dan menyerahkan kepada MKMK secara bijak untuk mempertimbangkan dan memutuskannya;
54. Bahwa memberikan sanksi etis saja kepada Hakim Terlapor tidaklah cukup. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu dipastikan *non-executable*. Tidak dapat dieksekusi sebelum dilakukan koreksi oleh MKMK dengan komposisi Hakim Konstitusi yang berbeda tanpa Hakim Terlapor.



55. Bahwa Pelapor mengutarakan petitum sebagai berikut: Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dalam provisi yaitu Menunda dampak hukum dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sampai dengan adanya putusan MKMK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 oleh KPU;
56. Bahwa dalam pokok laporan, Pelapor meminta pertama, menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya; kedua, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya yang mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan; ketiga, menyatakan bahwa dalam proses pengambilan Keputusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*) yang merusak keluhuran, martabat, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; keempat, menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan kembali Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan susunan majelis hakim konstitusi yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; kelima, menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak berlaku sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan kembali Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut; keenam, memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding; Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain yang berbeda, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[4.2] Bahwa Pelapor **Perekat Nusantara dan TPDI** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan



Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Terlapor dalam memeriksa perkara pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berada dalam posisi memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang notabene adalah pihak pemberi keterangan pada perkara dimaksud;
2. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 secara tegas menyatakan bahwa pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan upaya agar Gibran Rakabuming Raka, Putra Presiden Joko Widodo yang juga merupakan keponakan dari Hakim Terlapor, dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024;
3. Bahwa kekuasaan dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem peradilan yang dijamin oleh undang-undang untuk bebas dan mandiri. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam posisi yang sudah tidak lagi merdeka dan mandiri;
4. Bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Pelapor berharap melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan kepada KPU agar KPU tidak menindaklanjuti Putusan dimaksud;
5. Bahwa terdapat keterangan yang berubah-ubah atas alasan ketidakhadiran Hakim Terlapor pada pembahasan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023;
6. Bahwa terdapat pelanggaran terhadap hukum acara akibat diterima kembalinya Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dicabut sebelumnya;
7. Bahwa Pelapor keberatan jika perkara ini diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 November 2023 dengan alasan pada tanggal 8 November 2023 proses pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di KPU akan masuk ke tahapan selanjutnya. Jika perkara ini terburu-buru diputus akan terdapat kesan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terpengaruh oleh situasi politik. Pelapor menginginkan



Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi benar-benar mandiri dan tahapan pemeriksaan dilewati dengan normal. KPU dapat menunggu proses penyelesaian di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa Hakim Terlapor dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait sanksi pidana, Pelapor telah melaporkan Hakim Terlapor kepada KPK;
9. Bahwa pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, mayoritas hakim menolak permohonan Pemohon karena berpendapat bahwa perubahan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 tentang Pemilihan Umum merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Namun, pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang objeknya sama, sebagian Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pelapor tidak menemukan alasan yang logis atau alasan yang berdasarkan hukum bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;
10. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim Terlapor telah melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, dan prinsip integritas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pelapor meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor.

[4.3] Bahwa Pelapor **TAPP** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Pelapor menonton pembacaan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui aplikasi Youtube, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. Setelah mendengar amar putusan, Pelapor mendengarkan uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) Hakim Konstitusi yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat yang keduanya menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dalam proses



Rapat Permusyawaratan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

2. Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh kedua Hakim Konstitusi tersebut dalam uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*), Pelapor menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku oleh Hakim Terlapor antara lain dalam 2 (dua) bentuk perbuatan: (1) pertama, dalam bentuk Pernyataan bohong Hakim Terlapor mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (2) kedua, dalam bentuk Keikutsertaan Hakim Terlapor dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 yang terdapat pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
3. Bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak menyebutkan nama Hakim Terlapor secara eksplisit, akan tetapi di dalam uraian pendapat berbeda di atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggunakan sebutan “Ketua” yang apabila merujuk kepada 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang aktif menjabat pada saat ini, maka istilah Ketua tersebut adalah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dijabat oleh Hakim Terlapor (Anwar Usman). Di dalam uraian tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat secara lugas menguraikan fakta bahwa Hakim Terlapor diduga menyampaikan pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah karena menghindari potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Sementara Kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) pernyataan berbeda yang disampaikan oleh Hakim Terlapor kepada 2 (dua) Hakim Konstitusi yang berbeda yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim



Konstitusi Arief Hidayat mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dari dua pernyataan yang berbeda ini tentulah salah satunya adalah pernyataan bohong. Namun tidak diketahui pernyataan manakah yang bohong itu, apakah pernyataan yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, atautkah pernyataan yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat;

5. Bahwa dengan memperhatikan fakta mengenai kepentingan yang diusung Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 adalah kepentingan politik Gibran Rakabuming Raka yang berstatus sebagai keponakan Hakim Terlapor, dan Hakim Terlapor sendiri berkedudukan sebagai paman, ditambah dengan fakta yang diungkapkan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Hakim Terlapor terbukti terlibat dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 yang jelas terdapat pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) pada diri Hakim Terlapor sehingga terbukti Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku khususnya Kode Etik Kedua : Prinsip Ketakberpihakan;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Hakim Terlapor telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf g dan huruf h yakni:
 - (1) Terbukti melakukan perbuatan tercela karena telah membuat pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023;
 - (2) Terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan karena melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim Terlapor mengundurkan diri dari perkara yang terdapat hubungan sedarah, semenda termasuk terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa;



- (3) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi vide Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni “Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”.
 - (4) Terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi khususnya Kode Etik Kedua: Prinsip Ketakberpihakan dan Kode Etik Ketiga: Prinsip Integritas;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti Hakim Terlapor telah melakukan Pelanggaran Berat sehingga sesuai Ketentuan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor.

[4.4] Bahwa Pelapor **Perhimpunan Pemuda Madani** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya mengakomodasi kepentingan segelintir orang, tidak mencerminkan kepentingan hukum warga negara seluruhnya, dan tidak menempatkan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Tidak semua warga negara berusia di bawah 40 tahun mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden akibat adanya ketentuan pernah menduduki jabatan kepala daerah;
2. Bahwa ketidakhadiran Hakim Terlapor I dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 sangat tidak masuk akal. Harus terdapat bukti berupa surat jika alasan Hakim Terlapor I tidak hadir adalah karena menghindari konflik kepentingan atau sakit. Apabila tidak terdapat bukti surat, maka patut diduga Hakim Terlapor



I telah dengan sengaja menghambat Mahkamah memberikan putusan, dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan. Mengapa Hakim Terlapor I ikut membahas perkara pengujian pasal yang sama dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023?. Seharusnya Hakim Terlapor tidak ikut membahas perkara *a quo* mengingat secara terbuka Pemohon perkara *a quo* menyebut nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikagumi Pemohon. Keikutsertaan Hakim Terlapor I secara nyata dan terang melanggar prinsip ketakberpihakan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka, tidak berlebihan jika Pelapor menyatakan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 kehilangan sifat final dan mengikat (*final and binding*) akibat Hakim Terlapor I tidak mengundurkan diri dari pembahasan perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang berkaitan langsung dengan keluarga Hakim Terlapor I. Sebab, yang dimaksud Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim Agung dan hakim-hakim badan peradilan di bawahnya, serta Hakim Konstitusi;

3. Bahwa Hakim Terlapor I mengomentari perkara Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagaimana video YouTube Kompas TV yang tayang pada 13 September 2023. Berdasarkan Pasal 10 huruf f angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi dilarang mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
4. Bahwa Hakim Terlapor II memiliki rekam jejak mengubah putusan. Sehingga, patut diduga perubahan sikap Mahkamah dalam waktu sekejap mengenai Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikarenakan adanya manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Hakim Terlapor I, Hakim Terlapor II, dan Hakim Terlapor III dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menambah frasa



atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Penambahan norma tersebut selain bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga tidak disepakati oleh mayoritas Hakim. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memberikan alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan usia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh undang-undang. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menyatakan berusia paling rendah 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Dengan demikian, kedua Hakim tersebut menolak frasa yang disepakati oleh tiga Hakim Konstitusi di atas. Sehingga, terlihat jelas bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi kuorum. Fakta tersebut memperlihatkan pengambilan keputusan terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan prinsip kesetaraan di antara para Hakim Konstitusi;

5. Bahwa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diduga cacat formil, karena Permohonan Perkara *a quo* sebelumnya telah dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon. Dari keanehan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perlakuan khusus terhadap Pemohon perkara *a quo* oleh Hakim Konstitusi in casu para Hakim Terlapor. Para Hakim Terlapor telah melanggar kewajiban Hakim Konstitusi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf g angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak;
6. Bahwa Petitum Pelapor adalah mengabulkan laporan Para Pelapor untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Hakim Terlapor I, II, dan III terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim karena menyalahi Asas Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas dan/atau melanggar Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan Hakim Terlapor I terbukti bersalah dan melanggar Kode Etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan tidak mundur dari Perkara Nomor 29/PUU-



XXI/2023 dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang nyata-nyatanya yang bersangkutan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara a quo; Menjatuhkan Hukuman Kepada Hakim Terlapor I berupa Pemberhentian dengan tidak terhormat dari Hakim Konstitusi, atau setidaknya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar melanggar kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan Hakim Terlapor II terbukti bersalah melanggar kode etik dan Perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakim Terlapor II karena diduga menyalahi asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan Hakim Terlapor III terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi karena mengabulkan sebagian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menambah norma pasal 169 huruf q; Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakim Terlapor III karena diduga melanggar asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 batal demi hukum karena melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.

[4.5] Bahwa Pelapor **PBHI** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menjelaskan Pelaporan ini dilakukan secara kelembagaan, yang diwakili oleh Julius Ibrani selaku Ketua Badan Pengurus Nasional. Adapun tujuan pelaporan adalah keseriusan dan komitmen untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah dengan menjaga Hakim-Hakim Konstitusi.



Yang menjadi dasar laporan Pelapor adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdampak secara luas bagi masyarakat Indonesia, pemilu, dan demokrasi;

2. Bahwa Pelapor menjelaskan PBHI secara kelembagaan merupakan bagian dari *civil society*. PBHI adalah sebuah perkumpulan badan hukum yang didirikan oleh individu-individu pegiat kemanusiaan dan juga aktivis pro-demokrasi pada tanggal 5 November 1996. PBHI memiliki visi dan misi, untuk menjalankan, memastikan terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, dan memiliki misi untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia. PBHI juga terlibat secara langsung melalui kepresidenan, diundang secara langsung dalam pemantauan sistem peradilan, dan reformasi sistem peradilan, hingga pada level teknis seleksi Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;
3. Bahwa Pelapor menguraikan legal standingnya dalam laporan ini yaitu pertama adalah kaitannya dengan memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar. *Kedua*, adalah menyelenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, lokal karya, dan penelitian. *Ketiga* adalah melakukan advokasi hak asasi manusia;
4. Bahwa laporan Pelapor terbagi menjadi 3 klaster. Pertama, adalah aspek administrasi, yang kedua adalah formil, dan yang ketiga adalah substansi. Pelapor melaporkan lima Hakim Konstitusi. Yang pertama adalah atas nama Prof. Dr. Anwar Usman S.H., M.H. Yang kedua adalah Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum. Yang ketiga Terlapor adalah Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Yang keempat adalah Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Dan kelima adalah Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H;
5. Bahwa Pelapor menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yaitu Hakim Terlapor 1 membahas atau membicarakan perkara yang belum diputus pada Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung pada 9 September 2023. Hal itu kemudian menjadi viral di media sosial dan menimbulkan satu persepsi publik dan sikap publik yang negatif terhadap perkara dan juga terhadap putusan itu sendiri;
6. Bahwa Pelapor menguraikan isu konstusionalitas terkait dengan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang berkaitan erat dengan



kerabat dan/atau keluarganya, sehingga penting untuk menggali adanya konflik kepentingan yang menjadi pengaruh atau memberikan dampak terhadap pemeriksaan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

7. Bahwa Pelapor juga menguraikan adanya sebuah pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yang juga berdampak pada pemeriksaan, yaitu berkaitan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Permohonan pencabutan perkara *a quo* dilakukan pada hari Jumat dan kemudian adanya pembatalan pencabutan yang dilakukan pada hari Sabtu. Sepanjang pengetahuan Pelapor, pelayanan surat-menyurat, korespondensi tidak dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi tidak beroperasi atau dalam kondisi libur seperti hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional. Dan di dalam pembahasannya juga kemudian tidak dibuat satu penetapan, apakah ini sungguh-sungguh dikabulkan pembatalannya atau penarikannya atau seperti apa? Terhadap hal tersebut, Pelapor menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meski belum ada putusan. Seharusnya hal tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi Majelis untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara;
8. Bahwa Pelapor menjelaskan Perbaikan Permohonan Pemohon perkara *a quo* yang diakses melalui website Mahkamah Konstitusi tidak ditandatangani oleh baik kuasa hukum Pemohon ataupun Pemohon itu sendiri. Pelapor merasa khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya perbaikan permohonan dianggap tidak pernah ada atau bahkan permohonannya dianggap batal;
9. Bahwa Pelapor menguraikan dengan penambahan klausa dalam amar putusan yang tidak temukan ada di dalam permohonan, yang awalnya diajukan untuk dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara tekstual seperti itu. Namun, kemudian dikabulkan di dalam amar putusannya adalah dengan menambah klausa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah;



10. Bahwa Pelapor menjelaskan terkait kepentingan Hakim Terlapor 1 sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara, memiliki konflik kepentingan karena merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming yang namanya jelas disebut sebagai *legal standing* atau kedudukan hukum dari Pemohon perkara *a quo itu* sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 17 ayat (5) menegaskan, “Apabila seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki atau mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun permintaan pihak yang berperkara.” Kemudian ditegaskan dalam ayat (6) bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di ayat (5), putusan dapat dinyatakan tidak sah. Kemudian terhadap Hakim atau Panitera yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa Pelapor berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor, baik Hakim Terlapor 1 hingga Hakim Terlapor 5 selaku Hakim Konstitusi, ini patut diduga kuat untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan kategori pelanggaran berat, yang kemudian berdampak pada pemberhentian secara tidak hormat.

[4.6] Menimbang bahwa Pelapor **TAPHI** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pelapor, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang dibuat secara tidak cermat, tidak objektif, dan melanggar prinsip kepastan dan kesopanan dalam Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama, sehingga putusan tersebut berpotensi menjadi atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga diduga telah melanggar sumpah dan janji Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 24/2003;



2. Bahwa dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor menambahkan frasa dari Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi penambahan kata *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*. Padahal dalam substansi pasal tersebut, telah secara eksplisit diatur jelas disebutkan “Berusia paling rendah 40 tahun”, yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan DPR dan/atau pemerintah. Sekalipun *quad non*, putusan MK dikabulkan, maka seharusnya merujuk pada Pasal 56 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 73 ayat (2) PMK 2/2021.

[4.7] Bahwa Pelapor **LBH BARA JP** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Terlapor telah melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yakni Prinsip Ketakberpihakan angka 4, dimana Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu, dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan, serta angka 5, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini.
 - a) Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak. Dan/atau
 - b) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2023, dimana pada tanggal tersebut pemeriksaan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 tengah berlangsung, dalam sebuah kuliah umum, Hakim Terlapor memberikan komentar “*Seorang pemimpin belum*



dikatakan berhasil bila belum melahirkan jadi yang pasti pemimpin itu bukan hanya melaksanakan kepemimpinan yang rutin atas tapi yang paling utama adalah melakukan kaderisasi. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW berkata yang dianggap menjadi panglima pada waktu itu, misalnya panglima perang kita Khalid Bin Walid. Berapa menjadi panglima tentara waktu itu? Belasan tahun, begitu juga seterusnya kita tahu dan kita kenal siapa merebut Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, namanya Muhammad Al-Fatih, berusia berapa? 17 tahun. Kemudian berapa pejabat yang sekarang suku pejabat khalifah? Itu sebenarnya lebih kekuasaannya lebih besar dari seorang presiden, itu rata-rata berusia muda. Nah, anak-anak sekalian sekali lagi, kemana bangsa dan negara ini mau dibawa? Ada di tangan anak-anak sekalian.” Perkataan atau komentar Hakim Terlapor jelas-jelas berkaitan dengan perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang saat itu tengah diperiksa. Hal tersebut melanggar penerapan Prinsip Ketakberpihakan angka 4;

3. Bahwa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus setelah RPH sebanyak 3 kali. RPH pertama dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023, RPH kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023, dan RPH ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023. Hal ini sangat aneh mengingat bagaimana mungkin terdapat RPH sebanyak 3 kali dan terjadi pada saat Hakim Terlapor menjadi salah satu hakim yang memutus perkara tersebut, karena di perkara yang lain Hakim Terlapor tidak menjadi Majelis;
4. Bahwa hakim yang menyetujui amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya 3 orang hakim. Sementara 4 orang hakim menyatakan pendapat berbeda dan 2 orang hakim menyatakan alasan berbeda. Mengapa alasan berbeda ini bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk persetujuan?;
5. Dalam Pemohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah jelas yang menjadi objek adalah Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana mungkin Hakim Terlapor tidak peka terhadap hal ini. Bahwa hal ini telah jelas akan dapat dianggap memengaruhi ketidakberpihakan Hakim Terlapor;
6. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah karena cacat hukum.



[4.8] Bahwa Pelapor **CALS** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. September 2023, dipukul Bahwa Pelapor merupakan kumpulan dari profesor dan juga dosen atau pengajar di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang terhimpun di dalam satu organisasi yang memiliki *concern* dan juga perhatian yang besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan, kewenangan, dan juga kelembagaan dari Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pelapor memiliki empat dalil, atas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Terlapor melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan dan prinsip integritas. Dalam hal ini Terlapor terlibat konflik kepentingan, bahwa tidak mengundurkan diri dalam pemeriksaan dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
4. Bahwa konflik kepentingan di atas sudah dimulai sebelum perkara itu selesai, khususnya Terlapor berkomentar tentang substansi putusan, dalam suatu kuliah umum di Semarang. Melakukan pelanggaran Pasal 10 huruf f angka 3 terkait dengan larangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan dan sedang diperiksa;
5. Bahwa Terlapor melanggar prinsip kecakapan dan keseksamaan karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya atau *judicial leadership* secara optimal dan juga tidak menjalankan dan menegakkan hukum acara pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya. Bahwa Terlapor diduga aktif melobby perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk dapat dikabulkan, tidak memimpin, dan menerapkan hukum acara secara pantas, karena, yaitu tidak mendengarkan keterangan pihak lain, dalam hal ini seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Dan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) diadakan secara mendadak dan tidak terjadwal untuk mempercepat putusannya;
6. Bahwa Terlapor tidak merespons kejanggalan ataupun melakukan investigasi terhadap kondisi penarikan kembali satu perkara, terutama Nomor 90/PUU-



XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, dan juga tidak menginvestigasi adanya potensi pelanggaran pidana di dalamnya;

7. Bahwa berdasarkan dalam investigasi Majalah Tempo dan dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat kejanggalan dari upaya penarikan kembali, namun Hakim Terlapor tidak menginisiasi investigasi terhadap hal tersebut. Kedua perkara telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukumnya dengan surat bertanggal 26 September 2023, pada Jumat, 29 14.32 WIB. Tetapi pada hari Sabtu, 30 September 2023, dipukul 08.36 WIB Pemohon membatalkan pencabutan perkara. Terdapat perbedaan waktu penerimaan dan nama petugas penerima surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan Kuasa Hukum pada persidangan di hari Senin dengan waktu yang tertera pada tanda terima berkas perkara sementara;
8. Bahwa Pelapor memohonkan dalam petitumnya, *pertama* adalah memeriksa Hakim Terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. *Kedua*, menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Terlapor dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Hakim Konstitusi apabila Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. *Ketiga*, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[4.9] Bahwa Pelapor **Advokat Pengawal Konstitusi** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor ingin agar pemilihan umum yang berbiaya cukup tinggi dilaksanakan berdasarkan asas luber, jurdil, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika tahapan proses pemilu dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hasil pemilihan tersebut bisa cacat hukum;



2. Bahwa Pelapor menjelaskan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang 1945 Pasal 24C ayat (1) adalah memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga, bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa melaksanakan kewenangan tersebut, jika Mahkamah Konstitusi sendiri bertindak melampaui kewenangan dengan cara merampas kewenangan lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang. Pencopotan Ketua Mahkamah Konstitusi harus dilakukan demi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pelapor menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pelapor merasa bahwa kepentingan untuk menjaga keluhuran, kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dari potensi penggunaan Mahkamah Konstitusi sebagai posko pemenangan terakhir dari salah satu pasangan calon. Jika Mahkamah Konstitusi tetap seperti ini, maka siapapun calon yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, akan kalah jika berhadapan dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Sehingga, Advokat Pengawal Konstitusi yang terdiri dari beberapa lawyer, yang merupakan salah satu pilar penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang, merasa terpanggil dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim yang Pelapor laporkan;
4. Bahwa demi menyelamatkan demokrasi dan tegaknya konstitusi, Pelapor merasa sudah tepat mengambil langkah untuk melaporkan para Hakim Terlapor tersebut;
5. Bahwa Pelapor melaporkan Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H., Dr. Daniel Yusmic, S.H.,M.H, dan Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H.,M.Hum telah melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa hal-hal yang dilanggar oleh kelima Hakim Terlapor yang dilaporkan Pelapor adalah pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 terutama Pasal 10 huruf a dan huruf c, dan pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Prinsip-Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
7. Bahwa Pelapor tidak menemukan penafsiran yang dapat menjadi rujukan bersama mengenai perbuatan tercela yang dilakukan oleh Hakim-Hakim



Konstitusi. Sehingga Pelapor memberikan penafsiran bahwa perbuatan tercela itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, selebihnya adalah pelanggaran mengenai prinsip-prinsip kode etik yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006;

8. Bahwa lima orang kakim ini dilaporkan karena lima orang Hakim Terlapor ini berupaya untuk menambahkan frasa di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelapor beranggapan bahwa jika pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic itu yang dikabulkan, maka tetap saja ada penambahan frasa dan itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang MK sendiri;
9. Pelapor berpendapat ada pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi. Hakim-Hakim Terlapor telah bersumpah atau berjanji untuk berpegang teguh pada konstitusi dan menjalankan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Namun dalam praktiknya, konstitusi itu terlanggar oleh Hakim-Hakim tersebut, baik secara bersama-sama maupun secara personal;
10. Bahwa menurut Pelapor undang-undang yang ditabrak oleh proses lahirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus wajib mengundurkan diri bila terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap Pemohon;
11. Bahwa menurut Pelapor seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah membaca sejak awal bahwa ada potensi konflik kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung memuat nama keponakannya di dalam permohonan yang diajukan. Sebetulnya Hakim Konstitusi Anwar Usman mengambil sikap mundur dari pembahasan perkara mengenai batas usia minimal Presiden pada waktu mengadili perkara Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, tapi kemudian karena Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menabrak Pasal 17 ayat (5) Undang-



Undang Kekuasaan Kehakiman, maka secara otomatis Pasal 17 ayat (6)-nya berlaku, sehingga putusan itu harusnya dinyatakan tidak sah secara hukum;

12. Bahwa Pelapor menjelaskan seharusnya menolak pengujian perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 karena merupakan *open legal policy*, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan dikarenakan amar putusan tersebut dikabulkan sebagian, oleh karena itu para Hakim Terlapor dianggap oleh Pelapor telah berbuat melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pelapor memposisikan Hakim Terlapor sebagai melakukan perbuatan tercela. Namun perbuatan tercela tidak ditemukan tafsirannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan yang lain-lainnya maka Pelapor memposisikan perbuatan melampaui kewenangan tersebut sebagai perbuatan tercela selain pelanggaran sumpah atau jabatan sebagai Hakim Konstitusi;
13. Bahwa Pelapor menyebutkan petitum dari laporan Pelapor yaitu, pertama menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya; kedua, menyatakan 5 orang Hakim Konstitusi Terlapor, yang nama-namanya tersebut dalam laporan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; ketiga, menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat formil dan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku; keempat, menghukum lima orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas dengan hukum yang seadil-adilnya;
14. Bahwa menurut Pelapor pembentuk undang-undang berhak menambahkan atau mengurangi frasa dalam undang-undang adalah DPR dan Presiden, bukan tugas dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada akhirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menambahkan frasa bahwa paling tidak pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, terlebih ada dua hakim yang diusulkan oleh Presiden, Profesor Enny dan Profesor Dr. Daniel Yusmic. Jadi menurut Pelapor dengan diusulkannya Hakim Konstitusi itu oleh Presiden, itu akan membawa konflik kepentingan dari Presiden itu sendiri, karena sudah jelas-jelas di Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencantumkan nama putra Presiden yang juga sebagai keponakan dari Ketua MK Anwar Usman;



15. Bahwa Pelapor beranggapan terdapat cacat formil dalam putusan tersebut karena sarat dengan konflik kepentingan, dan dari situ Pelapor menganggap penambahan frasa ataupun pengurangan frasa dari kelima Hakim ini sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

[4.10] Bahwa Pelapor **LBH Yusuf** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa LBH Yusuf merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang aktif dalam proses penegakan hukum dan juga mengawal proses demokrasi di Indonesia, tak terkecuali dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 kali ini. LBH Yusuf berlatarbelakang advokasi masyarakat kaum mustadh'afin, kaum *grassroots* yang selama ini seringkali tertindas. LBH Yusuf mengadvokasi wilayah tersebut, baik dari sisi pidana, perdata, ataupun ketenagakerjaan;
2. Bahwa Pelapor menjelaskan legal standingnya yaitu sebagai Lembaga yang memiliki konsentrasi di bidang penegakkan hukum, maka Pelapor terpanggil untuk mengadukan atau meminta keadilan atas putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini;
3. Bahwa Pelapor menyatakan secara terang benderang Anwar Usman selaku Ketua MK telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Bahwa Pelapor selaku yang mewakili LBH Yusuf menyatakan dan memohon kepada Majelis Kehormatan MK c.q. Ketua Majelis Kehormatan MK sebagai berikut.
 - 1) Mendukung penuh dibentuknya Majelis Kehormatan MKMK untuk memeriksa dugaan melanggar kode etik dan perilaku hakim berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua MK dan/atau Hakim Konstitusi lainnya dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023.



- 2) Meminta Majelis Kehormatan Majelis Konstitusi untuk melakukan proses pemeriksaan dan/atau persidangan secara terbuka dan disiarkan melalui media elektronik dan/atau media massa.
- 3) Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2003 apabila terbukti adanya *conflict of interest* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023.
- 4) Meminta Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti adanya *conflict of interest* yang dilakukan oleh Anwar Usman dan/atau Hakim Konstitusi lainnya.
- 5) Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK agar segera memeriksa, memutus, dan mengadili laporan atau temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebelum KPU Republik Indonesia menetapkan Pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.
- 6) Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilihan umum untuk menolak dan/atau membatalkan pendaftaran Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka.
- 7) Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU untuk tidak menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden RI pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

[4.11] Bahwa Pelapor **Zico** telah memberikan Keterangan dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor merupakan perorangan yang mencintai Mahkamah Konstitusi, dan pelapor menegaskan bahwa laporannya bukan terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, karenanya Pelapor meminta agar sidangnya dipisah;
2. Bahwa Pelapor sebagai advokat yang fokus, masih, dan akan terus berperkara di MK, dirinya membutuhkan MK yang berintegritas. Masalahnya adalah sejak



2021, Dewan Etik sudah mati suri, dan Pelapor bersama beberapa seniornya, contohnya Viktor Santoso Tandiasa, mendesak dibentuknya Dewan Etik dari tahun 2021, namun sampai tahun 2023, MKMK permanen tidak terbentuk;

3. Bahwa pada Februari 2023, ketika Pelapor ingin melaporkan Prof. M. Guntur Hamzah karena perubahan putusan, dirinya tidak dapat melaporkan hal tersebut. Pelapor merasa harus memasukkan perkara baru terlebih dahulu ke MK, setelah diliput media MK membentuk MKMK. Pelapor merasa bingung harus melapor ke mana terkait pelanggaran tersebut. Bahkan Pelapor mendengar dari senior Pelapor yang mengatakan bahwa sebaiknya Pelapor pasrah saja karena MKMK tidak ada;
4. Bahwa Pelapor melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas dua kali pelanggaran etik, yakni dalam proses pembentukan Dewan Etik dan pembentukan Majelis Kehormatan MKMK. *Pertama*, secara sengaja atau *deliberate*, membiarkan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi mati suri dari akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023, agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses. Pada tanggal 7 September 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 disahkan. Sebelum undang-undang itu disahkan, bentuk pengawasan kode etik dan perilaku hakim konstitusi adalah Dewan Etik. Tetapi setelah undang-undang itu disahkan, ada amanat untuk membentuk MKMK. Bahwa Pelapor mendapatkan informasi, sebenarnya yang menolak membentuk PMK terkait MKMK adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sehingga dari tahun 2021 sampai tahun 2023, tidak ada yang mengawasi MK karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum terbentuk. Padahal pada tahun 2022, ada beberapa laporan yang hendak diajukan, yakni terkait pernikahan Anwar Usman dengan Saudari dari Jokowi dan terkait Anwar Usman masih mengadili Perppu Cipta Kerja, namun laporan tersebut tidak dapat diajukan karena belum terbentuk MKMK. Sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, MK tidak memiliki dewan pengawas;
5. Bahwa Akhirnya pada tahun 2023 terdapat perkara terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, yang ternyata substansi putusan nomor 103/PUU-XX/2022 diubah oleh seorang hakim bernama M. Guntur Hamzah. Terhadap hal tersebut Pelapor akhirnya mengambil langkah ekstrem yaitu memperkarakan ulang perkara tersebut dan perkara tersebut menjadi viral karena diliput oleh



wartawan, sehingga ketika Pelapor memasukkan perkaranya hari Selasa maka pada hari Rabu perkara tersebut menjadi berita, dan pada hari Jumat dibentuk MKMK, oleh karena itu Pelapor berpendapat pembentukan MKMK melalui PMK hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu yang berarti untuk membuat PMK pembentukan MKMK, Dewan Pengawas MK sesungguhnya tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian dibentuklah MKMK *ad hoc* yang mengadili M. Guntur Hamzah dan dinyatakan melanggar etik;

6. *Kedua*, Pelapor membuat laporan yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya kesengajaan menunda dibentuknya MKMK permanen, meskipun sudah diamanatkan dalam Putusan MKMK *ad hoc* Nomor 1 Tahun 2023, sehingga menunda pembentukan MKMK dari bulan Maret 2023 dan baru dibentuk Oktober 2023 yang ternyata Pelapor mendapatkan informasi bahwa MKMK masih bersifat *ad hoc*. Bahwa Pelapor berpendapat menjelang pemilu yang dimana diketahui Gibran menjadi salah seorang cawapres, hal itu berarti seharusnya secara etik, Anwar Usman tidak boleh mengadili perkara pemilu. Hal tersebut seharusnya dapat diawasi oleh MKMK. Pelapor berasumsi bahwa dengan dibentuknya MKMK secara *ad hoc* hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mencegah MKMK permanen dibentuk;
7. Bahwa atas laporan dugaan pelanggaran etik di atas, Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam provisi agar Yang Mulia memanggil Bapak Dewa Gede Palguna, Bapak Saldi Isra, dan Bapak Aswanto untuk bersaksi di perkara ini karena mereka pihak-pihak terkait dengan laporan yang Pelapor ajukan;
8. Bahwa Pelapor memohon dalam pokok laporan untuk memproses dan memeriksa secara keseluruhan laporan dua kali pelanggaran etik oleh Anwar Usman;
9. Bahwa apabila laporan ini terbukti benar adanya, Pelapor memohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas atau setidaknya, apabila laporan ini terbukti benar adanya, Pelapor memohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas.



[4.12] Bahwa Pelapor **KIPP** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Pelapor sebagai pemantau pemilu memiliki interest dan obligasi moral untuk menyampaikan kepada Majelis terkait pemahaman pelapor sebagai pemantau pemilu. Dalam Pemilu sebagaimana universal standar Pemilu internasional yang menyebutkan bahwa seyogyanya Pemerintah *hand off* atau imparisial dari pelaksanaan Pemilu. Tetapi dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang nyata-nyata Pelapor saksikan telah menjadikan dugaan kuat tentang intervensi terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Hal ini dapat dilihat dari kekacauan di KPU terkait penerapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum diganti tetapi normanya kemudian terjadi penerimaan yang bertentangan dengan PKPU itu sendiri;
2. Bahwa Pelapor menerangkan legal standingnya sebagai Pihak Terkait dalam (Perkara Nomor 29.51.55/PUU-XXI/2023) dan juga mewakili Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai lembaga independen pemantau pemilu, dan seterusnya sebagaimana tertulis dalam laporan pelapor;
3. Bahwa Pelapor menjelaskan terkait kasus posisinya yaitu sebagai pihak terkait dari tiga perkara a quo (Perkara Nomor 29.51.55/PUU-XXI/2023), perkara a quo melihat bahwa kami tidak melihat adanya Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 khususnya yang kemudian putusannya dibacakan pada hari yang sama. Dan di Perkara Nomor 29, 51, 55 jelas bahwa putusannya itu sesuai dengan yang kami sampaikan bahwa permohonan untuk mengubah norma Undang-Undang 7, khususnya Pasal 169 huruf q, itu tidak dikabulkan atau ditolak. Dianggap dibacakan seluruhnya;
4. Bahwa Pelapor menerangkan kasus posisi sebagaimana tertulis dalam laporan pelapor berkaitan dengan proses persidangan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana tertulis dalam permohonan pelapor kasus posisi nomor 3. Selanjutnya, Pelapor menyatakan bahwa pada intinya terdapat kejanggalan



karena perkara itu sudah dicabut, sehingga pelapor tidak mengajukan sebagai Pihak Terkait pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut;

5. Bahwa Pelapor menyebutkan kejanggalan terakhir yang ditemukan dalam *dissenting opinion* 4 (empat) hakim yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Yang mengungkapkan semua proses pemeriksaan hingga putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan secara jelas keberpihakan hakim Anwar Usman dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, hal ini memperkuat yang menyebabkan kekacauan di KPU dan ketidakpastian hukum;
6. Bahwa Pelapor memohon dengan hormat dan sangat kepada Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan MK untuk melakukan pemeriksaan kepada Terlapor demi terciptanya hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Kehormatan MK untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dan permohonan pelaku dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi Terlapor.

[4.13] Bahwa Pelapor **Tumpak Nainggolan** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Kepentingan hukum Pelapor pada laporan ini adalah sebagai advokat yang memiliki rasa kepedulian dan ketidakpatutan memperhatikan Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang peristilahan, atau nomenklatur, atau rumusan penyebutan “pemilihan kepala daerah”. Dikarenakan pada Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kemudian yang diubah Nomor 1/2015, maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak pernah ada sebutan “Pemilihan Kepala Daerah”, begitu pula pada Undang-Undang Nomor 7 juga Tahun 2017. Bahwa pemilihan gubernur, bupati, maupun walikota tidak ada rumusan penyebutan “Pemilihan Kepala Daerah”;
2. Bahwa Pelapor melihat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini adalah sebagai luapan kemampuan akademis maupun telaah terhadap undang-undang akan putusan yang dijatuhkan oleh yang dalam hal ini menyoroti hanya Ketua MK



karena dalam komposisi persidangan, umumnya putusan itu adalah didominasi oleh Ketua Majelis Persidangan Perkara;

3. *Pertama*, konsiderans Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam positanya sesuatu yang tidak jelas. Tetapi dalam Petitumnya, jelas disebutkan. Artinya, bahwa di dalam Petitum dikatakan bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam posita, tidak ada klausula maupun nomenklatur yang menegaskan sebuah pertimbangan yang dimaksud dengan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sehingga hanya inkonstitusional bersyarat. Sehingga Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan antara petitum dengan posita karena tidak dijelaskan, klausula mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
4. *Kedua*, imparialitas atau keberpihakan, seharusnya Ketua MK harus segera mengundurkan diri dalam mengikuti persidangan Perkara Nomor 90 karena akan mempengaruhi independensi. Artinya, secara kekeluargaan, dia tidak bisa tidak lepas dari perkara tersebut;
5. *Ketiga*, beberapa kali, Ketua MK memberikan ceramah dalam suatu perkuliahan yang mengatakan sudah saatnya prioritas kaum milenial, terutama kaum-kaum muda untuk menjadi pemimpin, yang dalam hal ini, dia sendiri adalah mengetahui, dan memeriksa, mengadili Perkara Nomor 90;
6. *Kempat*, perbedaan Putusan antara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan perbedaan Putusan 102/PUU-XXI/2023 adalah norma yang sama memperlakukan batas usia Capres dan Wapres, menyangkut Pasal 169 huruf q, namun amar putusannya berbeda, hal ini akan menimbulkan persitegangan konsep dasar tentang kepastian, tentang keadilan, tentang kemanfaatan hukum yang diputuskan oleh Hakim MK.

[4.14] Bahwa Pelapor **BEM UNUSIA** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelapor adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan sebagai Mahasiswa atau kelompok orang



- yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. Bahwa Kedudukan Hukum Para Pelapor dalam Laporan ini adalah sebagai Warga Negara Indonesia dan Mahasiswa UNUSIA yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif (*terlampir*) yang juga turut aktif berkegiatan dalam penyikapan isu demokrasi dan isu masyarakat sipil;
 3. Bahwa maksud dari Laporan ini bermula saat terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU 7/2017);
 4. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam *Disentting Opinion* dalam Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan terdapat keganjilan dalam proses pengambilan keputusan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 di Mahkamah Konstitusi diantaranya:
 - a. *“Keganjilan itu mulai dari penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Bahkan penundaan itu terjadi satu hingga dua bulan. Meskipun ini tidak melanggar hukum acara, namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri”*;
 - b. Menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, ketidakhadiran Anwar Usman pada perkara gugatan gelombang pertama kala itu berbuah putusan perkara ditolak dengan komposisi enam hakim menolak dan dua hakim berbeda pendapat atau *dissenting opinion*. Namun, pada perkara nomor 90 dan 91, Anwar Usman tiba-tiba ikut membahas dan ikut memutuskan perkara tersebut. Padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Hasilnya, perkara nomor 90 dikabulkan sebagian;
 - c. Kejanggalan selanjutnya Menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, perkara 90/PUU-XXI/2023 sebetulnya sudah dicabut oleh pemohon melalui kuasa hukumnya.



"Perkara 90 dan 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023, akan tetapi pada pada 30 September 2023 pemohon membatalkan penarikan...";

5. Bahwa selain dari pada Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, salah satu Hakim Konstitusi, Saldi Isra dalam *Disentting Opinion* pada Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mengatakan bahwa:

"Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat.."

Lebih Lanjut, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga mengatakan *"Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat, sangat, sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?"* ;

6. Bahwa jika dicermati secara saksama pada Alasan-Alasan Permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 poin ke-16 menyebutkan *"Bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu **Gibran Rakabuming Raka...**"*

Dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan Putra sulung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sekaligus sebagai keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Hal ini membuktikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka yang mana dalam hal ini dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

7. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (**Sapta Karsa Utama**) Bagian Kedua (Prinsip Keberpihakan) pada poin penerapan ke-5 menyebutkan:

Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu



perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- c. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau;
 - d. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;
8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka menjadi sebuah keharusan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindak tegas dugaan pelanggaran kode etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Hakim Konstitusi. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan *Conflict of Interest* untuk tetap menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa akibat adanya tindakan yang diduga kuat dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, maka kami Para Pelapor memohon kepada MKMK untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023, agar tidak terjadinya kerugian konstitusional sebagaimana argumentasi yang disampaikan pemohon di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi.

[4.15] Bahwa Pelapor **Alamsyah** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa kepentingan hukum Pelapor, yaitu *legal standing*. Kepentingan hukum Pelapor yang melaporkan, terlapornya di sini tertulis Saudara Anwar Usman, Saudara Manahan MP Sitompul, ketiga yang Saudara M. Guntur Hamzah. Ketiga orang ini adalah yang memutus dengan memberikan persetujuan mengubah Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa *legal standing* Pelapor, sebagai warga negara dan tim ini juga sebagai warga negara dan sebagai advokat diatur dengan Undang-Undang Advokat



bahwa advokat itu adalah penegak hukum di Republik Indonesia. Dalam konteks ini ternyata kita sangat kecewa dengan Mahkamah, dengan Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Sekarang saya tidak memanggilnya hakim lagi, Yang Mulia, mohon izin saya katakan Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah;

3. Bahwa para Terlapor telah membuat aturan sendiri, menambahkan kata-kata pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
4. Bahwa terdapat hak-hak Pelapor/Pengadu untuk melaporkan perbuatan pelanggaran kode etik dari Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor tersebut di atas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya;
5. Bahwa Pelapor/Pengadu selaku penegak hukum sebagai advokat di Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merasa haknya dirugikan dengan adanya perilaku dari Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor, sebagaimana tersebut di atas. Dimana Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor tersebut dalam rangka mengadili dan memutus Perkara Nomor 90 telah menghancurkan marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di mata rakyat Republik Indonesia dan di mata dunia;
6. Bahwa amar putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Saudara Anwar Usman, dua, Manahan MP Sitompul, tiga, M. Guntur Hamzah tersebut yang amarnya menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah perilaku dari Hakim Mahkamah Konstitusi Terlapor yang menjatuhkan marwah dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sehingga perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang demikian, sudah sepatutnya dikenakan sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pemecatan dengan tidak hormat;



[4.16] Bahwa Pelapor **PADI** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor sebagai advokat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana ditegaskan dalam kode etik advokat yang menjadi hukum tertinggi profesi advokat di dalam menjalankan profesi. Selain itu, sebagai advokat juga berkewajiban untuk ikut berkontribusi dalam penegakkan hukum yang bukan hanya yang sifatnya pembelaan terhadap klien namun juga ikut dalam mengontrol jalannya kekuasaan negara, dalam hal ini kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pelapor menyatakan adanya kejanggalan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu berkaitan dengan sikap imparsialitas yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menggerus legitimasi publik terhadap Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia mengambil judul laporan pengaduan yaitu dengan judul, yaitu *Paman Hadir, Kemenakan Melenggang*. Berdasarkan Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober, yang disiarkan secara langsung oleh berbagai media. Di sana salah satu Yang Mulia Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Arief Hidayat dan Prof. Saldi Isra menyatakan adanya keganjilan dalam pengambilan putusan untuk Perkara 90/PUU-XXI/2023. Di mana di dalam perkara sebelumnya di Perkara sebelumnya pada Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor tidak hadir dengan alasan bahwa adanya konflik kepentingan yang melekat pada diri Hakim Terlapor. Selanjutnya, hal yang berbeda dilakukan oleh Hakim Terlapor, yaitu pada RPH Perkara 90/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Majelis, hadir dan turut serta dalam RPH tersebut. Di mana berdasarkan RPH tersebut, lima Majelis mengabulkan dan empat menolak dengan alasan berbeda;
4. Bahwa Pelapor juga menyatakan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Terlapor yaitu melanggar prinsip ketakberpihakan. Sebagaimana pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam



Sultan Agung, Hakim Terlapor, sekaligus Ketua Majelis dalam Perkara 29, 51, 55, 90, 91 dengan penuh kesadaran memberikan komentar terbuka terkait dengan pemimpin muda. Komentar terbuka Hakim Terlapor tersebut terlihat dan sangat jelas condong pada salah satu pihak, di mana pihak di sini ialah keponakannya. Hal tersebut diperkuat dengan laporan utama *Majalah Tempo* Edisi 16 dan 22 Oktober 2023;

5. Bahwa Pelapor menjelaskan bahwa Hakim Terlapor melanggar prinsip integritas. Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 dengan Agenda Pembacaan Putusan Perkara 90/PUU-XXI/2023, pada *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra membuka mata publik terkait dengan sikap dan perilaku Hakim terlapor. Bukti tersebut merujuk pada *dissenting opinion* pada yang bersangkutan Majelis Hakim yang bersangkutan;
6. Bahwa Pelapor menduga adanya pelanggaran kode etik dengan sikap tercela Hakim Terlapor dalam penalaran yang wajar yaitu dengan adanya perbedaan pendapat berkaitan dengan alasan ketidakhadiran Hakim Terlapor di dalam Rapat Permusyawaratan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dimana Hakim Terlapor menyatakan ketidakhadirannya karena alasan kesehatan bukan karena alasan *conflict of interest*. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik, yang dimana diatur di dalam prinsip integritas penerapan angka 1 yang berbunyi, "Hakim Konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak";
7. Bahwa Pelapor berdasarkan penelusuran Tim Majalah Tempo, Edisi 23 dan 29 Oktober 2023. Dapat dijelaskan bahwa adanya upaya daripada Hakim Terlapor untuk melobi Hakim-Hakim lainnya, guna meloloskan atau mengabulkan atau menerima permohonan gugatan batas usia Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 Pelapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dapat dan berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.
 - 1) Menerima laporan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
 - 2) Mengabulkan laporan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
 - 3) Menyatakan Hakim Terlapor Profesor Dr. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana tertuang



dalam Sapta Karsa Utama dalam hal ini bagian prinsip ketakberpihakan angka 4, angka 1, dan angka 5 juncto Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4) Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. Anwar Usman S.H., M.H., terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama dalam hal ini bagian prinsip integritas angka 1;
- 5) Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat;
- 6) Menjatuhkan saksi pemberhentian dengan tidak hormat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hakim Terlapor

[4.17] Bahwa Hakim Konstitusi **Anwar Usman** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023, Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 3 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak kenal dengan para Pemohonnya. Misalnya, kalau dikatakan ada kepentingan *conflict of interest*. Terkait pengujian undang-undang, menguji norma, tidak menguji fakta, dan tentu saja, memang belum ada pihak-pihak siapa yang akan menjadi capres/cawapres;
2. Bahwa mengenai kuliah umum itu ada undangan dari Unisula untuk memberikan kuliah perdana terhadap mahasiswa baru yang jumlahnya sekitar 6.000 lebih, 6.500. Yang pada intinya, meminta saya untuk memberikan materi yang terkait dengan tema "Indonesia Maju yang Berkeadilan". Berdasarkan tema atau materi inilah, yang pada intinya memberi semangat kepada mahasiswa baru yang merupakan generasi penerus bangsa menjadi bagian



dari pemuda, para pemuda yang akan mengisi atau menggantikan para senior-senior, para orang tua, termasuk saya katakan juga waktu itu, yang tentu saja suatu saat akan diganti oleh anak muda, termasuk para mahasiswa yang ada di Universitas Islam Sultan Agung;

3. Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak merasa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada saat memeriksa dan memutus perkara 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, selama ini Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa dan memutus beberapa perkara terkait dengan makna/penerapan asas (benturan kepentingan) antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003; 066/PUU-II/2004; 5/PUU-IV/2006; 48/PUU-IX/2011; 49/PUU-IX/2011; 97/PUU-XI/2013; 1/PUU-XII/2014; 2/PUU-XII/2014; 116/PUU-XII/2014; 53/PUU-XIV/2016; 96/PUU-XVIII/2020; 100/PUU-XVIII/2020; 121/PUU-XX/2022.

Keterangan Para Pihak (Hakim Konstitusi)

[4.18] Bahwa Majelis Kehormatan telah mendengarkan keterangan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah dalam Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023;

[4.18.1] Bahwa Hakim Konstitusi Saldi Isra telah menyampaikan keterangan pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor dalam laporan *a quo*, menjelaskan gambaran peristiwa-peristiwa yang terkait dengan formalitas permohonan sekaligus mempertegas berita yang beredar di sosial media dan majalah Tempo, sehingga dalam *dissenting opinion* tersebut Hakim Terlapor menjelaskan putusan gelombang pertama yaitu perkara nomor 29-51-55/PUU-



XXI/2023 telah sesuai dengan hal yang diputus pada tanggal 18 September 2023 sehingga dissenting opinion ini untuk menjelaskan sekaligus membantah adanya berita yang beredar terkait perubahan putusan. Selanjutnya ketika putusan gelombang kedua dimana putusannya berubah dari putusan gelombang pertama, dalam *dissenting opinion* inilah dijelaskan argumentasinya secara hukum, mengapa soal isu yang sama, namun berbeda amar putusannya;

2. Bahwa menurut Hakim Terlapor pembahasan pembentukan sudah dilakukan sejak 1 (satu) bulan lalu dan telah disepakati komposisi Anggota MKMK. namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap hal tersebut.

[4.18.2] Bahwa Hakim Konstitusi **Arief Hidayat** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat ada hal yang tidak pernah terjadi selama ini di MK terkait Ketetapan Panel Hakim. Dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 mengalami tiga kali perubahan susunan Majelis Panel Hakim [vide bukti BT-1] yang kesemua perubahan tersebut tercantum dalam ketetapan panel hakim bertanggal 15 Agustus 2023. Secara prosedur, penetapan panel hakim berasal dari rekomendasi Panitera, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Ketua. Setelah disetujui, Panitera memberikan disposisi kepada Pranata Registrasi untuk menginput data panel hakim ke dalam aplikasi SIMPP. Namun dalam perkara ini, terlihat dalam Riwayat perubahan dalam aplikasi SIMPP tersebut tertulis data yang mengedit dan menginput adalah Panitera (bukan Pranata Registrasi) [vide bukti BT-2], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketetapan Panel Hakim pertama diinput tanggal 21 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;
 - b. Ketetapan Panel Hakim kedua diinput tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;



- c. Ketetapan Panel Hakim ketiga diinput tanggal 4 September 2023 oleh Panitera (Muhidin).
2. Bahwa menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, oleh karena terdapat perubahan Panel Hakim, maka terdapat perbedaan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan antara Sidang Pendahuluan dengan Sidang Perbaikan Permohonan [vide bukti BT-3]. Pada sidang pendahuluan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki F, sedangkan pada sidang perbaikan permohonan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki F, M Guntur Hamzah.
 3. Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan, Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa hukum Pemohon perihal perbaikan permohonan yang diterima oleh MK belum ditandatangani [vide bukti BT-4]. Kuasa hukum menjawab bahwa telah mengirimkan dokumen fisik perbaikan permohonan yang telah ditandatangani ke MK. Namun sampai dengan RPH bertanggal 21 September dengan agenda laporan panel perkara tersebut, perbaikan permohonan yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon belum diterima oleh MK sehingga diputuskan agar memastikan Kembali kepada kuasa hukum. Selanjutnya dalam RPH bertanggal 25 September 2023 disampaikan oleh Panitera bahwa perbaikan permohonan yang ditandatangani telah diterima oleh MK pada tanggal 19 September melalui whatsapp [vide bukti BT-5]. Oleh karena itu perlu dipastikan kesesuaian antara perbaikan permohonan yang belum bertandatangan dan telah di stemple asli dan diunggah kedalam website MK sebagai perbaikan permohonan resmi dengan berkas asli perbaikan permohonan yang telah diminutasi dan harus dipastikan keserasian dan keaslian dokumen-dokumen tersebut [vide bukti BT-6];
 4. Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat terkait pembatalan pencabutan perkara, pada tanggal 29 September 2023 kuasa hukum Pemohon menyampaikan penarikan/pencabutan. Permohonan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sekita pukul 14.30 [vide bukti BT-7]. Namun pada tanggal 30 September 2023, tiba-tiba kuasa hukum Pemohon mengirimkan surat pembatalan penarikan permohonan sekitar pukul 20.00 dan diterima oleh petugas pengamanan 9terkait hal ini perlu dilakukan pemeriksaan CCTV). Menurut Hakim Terlapor, dalam keadaan normal, petugas keamanan akan



mengarahkan para pihak untuk datang Kembali pada hari Senin untuk langsung menyerahkan ke loket penerimaan permohonan. Akan tetapi dalam perkara ini, petugas keamananberinisiatif menerima berkas dari kuasa hukum pemohon dengan memberikan Tanda Terima Berkas dari pemohon. Selanjutnya surat pembatalan penarikan permohonan tersebut kemudian di input ke dalam aplikasi SIMPP pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan keterangan diterima tetap pada tanggal 30 September 2023 [vide bukti BT-9].

Untuk mendukung keterangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut.

BT-1 : Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90.90/PUU/TAP/MK/Panel/08/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023; tercantum Susunan Panel Hakim (1) Suhartoyo (Ketua merangkap Anggota,), (2) Wahiduddin Adams (Anggota); dan (3) Manahan MP Sitompul (Anggota)

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90.90/PUU/TAP/MK/Panel/08/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023; tercantum Susunan Panel Hakim (1) Suhartoyo (Ketua merangkap Anggota,), (2) M. Guntur Hamzah (Anggota); dan (3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (Anggota)

BT-2 : Catatan sirkulasi proses penanganan perkara pengujian Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Aplikasi SIMPP

BT-3 : Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023

BT-4 : Tanda Terima No. 85-4/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 19 September 2023

BT-5 : Tanda Terima 85-5/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 25 September 2023



- BT-6 : Perbaikan Permohonan Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- BT-7 : Tanda Terima 85-6/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 29 September 2023 (Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 26 September 2023)
- BT-8 : Tanda Terima 85-7/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 2 Oktober 2023 (Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 29 September 2023)
- BT-9 : Screen Shoot Aplikasi SIMPP proses penyerahan permohonan pencabutan perkara bertanggal 26 September 2023 dan permohonan pembatalan pencabutan bertanggal 29 September 2023
- BT-10 : Ringkasan proses penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023 (Ketetapan Panel Hakim, Majelis Hakim Sidang Pendahuluan, Perbaikan Permohonan, Pembatalan Pencabutan permohonan)
- BT-11 : Salinan Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)

[4.18.3] Bahwa Hakim Konstitusi **Wahiduddin Adams** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan dari segi hukum acara di ketentuan Pasal 28 PMK 1/2023 menyebutkan bahwa sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk Terlapor.
2. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan posisinya sebagai Hakim Terlapor dan sebagai Sekretaris MKMK sejak 24 Oktober sampai dengan 24 November 2023;
3. Bahwa terkait sidang untuk Pelapor mungkin bisa bersidang lebih dari satu kali.



[3.18.4] Bahwa Hakim Konstitusi **Suhartoyo** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh 9 orang, dalilnya adalah mengenai ketidakcermatan dalam penyusunan putusan. Hal ini telah masuk dalam wilayah kewenangan yudisial yang berada diluar dari persoalan etik yang diperiksa di Majelis kehormatan. Selain itu, laporannya pun dapat dinilai kabur karena hanya memuat satu halaman saja.
2. Berkenaan dengan dalil yang diutarakan pelapor mengenai anggota majelis lain melakukan pembiaran dan tidak mengingatkan Ketua. Dalam kesempatan yang bersifat informal, yang bersangkutan memberi keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan kepada Ketua akan potensi munculnya benturan kepentingan tetapi tidak dalam forum terbuka. Sehingga tidak benar dalil bahwa anggota majelis tidak mengomunikasikan perihal potensi munculnya persoalan kepada Ketua.

[4.18.5] Bahwa Hakim Konstitusi **Manahan MP Sitompul** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim terlapor berbagai putusan yang lain-lain itu tetap berpedoman kepada soal angka, itu sebetulnya adalah *open legal policy*, *exceptional*, ada satu, dua. Demikian juga seperti dalam perkara umur pensiun hakim Pajak.
2. Bahwa Hakim terlapor berkesimpulan memang ada penyetaraan di antara para pejabat-pejabat yang sudah berpengalaman. Apalagi ini minta 21 tahun, minta 30 tahun, minta 35 tahun, Hakim terlapor pikir tidak bisa lagi murni *open legal policy* itu.



3. Bahwa Hakim terlapor menyampaikan pada awalnya Anwar Usman sendiri yang merasa itu ada *conflict interest*, tetapi kemudian bahwa Anwar Usman itu katanya sakit.
4. Bahwa Hakim terlapor merasa ada informasi di RPH dibocorkan oleh pihak internal sendiri.
5. Bahwa Hakim Terlapor tidak selalu sama pendapatnya dengan Anwar Usman, contoh seperti pada perkara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang MK juga berbeda.

[4.18.6] Bahwa Hakim Konstitusi **Enny Nurbaningsih** telah menyampaikan keterangan pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan pembentukan MKMK. Hal tersebut sudah dibahas di RPH beberapa kali, terutama RPH penentuan dari siapa saja keanggotaan dari MKMK. Namun usulan pembentukan MKMK ini tidak langsung ditindaklanjuti, padahal laporan sudah masuk banyak sekali. Pada akhirnya, ketika kasus ini meledak, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta dengan sangat kepada Pak Ketua MK, untuk segera dibentuk MKMK. Namun Ketua MK tetap tidak mau juga. Kemudian saya memberanikan diri untuk menghadap Ketua MK, dan akhirnya dibentuk MKMK *ad hoc*.
- Bahwa terkait dengan Putusan 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Bersama dengan Prof. Saldi dan Pak Wahid adalah drafter untuk Putusan 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023. Memang biasanya kalau di RPH itu ada unsur gotong royong supaya memang putusan itu bisa lebih bagus hasilnya. Terhadap ketiga perkara tersebut ditolak karena ini adalah *open legal policy*.
- Bahwa perkara nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi mengetahui secara detil karena merupakan salah satu hakim drafter-nya, yang membenahi, ngotak-ngatik segala macam supaya benar-benar menjadi sebuah argumentasi yang benar-benar dibangun dengan rasionalitas yang tinggi.
- Bahwa untuk Perkara 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 ini juga termasuk perkara yang ditunda lama sekali.
- Bahwa berkaitan dengan perkara syarat usia capres dan cawapres ini memang satu perkara yang sangat-sangat kasat mata kepentingannya sangat tinggi sekali, tidak sebagaimana kelazimannya perkara yang lain. Terkait dengan putusan kelompok



pertama, yaitu 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 semuanya ditolak, dan kemudian terdapat dissenting-nya dari Prof. Guntur, dan Pak Suhartoyo tanpa Legal Standing.

- Bahwa untuk Perkara 90/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang juga merupakan juru bicara MK dikejar-kejar media, seperti Kompas dan detik.com, khususnya menanyakan terkait dugaan kebocoran putusan.
- Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengaku kaget ketika terdapat pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun kemudian disampaikan oleh Kepaniteraan, pencabutannya dibatalkan, dan Pemohon tetap melanjutkan karena sudah dikonfirmasi.
- Bahwa terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023, oleh karena isu pencabutan itu dianggap sudah selesai. Karena Pemohon prinsipal mengatakan akan melanjutkan proses itu, sehingga dianggap ini berlaku seperti sediakala, walaupun ada catatannya di situ soal pencabutan yang kemudian bagian dari pembatalan itu.
- Bahwa pembahasan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sempat mengalami deadlock. Oleh karena deadlock, kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta waktu untuk skorsing. Kemudian ketika skorsing itulah, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencoba mencari benang merahnya, bagaimana sebetulnya posisi yang diminta oleh Pemohon, kemudian alurnya untuk mengatakan bahwa kepala daerah itu posisi dalam sistem pemerintahan daerah seperti apa, supaya yang sebetulnya dikatakan berpengalaman itu tidak bisa menggunakan yang sedang atau pernah menjabat. Oleh karena memang pembentuk undang-undang, baik DPR maupun presiden menyerahkan kepada MK, yang pada pokoknya minta kepada kebijaksanaan MK untuk memutus.
- Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan mengenai system penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bagaimana peran dia mengkoordinasikan seluruh kepala daerah, khususnya kabupaten/kota. Oleh karena yang diminta oleh Pemohon itu adalah yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman setingkat gubernur di provinsi atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota.
- Bahwa kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih hanya fokus kepada yang Pemohon minta dalam permohonan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan yang harus dilakukan dan kemudian bagaimana kita harus konsisten pada putusan-putusan terdahulu. Apalagi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih adalah



bagian yang memutus kloter pertama, 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 yang semuanya ditolak.

- Bahwa kemudian yang menjadi persoalan, tiba-tiba di hari yang sama, ketiga perkara tersebut dimatikan semua, dengan menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Apakah praktik tersebut ada dalam peradilan di dunia ini? Hal tersebut yang kemudian dikatakan oleh Prof. Saldi, "Dalam sekelebat."
- Bahwa MK tidak mungkin menentukan hal-hal yang berkaitan dengan angka itu karena bukan sesuatu yang memang bisa diuji konstusionalitasnya, kecuali kalau dia intolerable.
- Bahwa karena Hakim Konstitusi Enny Nurbaingsih memahami sistem pemerintahan daerah, jadi dijelaskan semuanya. Bagaimana tarikan itu dan kemudian bagaimana pula dilihat dari sekuensi umur yang bisa mendaftar sebagai bupati, walikota umurnya 25, mendaftar minimal sebagai gubernur umurnya 30.
- Bahwa oleh karena syarat "berpengalaman" itu tidak mudah juga untuk merumuskannya, harus dilihat kondisi geografis, demografis, infrastruktur, ekonomis, sumber daya alam, dan sebagainya. Jadi, kalau gubernur misalnya baru saja dari daerah pemekaran kecil, tidak mungkin juga kemudian bisa dianggap berpengalaman sama. Jadi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan semua dengan tuntas di dalam *concurring opinion* yang di buat setebal mungkin untuk menjelaskan bagaimana ukuran pengalaman itu.
- Bahwa alasan di atas yang membuat Hakim Enny Nurbaningsih kemudian posisinya mengabulkan, tetapi Mengabulkan tidak sama dengan mereka yang mayoritas. Hal tersbut yang kemudian ditarik Pak Ketua sebagai mengabulkan sebagian.
- Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih menyampaikan dirinya malu karena mendapat kiriman-kiriman berita, foto, meme yang merendahkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ditambah ketika acara eksaminasi publik di FH UGM yang mengkritik putusan MK. Padahal setelahnya, dirinya harus mengajar dan bertemu dengan para mahasiswa.
- Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih mengatakan apa yang disampaikan oleh hakim yang mengajukan *dissenting opinion* memang betul adanya.

[4.18.7] Bahwa Hakim Konstitusi **Daniel Yusmic Pancastaki Foekh** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30



Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Perihal kondisi kesehatan ketua sehingga tidak ikut dalam rapat pembahasan putusan yang dipersalan, yang bersangkutan bertemu engan Ketua sehari sebelumnya di malam hari dan terlihat sakit. Halini ditegaskan melalui pembcaraaanya secara langsung antara yang bersangkutan dengan Ketua.
2. Berkenaan dengan informasi yang bersifat rahasia tetapi telah diketahui public secara luas, yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis bagaimana informasi itu bisa beredar luas.

[4.18.8] Bahwa Hakim Konstitusi **M. Guntur Hamzah** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim terlapor merasa konflik kepentingan, Anda jangan lari dari tanggung jawab, Anda jangan mundur dari suatu perkara, memeriksa, mengadili, memutus, Anda enggak boleh mundur. Kenapa? Karena Anda seorang negarawan. Makanya atribut negarawan tidak diletakkan kepada Hakim Agung, hanya kepada Hakim Konstitusi karena Hakim Agung, dia boleh berdasarkan undang-undang, dia boleh mundur kalau dia menangani perkara orang. Makanya di Mahkamah Konstitusi yang diadili adalah perkara norma, bukan orang.
2. Bahwa menurut Terlapor Negarawan itu tidak hanya kita mengatakan satu-satu pejabat negara yang diberi status negarawan hanya MK, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Anda mengalami konflik kepentingan, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda sebagai seorang negarawan selesaikan perkara itu, putus perkara itu, adili perkara itu dengan posisi Anda sebagai negarawan. Itulah pesan konstitusi kenapa label status negarawan itu diletakkan kepada Hakim Konstitusi tidak kepada Hakim Agung.
3. Bahwa perbedaan antara negarawan dengan politisi, negarawan itu thinks of the next generation. Sementara politik, thinks of the next election.



4. Bahwa Hakim Terlapor menyampaikan sampaikan, tetap pada posisi, memang dari awal sudah tidak ada perubahan karena memang Hakim Terlapor pro terhadap generasi muda. Hakim Terlapor tidak melihat Gibran.

[4.19] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

5. FAKTA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN

Penjelasan/Pembelaan Hakim Terlapor

[5.1] Bahwa Majelis Kehormatan pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada Jumat tanggal 3 November 2023 telah mendengarkan keterangan, penjelasan, dan pembelaan Hakim Terlapor yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak merasa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada saat memeriksa dan memutus perkara 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, selama ini Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa dan memutus beberapa perkara terkait dengan makna/penerapan asas (benturan kepentingan) antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003; 066/PUU-II/2004; 5/PUU-IV/2006; 48/PUU-IX/2011; 49/PUU-IX/2011; 97/PUU-XI/2013; 1/PUU-XII/2014; 2/PUU-XII/2014; 116/PUU-XII/2014; 53/PUU-XIV/2016; 96/PUU-XVIII/2020; 100/PUU-XVIII/2020; 121/PUU-XX/2022.

Bahwa selain itu, Majelis Kehormatan telah menerima keterangan dan pembelaan tertulis Hakim Terlapor secara langsung pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada Jumat tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menjalani karir sebagai hakim sudah sejak tahun 1985, dan selama itu pula saya tidak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial atau Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bahkan di Mahkamah Konstitusi, saya pernah



ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota Majelis Kehormatan MK pada tahun 2017. Alhamdulillah, saya juga mendapat beberapa penghargaan antara lain:

No	Tanggal	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	6 November 2020	Bintang Mahaputera Adipradana	Presiden RI
2	28 Oktober 2022	Kategori Penegakan Hukum (Penegak Hukum Terbaik I)	Nawa Cita Awards
3	10 November 2020	Pemimpin Terpopuler di Media Sosial Tahun 2022	PR Indonesia
4	11 Oktober 2023	Nugra Jasa Dharma Pustaloka (NJDP)	Perpustakaan Nasional RI

2. Terhadap adanya dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara khususnya pengujian undang-undang (Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023) karena adanya hubungan kekerabatan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Penanganan perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum (publik), bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat privat, sehingga putusan di dalam penanganan perkara PUU berlaku secara erga omnes atau berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Penanganan perkara PUU juga tidak sama dengan peradilan biasa atau peradilan contentiosa dimana ada pihak penggugat dan pihak tergugat yang memiliki kepentingan langsung (direct interest). Penanganan perkara PUU lebih bersifat voluntair atau sukarela sehingga pihak yang mengajukan pengujian suatu undang-undang tertentu dan tidak berhadapan dengan pihak lain sebagai tergugat. Dengan kata lain, objectum litis di dalam perkara PUU adalah menyangkut masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik sebagaimana dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land), bukan semata-mata kepentingan individual (vide Putusan Perkara Nomor 004/PUU/PUU-I/2003).



- Dari sisi original intent tentang latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang disebabkan karena adanya suatu kebutuhan untuk melakukan pengujian atas keberlakuan suatu undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menguji UU terhadap UUD sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, Hakim Konstitusi berkewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memutus perkara dalam pengujian undang-undang. Selain itu, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi”. (vide Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006).
- Sesuai dengan Sapta Karsa Utama yang menjadi Pedoman Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, pada bagian Keenam tentang Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, khususnya butir kelima, menyatakan: “Hakim Konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi Hakim Konstitusi, untuk tidak menyelesaikan perkara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.
- Dalam berbagai perkara PUU sebelumnya, terkait dengan pemaknaan conflict of interest (konflik kepentingan) yang merupakan terjemahan dari asas *nemo iudex in propria causa* (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden), yang berarti bahwa tidak seorang pun



dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan di dalam berbagai pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (objectum litis) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi objectum litisnya adalah masalah konstusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supreme law), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses”. (vide Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003).

- Begitu pula halnya di dalam penanganan Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang merujuk kepada Putusan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan: “bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun



demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, di dalam perkara PUU, tidak terdapat konflik kepentingan bagi Hakim Konstitusi untuk mengadili perkara a quo. Padahal perkara No. 96/PUU-XVIII/2020 sangat berkaitan langsung dengan kepentingan hakim konstitusi yaitu pasal 87 a dan UU Nomor 7/2020 untuk jabatan Ketua/Wakil Ketua MK, yang dijabat oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Aswanto, sedangkan pasal 87 b berkaitan langsung dengan kepentingan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Bahwa sehari sebelum pelaksanaan RPH perkara Nomor 29, 51, dan 55 pada hari selasa tanggal 19 September 2023 yaitu hari senin tanggal 18 September 2023 saya dalam keadaan kurang sehat, sehingga saya tidak bisa ikut RPH dan meminta Pak Wakil Ketua untuk memimpin. Ketika di lift saya bertemu YM Prof Arief dan menyampaikan permohonan maaf karena tidak ikut RPH, Beliau mengatakan sebenarnya ikut saja, lalu saya jawab mohon maaf sedang kurang sehat YM.



3. Terkait adanya laporan tentang dugaan bahwa, Hakim membicarakan substansi perkara yang sedang ditangani di luar persidangan secara terbuka, yang dikaitkan dengan pemberian materi kuliah umum dalam Pekan Ta'aruf (Kuliah Perdana) yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 9 September 2023, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa materi Kuliah Umum yang disampaikan, telah sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Pihak universitas yang mengangkat topik, “Peran dan Fungsi Mahasiswa Untuk Indonesia yang Maju dan Berkeadilan”.
 - Bahwa selain materi yang disampaikan disesuaikan dengan tema yang diajukan, materi juga ditujukan untuk memotivasi para mahasiswa baru yang nota bene adalah anak-anak muda yang baru memasuki dunia perguruan tinggi. Dengan kata lain, materi tentang sejarah kepemudaan, bertujuan untuk memberi semangat kepada mahasiswa sebagai kaum muda, untuk dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.
 - Bahwa sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2003, selain melaksanakan tugas pokoknya mengadili perkara-perkara konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari upaya diseminasi tentang membangun kesadaran konstitusional warga negara, sekaligus menjelaskan perubahan UUD 1945 dan keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagai implikasi dari perubahan UUD pasca reformasi.
 - Kegiatan akademik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat di dalam Pembukaan Konstitusi, yaitu: “Mencerdaskan Kehidupan bangsa”. Selain itu, dunia perguruan tinggi merupakan forum ilmiah yang menjamin kebebasan akademik dan memiliki otonomi keilmuan di dalam melakukan pengkajian-pengkajian ilmiah sebagaimana telah dijamin oleh UU Pendidikan Tinggi.
 - Bahwa di dalam penyampaian materi, Hakim Konstitusi selalu mengingatkan agar penjelasan di dalam materi yang disampaikan tidak dikaitkan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu, saya sampaikan juga dalam setiap kuliah umum di berbagai tempat termasuk di Unissula Semarang. Penyampaian materi demikian adalah murni kegiatan



akademik, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan motivasi sekaligus semangat bagi peserta didik yang akan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi sebagai mahasiswa.

Dengan demikian, apabila kuliah umum saya di UNISSULA di simak secara komprehensif dan cermat, maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang disimpulkan oleh pelapor.

PERMOHONAN:

Sekiranya apa yang saya uraikan pada angka 1 dan 2 diatas ada hal-hal yang kurang berkenan, dari lubuk hati yang amat dalam saya menyampaikan permohonan maaf. Untuk itu, kiranya kepada para Yang Mulia Majelis Kehormatan MK, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Lebih-lebih lagi, bahwa apa yang diuraikan pada angka 1 diatas, terutama terkait perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 sangat terkait erat dengan kepentingan langsung beberapa hakim konstitusi, akan tetapi semua hakim konstitusi menyetujui.

Daftar Perkara Terkait dengan Makna / Penerapan Asas (Konflik Kepentingan)

No	Nomor Perkara	Kutipan Pertimbangan Hukum
1	Nomor 004/PUU-I/2003	<p>Asas <i>nemo iudex in propria causa</i> (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden), yang berarti bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.</p> <p>“imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (<i>conflict of interest</i>) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (<i>objectum litis</i>) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus <i>a quo</i> di Mahkamah Konstitusi <i>objectum litis</i>nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (<i>supreme law</i>), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus <i>a quo</i>, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan <i>a quo</i>, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada</p>



		fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses”
2	066/PUU-II/2004	PUU Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan keberlakuan Pasal 50 UUMK.
3	Nomor 5/PUU-IV/2006	“... Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (the guardian of the constitution) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya; Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi”.
4	48/PUU-IX/2011	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011
5	49/PUU-IX/2011	C. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang <i>nemo iudex in causa sua</i> artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain 63 yang bisa mengadili permohonan ini; (ii)



		<p>Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.</p> <p>Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;</p>
6	97/PUU-XI/2013	<p>Dari segi original intent latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang. Oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka fungsi dan wewenangnya yang demikianlah UUD 1945 mendesain Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik pula, yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional sebagaimana disebutkan di atas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah Sembilan orang (full bar). Dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental.</p>
7	1/PUU-XII/2014	<p>c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal</p>



		<p>demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang <i>nemo iudex in causa sua</i> artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu <i>objectum litis</i> dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.</p> <p>Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa 97 “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan <i>a quo</i> sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;”</p>
8	2/ PUU-XII/2014	<p>c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang <i>nemo iudex in causa sua</i> artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan</p>



		<p>perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.</p> <p>Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa 97 “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;”</p>
9	116/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat uraian tentang asas <i>nemo iudex indoneus propria causa</i> .
10	53/PUU-XIV/2016	Karena itu, masa jabatan (<i>tenure of office</i>) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Namun demikian, sekalipun pemikiran menjadikan satu periode dengan masa bakti yang jauh lebih lama bagi Hakim Konstitusi memiliki dasar argumentasi dan dasar perbandingan yang kuat demi menjaga independensi dan konsistensi hakim dan sekaligus menjaga independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman, perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak tepat. Alasan paling mendasar sampai pada kesimpulan tersebut adalah berlakunya asas hukum yang universal (<i>general principle</i>) bahwa hakim (termasuk Hakim Konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (<i>nemo iudex indoneus in propria causa</i>)
11	96/PUU-XVIII/2020	Asas <i>nemo iudex idoneus in propria causa</i> atau <i>nemo debet esse iudex in (propria) sua causa</i> . Asas tersebut dapat diterjemahkan sebagai larangan bagi seseorang untuk menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingan dirinya. Terkait dengan asas tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu telah berpendapat mengenai penerapan asas <i>nemo iudex idoneus in propria causa</i> sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan



		<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa:</p> <p>“c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang <i>nemo iudex in causa sua</i> artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu <i>objectum litis</i> dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang 122 tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan <i>a quo</i> sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi”.</p>
12	100/PUU–XVIII/2020	<p>Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dengan amar Putusan, Menolak Permohonan Pengujian Formil dan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk pengujian materiil.</p>
13	121/PUU–XX/2022	<p>Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.</p>



		<p>Meskipun dalam permohonan a quo tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang nemo iudex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap mengadili perkara a quo karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.</p> <p>Bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah menguji konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah dalam mengadili perkara a quo pun tetap berada dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan Konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;</p>
--	--	--

Keterangan Ahli

[5.2] Bahwa Majelis Kehormatan telah menerima keterangan tertulis dari Ahli yang diajukan Pelapor Perekat Nusantara dan TPDI, yaitu Dr. Maruarar Siahaan,



S.H. yang diberi judul “Mengembalikan MK dari Keruntuhan sebagai Sistem Peradilan Konstitusi Republik Indonesia” bertanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

Ketika terjadi suatu pelanggaran etik dalam lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang telah memiliki system aturan atau kode perilaku berdasar prinsip-prinsip universal yang diterima sebagaimana terjadi dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Indonesia yang dinamakan Sapta Dharma ..., selalu menjadi pertanyaan apakah Batasan norma dan prinsip-prinsip dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut merupakan sesuatu yang mengandung pembatasan yang hanya bersifat etik belaka, ataukah pelanggaran juga meliputi hukum dan konstitusi. Pertanyaan demikian menjadi penting, karena norma etik memiliki kehidupan dan eksistensi sendiri, dalam system norma yang mengatur perilaku manusia.

Cara yang berbeda dalam kelahiran, bentuk penormaan dan akibat hukum yang timbul serta sanksi atas pelanggarannya, akan menimbulkan perbedaan dalam penerapan dan efektivitas keberlakuannya. Norma hukum yang ideal sudah barang tentu adalah keberlakuan norma hukum yang simultan atau bersamaan secara harmonis dan saling memperkuat dengan norma-norma non-hukum satu sama lain. Dalam hal demikian kepatuhan pada norma hukum tidak didasarkan atas rasa kuatir karena adanya sanksi yang bisa dipaksakan, melainkan merupakan kepatuhan yang didorong oleh kesadaran yang timbul dari rasa kesusilaan, moral, kebiasaan, dan ketaatan pada norma agama yang dihayati dan tumbuh dalam hati sanubari manusia sendiri. Oleh karena itu persyaratan bagi keberlakuan norma hukum yang efektif itu, maka norma etika atau moral, agama dan kesusilaan harus menjadi infra-struktur atau nilai pokok substansi norma hukum yang dibentuk oleh badan yang berwenang atau pembuat undang-undang. Normahukum yang dibentuk harus sesuai dengan jiwa bangsa, dan roh hukum itu adalah jiwa bangsa (*volkgeist*) yang harus dirumuskan oleh pembentuk undang-undang secara setia dan mampu membaca semangat zaman sehingga kesadaran umum masyarakatnya merupakan sumber norma hukum yang utama

UUD 1945 dengan Pancasila yang menjadi sumber legitimasi segala



peraturan dibawahnya, yang memuat nilai-nilai yang juga dikandung dalam norma moral, kesusilaan, agama dan budaya, telah berfungsi sebagai tolok ukur yang dapat melakukan penilaian norma-norma hukum yang lebih rendah tersebut sedemikian rupa, sehingga karena adanya aspek etik dan moral dalam hukum yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, maka masalah etik juga dilihat sebagai persoalan konstiusionalitas norma yang dilihat secara positive, yang juga dikenal dengan pembacaan atau tafsiran dari segi etik dan moral dipandang juga menjadi muatan hukum konstitusi.

Kewenangan Majelis Kehormatan MK

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di muat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, dalam pasal 9 dan 10, dikatakan bahwa Majelis Kehormatan MK berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran kode etik yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK, yang meliputi pelanggaran :

- a. melakukan perbuatan tercela;
- b. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut turut tanpa alasan yang sah;
- c. Melanggar sumpah jabatan;
- d. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7B ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- e. Melanggar kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- f. Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi:
 1. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
 2. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung atau tidak langsung;
 3. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan atau
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi :



1. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
2. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak; dan
3. Menjatuhkan putusan secara objektif di dasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah melalui pemeriksaan Pelapor, tanggapan Terlapor, alat bukti dan kontra bukti maka MKMK diharapkan dapat sampai pada kesimpulan setelah musyawarah Majelis Kehormatan dalam rangka pengambilan keputusan, maka jika pelaporan dipandang terbukti tentang terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan terlapor, MKMK dapat sampai kepada putusan yang menjatuhkan sanksi, tampaknya sangat terbatas :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Memperhatikan kenyataan bahwa core content dari norma hukum dan demikian juga konstitusi sesungguhnya juga memuat etik dan moral sebagaimana tampak dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, maka metode pemeriksaan Majelis Kehormatan seyogianya dapat dilakukan untuk menemukan pelanggaran yang menjadi kewenangan MK-MK tersebut, dengan menggunakan metode *constitutional audit* yang diartikan sebagai pemeriksaan secara seksama dari segi hukum dan konstitusi terhadap hakim MK dan pelaksanaan tugas/wewenang, berkenaan dengan kelengkapan, kebenaran dokumen, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan kewajiban-kewajiban hukum oleh hakim dan pejabat peradilan, yang menggambarkan kondisi sebenarnya suatu proses peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara, yang dapat menyimpulkan terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sebagai kewenangan Majelis Kehormatan MK.

1. Independensi dan Imparsialitas Hakim.

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai prinsip yang mendasarkan system peradilan, termasuk peradilan konstitusi pada



independensi hakim secara individual dan secara kelembagaan, juga menjadi doktrin konstitusi yang dimuat dalam UUD 1945. Pengertian independent atau merdeka tersebut dimaksudkan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman dan serangan kekuasaan lainnya maupun dari orang per orang dan media. Jaminan-jaminan untuk mencapai Lembaga dan hakim yang bebas tersebut dilakukan dengan serangkaian upaya, baik dalam bentuk pendapatan yang cukup, jaminan kehidupan yang memadai dan masa jabatan yang tidak terganggu oleh pengaruh politik yang hendak mempengaruhi putusan-putusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Didalamnya juga termasuk kekuasaan kehakiman yang ditopang dengan anggaran belanja yang mencukupi untuk mengelola organisasi dan administrasi kelembagaan, sehingga tidak hanya tergantung pada kemurahan kekuasaan negara cabang lainnya. Akan tetapi independensi hakim tersebut bukan merupakan nilai atau prinsip etik yang berdiri sendiri. Prinsip tersebut dijamin adalah untuk memungkinkan hakim dan kekuasaan kehakiman mampu bersikap imparisial, netral atau tidak berpihak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Prinsip inilah yang sangat mendasar bagi kekuasaan kehakiman untuk memungkinkan mereka mampu dan harus memberikan keputusan yang adil bagi pihak berperkara dan terutama bagi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Oleh karena demikian pentingnya prinsip ini bagi kehidupan dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dipercaya dapat melaksanakan penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan, sehingga secara universal, kedua prinsip tersebut menjadi tiang penyangga kekuasaan kehakiman yang harus dipertahankan yang memungkinkan adanya suatu sistem peradilan yang mampu menegakkan system hukum dan peradilan yang terpercaya. Dalam implementasi prinsip tersebut, secara keras diterapkan dengan menegaskan bahwa seorang hakim yang memiliki kepentingan yang melibatkan keluarga sendiri dalam suatu perkara yang sedang dihadapinya, harus mengundurkan diri dari proses penanganan suatu perkara tersebut, kecuali jika akibat pengunduran dirinya, quorum yang



dibutuhkan dalam penanganan perkara yang dihadapi menjadi tidak mencukupi.

2. Sumpah Jabatan.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada koonstitusionalisme, dalam arti bahwa pada puncak hirarki peraturan perundang-undangan yang membentuk hukum, konstitusi menjadi hukum tertinggi negara (the supreme law of the land). Konstitusionalisme dengan demikian diartikan atau dipahami sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang secara efektif dan konsisten harus dilaksanakan, sehingga bukan hanya dalamartisemanticsaja. Karenaitupejabat negara yang diangkat dan dilantik sebagai penyelenggara kekuasaan negara, baik eksekustif, legislative maupun yudikatif diikat dalam kontrak konstitusi, yang disebut sebagai "**sumpah jabatan**". Sumpah jabatan yang diucapkan dalam suasana sakral tersebut berbunyi :

“ Demi Allah...saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai...Presiden, DPR/DPD, hakim MK/MA/Hakim... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

3. Pelanggaran Hukum Acara Pasal 60 UU MK

Ketika suatu proses judicial review mencapai tahap akhir yang menghasilkan putusan yang dinyatakan final and binding ketika selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, menghasilkan putusan yang menjadi norma yang mengikat bagi semua pihak termasuk hakim sendiri. Putusan demikian menjadi suatu precedent yang mengikat, dan juga disebut sebagai yurisprudensi tetap. Hal demikian menyebabkan perkara pengujian undang-undang yang diajukan kemudian, di larang dengan ketentuan dalam pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi. Pasal



tersebut menegaskan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali.

Larangan ini adalah merupakan suatu upaya untuk menegakkan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam suatu Masyarakat yang teratur dan di dasarkan pada hukum. Memang tidak dapat dipungkiri juga kemungkinan perkembangan secara sosial politik, hukum, ekonomi dan budaya, juga dapat berubah, sehingga jika perubahan yang terjadi di luar norma yang diuji, dapat diajukan pengujian norma yang sama tetapi dalam konteks yang berbeda dan dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda. Pada awalnya kemungkinan perubahan keadaan yang disebut diatas, terjadi dalam praktek kehidupan social politik dan hukum, sehingga untuk menampung kemungkinan demikian awalnya Peraturan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan pengujian norma yang sama, meskipun telah ada putusan sebelumnya yang mengikat, asalkan landasan konstitusional pengujian yang dilakukan berbeda. Jika norma yang kemudian dimohon diuji adalah sama, dan tidak dapat ditunjukkan landasan konstitusional sebagai batu uji yang berbeda, maka Pasal 60 UU MK tersebut mengikat bagi Hakim Konstitusi.

4. Putusan JR Tidak Melahirkan Norma Yang bertentangan Dengan Konstitusi.

Pada dasarnya dalam menjalankan kewenangannya melakukan Judicial review undang-undang atau bagian undang-undang terhadap UUD 1945, disebutkan bahwa MK pada dasarnya merupakan pembuat undang-undang yang bersifat negative atau negative legislator. Hans Kelsen menyatakannya dengan kata-kata berikut :

“The annulment of a law is legislative function, an act – so to speak – of negative legislation. A court which is competent to abolish laws – individually or generally – functions as a negative legislator”.

Pemuatan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, merupakan gejala



umum secara universal sesudah perang dunia kedua, yang merupakan reaksi atas kehancuran harkat dan martabat manusia akibat perang, sehingga pemikiran tentang pemulihan harkat martabat manusia ditanggapi dengan kelahiran deklarasi umum hak-hak asasi manusia (universal declaration of human rights). Hampir semua negara-negara yang baru melepaskan diri dari ikatan kuat Uni Soviet sesudah keruntuhan komunisme, memuat hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi mereka.

Karakteristik hak asasi manusia yang diperlukan untuk mempertahankan harkat martabat (the dignity of man) sebagai makhluk ciptaan Tuhan – Imago Dei – merupakan hak yang tidak dapat ditunda karena alasan administrative dan regulasi. Oleh karenanya, serinhgkali diperlukan peran Mahkamah Konstitusi menjadi pembuat undang-undang dalam arti terbatas, ketika terlibat hak-hak asasi manusia yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya. Dikatakan bahwa MK dapat bergerak menjadi pembuat undang-undang secara positif dalam kondisi terbatas, yang jika ada kebutuhan norma yang mendesak untuk menjaga harkat dan martabat manusia melalui pemenuhan hak asasi manusia secara segera. Hal demikian berarti bahwa pengujian norma harus dilakukan terhadap norma konstitusi yang bersifat HAM dan jika terbukti terjadi inkonsistensi norma undang-undang dengan norma konstitusi yang bersifat Ham, MK menciptakan norma secara terbatas dalam kondisi mendesak. Tetapi norma yang dihasilkan demikian juga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

Constitutional Audit Terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Dengan ukuran secara etik dan konstitusional dalam bagian moral reading of the constitution, dari pemeriksaan atas 4 (empat) check list untuk **Legal and Constitutional Audit** yang dilakukan maka terdapat kenyataan-kenyataan berikut :

1. Pelanggaran Prinsip independensi dan Impartial Hakim

Kenyataan bahwa Ketua MK yang memiliki hubungan keluarga



dengan Presiden Jokowi dan Gibran sebagai keponakan Ketua MK Anwar Usman, tidak perlu bukti lain lagi dan tidak dibantah merupakan kenyataan. Bahwa kemudian dari sudut kepentingan yang dimohonkan pemohon tentang perlunya menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 tahun 2017, dan menyatakannya inkonstitusional secara post faktum terbukti bahwa hanya

Gibran keponakan Ketua MK yang berkepentingan dengan perubahan yang diinginkan terhadap syarat usia 40 tahun agar dapat diusulkan sebagai wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo yang mendaftar paling akhir di KPU sebagai calon Wakil Presiden. Ketentuan dalam Prinsip Kedua Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Indonesia, point kelima yang menetapkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut kepentingan keluarga, harus mengundurkan diri, kecuali jika pengunduran diri tersebut menyebabkan quorum tidak terpenuhi. Hal yang hamper sama diatur juga dalam Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara lain menegaskan bahwa hakim wajib mengundurkan diri, dari pemeriksaan perkara yang dihadapi jika hakim tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang sedang diperiksa. Suatu ketentuan lain dalam ayat 6 dengan tegas dinyatakan jika tidak mengundurkan diri putusan yang diambil dengan keikutsertaan hakim tersebut menjadi tidak sah dan bahkan hakim yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi administrative dan pidana. Sikap yang melanggar prinsip independensi dan impartialitas hakim tersebut, dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan terhadap system hukum dan peradilan konstitusi, yang boleh jadi berdampak anarki jika putusan MK menyangkut hasil sengketa pemilihan Presiden/Wakil Presiden tidak diterima pendukung pasangan calon dan menyebabkan konflik horizontal dan perpecahan bangsa. Pelanggaran yang terjadi terhadap prinsip konstitusi dan etik tersebut terbukti telah dilakukan Ketua MK.



1. Pelanggaran Sumpah Jabatan.

Permohonan pengujian UU Pemilu khususnya Pasal 169 huruf q, telah lebih dahulu masuk dan diputus MK dengan materi norma dan batu uji konstiusional yang sama. Putusan MK terdahulu menyatakan bahwa permohonan ditolak karena norma yang diuji merupakan open legal policy Pembuat Undang-Undang yang didelegasikan melalui Pasal 6 ayat 2 UUD 1945, yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut syarat-syarat menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, kepada Pembuat Undang-Undang.

Permohonan pengujian Pasal 169 huruf q dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, substansinya dan alasan-alasan konstiusionalitas dengan batu uji konstiusi yang digunakan adalah sama, kecuali petitum sedikit berbeda dengan merumuskannya dengan menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q tentang syarat umur minimum 40 tahun sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan *“...atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”* Pertimbangan hakim mayoritas dalam perkara 90 perlu dikemukakan karena penyimpangan tersebut menyatakan secara *gambling* sebagai berikut :

*“Oleh karena itu, terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstiusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo, sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan terbaru. Artinya, putusan a quo serta merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan *asa lex posterior derogate legi priori*. Dengan demikian tafsir konstiusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstiusional yang sama, dan putusan a quo selanjutnya menjadi landasan konstiusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam*



sidingyangterbukauntukumum (vide Pasal 47 UUMK)”.

Sikap ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum dan konstitusi, yang boleh menyebabkan kekacauan dan anarki, yang menghancurkan system hukum dan peradilan konstitusi.

2. Pelanggaran Hukum Acara Pasal 60 UU MK

Terlebih lagi penambahan petitum dan perubahan dengan frasa “inkonstitusional bersyarat sepanjang *tidak dimaknai berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota*” sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam beberapa perkara yang menyangkut Pasal 169 huruf q tersebut, yang telah diumumkan Lepas dari perbedaan paham yang mungkin terjadi tentang klaim “inkonstitusional bersyarat frasa usia 40 tahun bagi calon Presiden/Wakil Presiden”, maka alasan konstitusionalitas yang sama telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu menyangkut pengujian Pasal yang sama. Putusan yang mendahului perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetapi dengan alasan konstitusional yang sama, yang telah menjadi precedent yang mengikat hakim konstitusi dengan adanya Pasal 60 Undang-Undang MK, maka lahirnya putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 secara diametral berbeda dengan mengabulkan Permohonan yang substansi dan alasan konstitusional sama dengan perkara terdahulu, maka5 (lima)hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan secara menyimpang dari putusan terdahulu dalam tenggang waktu yang sangat singkat, merupakan pelanggaran hukum acara yang boleh menimbulkan toleransi yang terbuka terhadap ketidak pastian hukum.

3. Putusan MK No. 90 Bertentangan Dengan Konstitusi.

Lagi pula, meskipun Permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengajukan alasan konstitusional non diskriminasi, hak dan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian yang adil dihadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara sebelumnya, maka ketika 5 (lima) hakim MK



melanggar hukum acara MK, maka norma sebagai syarat konstitusionalnya usia 40 tahun sebagai syarat calon Presiden/Wakil Presiden yang diharuskan dengan adanya alternatif berpengalaman sebagai kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota yang diperbaiki 5 hakim MK dengan kosa kata "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah*", justru secara gamblang norma dalam Putusan 90 tersebut bertentangan dengan norma konstitusi yang dijadikan Pemohon sebagai alasan pengujian Pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017, yaitu prinsip norma non diskriminasi, hak dan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian yang adil dihadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hal demikian sekali lagi menunjukkan 5 hakim konstitusi yang diklaim menjadi mayoritas dalam perkara a quo, bersedia melanggar konstitusi secara terbuka meskipun sudah menyatakan sumpah setianya untuk melaksanakan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UUD 1945, menimbulkan pertanyaan, untuk apa dan siapa mereka bersedia melanggar konstitusi dan hukum acara demikian.

Penutup

Sebagai hasil pemeriksaan cermat atas putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, maka dapat diperoleh hasil dalam 2 bagian berikut :

a. Kesimpulan.

1. Ketua MK melanggar prinsip konstitusi dan kode etik perilaku Hakim MK dengan tidak menundurkan diri dari pemeriksaan pengujian undang-undang No. 7 tahun 2017 menyangkut Pasal 169 huruf q UU 7/2017, karena ternyata kepentingan keponakannya merupakan pusat kepentingan permohonan pengujian norma tersebut agar dapat memenuhi syarat calon Wakil Presiden.
2. 5 (lima) orang hakim konstitusi dengan putusan mengabulkan permohonan JR dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023, telah



menyebabkan dilakukannya pelanggaran Pasal 60 UU MK, yang menjadi hukum acara yang sangat penting dalam system peradilan konstitusi.

3. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ketika mengabulkan permohonan pemohon justru telah melanggar norma konstitusi meskipun alasan konstitusional yang sama diajukan sebagai batu uji, karena telah melakukan pembatasan, diskriminasi, membeda-bedakan hak warganegara dihadapan hukum dan pemerintahan serta meniadakan perlindungan terhadap mereka yang bukan pejabat negara yang dipilih, yang justru boleh jadi memiliki kemampuan, ilmu dan sikap yang lebih mumpuni untuk jadi Calon Presiden seperti guru besar, dokter, banker, dan pimpinan partai politik, meskipun jabatan itu tidak dipilih melalui pemilu.
4. 5 (lima) hakim konstitusi sebagai mayoritas dalam Putusan 90, mengambil putusan secara sadar bahwa konstitusi terlanggar terutama tentang kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem peradilan konstitusi.

b. Saran

Dengan temuan dari hasil pemeriksaan atau audit demikian diusulkan:

1. Memberhentikan Ketua MK dengan (lima) orang hakim MK yang menjadi mayoritas dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, untuk mengembalikan kepercayaan dan Marwah MK dalam system hukum dan peradilan Konstitusi Indonesia.
2. Karena konsekwensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi dan sumpah jabatan yang berdampak terhadap kebasahan Putusan MK yang meskipun dinyatakan final and binding, maka problem akibat hukum cacatnya putusan yang terjadi, tapi adanya ketentuan dalam Pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengikat bagi hakim MK dan MK, putusan yang cacat demikian menjadi problematis dari segi implementasi, apakah KPU wajib melaksanakan pendaftaran calon yang dinyatakan memenuhi putusan MK yang cacat demikian,



3. Putusan yang cacat demikian memang terbatas kepada Putusan hakim selain MK, karena adanya keharusan untuk memeriksa dan memutus Kembali perkara tersebut dengan susunan hakim yang berbeda, hal mana merupakan indikasi bahwa ketentuan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut dimaksudkan sepanjang menyangkut akibat hukum putusan hakim demikian, selain MK yang mengharuskan pemeriksaan dan persidangan perkara yang sama dengan hakim berbeda, namun persoalan cacat hukum bawaan putusan MK “yang final, harus dijawab apakah implementasinya merupakan kewajiban addresat putusan MK.

[5.3] Bahwa Majelis Kehormatan menerima keterangan tertulis 3 (tiga) orang Ahli yang diajukan oleh Pelapor CALS, yaitu **(1) Franz Magnis-Suseno, (2) Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dan (3) Dr. Stefanus Hendrianto** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

Ahli Franz Magnis-Suseno

Ahli Franz Magnis Suseno menyampaikan keterangan tertulis yang diberi judul PENILAIAN KASUS ANWAR USMAN DARI SUDUT ETIKA yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

Saya diminta memberikan penilaian etis kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap kenyataan bahwa Sdr. Anwar Usman selaku hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi bukan hanya ikut dalam pembicaraan serta pengambilan keputusan akhir MK tentang umur minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden, melainkan secara sangat aktif berargumentasi agar MK mengeluarkan keputusan yang membatalkan keputusanyang sebelumnya diambil, sedemikian rupa hingga Sdr. Gibran Rakabuming Raka, berumur kurang dari 40 tahun, dapat menjadi Calon (Wakil) Presiden.

Yang menimbulkan pertanyaan tentang etika Sdr. Anwar Usman adalah kenyataan bahwa ia adalah keluarga dekat dgn Sdr. Gibran yang berkepentingan dengan keputusan itu, yang Putera Presiden Joko Widodo, ayah Sdr. Gibran dan pendukung pencalonannya.



Atas permintaan ini saya memberikan jawaban sbb.:

I. ETIKA

1. Dengan etika dimaksud tekad untuk memutuskan segenap perbedaan pendapat/peselisihan tidak menurut siapa yang kuat/menang, melainkan secara etis. Etis berarti: menurut yang baik dan tidak jahat, di mana tuntutan pertama etika adalah agar perkara dipuruskan secara adil.

II. HUKUM

2. HUKUM adalah institusionalisasi etika dalam kehidupan masyarakat, Suatu kemajuan luar biasa yang sudah dicapai sekurang-kurangnya 5000 tahun lalu. Dengan penetapan bahwa segenap perselisihan harus ditetapkan menurut hukum yang berlaku, ditetapkan bahwa suatu perselisihan tidak diselesaikan menurut harapan/kepentingan pihak yang lebih kuat – yang menang dalam adu kekuatan, - melainkan secara rasional dan adil. Dengan penetapan bahwa kehidupan masyarakat ditata sebagai masyarakat berhukum umat manusia menetapkan bahwa pihak lemah pun diperlakukan dengan baik dan adil.
3. Karena itu etika merupakan unsur inti dalam sistem hukum.

III. DEMOKRASI

4. Etika merupakan dasar demokrasi.
5. Dalam demokrasi keputusan-keputusan diambil dengan mayoritas, ada yang menang, ada yang kalah. Akan tetapi yang khas bagi demokrasi adalah bahwa mereka yang kalah (“oposisi”) tetap bersedia mendukung apa yang diputuskan. Demikian karena keputusan-keputusan diambil atas dasar UUD yang diakui resmi dan atas dasar hukum yang berlaku. Ditambah bahwa, dengan hak-hak asasi tertanam dalam UUD, sudah terjamin bahwa suatu mayoritas tidak dapat mengubah undang-undang sedemikian rupa hingga kepentingan vital/martabat mereka yang tidak setuju terlanggar.
6. Konsensus dasar demokratis mengandaikan bahwa etika - keputusan diambil menurut yang baik dan adil – tidak dilanggar. Apabila yang



diputuskan tidak etis – berdasarkan kecurangan, HAM dilanggar – konsensus dasar demokratis patah. Demokrasi hanya jalan, apabila dijalankan dengan etis.

IV. KEKUASAAN YUDIKATIF

7. Kekuasaan Yudikatif – kekuasaan ketiga di samping kekuasaan legislatif dan eksekutif – menjaga agar baik Eksekutif maupun Legislatif tidak melanggar hukum/undang-undang dan UUD.
8. Jadi kekuasaan yudikatif menjamin bahwa keputusan-keputusan legislatif dan eksekutif diambil dengan cara dan isi yang etis, jadi tidak menurut kehendak/kepentingan pihak yang kuat – kuat secara politis, secara ekonomis, secara militer – melainkan menurut apa yang adil.
9. Kalau para hakim memutuskan menurut kepentingan/selera mereka sendiri dan bukan menurut apa yang etis, hancurlah negara. Karena itu di dalam kitab-kitab suci agama-agama hakim diperingatkan agar mereka adil. Kita - masyarakat – menerima keputusan hakim karena percaya bahwa keputusan itu adil.
10. Karena itu Integritas etis – kepastian bahwa semua keputusan diambil semata-mata menurut yang adil – adalah syarat agar MK dapat menjalankan tugas-panggilannya. Rakyat harus dapat pasti bahwa apa yang diputuskan oleh MK diputuskan semata-mata atas dasar hukum dan UUD yang berlaku, tanpa dipengaruhi pertimbangan untung-rugi, kepentingan pribadi.

Kasus ANWAR USMAN:

1. Keputusan bahwa dalam kondisi tertentu – akalaupun da pengalaman eksekutif -orang yang belum berumur 40 tahun dapat menjadi Capres/Cawapres meski bertentangan dengan UU diambil dengan pengetahuan penuh bahwa daripadanya tergantung apakah satu orang, Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi Cawapres.
2. Diketahui juga bahwa ayahnya yang Presiden Indonesia, Joko Widodo, mendukung, kalau bukan malah mengharapkan, agar anaknya Gibran yang baru berumur 35 tahun dapat menjadi Cawapres.



3. Mengingat Anwar Usman masih keluarga dengan Gibran/Joko Widodo, ia secara objektif tidak bebas dari kepentingan agar aturan yang menghalangi Gibran menjadi Cawapres dinyatakan tidak belaku. Karena itu etika menuntut agar Anwar Usman menyatakan tidak melibatkan diri dalam pembicaraan dan pengambilan keputusan tentang batas waktu Capres/Cawapres itu. Dengan demikian, bahwa Anwar Usman tidak menarik diri dari pembicaraan itu serta ikut mengambil keputusan merupakan pelanggaran etika yang jelas.
4. Pelanggaran etika itu menjadi berat apabila Sdr. Anwar Usman bukan hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan, melainkan berusaha mempengaruhi para hakim MK lain untuk mengambil keputusan yang memungkinkan keponakannya Gibran dipasang sebagai Cawapres.
5. Kesimpulan saya: Apabila Sdr. Anwar Usman ternyata ikut dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan orang yang belum berumur 40 tahun menjadi Capres/Cawapres, apalagi kalau ia malah secara intensif berusaha agar para hakim MK mengambil keputusan yang memungkinkannya itu, maka itu merupakan pelanggaran etika yang amat berat.

Ahli Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Pelanggaran Asas Nemo Yudex In Causa Suadalam Putusan
MK No. 90/PUU-XXXI/2023

Kualifikasi Pemohon

Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)¹ siapa saja yang dapat menjadi pemohonnya. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

¹ Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2020 No. 216. TLN RI No. 6554).



diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstruksi hukum kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut kemudian ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU/III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UU 1945;² b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apakah pemohon benar-benar memiliki *legal standing* dalam permohonan tersebut? Apa kerugian konstitusional dari Almas Tsaqibbiru Re A (pemohon)? Pemohon mendalilkan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dimana letak kerugian konstitusional Pemohon?

Open Legal Policy/Kebijakan Hukum Terbuka

Bahwa permohonan pemohon (Almas Tsaqibbiru Re A) ini lebih memfokuskan pada “berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Yang di mana hal tersebut jika tidak

² Mahkamah dalam beberapa putusannya menafsirkan kerugian hak konstitusional sebagai berikut. (a) mengenai sifat spesifik dilihat sebagai tertentu kerugian yang didalilkan; (b) sifat aktual merujuk pada keadaan di mana pemohon sudah benar-benar mengalami kerugian; (c) sifat potensial adalah kondisi adanya kemungkinan yang signifikan bagi pemohon untuk mengalami kerugian.



diubah akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah”. Apakah argumentasi dari pemohon akan menjadi ranahnya MK untuk mengujinya ataukah persoalan ini lebih tepat menjadi ranahnya pembentuk UU (DPR dan Presiden).

Dalam pandangan Mahfud MD,³ apa yang diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur oleh undang-undang berdasarkan pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945.

Dalam beberapa putusan MK terkait pengujian UU dapat ditemukan sikap MK mengenai kebijakan hukum terbuka, yang antara lain dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah menyatakan “...merupakan kebijakan (*legal policy*) yang **tidak dapat diuji kecuali** dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournementde pouvoir*). Demikian pula dalam Putusan No. 3/PUU-VII/2008 mengenai Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Mahkamah menyatakan “...Kebijakan hukum terbuka bersifat konstitusional sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip nondiskriminasi.” Sikap Mahkamah juga dapat diketahui melalui Putusan No. 10/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“...Sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah.”

Permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan “berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Yang di mana hal tersebut jika tidak diubah akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang

³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta, 2007, Hlm. 98-99.



tidak dimaknai “berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah”, senyatanya bukanlah ranahnya MK untuk mengubahnya, tetapi persoalan tersebut merupakan *open legal policy* dari DPR dan Presiden.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Dari sembilan hakim konstitusi, yang mengabulkan permohonan pemohon hanyalah 3 orang hakim, yaitu Anwar Usman (Ketua MK), M. Guntur Hamzah (hakim MK) dan Manahan MP Sitompul (hakim MK). Dua hakim menyatakan *concurring opinion* (Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh) dan 4 orang hakim menyatakan *dissenting opinion* (Suhartoyo, Wahiddudin Adam, Saldi Isra (Wakil Ketua MK) dan M. Arief Hidayat).

Amar Putusan menyatakan:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika kita membaca isi putusan secara cermat, maka dapat ditemukan di dalam putusan tersebut adanya *ultra petita* sebagai berikut, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk*



pemilihan kepala daerah”, dan tindakan positive legislator dengan menyatakan sebagai berikut: “Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi *“berusia paling rendah 40(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*”.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sesungguhnya hanya dikabulkan oleh 3 hakim konstitusi, karena yang dua hakim lainnya mengajukan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu YM Enny Nurbaningsih dan YM Daniel Yusmic. Dalam Putusan tersebut YM Enny Nurbaningsih menyatakan “...*Sehingga alasan saya tersebut tidak menegaskan pandangan saya sebagai bagian yang memutus perkara Nomor 70 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”*. Adapun alasan berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berbunyi sebagai berikut: “... *Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat“Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atauberpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”*”.

Tafsir MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat ekstensif dan ultra petita (melampaui yang dimohonkan). Petitum pemohon bertumpu pada “berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Pemohon menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (*elected official*). Sedangkan, amar putusannya justru melangkah jauh menjadi “ ... atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.



Dilema *Nemo Judex In Causa Sua & Ius Curia Novit*

Bukan hanya sekali Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi persoalan terkait permohonan pengujian undang-undang yang menyangkut dengan dirinya yang memunculkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), sehingga dapat mengakibatkan keraguan atas independensi dan imparcialitas hakim konstitusi dalam memutus perkara. Misalnya dalam pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan lainnya. Permasalahan yang diajukan pemohon dalam pengujian undang-undang tersebut terkait dengan pengisian jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, syarat usia Hakim Konstitusi, kewenangan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, adanya larangan bagi Mahkamah membuat putusan yang *ultra petita, positive legislator*, menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum, serta kewenangan Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim agung dan hakim konstitusi.

Prinsip hakim tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya yang dikenal sebagai asas *nemo judex in causa sua*. Adanya asas ini dimaksudkan untuk menjaga imparcialitas dan independensi hakim dalam memutus perkara karena jika terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu perkara maka dapat menyebabkan hakim berada pada posisi yang dilematis dalam memutus perkara tersebut.

Pertama, melalui Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, Hakim Konstitusi – Harjono, ketika itu pernah mengingatkan dalam *dissenting opinion*-nya sebagai berikut.

“Dalam perkara sekarang ini seharusnya Mahkamah sangat hati-hati karena yang diperiksa adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah langsung, kalau tidak hati-hati dikhawatirkan dapat secara tidak adil dan tidak jujur memutus untuk kepentingan diri sendiri. Agar dapat memeriksa dengan baik terhadap perkara *a quo*, menurut saya, harus jelas kriteria yang diterapkan kepada pasal-pasal yang diajukan untuk dimohonkan diuji. Menurut pendapat saya dapat dikategorikan dalam 3 kriteria:

- (1) Pasal-pasal yang keberadaannya dapat mengganggu kemandirian Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang merdeka sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 UUD 1945. Pasal-pasal demikian secara



substantif bertentangan dengan UUD. Dengan berdasar pada praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah, yaitu terhadap Pasal 50 UU MK yang lama (UU No. 24/2003) Mahkamah dapat mengesampingkan pasal yang demikian tanpa menunggu adanya perkara yang diajukan kepada Mahkamah dengan dasar semata-mata demi menegakkan konstitusi dan menjamin hak-hak pencari keadilan yaitu seluruh warga negara termasuk tentunya anggota DPR terutama akan dirasakan setelah tidak lagi menjadi anggota DPR.

- (2) Pasal-pasal yang keberadaannya tidak mengganggu kemandirian Mahkamah namun demikian tidak dapat dilaksanakan karena dalam pasal tersebut terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunannya. Secara substantif isi pasal tersebut menjadi kewenangan penuh pembuat Undang-Undang. Terhadap pasal-pasal dalam kategori ini Mahkamah dapat melakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan memberikan penafsiran yang benar melalui putusan *conditionally constitution* tanpa mengubah rumusan yang ada dan dengan memberikan prasyarat sehingga pasal tersebut menjadi benar maksudnya. *Kedua*, apabila cara pertama tidak

dapat diterapkan maka tetap membiarkan pasal-pasal yang bersangkutan dan kemudian menyampingkannya, sementara menunggu perbaikan proses legislasi yang dilakukan, Mahkamah dapat menggunakan pasal-pasal dari undang-Undang sebelumnya, tanpa menunggu adanya permohonan pengujian.

- (3) Pasal yang tidak termasuk dalam dua kriteria sebelumnya tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan hakim dan bukan kepentingan kelembagaan. Sebagai sebuah lembaga, Mahkamah tidak terganggu fungsi dan perannya dengan adanya pasal demikian yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2011, namun terdapat kepentingan pribadi hakim dalam pasal yang bersangkutan. Dalam kasus yang demikian lah Mahkamah harus berhati-hati untuk menentukan sikap yang tentunya tercermin dalam alasan-alasan pengambilan keputusannya. Kalau sementara ini Mahkamah dikatakan memberikan keadilan kepada Pemohon persoalannya adalah dengan dasar apa Mahkamah mengatasnamakan keadilan dalam memutus yang menyangkut hakimnya sendiri. Kalau Mahkamah sering melakukan *judicial activism* selama ini maka demicitranya dalam menghadapi kasus yang demikian Mahkamah haruslah melakukan *judicial self restriction* hal demikian dilakukan untuk menghormati kewenangan yang dimiliki oleh pembuat Undang-Undang.”

Kedua, Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, bertanggal 20 Juni 2022, dalam perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang antara lain menguji secara materiil mengenai syarat rekrutmen Hakim konstitusi dan batas usia Hakim Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa dalam pengujian formil adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan dalam pengujian materiil menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil. Terhadap amar Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020 khusus uraian perihal *conflict of interest* dan asas *nemo iudex in causa sua* dapat dijumpai dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Suhartoyo. Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, yaitu *dissenting opinion* perihal kedudukan hukum Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyebutkan:

“...perihal adanya kekhawatiran jika tiap-tiap Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dalam pemahaman bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) hanya karena Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional dari berlakunya Undang-Undang *a quo*, maka jangan-jangan perkara yang sedang diperiksa, diadili, dan diputus adalah kepentingan personal diri sendiri (*personal interest*) dan bukan kepentingan hukum atau kerugian konstitusional Pemohon.”

Dalam kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 meskipun pemohonnya bukan saudara Gibran Rakabumi Raka, tetapi putusan itu menguntungkan Gibran RR, terbukti setelah dikeluarkannya putusan tersebut Gibran dideklarasikan oleh Prabowo Subianto sebagai pasangan Cawapresnya dan didaftarkan ke KPU RI.

Apakah dalam Putusan No. 90/PUU-XXXI/2023 ada pelanggaran etika dari hakim konstitusi? Ketua MK – YM Anwar Usman adalah paman dari saudara Gibran. Baik secara langsung atau pun tidak langsung kedudukan Ketua MK memiliki *conflict of interest* dengan perkara yang dimohonkan Pemohon. Publik pasti akan melihat posisi YM Anwar Usman akan menguntungkan kepentingan pemohon dan Gibran yang saat ini sedang menjabat sebagai Walikota Solo dan usianya belum mencapai 40 tahun. Supaya tidak terjadi *conflict of interest* seharusnya Ketua MK - YM Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut. Serahkan saja kepada delapan hakim konstitusi yang ada untuk menyidangkannya. Namun, patut disayangkan, YM Anwar Usman justru ikut memeriksa perkara dan sangat aktif mengawal perkara tersebut. Hal ini jelas-jelas melanggar asas *nemo iudex in causa sua*.



Pasca dikeluarkannya Putusan *a quo* timbul kegaduhan politik karena keikutsertaan Ketua MK dan dua orang hakim konstitusi yang tidak tegas sikapnya dalam putusan (*concurring opinion*), mereka dipandang telah melanggar asas imparialitas, integritas serta profesionalitas. Asas-asas tersebut dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai hakim yang diberi predikat Yang Mulia tidak mampu bekerja dan mengabdikan dirinya dengan penuh kemuliaan. Hakim yang tidak mampu mengambil jarak dengan perkara yang ditanganinya pasti akan menjadi petaka bagi lembaga peradilan. Ambil contohnya di MK, Arsan Sanusi, Akil Mochtar, Patrialis Akbar, dll.

Dimana letak 'kenegarawanan' hakim konstitusi? Syarat untuk menjadi hakim konstitusi antara lain 'negarawan'. Negarawan tidak cukup kalau hanya menjadi syarat pendaftaran calon hakim di MK. Syarat 'negarawan' harus terus melekat selamanya sepanjang yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi. Publik melihat marwah Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan dan dijatuhkan demi mengabdikan pada kepentingan dan ego keluarga.

Jika KPU salah dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, maka kegaduhan yang lain juga akan muncul karena yang mengabdikan permohonan tersebut hanya 3 hakim konstitusi, 2 hakim lainnya menyatakan *concurring opinion* dan pada posisi gubernur, bukan bupati/walikota. Empat hakim lainnya menolak.

Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kekuasaan sekecil apapun harus terus diawasi dan jangan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang tidak mampu mengemban amanah yang besar. Penyelenggara negara dalam hal ini hakim seharusnya bersikap adil, memiliki integritas yang baik, dan profesional dalam profesinya. Tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan pribadi atau keluarganya. Agama mengajarkan bahwa "setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya".

Semoga MKMK dapat bertindak seadil-adilnya dan memberikan rekomendasi yang baik dan berkualitas untuk masa depan MK.



Ahli Dr. Stefanus Hendrianto

Mahkamah Konstitusi harus mempraktekkan “judicial disqualification” atau “recusal.”

Judicial disqualification adalah sebuah tindakan resmi untuk tidak berpartisipasi dalam sebuah proses persidangan karena konflik kepentingan dari Hakim yang mengadili perkara ataupun pegawai administrasi yang terlibat dalam proses peradilan.

Dengan kata lain *judicial disqualification* adalah tindakan seorang hakim yang mendiskulifikasi diri sendiri untuk berpartisipasi dan memutuskan sebuah perkara tertentu untuk menghindari konflik kepentingan.

Judicial disqualification juga dikenal dengan istilah “recusal”, yang berasal dari Bahasa Latin *recusare* yang berarti seorang hakim menyingkirkan dirinya sendiri dalam sebuah perkara karena sang hakim mempunyai kepentingan khusus (*special interest*) terhadap hasil putusan perkara tersebut.

Judicial disqualification merupakan refleksi atas masalah konflik kepentingan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemandiran kehakiman. *Judicial disqualiafication* sendiri mempunyai dua tujuan utama: pertama, untuk melindungi kepentingan para pihak yang berperkara dari konflik kepentingan Hakim. Sebuah sistem peradilan tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak ada kesempatan yang sama bagi para pihak untuk memberikan argumentasi mereka di depan hakim yang independent dan terbebas dari konflik kepentingan. Kedua, *judicial disqualification* adalah sangat penting untuk melindungi integritas institusi peradilan, yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan para Hakim.

Praktek *judicial disqualification* sendiri merupakan praktek yang wajar di negara – negara demokrasi yang maju. Sebagai contoh di Amerika Serikat, *judicial disqualification* di US Supreme Court terjadi kurang lebih 200 kali per tahun diantara ke-9 Hakim Agung. Adapun para Hakim Agung di Amerika Serikat melakukan *recusal* atau *judicial disqualification* dalam beberapa kategori untuk menghindari konflik kepentingan.



***Judicial disqualification* karena kepentingan keuangan (*financial interest*)**

Dalam kasus *Life Technologies Corp. v Promega Corp.*, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, John Roberts mendiskualifikasikan dirinya sendiri karena beliau memiliki saham pada induk Perusahaan Life Technologies yaitu, Thermo Fisher Scientific. Jadi meskipun Chief Justice John Roberts tidak memiliki saham langsung pada pihak yang berperkara, beliau tetap mengundurkan diri karena beliau memiliki saham pada Perusahaan induk dari pihak yang berperkara.

***Judicial Disqualification* karena hubungan keluarga**

Hakim Agung (mantan) Stephen Breyer mendiskualifikasikan dirinya berkali kali dalam kasus – kasus yang melibatkan adik kandungnya, yang merupakan seorang Hakim senior di Pengadilan Distrik di San Francisco, California.

Hakim Agung Samuel Alito juga mendiskualifikasikan dirinya dalam beberapa kasus yang melibatkan adik perempuannya yang merupakan seorang partner pada law firm K&L Gates, yang salah satu kliennya adalah Mylan Pharmaceuticals. Jadi dalam kasus *Mylan Pharmaceuticals, et al. v. Acorda Therapeutics, et al*, Hakim Agung Alito pun mengundurkan diri untuk menghindari konflik kepentingan.

***Judicial Disqualification* karena jabatan terdahulu**

Hakim Agung Elena Kagan mendiskualifikasikan dirinya sendiri dalam kasus *Fisher v. University of Texas*, karena sebelum menjabat Hakim Agung beliau adalah Solicitor General, yang mana beliau membela Pemerintah Federal Amerika dalam kasus yang sama.

Hal yang sama dilakukan oleh Hakim Agung Brett Kavanaugh, Hakim Agung Samuel Alito dan Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang mana mereka mengundurkan diri dalam kasus – kasus yang pernah mereka tangani ketika mereka masih menjabat sebagai Hakim di US Court of Appeals.



***Judicial Disqualification* karena potensi konflik kepentingan**

Sebagian Hakim Agung Amerika Serikat juga memutuskan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri atas munculnya potensi konflik kepentingan meskipun tidak ada konflik kepentingan yang nyata.

Dalam kasus *Colorado Department of State v. Baca*, Hakim Agung Sonia Sotomayor mengundurkan diri karena dia berteman dengan salah seorang pihak yang berperkara. Meskipun tidak ada tali persaudaraan langsung, tetap saja, Hakim Agung Sotomayor memutuskan mengundurkan diri untuk menghindari konflik kepentingan.

Dalam kasus *John Eastman v. Bernie G. Thompson, et al*, Justice Thomas mengundurkan diri karena John Eastman sebagai pihak yang berperkara merupakan mantan assistennya. Jadi meskipun tidak ada pertalian keluarga secara langsung, Justice Thomas tetap mengundurkan diri.

Berdasarkan contoh – contoh di atas sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi mengadopsi konsep *judicial disqualification*.

Undang – Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara eksplisit tentang *judicial disqualification*, akan tetapi konsep *judicial disqualification* ini secara implisit terkandung dalam UUD 45. **Pasal 27 (1)** menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 (1) secara implisit menyatakan bahwa seorang hakim yang mempunyai konflik kepentingan seharusnya mengundurkan diri dari kasus yang sedang ditangani agar para pihak bisa mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jikalau sang Hakim bersangkutan menolak mundur maka sang Hakim telah gagal memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada pihak yang berperkara.

Dalam Sejarah Mahkamah Konstitusi *judicial disqualification* memang bukan merupakan hal yang diadopsi secara tegas dan jelas. Dibawah kepemimpinan Jimly



Asshiddiqie, Hakim Konstitusi HAS Natabaya tidak pernah mengundurkan diri dalam kasus – kasus yang menyangkut undang – undang yang pernah digodok oleh BPHN, meski HAS Natabaya pernah menjabat sebagian Ketua BPHN. Jimly Asshiddiqie sendiri sebagai Ketua MK berusaha untuk meminta HAS Natabaya tidak terlibat dalam pemeriksaan para pihak, akan tetapi hal itu tidak berujung pada pengunduran diri.

Dibawah kepemimpinan Mahfud MD, beliau juga tidak pernah mengundurkan diri ketika memeriksa kasus – kasus yang menyangkut undang – undang yang dibuat oleh DPR ketika beliau masih duduk menjadi anggota DPR, khususnya Komisi III. Sama halnya Hamdan Zoelva juga tidak pernah mengundurkan diri ketika memeriksa kasus – kasus yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang, meski beliau pernah menjadi Ketua Partai Bulan Bintang

Dibawah kepemimpinan Arief Hidayat, tiga orang Hakim MK menolak untuk mengundurkan diri dalam memeriksa kasus yang diajukan oleh IKAHI, meskipun ketiga Hakim tersebut merupakan anggota IKAHI. Hal yang sama juga terjadi pada Hakim Agung Patrialis Akbar; beliau mewakili Pemerintah dalam kasus Undang – Undang Penodaan Agama yang pertama, akan tetapi Patrialis Akbar duduk sebagai Hakim ketika MK memeriksa pengujian Undang – Undang Penodaan Agama yang kedua kalinya; dengan kata lain Patrialis Akbar tidak mengundurkan diri, meski dia mempunyai konflik kepentingan.

Dibawah kepemimpinan Anwar Usman, Hakim Konstitusi Erni Nurbaningsih juga tidak pernah mengundurkan diri dalam kasus – kasus yang melibatkan Undang – Undang yang digodok di BPHN ketika beliau menjabat sebagai Ketua BPHN.

Absenya tradisi *judicial disqualification* di Mahkamah Konstitusi memang merupakan hal yang memprihatinkan, dan mungkin selama 20 tahun ini bukanlah dianggap masalah besar, akan tetapi setelah MK memasuki dekade yang kedua, hal ini sesuatu hal dengan magnitudo yang sangat besar karena menyangkut persoalan peralihan kekuasaan di Indonesia dalam kasus pengujian Undang – Undang Pemilu, sehubungan dengan batas usia Capres dan Cawapres.



Penolakan pengunduran diri Anwar Usman membahayakan integritas Mahkamah Konstitusi

Di dalam kasus pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pertanyaannya apakah Anwar Usman telah melakukan tindakan *judicial disqualification*.

Di dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, tertera bahwa Putusan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, dengan dipimpin oleh Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota. Di dalam ketiga perkara tersebut, Anwar Usman tidak terlibat dan ikut mengambil keputusan. Akan tetapi putusan MK tidak menjelaskan dengan rinci apakah absennya Anwar Usman karena beliau mengundurkan diri untuk menghindari konflik kepentingan atau karena berhalangan hadir karena alasan lain.

Didalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, tertera bahwa Putusan di diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota. Dengan kata lain Anwar Usman tidak mengundurkan diri dalam ketiga kasus terakhir tersebut.

Kalaupun dianggap Anwar Usman mengundurkan diri karena konflik kepentingan dalam ketiga perkara pertama, juga tidak jelas apa konflik kepentingan yang melatar belakangi pengunduran diri tersebut. Semisal dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), apakah mungkin Anwar Usman mengundurkan diri karena pertalian saudara dengan Ketua PSI, yaitu Kaesang Pangarep?

Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 diputuskan pada tanggal 19 September 2023, sementara Kaesang Pangarep baru menjadi anggota PSI pada tanggal 23 September dan kemudian menjadi Ketua PSI pada tanggal 25 September, 2023. Mungkin sebagai paman Anwar Usman telah mengetahui keputusan keponakannya untuk masuk PSI jauh – jauh sehari sehingga beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Jika demikian adanya, seharusnya Anwar Usman juga mengundurkan diri dalam Perkara No. 90 yang melibatkan keponakannya yang lain yaitu Gibran Rakabuming Raka (hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut).



Anwar Usman tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan tidak langsung dengan pemohon dalam Perkara No. 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 55/PUU-XXI/2023. Pertanyaannya mengapa beliau mengundurkan diri dalam kedua kasus tersebut. Jikalau beliau merasakan adanya konflik kepentingan karena judicial review atas usia Cawapres akan menguntungkan keponakannya Gibran Rakabuming Raka, maka seharusnya beliau juga mengundurkan diri dalam ketiga kasus terakhir.

Secara ringkas bisa dikatakan bahwa jikalau Anwar Usman mengundurkan diri dalam tiga perkara pertama dengan alasan menghindari konflik kepentingan, tentu beliau telah menerapkan standar ganda (*double standard*) karena kemudian beliau tidak mengundurkan diri dalam ketiga kasus terakhir.

Atau penjelasan lain adalah bahwa Anwar Usman tidak pernah mengundurkan diri dalam ketiga kasus yang pertama, melainkan hanya berhalangan hadir karena alasan tertentu. Dengan demikian fokus pembahasan akan masuk ke dalam tiga kasus terakhir.

Di dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman tidak mengundurkan diri meskipun jelas adanya bahwa dia mempunyai konflik kepentingan. Adapun konflik kepentingan tersebut disebabkan karena pertalian keluarga.

Pertama, pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Anwar Usman.

Kedua, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara No. 90 jelas bertujuan untuk membuka peluang kepada Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar dalam Pemilihan Presiden.

Pertalian hubungan keluarga antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka jelas mengandung bias dalam keterlibatan Anwar Usman dalam memutus



perkara No. 90 yang mana putusan akan menguntungkan pihak pemohon, yang pada akhirnya secara tidak langsung menguntungkan Gibran Rakabuming Raka.

Kalaupun di dalihkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang – Undang dan bukan mengadili orang, maka hal ini juga bukan argumentasi yang kuat karena syarat legal standing yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

Adapun syarat legal standing yang telah menjadi jurisprudensi MK terdiri dari 5 syarat, yang mana syarat terakhir adalah *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalihkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*. Syarat tersebut harus dipandang dalam konteks Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007 yang mengatur tentang legal standing. Melihat Sejarah MK, arsitek kelahiran kelima syarat standing tersebut adalah almarhum HAS Natabaya yang sebenarnya beliau mengadaptasi pesyaratan legal standing dari US Supreme Court.

Adapun syarat terakhir yang disebutkan diatas, lebih kenal dengan *principal of redressabilty*, yang berarti sebuah keputusan yang mengabulkan permohonan permohonan akan memulihkan kerugian konstitusional yang di derita oleh pemohon. Dengan kata lain dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang diderita pemohon akan dipulihkan dan tidak akan terulangi lagi.

Dalam Perkara No. 90, kerugian konstitusional pemohon adalah sang junjungan pemohon, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa mendaftar dalam kontestasi Pilpres karena usianya dibawah usia minimum 40 tahun seperti diisyaratkan oleh UU No. 7 tahun 2017. Dengan dikabulkannya Permohonan tersebut, maka berarti hak konsitusal yang dipulihkan adalah sang junjungan pemohon, yaitu Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftarkan diri dalam Pemilihan Presiden.

Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang – Undang, akan tetapi dengan dikabulkannya sebuah putusan maka putusan tersebut ber-implikasi secara personal terhadap kepentingan pribadi pemohon. Jadi sudah selayaknya Anwar



Usman mengundurkan diri dalam Permohonan No. 90 karena putusan yang mengabdikan akan menguntungkan keponakan beliau sendiri.

Berdasarkan analisa diatas bisa disimpulkan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etika dalam Perkara No.90/PUU-XXI/2023

“Impeachment” terhadap Anwar Usman

Terhadap tindakan Anwar Usman yang melakukan pelanggaran etika dengan menolak mengundurkan diri dalam memutuskan perkara No. 90/PUU-XXI/20023, perlu dipertimbangkan sebuah sanksi yang berat. Akan tetapi Anwar Usman bukan hanya telah melakukan pelanggaran etika dengan menolak mengundurkan diri, melainkan beliau juga telah melanggar sumpah jabatan untuk menjunjung tinggi Konstitusi. Alih – alih menegakkan Konstitusi, Anwar Usman justru melecehkan Konstitusi, khususnya **Pasal 27 (1)** yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Keputusan Anwar Usman yang menolak mundur dalam Perkara No. 90 jelas telah melanggar pasal 27 (1) karena beliau telah memberikan perlakuan khusus kepada pihak yang mengajukan permohonan, yang merupakan pengagum keponakan beliau sendiri. Dengan kata lain Anwar Usman telah gagal menegakkan amanat Konstitusi untuk memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negara.

UUD 45 tidak mengatur pemberhentian Hakim Konstitusi, beda halnya dengan pemberhentian presiden yang diatur dalam Konstitusi. Akan tetapi di negara – negara demokrasi lainnya, pemberhentian Hakim Konstitusi diatur secara tegas dalam Konstitusi. Dengan kata lain seorang Hakim Konstitusi bisa di -impeach. Semisal Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa, “...all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors (Article II, Section 4). Yang berarti bahwa para Hakim Agung juga bisa diimpeach oleh House of Representative and di berhentikan oleh Senate.



Mekanisme seperti ini juga seharusnya di adopsi di Indonesia dan oleh sebab itu sudah selanjutnya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK-MK) mempertimbangkan dirinya bukan hanya sebagai peradilan etika, tetapi sebagai the Court of Impeachment yang bisa memberhentikan seorang Hakim Konstitusi, bukan hanya karena persoalan etika, tapi juga karena perbuatan tercela, ataupun perbuatan yang melanggar Konstitusi, termasuk melanggar sumpah jabatan.

Oleh karena itu sebagai the Court of Impeachment, sudah selanjutnya MKMK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Anwar Usman, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Rekomendasi ini bukanlah sebuah hal yang kejam, dan juga bukan hanya berdasarkan pelanggaran etika pada Perkara No. 90, melainkan juga harus didasarkan pada pandangan menyeluruh kepemimpinan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pertama, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman telah gagal memimpin MK dalam menghadapi berbagai skandal yang melanda Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman gagal menunjukkan kepemimpinan yang nyata ketika DPR mengganti Hakim Agung Aswanto dengan semena- mena. Ketika independensi MK diabrak abrik oleh DPR, Anwar Usman sebagai Ketua MK hanya bisa nrimo saja. Sama halnya Anwar Usman juga tidak menunjukkan kepemimpinan yang kuat ketika MK dilanda kasus pemalsuan putusan MK oleh Hakim terpilih Guntur Hamzah.

Kedua, Anwar Usman juga telah gagal dalam konteks judicial leadership ketika putusan MK dilangkahi dan ditelikung oleh President Joko Widodo dan DPR dalam kasus Undang – Undang Cipta Kerja. MK telah membatalkan Undang – Undang Cipta Kerja dan memberi waktu kepada DPR untuk memperbaiki Undang – Undang tersebut. Alih alih tunduk pada putusan MK, President mengeluarkan Perpu yang menghidupkan kembali Undang – Undang Cipta Kerja yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang – Undang. Tindakan tersebut jelas merupakan pelecehan terang – terangan terhadap institusi MK dan Anwar Usman sebagai Ketua MK juga tidak berbuat apa – apa menghadapi hal tersebut.



Ketiga, Anwar Usman juga telah gagal dalam konteks social leadership. Satu hal yang banyak di soroti dalam Perkara No. 90 adalah isi dissenting opinion yang dianggap hanya berupa kemarahahan. Isi dissenting opinion seperti yang ditulis oleh Hakim Agung Saldi Isra sebenarnya merupakan hal yang wajar. Isi dissenting opinion dari sejumlah Hakim Agung di Amerika Serikat juga penuh dengan kata – kata yang bombatis dan mengungkapkan luapan emosi mereka. Sebagai contoh dissenting opinion Justice Antonin Scalia penuh dengan kata – kata seperti “putusan ini ibarat saus apel.” Chief Justice Chief John Roberts dalam dissenting opinionnya dalam putusan *Obergefell v. Hodges* yang melegalkan perkawinan sesama jenis, menuliskan kemarahannya dengan mengatakan “silahkan saja kalian berpesta ria dengan putusan ini.”

Jadi dalam Perkara No. 90, yang menjadi masalah bukanlah isi dissenting opinion, akan tetapi yang menjadi masalah adalah hubungan personal diantara para Hakim. Sebagai seorang Ketua, Anwar Usman telah gagal membangun social cohesion diantara para hakim. Jadi meskipun mereka berbeda pendapat telah terjadi pengkubuaan dalam Perkara No. 90. Sekali lagi yang menjadi masalah bukanlah isi dari dissenting opinion itu sendiri melainkan hilangnya kohesi diantara para hakim, yang tidak terlepas dari kegagalan kepemimpinan Anwar Usman

Keempat, Anwar Usman juga telah gagal menunjukkan kepemimpinan ketika beliau menikahi adik Presiden Joko Widodo. Seharusnya jasa terbesar Anwar Usman adalah mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK dan Hakim Konstitusi setelah beliau menikahi adik presiden. Akan tetapi Anwar Usman terus bertahan dan tidak mementingkan *judicial reputation* dari Mahkamah Konstitusi. Sebagai adik ipar presiden, Anwar Usman tidak bisa terus duduk dalam perkara yang melibatkan pihak executive. Mengingat setiap undang – undang yang diuji dibuat oleh Presiden dan DPR, maka berarti Anwar Usman harus mengundurkan diri dalam setiap kasus pengujian undang – undang.



Dengan segala pertimbangan diatas sudah selayaknya, MKMK bertindak sebagai Court of Impeachment dan memberhentikan Anwar Usman dengan tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.

Demikianlah *expert of legal opinion* dipersiapkan oleh Ahli tanpa bantuan orang lain ataupun mendapat bantuan secara keuangan dari pihak lain.

[5.4] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan untuk Laporan Pelapor Zico Leonard Djagardo pada Jumat, tanggal 3 November 2023, telah mendengarkan keterangan Ahli di bawah sumpah, yaitu **Ahli Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan yang Ahli alami sebagai hakim konstitusi periode pertama, Peraturan Mahkamah Kontitusi (PMK) tentang Dewan Kehormatan adalah PMK yang dibuat setelah PMK tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan. Saat itu, unsur anggota Dewan Kehormatan lebih banyak dari luar untuk menghindari adanya semangat korps dan saling melindungi. Sehingga, dengan komposisi demikian, jika seorang hakim melanggar kode etik, maka ia tidak dapat menghindar. Jika diadakan pemungutan suara, masih akan tetap kalah karena unsur anggota Dewan Kehormatan dari luar lebih banyak.
- Bahwa hakim konstitusi periode pertama membuat kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan mendasarkan kepada The Bangalore Principles of Judicial Conduct, kemudian ditambahkan beberapa prinsip yang digali dari budaya Indonesia. Kode etik dan pedoman perilaku hukum hakim tersebut tertuang dalam Sapta Karsa Utama yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang masih berlaku sampai sekarang.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami beberapa peristiwa sehingga menyebabkan persoalan Majelis Kehormatan yang bersifat tidak permanen. Lalu kemudian dibentuk Dewan Etik. Namun, Dewan Etik pun menjadi tidak bekerja karena adanya perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi inilah dimuat terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum



ada, maka dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya *ad hoc* seperti sekarang,

- Bahwa betapa pentingnya Majelis Kehormatan yang bersifat permanen. Dengan tidak berfungsinya Dewan Etik sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyebabkan tidak adanya pengawasan terhadap hakim konstitusi. Padahal, semangat untuk diawasi itu justru ditanamkan pertama kali sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.
- Bahwa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 3 orang tidak terlalu ideal. Berdasarkan diskusi Ahli di Majelis Kehormatan *ad hoc* terdahulu, jumlah yang ideal adalah minimal lima orang.
- Bahwa Ahli menyetujui keberadaan hakim aktif di Majelis Kehormatan mahkamah Konstitusi karena keterangannya diperlukan untuk memahami keadaan di dalam Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Saksi

[5.5] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan **Saksi I Dewa Gede Palguna** pada tanggal 3 November 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan periode 2015-2020 serta Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ad Hoc Februari-Maret 2023;
- b. Bahwa menurut Saksi, mengapa kondisi MK menjadi seperti sekarang ini? Karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap MK lalu kemudian ada indikasi “agak menyimpang” yang menyebabkan ekspektasi besar tersebut runtuh dan berdampak pada kemarahan publik saat ini.
- c. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi sanksi dalam PMK 1/2023, menurut Saksi, pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (periode Februari-Maret 2023) sudah melakukan review terhadap materi sanksi tersebut. Dimana terdapat 3 (tiga) variasi sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap ketiga sanksi tersebut, terdapat rentang yang jomplang antara



teguran tertulis dengan pemberhentian tidak dengan hormat, seharusnya ada varian sanksi lain diantara kedua sanksi tersebut;

- d. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi *dissenting opinion* yang menjadi latar belakang kegaduhan publik, menurut Saksi secara psikologis ada gunanya juga, sebab hal ini menjadi pendorong dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa Saksi menjelaskan terkait hukum acara penarikan permohonan, menurut Saksi, selama Saksi menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Saksi belum pernah mengalami adanya pembatalan penarikan permohonan oleh Pemohon. Bahwa dalam hukum acaranya apabila permohonan ditarik harus dibuat ketetapan penarikan dan tidak boleh diajukan kembali oleh Pemohon.

[5.6] Bahwa Majelis Kehormatan telah menerima keterangan tertulis **Viktor Santoso Tandiasa** sebagai Saksi yang diajukan oleh Pelapor Zico, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Apakah saudara pernah melaporkan Hakim MK ke Dewan etik pada tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2021?

Pada 2020 mkmk belum ada, pelaksanaan uu 7 tahun 2020 belum dilaksanakan untuk membentuk MKMK yang ada masih dewan etik. Pada saat itu Dewan etik masih dalam formasi lengkap Prof Sudjito, Buya syafii Maarif, Prof Achmad sodiki pada waktu itu terkait kasus pengujian cipta kerja. Terlihat sekali secara nyata ada permainan jadwal yang dilakukan oknum oknum tertentu salah satunya oknum hakim dan kepaniteraan yang memang memperlama proses persidangan dan juga terlihat ada keterpihakan terutama oleh Ketua MK dalam hal menindaklanjuti permintaan kita untuk menyampaikan kepada pemerintah agar tidak memainkan pola pengunduran waktu.

Pada waktu itu pemerintah meminta diundur dalam hal memberikan keterangan dan itu kita anggap sebagai Upaya mengulur ulur waktu. Tapi dalam konteks itu setelah kita lakukan laporan ke Dewan etik dan Dewan etik memanggil dan saya diperiksa tapi kemudian kita melihat ada itikat baik dari Majelis Hakim jadi prosesnya berjalan lancar walaupun setelah kita cabut laporan etiknya ternyata



setahun baru selesai pengujian formil karena pada 2020 belum ada peraturan yang membatasi formil harus selesai dalam 60 hari.

2. Apakah saudara pernah mencoba melaporkan Hakim MK ke Dewan etik sebelum atau sesudah 2021?

Kita pernah melaporkan juga terkait penanganan formil uu ikn tapi yang jadi persoalan komposisi yang ada sudah tidak seimbang hal ini didasari karena Prof.Achmad sodiki dan Buya syafii maarif sudah tidak aktif hanya tersisa Prof.sudjito yang masih aktif. Pada saat itu kami mengajukan pertanyaan kepada sekjen mk terkait hal tersebut jawabanya adalah Dewan etik akan ditransisikan menjadi MKMK. Sehingga itu menjadi alasan belum dibentuknya mkmk dan tidak diisinya dewan etik atau tidak digantiya posisi anggota Dewan etik yang sudah tidak aktif . sehingga satu orang tentu tidak bisa memeriksa perkara etik sehingga untuk ikn kita tidak mengajukan laporan etik karena lembaganya tidak ada. Secara kelembagaan ada tapi secara komposisi anggota Dewan etik tidak memenuhi untuk melakukan proses pemeriksaan.

Pada 2023 kami pernah mencoba melaporkan pelanggaran etik Kembali terkait perpu cipta kerja tetapi mkmk belum dibentuk juga dan perkara ini sama halnya dengan perkara 90 bahkan ini langsung berkaitan konflik kepentingan dengan Presiden karena Perpu itu yang mengeluarkan adalah presiden secara subjektif dan kepntinganya juga kepentingan presiden tapi kemudian ketua mk berkali kali kami minta untuk mempercepat sidang , jadi terkait hubungan relasi kuasa antara Ketua MK dan Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Perpu di keluarkan oleh Presiden secara subjektif untuk kepentingan Presiden sementara Ketua MK merupakan ipar daripada presiden kita sudah berkali kali mengingatkan untuk dipercepat karena perpu itu tentunya ada tenggat waktu yang aka berubah menjadi Undang-Undang.kalau proses sidang tidak dipercepat maka putusan itu akan menghilangkan objek saat Perpu tesebut menjadi Undang-Undang. Dalam sidang putusan kami meminta MK membuat hukum acara khusus terhadap Perpu sehingga tidak membuka celah bagi kepentingan kepentingan di MK untuk membantu Presiden terkait Perpu. Ini yang terjadi saat kita mau melaporkan ke MKMK tidak ada, dan Dewan etik kosong. Kita malah sempat senang saat mas zico melakukan dobrakan yang membuat MKMK terbentuk pertama kali.sejak uu 7 tahun 2020 di undangkan. Dan sempat dijanjikan oleh Prof.Enny Nurbaningsih, mkmk itu akan permanen tetapi



Ketika saya konfirmasi ke Dr. I Dewa Gede Palaguna sebagai Ketua MKMK ternyata MKMK ad hoc setelah berjalan benar MKMK ad hoc setelah perkara etik Prof. M Guntur Hamzah MKMK Kembali dibubarkan. Artinya sekretariatnya ada tetapi anggotanya tidak ada lalu sekarang dibentuk Kembali tetapi masih ad hoc lagi ini menjadi bentuk dari pengikaran Ketua karena ini merupakan kewenangan ketua dengan menggunakan peraturan Mahkamah Konstitusi. dan ini bagian dari pengikaran Ketua dalam penegakan etik karena mungkin dia tahu tidak akan membentuk Lembaga yang dapat memakan dirinya sendiri.

Saudara pada 2020 laporan saudara diterima diproses tetapi saudara cabut, 2021 saudara hendak melaporkan etik terkait pengujian UU IKN tapi disampaikan bahwa Dewan etiknya tidak dilantik anggotanya karena akan ditransisikan menjadi MKMK.

Pada 2023 saudara ingin melaporkan pelanggaran etik Kembali terkait pengujian UU CIPTA KERJA tetapi masih belum terbentuk dan tidak adanya alasan yang jelas terkait kenapa belum terbentuknya mkmk padahal sudah beberapa tahun hingga 2023 lalu di 2023 barulah MKMK terbentuk terkait pelanggaran etik salah satu Hakim yaitu Prof. M Guntur Hamzah dengan janji permanen tetapi hingga saat ini tetap tidak permanen dan ini merupakan kesalahan dan tanggung jawab Ketua karena secara administrasi itu semua berada dibawah kewenangan Ketua.

Demikian Kesaksian Tertulis Ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[5.7] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan untuk Hakim Terlapor pada Jumat, tanggal 3 November 2023, telah mendengarkan keterangan Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Majelis Kehormatan, yaitu **Muhidin** (Panitera Mahkamah Konstitusi).

- Saksi menerangkan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan Undang-Undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi, sampai hari ini sudah 123 kali diuji. Dari awal, Yang Mulia, ya, ya, dari sejak Undang-Undang 7/2017 Yang Mulia. Ya, betul, Yang Mulia.
- Saksi menyatakan dari jumlah pengujian UU Pemilu, diinventarisasi ada kurang-lebih 13 terkait dengan Pasal 169 huruf q, khusus untuk syarat usia, yang masuknya tidak sekaligus, diawali Perkara Nomor 29, Perkara 51, dan



Perkara 55, berikutnya menyusul perkara-perkara 55 itu, 90, 91, 92, sampai dengan perkara yang terakhir nomor 107;

- Menurut Saksi, untuk Perkara 29, 51, 55 prosesnya lancar-lancar saja begitu, namun untuk Perkara 90 ada beberapa catatan seperti Yang Mulia sampaikan kepada kami, tadi memang di Perkara 90 dan 91.
- Isunya macam-macam, Yang Mulia, dari mulai batas khusus mengenai usia 40 tahun yang dimohonkan untuk diturunkan menjadi 35 tahun. Kemudian, ada juga terkait sampai dengan usia yang maksimal, tidak hanya 70 ... tapi dibatasi sampai 70 tahun
- Perkara 90 ini permohonannya diajukan pada tanggal 3 Agustus 2023, diregistrasi tanggal 15 Agustus 2023. Kemudian di tetapkan PP-nya dan diusulkan panel hakimnya kepada Ketua MK, tanggal 5 September, dilakukan pemeriksaan pendahuluan Pemeriksaan Pendahuluan, 13 September 2023 penyerahan perbaikan permohonan, dan 19 September 2023 dilakukan sidang perbaikan permohonan.
- Menurut Saksi, sidang perbaikan permohonan ada beberapa catatan, pertama terkait dengan perbaikan. Ketika perbaikan permohonan itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon berkemungkinan ingin lebih cepat disampaikan di Mahkamah Konstitusi dan melalui yaitu dikirim melalui email, dan file yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, file awal ini adalah file yang belum ada tanda tangan.
- Menurut Saksi, Surat pencabutan perkara diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September, pada hari Jumat, saat MK work from home, sehingga Saksi tidak hadir di kantor;
- Menurut Saksi, pada 26 September, Hp mati, tapi paginya, Sabtu, 27 September, ketika hp dinyalakan, diketahui banyak orang yang menelepon sampai di pukul 23.00. Yang menelepon di antaranya ADC-nya Pak Ketua, Biro Humas, Pak Sekjen, dan Pak Wakil Ketua;
- Saksi menyatakan menelepon Pak Wakil menanyakan maksud Pak Wakil menelepon. Ternyata Pak Wakil menanyakan soal pencabutan permohonan;
- Saksi mengonfirmasi ke Panitera Muda I, Pak Edy, yang mengkoordinasikan pengajuan permohonan dan dijawab Pak Edy bahwa benar ada pencabutan di hari Jumat untuk perkara nomor 90 dan 91;



- Pada Sabtu, 27 September, setelah Saksi menelepon Pak Ketua, melalui Kepada Biro HP dan ADC Pak Ketua, Saksi diminta ke kantor setidaknya pukul 14.00;
- Saat Saksi menuju ke kantor, Saksi mendapatkan telepon dari Pamdal MK bahwa ada orang yang mau menyerahkan surat. Saksi menjawab bahwa surat tidak dapat diteriam di hari Sabtu, di luar jam kerja. Pamdal menjawab bahwa orang yang menyerahkan surat memaksa;
- Menurut Saksi, semua dokumen yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa diserahkan kembali ke Pemohon, apalagi itu aslinya, kecuali atas perintah hakim, misalnya kalau itu setelah ada ketetapan.” Karena kan di dalam amar ketetapan itu memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan permohonan.
- Pada hari Sabtu juga ada demo terkait dengan Cipta Kerja juga, akhirnya saya berputar dan masuk ke kantor, langsung naik ke lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi, yang merupakan ruangan Saksi.
- Saksi menyampaikan ke petugas pengamanan, dirinya tidak akan menemui pihak. Dan walaupun misalnya harus juga diterima, tanda terima atau buktinya bukan dari Kepaniteraan sebagai petugas penerima perkara.
- Bahwa sebekumnya memang ada kebijakan karena memang work from home, sehingga total waktu Covid itu tidak ada petugas yang datang, sehingga petugas pengamananlah yang menerima, tapi bentuknya Berita Acara Penyerahan Dokumen, Saksi tidak akan menandatangani apapun terkait dengan dokumen-dokumen itu.
- Bahwa pada saat RPH hari Senin pada tanggal 2, diperintahkan kepada Saksi untuk menjadwalkan Sidang Panel untuk Konfirmasi mengenai pencabutan dan pembatalan pencabutan. Dilaksanakanlah sidang konfirmasi itu, disampaikan, mengapa dicabut? Mengapa dibatalkan?

Untuk mendukung keterangannya, Saksi **Muhidin** menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut.

1. 1 (satu) bendel berkas Riwayat Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
2. 1 (satu) bendel berkas Riwayat Nomor 91/PUU-XXI/2023



3. *Soft copy* Matriks Excel Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Batasan Usia Capres/Cawapres)
4. *Soft copy* file PPT Flow Chart Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

[5.8] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan untuk Laporan pada Jumat, tanggal 3 November 2023, telah mendengarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, yaitu **Saksi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.** (Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2015-2020, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 Ad Hoc Februari-Maret 2023);

- Bahwa menurut Saksi, mengapa kondisi MK menjadi seperti sekarang ini? Karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap MK lalu kemudian ada indikasi “agak menyimpang” yang menyebabkan ekspektasi besar tersebut runtuh dan berdampak pada kemarahan publik saat ini.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi sanksi dalam PMK 1/2023, menurut Saksi, pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (periode Februari-Maret 2023) sudah melakukan review terhadap materi sanksi tersebut. Dimana terdapat 3 (tiga) variasi sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap ketiga sanksi tersebut, terdapat rentang yang jomplang antara teguran tertulis dengan pemberhentian tidak dengan hormat, seharusnya ada varian sanksi lain diantara kedua sanksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi *dissenting opinion* yang menjadi latar belakang kegaduhan publik, menurut Saksi secara psikologis ada gunanya juga, sebab hal ini menjadi pendorong dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait hukum acara penarikan permohonan, menurut Saksi, selama Saksi menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Saksi belum pernah mengalami adanya pembatalan penarikan permohonan oleh Pemohon. Bahwa dalam hukum acaranya apabila permohonan ditarik harus dibuat ketetapan penarikan dan tidak boleh diajukan kembali oleh Pemohon.



6. INFORMASI DARI MEDIA

[6.1] Menimbang bahwa Majelis Kehormatan juga memperhatikan perkembangan terkait dengan isu yang menjadi pokok Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan berita mengenai Putusan yang dikeluarkan MK melalui beragam media antara tanggal 16 hingga 18 Oktober 2023, yaitu:

Media Cetak

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1.	16-Oct-23	AYO LAWAN	Satelit News
2.	16-Oct-23	Butet Berharap Gibran Tolak Tawaran Cawapres	Pos Kota
3.	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Ubah Peta Politik	Suara Merdeka
4.	16-Oct-23	Jaga Marwah Mahkamah Konstitusi	Pos Kota
5.	16-Oct-23	Kawal Putusan MK	Lampung Pos
6.	16-Oct-23	KPU RI Menuai Tudingan Inkonsistensi	Riau Pos
7.	16-Oct-23	Mahkamah Konstitusi mcn adl penopang dinasti Jokowi	Majalah Tempo (Ind)
8.	16-Oct-23	Menunggu Keputusan MK	Suara Merdeka
9.	16-Oct-23	MK Bahan Olokolok	Radar Depok
10.	16-Oct-23	MK SIAP PUTUSKAN BATAS USIA CALON	Bisnis Indonesia
11.	16-Oct-23	Muncul Lagi Usulan E-Voting	Satelit News
12.	16-Oct-23	Pakar Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK dan Gibran	Warta Kota
13.	16-Oct-23	Prabowo Umumkan Cawapres Pekan Depan	Pos Kota
14.	16-Oct-23	SAMBIL	Majalah Tempo (Ind)
15.	16-Oct-23	Skenario Culas Prabowo-Gibran	Majalah Tempo (Ind)
16.	16-Oct-23	Suara Paman	Majalah Tempo (Ind)
17.	16-Oct-23	Syarat Usia Capres-Cawapres Diputus Hari Ini	Jawa Pos
18.	16-Oct-23	Totalitarianisme di Depan Mata	Majalah Tempo (Ind)
19.	16-Oct-23	Waswas Jelang	Radar Bogor
20.	17-Oct-23	Bantah Terkait Gibran	Jawa Pos
21.	17-Oct-23	Dunia Usaha Waswas Efek Putusan MK	Harian Kontan
22.	17-Oct-23	Gibran: Kalau Nggak Suka, Jangan Dipilih	Rakyat Merdeka
23.	17-Oct-23	Jokowi Belum Tentu Restui	Rakyat Merdeka
24.	17-Oct-23	Konflik Mega-Jokowi Bisa Terpantik	Media Indonesia



No	Tanggal	Judul	Nama Media
25.	17-Oct-23	Mega Bicara Kesetiaan	Rakyat Merdeka
26.	17-Oct-23	Meski Panas, Tetap Fokus	Rakyat Merdeka
27.	17-Oct-23	MK Bukakan Jalan Politik Anak Jokowi	Rakyat Merdeka
28.	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres	Media Indonesia
29.	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres	Harian Kontan
30.	17-Oct-23	MK Tolak Permohonan PSI	Suara Merdeka
31.	17-Oct-23	PAN Masih Yakin, Erick Jadi Cawapres Prabowo	Rakyat Merdeka
32.	17-Oct-23	Patah Palu Hakim di Hadapan Politik	Kompas
33.	17-Oct-23	Peluang Gibran Terbuka	Suara Merdeka
34.	17-Oct-23	Putusan ala keluargawan	Jawa Pos
35.	17-Oct-23	Quo Vadis" Mahkamah Konstitusi?	Kompas
36.	17-Oct-23	Relawan Konstitusi	Media Indonesia
37.	17-Oct-23	Reputasi Demokrasi	Harian Kontan
38.	17-Oct-23	Saldi Isra Sebut Putusan MK Aneh Luar Biasa	Media Indonesia
39.	17-Oct-23	Uji Materi dari Mahasiswa Gulirkan Bola Panas	Kompas
40.	17-Oct-23	SUHU PANAS	Tangsel Pos
41.	17-Oct-23	Alissa Harap Jokowi Cegah Gibran	Warta Kota
42.	17-Oct-23	ANWAR USMAN	Lentera today
43.	17-Oct-23	Aria Bima: Putusan MK Harus	Tangerang Raya
44.	17-Oct-23	Banyak Dukungan	Pikiran Rakyat
45.	17-Oct-23	Demokrat Hormati Putusan MK	Pos Kota
46.	17-Oct-23	Erick Thohir Makin Pede	Radar Cianjur
47.	17-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG IKUT PILPRES 2024	Bisnis Indonesia
48.	17-Oct-23	Gibran Bersikap	Radar Depok
49.	17-Oct-23	Gibran Masih Berpeluang Maju Pilpres	Radar Banten
50.	17-Oct-23	Hakim Saldi: (auh dari Batas Penalaran Wajar	Jawa Pos
51.	17-Oct-23	Ini Desain Melanggengkan Kekuasaan	Jawa Pos
52.	17-Oct-23	Jadi Cawapres Prabowo Berpeluang ke Gibran	Pos Kota
53.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Ikut Campur, Gibran	Jawa Pos
54.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Intervensi Putusan MK	Radar Cianjur
55.	17-Oct-23	Jokowi Tak Campuri Penentuan Capres-Cawapres Pemilu 2024	Pos Kota
56.	17-Oct-23	Jokowi: Saya Tidak Mencampuri Urusan Capres atau Cawapres	Radar Bogor
57.	17-Oct-23	Kejutan Politik	Pos Kota



No	Tanggal	Judul	Nama Media
58.	17-Oct-23	Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Maju pilpres	Koran Jakarta
59.	17-Oct-23	KPU Kaji Kandidat	Pikiran Rakyat
60.	17-Oct-23	MAHKAMAH KONSTITUSIBODOHIPUBLIK	Pos Kota
61.	17-Oct-23	Makan Siang	Radar Bogor
62.	17-Oct-23	Menahan Diri Hingga2029	Kabar Banten
63.	17-Oct-23	Menunggu Mister G Dideklarasikan	Pos Kota
64.	17-Oct-23	MK Disebut	Radar Bogor
65.	17-Oct-23	MK Disebut Lampau Kewenangan	Radar Bogor
66.	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres dan Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Investor Daily Indonesia
67.	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres dan Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Harian Tabagsel
68.	17-Oct-23	MK Melanggengkan	Fajar
69.	17-Oct-23	MK Prank Rakyat Indonesia	Radar Depok
70.	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres	Harian Kontan
71.	17-Oct-23	Pakar: Putusan MK Terbaca	Radar Depok
72.	17-Oct-23	Partai Demokrat Hormati Putusan MK, Terkait Uji Materi	Tangerang Raya
73.	17-Oct-23	PDIP Sudah Terbiasa Hadapi Polemik	Pos Kota
74.	17-Oct-23	Pihak Istana Klarifikasi Tidak Ada Wawancara Jokowi Jelang Sidang MK	Harian Tabagsel
75.	17-Oct-23	Politik Memanas	Pikiran Rakyat
76.	17-Oct-23	PSI Kecewa MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres	Radar Cianjur
77.	17-Oct-23	Putusan MK Membuat Gibran Bisa Nyalon Jadi Cawapres	Radar Surabaya
78.	17-Oct-23	Putusan Kontroversi Syarat Capres	Fajar
79.	17-Oct-23	Putusan MK	Pikiran Rakyat
80.	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Pencalonan Gibran	Lampung Pos
81.	17-Oct-23	Ratusan Warga Gelar Aksi Tapa Bisu	Suara Merdeka
82.	17-Oct-23	Relefans Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Yudisial	Tangsel Pos
83.	17-Oct-23	Soal Putusan MK, Anies Tak Mau Spekulasi	Riau Pos
84.	17-Oct-23	Terbuka Peluang Gibran Jadi Cawapres	Pos Kota
85.	18-Oct-23	Amin hanya Butuh Demokrasi Benar untuk Menang	Media Indonesia
86.	18-Oct-23	Cawapres Dibahas Secara Kekeluargaan	Rakyat Merdeka
87.	18-Oct-23	Di Atas Panas Di Bawah Cuek	Rakyat Merdeka



No	Tanggal	Judul	Nama Media
88.	18-Oct-23	Dukungan Wacana Pasangkan Prabowo-Gibran Makin Santer	Rakyat Merdeka
89.	18-Oct-23	Ganjar-Mahfud Sontak Menguat	Rakyat Merdeka
90.	18-Oct-23	Gibran Tunggu PDIP	Suara Merdeka
91.	18-Oct-23	Golkar Siap Tampung Gibran	Harian Kontan
92.	18-Oct-23	Inisial M Menguat	Suara Merdeka
93.	18-Oct-23	Menyehatkan Jantung Demokrasi	Media Indonesia
94.	18-Oct-23	Mimpi Pemilu 2024 Berjalan Damai	Harian Kontan
95.	18-Oct-23	OTW 2024:	Rakyat Merdeka
96.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK	Rakyat Merdeka
97.	18-Oct-23	Pemilu 2024: Geopolitik Indonesia Dalam Keadaan Waspada	Rakyat Merdeka
98.	18-Oct-23	Prabowo-Gibran Langsung Mencuat	Rakyat Merdeka
99.	18-Oct-23	Sebaiknya Gibran Tolak Tawaran Jadi Cawapres	Rakyat Merdeka
100.	18-Oct-23	Semoga Pekan Ini Ada Nama Cawapres	Rakyat Merdeka
101.	18-Oct-23	Surati DPR-Pemerintah Revisi PKPU Usia Capres & Cawapres	Rakyat Merdeka
102.	18-Oct-23	Ada Penyelundupan Hukum	Tribun Pekan Baru
103.	18-Oct-23	Agung Laksono Benarkan Gibran Akan Bergabung ke Golkar	Batam Pos
104.	18-Oct-23	Agung Laksono Persilakan Gibran Bergabung	Warta Kota
105.	18-Oct-23	Ambang Keruntuhan Garda Hukum Terdepan	Kompas
106.	18-Oct-23	Anwar Isman Bakal	Jawa Pos
107.	18-Oct-23	BAKAL CAWAPRES MAKIN JELAS	Bisnis Indonesia
108.	18-Oct-23	Berang, PDIP Kritik Keras Putusan MK	Radar Bekasi
109.	18-Oct-23	Bola Panas Putusan Mahkamah Konstitusi teiitang'	Bangka Pos
110.	18-Oct-23	Capres- Cawapres Bersiap Daftar di KPU	Lampung Pos
111.	18-Oct-23	Cawapres Prabowo akan "Digolkar-kan";	Tribun Medan
112.	18-Oct-23	Doa Prabowo di Hari Ultah Ingin Terus Berbakti	Surya
113.	18-Oct-23	Dosen ASN Dilarang Kampanye	Pikiran Rakyat
114.	18-Oct-23	Eks Napi Kasus Tambang	Suara Merdeka
115.	18-Oct-23	Fans Gibran Cukur Gundul	Surya
116.	18-Oct-23	Ganjar Tak Masalah Gibran Cawapres Prabowo	Radar Depok
117.	18-Oct-23	Gerindra Komunikasi dengan Gibran	Kabar Banten
118.	18-Oct-23	Gibran Bakal "di-Golkar-kan";	Radar Bekasi
119.	18-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG MAJU. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka	Lampung Pos



No	Tanggal	Judul	Nama Media
		memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10).	
120.	18-Oct-23	Gibran Disarankan Tali Maju Cawapres	Warta Kota
121.	18-Oct-23	Gibran Mau Di-Golkar-kan	Radar Depok
122.	18-Oct-23	Gibran Pastikan Masih Kader PDIP	Kabar Banten
123.	18-Oct-23	Gibran Penentu Hubungan PDIP Jokowi	Jawa Pos
124.	18-Oct-23	Gibran: Siapa Bilang?	Satelit News
125.	18-Oct-23	Golkar Siap Terima Gibran	Tribun Pontianak
126.	18-Oct-23	Golkar Sumsel 'Ngotot' Duetkan Prabowo-Airlangga	Sriwijaya Post
127.	18-Oct-23	Hak Imunitas Advokat Tangani Perkara	Pikiran Rakyat
128.	18-Oct-23	Hakim Bingung; Drama Ala Korea	Radar Bogor
129.	18-Oct-23	Hakim MK Saldi Isra: Jauh dari Batas Penalaran Wajar	Cianjur ekspres
130.	18-Oct-23	Jebakan Euforia Putusan MK	Suara Merdeka
131.	18-Oct-23	Jika tidak Mau Berpolitik Jangan Menyesal Dipimpin Orang Lain	Media Indonesia
132.	18-Oct-23	Jokowi, dynasties and grass roots: The PDI-P's defining moment	The Jakarta Post
133.	18-Oct-23	Keputusan Mahkamah yang	Tribun Jambi
134.	18-Oct-23	Keputusan MK Dinilai Kontradiktif	Radar Bekasi
135.	18-Oct-23	Keputusan MK dalam Sorotan	Riau Pos
136.	18-Oct-23	Ketua MK Disomasi Mundur	Radar Depok
137.	18-Oct-23	KPU Kirim Surat ke DPR untuk Revisi PKPU	Investor Daily Indonesia
138.	18-Oct-23	KPU Sebut Kepala Daerah	Pos Kota
139.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Timur
140.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Jambi
141.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi Revisi PKPU Pencapresan	Kompas
142.	18-Oct-23	Lonceng Konfrontasi	Fajar
143.	18-Oct-23	Makan Siang	Fajar
144.	18-Oct-23	Menguji Imparsialitas Hakim MK	Jawa Pos
145.	18-Oct-23	MK Disebut Meneguhkan Dinasti Politik jokowi	Warta Kota
146.	18-Oct-23	MK Putus, Pesta Demokrasi Jalan Terus	Sriwijaya Post
147.	18-Oct-23	MK Sengaja Beri Jalan untuk Gibran	tribun sumsel
148.	18-Oct-23	MUI: Filosofi Umur 40 Tahun Nabi Diangkat	Pos Kota
149.	18-Oct-23	NasDem Fokus Menangkan Amin	tribun sumsel
150.	18-Oct-23	Negara Pastikan Implementasi UU Ciptaker Berdampak Positif bagi Rakyat	Harian Ekonomi Neraca
151.	18-Oct-23	PAN Tetap Sodorkan Erick Thohir	Radar Bekasi



No	Tanggal	Judul	Nama Media
152.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK, Gibran: Yang Berpeluang Bukan Cuma Saya	Pos Kota
153.	18-Oct-23	Pekan Depan KPU Gelar Rapat Khusus	Banjarmasin Pos
154.	18-Oct-23	Pengamat: Putusan MK Ambivalen, Tidak Konsisten	Satelit News
155.	18-Oct-23	Peta Persaingan Pilpres 2024 Semakin Jelas	Kompas
156.	18-Oct-23	Polisi Antisipasi Gejolak Massa	tribun jabar
157.	18-Oct-23	Putusan Labil Mahkamah	Pikiran Rakyat
158.	18-Oct-23	Putusan MK Bangkitkan Dinasti Politik	Pos Kota
159.	18-Oct-23	Putusan MK Beri Peluang Gen Z Jadi Presiden RI	Pos Kupang
160.	18-Oct-23	Putusan MK Berpotensi Dianulir	Suara Merdeka
161.	18-Oct-23	Putusan MK Bisa tidak Dilaksanakan	Media Indonesia
162.	18-Oct-23	Putusan MK Dianggap Penyelundupan Hukum	Radar Bandung
163.	18-Oct-23	Putusan MK Seperti PPDB Jalur Prestasi	Satelit News
164.	18-Oct-23	Putusan MK, Waketum NasDem: Selamat Untuk Anak Muda Indonesia	Pos Kota
165.	18-Oct-23	Putusan Syarat	Lampung Pos
166.	18-Oct-23	Relawan Deklarasikan Gibran Maju Cawapres	Tribun Manado
167.	18-Oct-23	Respon Isu yang Beredar, Megawati Panggil Gibran	Kerawang Bekasi Ekspres
168.	18-Oct-23	Revisi PKPU	Pikiran Rakyat
169.	18-Oct-23	Saldi Isra: Putusan Batas Usia Berubah Usai Ganti Komposisi Hakim MK	Papua Pos Nabire
170.	18-Oct-23	Salvaging the Constitutional Court	The Jakarta Post
171.	18-Oct-23	Segera Bentuk Majelis Kehormatan	Kompas
172.	18-Oct-23	Soal Putusan MK, KPU Beri Respons Begini	Sukabumi Ekspres
173.	18-Oct-23	Sukarelawan Siap Dukung Gibran	Suara Merdeka
174.	18-Oct-23	Tunggu Pul lisan Partai Koalisi	Tribun Pekan Baru
175.	18-Oct-23	Ujian bagi Seorang Pemimpin	Kompas
176.	18-Oct-23	Usia Empat Puluh Tahun	Kabar Banten
177.	18-Oct-23	Wajib Ada Revisi PKPU	Fajar
178.	18-Oct-23	Wajib Revisi PKPU Pasca Putusan MK	Jawa Pos
179.	18-Oct-23	WAKETUM. Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Djiwandono mengungkapkan bahwa pertemuan malam ini merupakan pertemuan antaranggota pimpinan partai yang menu	Radar Garut
180.	18-Oct-23	Yang Penting AMIN Menang	Sriwijaya Post
181.	18-Oct-23	Yusril Dukung Gibran Jika Dipilih Prabowo	Tribun Jogja



No	Tanggal	Judul	Nama Media
182.	18-Oct-23	Yusril Sarankan Gibran Tak Maju	Tribun Jabar

Media Televisi

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1	16-Oct-23	BATAS USIA CAPRES CAWAPRES KPU IKUTI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Malam
2	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Tunggu Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
3	16-Oct-23	Demo Batas Usia Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
4	16-Oct-23	DEMO JELANG PUTUSAN MK BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
5	16-Oct-23	DEMO KAWAL PUTUSAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
6	16-Oct-23	GUGATAN USIA CAPRES CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
7	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
8	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSKAN BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
9	16-Oct-23	HARI INI,PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
10	16-Oct-23	Jelang Putusan Batas Usia Capres, Gedung Mahkamah Konstitusi	I News - I News Pagi
11	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
12	16-Oct-23	Jelang Putusan MK, Ratusan Massa Mulai Berkumpul di Kawasan Patung Kuda	I News - I News Pagi
13	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK, RATUSAN WARGA DUKUNG GIBRAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
14	16-Oct-23	Jelas Putusan Gugatan Batas Umur Capres-Cawapres	I News - I News Malam
15	16-Oct-23	MENANTI PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
16	16-Oct-23	MK GELAR SIDANG PUTUSAN SOAL GUGATAN BATAS USIA CAWAPRES HARI INI	CNBC Indonesia - Profit
17	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah	Kompas TV - Kompas Petang
18	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Pernah Kepala Daerah Maju Pilpres	Kompas TV - Kompas Petang
19	16-Oct-23	MK Siap Gelar Sidang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres	I News - I News Pagi
20	16-Oct-23	MK TOLAK GUGATAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
21	16-Oct-23	PRABOWO UMUMKAN PENDAMINGNYA USAI PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	CNBC Indonesia - Profit



No	Tanggal	Judul	Nama Media
22	16-Oct-23	Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres	TV One - Kabar Pagi
23	16-Oct-23	Resmikan Kantor PDIP, Megawati; Jangan Pindah Partai	Kompas TV - Kompas Petang
24	16-Oct-23	SATPOL PP COPOT SPANDUK AYO LAWAN POLITIK DINASTI	Kompas TV - Kompas Malam
25	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
26	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATASAN USIA CAPRES & CAWAPRES	Indosiar - Fokus Siang
27	16-Oct-23	Uji Materi Batas Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi
28	16-Oct-23	Usai Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Petinggi Gerindra	Kompas TV - Kompas Petang
29	16-Oct-23	Usman Hamid; Reformasi Kembali Ke Titik Nol	Kompas TV - Kompas Petang
30	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES-CAWAPRES 2	MNC TV - Lintas iNews Malam
31	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Malam
32	17-Oct-23	MK KABULKAN GUGATAN SYARAT CAPRES-CAWAPRES	Indosiar - Fokus Pagi
33	17-Oct-23	RESPON PRESIDEN DAN RAPAT KOALISI INDONESIA MAJU	Indosiar - Fokus Pagi
34	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin iNews Malam
35	17-Oct-23	Gerindra Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
36	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin I News Pagi
37	17-Oct-23	Presiden Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
38	17-Oct-23	Putuskan MK Muluskan Dinasti Politik	Global TV - Buletin I News Pagi
39	17-Oct-23	Putusan MK Syarat Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
40	17-Oct-23	Respon Atas Putusan MK	RCTI - Seputar iNews Pagi
41	17-Oct-23	MK Muluskan Jalan Gibran Jadi Cawapres	TV One - Kabar Pagi
42	17-Oct-23	Jokowi Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
43	17-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
44	17-Oct-23	Siapa Cawapres Gerindra	TV One - Kabar Pagi
45	17-Oct-23	UNJUK RASA WARNAI SIDANG BATAS USIA DI MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
46	17-Oct-23	GIBRAN MELENGGANG JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
47	17-Oct-23	TANGGAPAN GIBRAN SOAL PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
48	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime



No	Tanggal	Judul	Nama Media
49	17-Oct-23	SALDI ISRA; MK TERBURU-BURU BERI PUTUSAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
50	17-Oct-23	KPU AKAN REVISI PKPU PENDAFTARAN CAPRES CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
51	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Metro Pagi Primetime
52	17-Oct-23	PDI-P Tanggapi Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres	I News - I News Malam
53	17-Oct-23	KPU- Keputusan MK Berkekuatan Hukum Tetap tidak Bisa Digugat	I News - I News Malam
54	17-Oct-23	Putusan MK Buat Gibran Bisa Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!	I News - I News Malam
55	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun	I News - I News Malam
56	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Dinasti Politik, Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda	I News - I News Malam
57	17-Oct-23	MK Terima 13 Permohonan Uji Materi UU Pemilu	I News - I News Malam
58	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Usia Capres-Bacawapres	I News - I News Pagi
59	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
60	17-Oct-23	Tolak Usulan Cawapres Muda, Pengamat-MK Masih Miliki Integritas	I News - I News Pagi
61	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Pagi
62	17-Oct-23	PRESIDEN TAK CAMPURI PUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
63	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
64	17-Oct-23	JOKOWI TAK CAMPURI KEWENANGAN YUDIKATIF	SCTV - Liputan 6 Pagi
65	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
66	17-Oct-23	MK KABULKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
67	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Pasca Putusan MK	Global TV - Buletin I News Siang
68	17-Oct-23	SUJUD SYUKUR RELAWAN GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
69	17-Oct-23	GUGATAN MAHASISWA DIKABULKAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
70	17-Oct-23	UNJUK RASA SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
71	17-Oct-23	MAKLUMAT JUANDA	SCTV - Liputan 6 Pagi
72	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA KOORDINASI DENGAN KOALISI	Kompas TV - Kompas Malam
73	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
74	17-Oct-23	MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES JADI KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Malam
75	17-Oct-23	PUTUSAN MK SYARAT CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang



No	Tanggal	Judul	Nama Media
76	17-Oct-23	AKSI TOLAK PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
77	17-Oct-23	ANIES TAK TANGGAPI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
78	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Pagi
79	17-Oct-23	DEMONSTRASI KAWAL SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Malam
80	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Malam
81	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Malam
82	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Selamat Pagi Indonesia
83	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
84	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
85	17-Oct-23	Warganet Ramai Kritik MK	TV One - Kabar Siang
86	17-Oct-23	Menkopolhukam Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Siang
87	17-Oct-23	Gibran Bicara Putusan MK	TV One - Kabar Siang
88	17-Oct-23	Mahasiswa Penggugat Usia Capres-Cawapres	TV One - Kabar Siang
89	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Rakabuming	TV One - Kabar Siang
90	17-Oct-23	Rapat Gerindra Usai Putusan MK	TV One - Kabar Siang
91	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
92	17-Oct-23	GOLKAR BERHARAP AIRLANGGA JADI CAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Siang
93	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Siang
94	17-Oct-23	PUTUSAN MK BERI PELUANG GIBRAN JADI BACAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
95	17-Oct-23	PUTUSAN MK BUKA PELUANG GIBRAN JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
96	17-Oct-23	POLITIK 24 JAM	SCTV - Liputan 6 Siang
97	17-Oct-23	KEPALA DAERAH DI BAWAH USIA 40 TAHUN BISA MAJU PILPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
98	17-Oct-23	KPU. PUTUSAN MK BERSIFAT FINAL	SCTV - Liputan 6 Siang
99	17-Oct-23	JOKOWI. TIDAK AKAN CAMPURI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Siang
100	17-Oct-23	Respons Presiden Terkait Putusan MK, Jokowi- Saya Tidak Ikut Campur	I News - I News Siang
101	17-Oct-23	Tak Setuju Putusan MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra	I News - I News Siang
102	17-Oct-23	Tanggapi Keputusan MK, Mahfud MD- Protes Tak Akan Mengubah Keadaan	I News - I News Siang
103	17-Oct-23	03 MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES BERPENGALAMAN KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Petang
104	17-Oct-23	BEDA PENDAPAT HAKIM MK DI PUTUSAN SOAL PEMILU	Kompas TV - Kompas Siang



No	Tanggal	Judul	Nama Media
105	17-Oct-23	04 DIPANGGIL KE DPP PDI-P, GIBRAN SAYA SIAP	Kompas TV - Kompas Petang
106	17-Oct-23	05 YUSRIL SARANKAN GIBRAN TAK MAJU PILPRES USAI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Petang
107	17-Oct-23	06 GIBRAN BANTAH KABAR PINDAH KE GOLKAR	Kompas TV - Kompas Petang
108	17-Oct-23	Gibran Santer Disebut Jadi Bacawapres Prabowo	Metro TV - Metro Hari Ini
109	17-Oct-23	Pasca Putusan MK PDIP Panggil Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
110	17-Oct-23	Gibran Tak Hadiri Peresmian Kantor DPC PDIP Solo	Metro TV - Metro Hari Ini
111	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Opsi Duet Prabowo-Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
112	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Trans 7 - Redaksi Sore
113	17-Oct-23	PDI Perjuangan Panggil Gibran Rakabuming	I News - I News Petang
114	17-Oct-23	KPU Surati Presiden Dan DPR Soal Putusan MK	I News - I News Petang
115	17-Oct-23	Kepala Daerah Di Bawah 40 Tahun Bisa Ikut Pilpres	I News - I News Petang
116	17-Oct-23	PERNAH JADI KEPALA DAERAH BISA MAJU CAPRES CAWAPRES	TV One - Kabar Petang
117	17-Oct-23	GIBRAN BICARA SOAL PUTUSAN MK	TV One - Kabar Petang
118	17-Oct-23	MARAK BALIHO PRABOWO GIBRAN	TV One - Kabar Petang
119	17-Oct-23	PUTUSAN MK MENUAI PRO KONTRA	TV One - Kabar Petang
120	17-Oct-23	GANJAR ENGGAN KOMENTARI PUTUSAN MK SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
121	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
122	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
123	17-Oct-23	SINGGUNG LOYALITAS MEGAWATI JANGAN PINDAJ PARTAI	Kompas TV - Kompas Pagi
124	17-Oct-23	MK LAMPAUI KEWENANGAN PUTUSAN TAK BERLAKU	Kompas TV - Kompas Pagi
125	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
126	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA BERKOMUNIKASI DENGAN GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
127	17-Oct-23	SALDI ISRA SOAL PUTUSAN MK. SAYA BENAR-BENAR BINGUNG	CNN Indonesia - CNN Prime News
128	17-Oct-23	TPN GANJAR NILAI PUTUSAN MK MELAMPAUI KEWENANGAN	CNN Indonesia - CNN Prime News
129	18-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Malam
130	18-Oct-23	MANUVER POLITIK JELANG PILPRES 2024 2	Indosiar - Fokus Pagi



No	Tanggal	Judul	Nama Media
131	18-Oct-23	Pasca Putusan MK Soal Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi
132	18-Oct-23	PUTUSAN CAPRES CAWAPRES JADI SOROTAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
133	18-Oct-23	ISU PINDAH GOLKAR, GIBRAN; SIAPA YANG BILANG ?	Metro TV - Metro Pagi Primetime
134	18-Oct-23	GIBRAN SANTER DISEBUT JADI BACAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Pagi Primetime
135	18-Oct-23	ANGIN KENCANG PENYANGGA KONSTITUSI	Metro TV - Metro Pagi Primetime
136	18-Oct-23	Gibran Cawapres Prabowo, Lewat Parpol Mana	TV One - Kabar Pagi
137	18-Oct-23	Gibran Bicara Soal Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
138	18-Oct-23	Siapa Cawapres Ganjar	TV One - Kabar Pagi
139	18-Oct-23	Langkah KPU Merespons Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
140	18-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
141	18-Oct-23	Wakil Ketua MK Saldi Isra Bingung Putusan MK Berubah dalam Sekejap	I News - I News Malam
142	18-Oct-23	KPU akan Surati Pemerintah dan DPR terkait Putusan Mahkamah Konstitusi	I News - I News Malam
143	18-Oct-23	KEMANA LANGKAH POLITIK GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
144	18-Oct-23	PENDAMPING GANJAR DIUMUMKAN HARI INI	SCTV - Liputan 6 Pagi
145	18-Oct-23	Respons Putusan MK, KPU akan Surati Pemerintah dan DPR	I News - I News Pagi
146	18-Oct-23	Saldi Isra- Mahkamah Berubah Pendirian dan Sikapnya Hanya dalam Sekelebat	I News - I News Pagi
147	18-Oct-23	Usai Putusan MK, PDI Perjuangan akan Panggil Giran Rakabuming	I News - I News Pagi
148	18-Oct-23	JOKOWI RESPONS PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Pagi
149	18-Oct-23	PENGUGAT SYARAT USIA CAPRES BANTAH DEMI GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
150	18-Oct-23	Ke Mana Gibran Bakal Melangkah	Trans 7 - Redaksi Sore

7. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[7.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, Kedudukan Hukum Pelapor, dan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:



Kewenangan Majelis Kehormatan Menilai Putusan Mahkamah Konstitusi

[7.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 4 PMK 1/2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.3] Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.4] Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi;

[7.5] Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersamaan, Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi;

[7.6] Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;



[7.7] Bahwa benar, dalam rumusan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak terdapat frasa yang menyatakan secara “*cetho welo-welo*” (*expressis verbis*) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding). Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ... ". Sementara, kata “mengikat” tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), yang menyatakan: "... Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)". Walaupun, ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU 8/2011 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2011. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, “...putusan pengujian Undang-Undang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi semua orang, termasuk penyelenggara negara...”.

[7.8] Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam Penjelasan Undang-Undang, Undang-Undang, atau Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak secara eksplisit dalam UUD 1945, maka sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi, atau dimaknai untuk dimungkinkan adanya pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis? Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di



Penjelasan Undang-Undang, di dalam Undang-Undang, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, atau di dalam UUD 1945;

[7.9] Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi, *in casu* Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 (sembilan) pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan (*independence of the judiciary*).

Pendapat Majelis Kehormatan terhadap Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009)

[7.10] Bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan Pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali, dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa Pelapor;

[7.11] Bahwa terhadap dalil dari beberapa Pelapor yang demikian, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut.

[7.11.1] Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 terdiri atas 7 (tujuh) ayat, yaitu:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya;
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang yang mengadili perkaranya;
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera;
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili;
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak-pihak yang berperkara;
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

[7.11.2] Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara



konstitusi, *in casu* perkara pengujian undang-undang, obyek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkrit. Namun sudah seharusnya, Hakim Konstitusi sebagai negarawan memiliki *sense of ethics*, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing Hakim Konstitusi, untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara manakala dirinya sebagai Hakim Konstitusi tidak akan dapat bersikap obyektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidaknya-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan/atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keberpihakan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus selalu didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak-pihak yang berperkara, atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau mengemukakan alasan yang pada pokoknya beralih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan/atau dengan dalih pihak-pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 48/2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan/atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi;

[7.11.3] Bahwa dalam praktik selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dianggap melanggar prinsip *nemo iudex in causa sua*. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud, terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan, *in casu* perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

[7.11.4] Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh Hakim Konstitusi, yakni Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5, yang menyatakan,



Hakim Konstitusi-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan-harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- a. *Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau*
- b. *Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.*

[7.11.5] Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi *a quo*, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi.

[7.11.6] Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan **harus dinyatakan** tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu sesuai dengan prinsip *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009.

[7.11.7] Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 48/2009 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 17 dimaksud dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi.



Kewenangan Majelis Kehormatan

[7.12] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan, Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Pasal 27A ayat (2) menyatakan, “Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 1/2023.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang*”. Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal, pada bagian tersebut, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009 sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam UU 7/2020 bahwa “*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*”. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 7/2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan



yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pemantauan atas obyek yang menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).

Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara seksama laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara serta Informasi Media dalam Putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan Laporan yang diterima Majelis dan Temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepada Hakim Terlapor.

Kedudukan Hukum Pelapor

[7.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah persorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.

[7.13.1] Bahwa Pelapor **Denny Indrayana** adalah perseorangan yang berstatus sebagai advokat pada INTEGRITY Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan ketentuan tersebut perlu dijelaskan hal-hal di bawah ini :



1. Pelapor adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, caleg (sementara) DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan. Sebagai akademisi, Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersikap apresiatif ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai Advokat, Pelapor seringkali menjadi pihak baik sebagai Pemohon Langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku Hakim Konstitusi, demi terjaganya kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan caleg (sementara) Partai Demokrat, Pelapor berkepentingan agar Oemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.
2. Bahwa saat ini sedang berjalan tiga perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menguji konstitusionalitas syarat umur calon presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. Ketiga perkara itu adalah permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang pada intinya menyoal konstitusionalitas frasa syarat umur capres dan cawapres "**Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun**".
3. Atas tiga perkara itu, Pelapor berkepentingan langsung baik sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, ataupun Caleg (sementara) Partai Demokrat agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya "**Prinsip Ketakberpihakan**" (*impartiality*). Utamanya pada saat ada perkara yang mempunyai benturan kepentingan antara hakim konstitusi dengan keluarganya, sehingga hakim konstitusi tersebut harus mundur dari penanganan perkara yang demikian, karena adanya konsep *judicial disqualification* atau *recusal*.

[7.13.2] Bahwa **Pelapor Perekat Nusantara dan TPDI** merupakan sekelompok orang yang berprofesi sebagai ADVOKAT yang tergabung dalam PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA, sebagai bagian dari Anggota Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum, telah berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum hukum dan keadilan.



1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 8, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1 TAHUN 2023, TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, disebutkan bahwa PELAPOR adalah perseorangan, kelompok orang atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.
2. Bahwa oleh karena PARA PELAPOR merupakan sekelompok orang yang berprofesi sebagai ADVOKAT yang tergabung dalam PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA, sebagai bagian dari Anggota Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum, telah berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan serta bidang-bidang lainnya, khususnya dalam Penyelenggaraan Negara, maka PARA PELAPOR memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dengan tetap berpegang pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.
3. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Karena itu di dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dinyatakan bahwa : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan
4. Selain itu Advokat juga merupakan bagian dari anggota Masyarakat yang dituntut oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk berperan serta dalam Masyarakat, sebagaimana diatur di dalam pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa : “Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab Masyarakat untuyk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih” dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.



5. Di sinilah legal standing PARA PELAPOR untuk melapor atau memberi informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Terlapor.

[7.13.3] Bahwa **Pelapor TAPP** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor adalah Pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni dalam kualifikasi “kelompok orang” yakni “yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan”. Pelapor berkepentingan langsung terhadap substansi yang dilaporkan yakni berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku oleh salah satu Hakim Konstitusi.
2. Bahwa dalam kedudukan sebagai Advokat, Pelapor berkepentingan karena sebagai Penegak Hukum, Pelapor telah disumpah untuk melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan sesuai Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Laporan ini adalah wujud dari penjabaran sumpah Pelapor sebagai Advokat sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral Pelapor.
3. Bahwa lebih khusus lagi, para Pelapor juga adalah Pemohon dalam pengujian atas Undang-undang yang sama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”) sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023, sehingga melalui laporan ini, Pelapor khawatir apabila pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka pelanggaran serupa dapat terulang kembali.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga Pelapor jelaslah memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor dalam Laporan a quo sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.



[7.13.4] Bahwa Pelapor **Perhimpunan Pemuda Madani** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.”
2. Bahwa Para Pelapor adalah warga negara Indonesia (Bukti LP-1 s/d LP-3) yang memiliki hak konstitusional diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Vide Pasal 28D ayat (1)) dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
3. Bahwa Para Pelapor dijamin oleh Undang-undang untuk mengawasi perilaku perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara yang digaji dari uang pajak rakyat (in casu para pelapor) yang diberi tugas wewenang dan kewajiban oleh konstitusi untuk menegakkan dan menjaga konstitusi untuk terwujudnya tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Para Pelapor berhak untuk mengawasi setiap perilaku Para Hakim Mahkamah Konstitusi (in casu Para Hakim Terlapor) sebagai pejabat negara dan hakim, secara etik maupun secara hukum;
4. Bahwa Para Hakim Terlapor telah merugikan hak-hak konstitusional para pelapor karena mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan penambahan frasa pasal a quo yang sebelumnya berbunyi “Paling Kurang berusia 40 Tahun” kemudian ditambah norma “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Penambahan Frasa tersebut justru membuat ketidakadilan yang lebih besar lagi karena tidak semua orang yang berusia dibawah 40 tahun mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala daerah seperti Anggota DPR, DPRD maupun Bupati/walikota dan Gubernur yang dipilih dalam pemilihan umum, tetapi dimasukkan sebagai kategori untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden.



- Keputusan tersebut merugikan hak konstitusional Para Pelapor karena dalam penalaran Para Pelapor putusan tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang dan tidak mencerminkan kepentingan hukum warga negara seluruhnya dan tidak menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama bagi setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan;
5. Bahwa Para Terlapor dirugikan dengan penambahan frasa dalam 169 huruf q UU 7/2017, karena para terlapor tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan dalam pemilihan umum yang berusia dibawah 40 tahun. Sementara para pelapor masih berusia, yaitu:
- a) Pelapor I Furqan Jurdi Lahir 11 Mei 1991 (Usia 32 Tahun)
 - b) Pelapor II Rimbo Bugis Lahir 16 Mei 1987 (Usia 36 Tahun)
 - c) Pelapor III Ikhsan Fisabililla Lahir 13 Juni 1995 (Usia 28 Tahun)

Dengan demikian Para Pelapor mempunyai kepentingan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan lainnya yang berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[7.13.5] Bahwa Pelapor **PBHI** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pelapor memiliki visi terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia dan memiliki misi mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5) yang tercantum dalam Akta Notaris (Pendirian) Pelapor yaitu:

- (1) Memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum warga negara Indonesia yang hak asasinya yang dilanggar;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan penelitian;
- (3) Melakukan advokasi hak asasi manusia;

Akta Pendirian Perkumpulan PBHI kemudian telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor AHU-0000147.AH.01.08. Tahun 2021



tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Bahwa dalam menjalankan mandat keorganisasian Pelapor, sebagaimana pada Visi dan Misi dalam Akta Notaris (Pendirian) aktivitas organisasi Pelapor yang terkait dengan Advokasi Hak Asasi Manusia, juga mencakup advokasi kebijakan (policy advocacy) baik dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan (proses legislasi) maupun pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kerangka advokasi kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi juga termasuk menjaga kedaulatan konstitusi dan kewibawaan serta integritas Mahkamah Konstitusi. Adapun, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pelapor di Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menjadi Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Institusi atas nama Arief Hidayat pada tahun 2018 terkait Putusan MK No.



46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian perluasan pasal-pasal kesusilaan di KUHP;

Konsolidasi lembaga masyarakat sipil seperti YLBHI, ICW, KontraS, Imparsial, PSHK dan lainnya dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (“KPP”) yang fokus pada reformasi sistem peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006, dan berpengalaman diundang secara resmi sebagai perwakilan Kelompok (Koalisi KPP) sebagai Mitra dalam Seleksi Hakim Konstitusi yang Diajukan Oleh Presiden Joko Widodo, Pada Tahun 2014;

[7.13.6] Bahwa Pelapor **TAPHI** adalah Para Advokat dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Adapun permintaan kami telah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja Dan Tatacara Pemeriksaan Laporan Dan Informasi karena Permintaan kami merupakan Laporan dari para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.

[7.13.7] Bahwa Pelapor **LBH BARA JP** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 Angka 8, Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan Dan Informasi, menerangkan Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
2. Bahwa oleh karena Para Pelapor merupakan kelompok orang yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam Organisasi LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARISAN RELAWAN JALAN PERUBAHAN (disingkat LBH BARA JP), untuk dan atas nama diri kami masing-masing selaku Warga Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai sekelompok Advokat yang tergabung dalam Organisasi Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jalan Perubahan sebagai bagian dari Anggota Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar LBH Bara JP yakni Berperan melakukan kontrol sosial, pengawasan, investigasi, menjembatani serta berdialog dengan dan atau terhadap Pemerintah Republik Indonesia maupun pihak pihak diluar Lembaga karenanya Para Pelapor memiliki Legal Standing untuk melapor atau



memberi informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Terlapor.

[7.13.8] Bahwa Pelapor **CALS** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK MKMK) mendefinisikan Pelapor sebagai perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.
2. Bahwa Para Pelapor (Pelapor I s.d. Pelapor XV) merupakan Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society [CALs]. Para Pelapor, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta tergabung dalam CALs, aktif melakukan kegiatan, kajian, dan memberikan rekomendasi berbasis ilmiah untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi demokrasi yang menjalankan fungsi penegakkan konstitusi dan demokrasi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Bahwa Pelapor I (Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., C.M.C.) adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya.
4. Bahwa Pelapor II (Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H.) adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya.
5. Bahwa Pelapor III (Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.) adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran.
6. Bahwa Pelapor IV (Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Bahwa Pelapor V (Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
8. Bahwa Pelapor VI (Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Bahwa Pelapor VII (Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.



10. Bahwa Pelapor VIII (Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.H.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
11. Bahwa Pelapor IX (Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Bahwa Pelapor X (Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
13. Bahwa Pelapor XI (Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
14. Bahwa Pelapor XII (Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
15. Bahwa Pelapor XIII (Bivitri Susanti, S.H., LL.M) adalah Dosen Sekolah Tinggi Indonesia Jentera.
16. Bahwa Pelapor XIV (Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
17. Bahwa Pelapor XV (Warkhatun Najidah, S.H., M.H.) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
18. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Pelapor dari Perkara Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, Pelapor atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. mengajukan pengunduran diri sebagai Pelapor dalam perkara a quo dengan alasan untuk lebih berkonsentrasi sebagai Pelapor pada Perkara Nomor 1/PL/MKMK/2023. Pengajuan pengunduran diri telah disahkan oleh MKMK pada sidang pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2023. Pengajuan pengunduran diri ini bersifat teknis untuk menghindari persoalan administratif yang potensial terjadi di kemudian hari karena yang bersangkutan terdaftar sebagai pelapor di dua perkara. Oleh karena itu, saat ini, terdapat 15 (lima belas) Pelapor pada Perkara Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/10/2023.
19. Bahwa Para Pelapor mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual Para Pelapor atas kemunduran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, terutama berkenaan dengan kentalnya konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai Hakim Terlapor pada perkara a quo. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan kelompok akademisi dan



kelompok sipil agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dijalankan menurut amanat UUD 1945 dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik golongan tertentu.

20. Bahwa selain itu, Para Pelapor bermaksud untuk menjaga muruah dan wibawa Mahkamah Konstitusi melalui dorongan penegakkan etik atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

Bahwa atas dasar tersebut, Para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, sehingga Para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan berikut.

[7.13.9] Bahwa Pelapor **Advokat Pengawal Konstitusi** adalah warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Mediator, tergabung di dalam “Advokat Pengawal Konstitusi”. Pelapor dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Mediator, yang mendasarkan kedudukannya pada 2 (dua) aturan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, dan oleh karenanya pelapor terpanggil melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut didalam laporan ini;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam perspektif penegakan hukum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”



Bahwa Pelapor dalam hal ini berstatus sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya berkewajiban menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[7.13.10] Bahwa Pelapor **LBH Yusuf** adalah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum serta berperan aktif dalam proses penegakan hukum di masyarakat termasuk namun tidak terbatas pada Pemilihan Umum.

[7.13.11] Bahwa Pelapor **Zico** adalah Sebagai advokat yang fokus, masih, dan akan terus berperkara di Mahkamah Konstitusi, Pelapor membutuhkan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas

[7.13.12] Bahwa Pelapor **KIPP** merupakan Pihak Terkait dalam perkara 29. 51. 55/PUU XXI/2023 dan juga pelapor yang dalam hal ini mewakili Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai lembaga independen pemantau pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat 1 yang berhak menjadi pemantau pemilu adalah:

- a. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
- c. Lembaga pemilihan luar negeri; dan
- d. Perwakilan negara sahabat di Indonesia.
- e. Pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.

Dengan ini KIPP Indonesia memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap keberlangsungan marwah lembaga konstitusi yaitu MK dalam menjaga independensi dan demokrasi di Negeri ini.

[7.13.13] Bahwa Pelapor **Tumpak Nainggolan** adalah bertindak demi kemaslahatan umum (*pro bono publico*) yang masih empaty dan peduli untuk menentang (exterminasi) terhadap segala bentuk stigma maupun penyalah-gunaan hukum(misbruik van recht) serta penyalah-gunaan wewenang(detournement de pouvoire) dalam kerangka “Menolak Negara lemah, dengan melakukan Reformasi system dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, baik itu legislative dan eksekutif maupun yudikatif”. Hal mana tersebut adalah



merupakan suatu rancang bangun *rechtsidee* atau suatu *das sollen* (yang dicita citakan) dalam mewujudkan dan mengejawantahkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*freisermession beginsel*) yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana falsafah moral yang tekankan oleh UU No. 28 tahun 1999.

[7.13.14] Bahwa Pelapor **BEM UNUSIA** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelapor adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan sebagai Mahasiswa atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. Bahwa Kedudukan Hukum Para Pelapor dalam Laporan ini adalah sebagai Warga Negara Indonesia dan Mahasiswa UNUSIA yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif (terlampir) yang juga turut aktif berkegiatan dalam penyikapan isu demokrasi dan isu masyarakat sipil.

[7.13.15] Bahwa Pelapor **Alamsyah** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa HAK – HAK KEPENTINGAN HUKUM PELAPOR merasa dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adapun HAK – HAK PELAPOR / PENGADU untuk mengadakan Perbuatan Pelanggaran Kode Etik dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR tersebut diatas, yaitu : HAK – HAK KONSTITUSIONAL PELAPOR / PENGADU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “ (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan WAJIB MENJUNJUNG HUKUM dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “.
2. Bahwa PELAPOR / PENGADU selaku Penegak Hukum sebagai ADVOKAT di Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18



tahun 2003 tentang ADVOKAT, merasa HAK nya DIRUGIKAN dengan adanya PERILAKU dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR / TERADU sebagaimana tersebut diatas. Dimana Para Hakim – Hakim Mahkamah Konstitusi / TERLAPOR tersebut dalam rangka Mengadili dan Memutus Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, telah MENGHANCURKAN MARWAH dan MARTABAT MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA di mata RAKYAT Republik Indonesia dan di mata DUNIA, karena dalam sejarah DUNIA MAHKAMAH KONSTITUSI yang ada di berbagai Negara dan ada di DUNIA ini, HANYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA yang telah melakukan PELANGGARAN HUKUM, dengan cara dan PERILAKU nya telah MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG – UNDANG (KEWENANGAN PRESIDEN dan DPR).

[7.13.16] Bahwa Pelapor **PADI** adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat yang berprofesi sebagai Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana aparat penegak hukum lainnya (*in casu* catur wangsa penegak hukum);

Bahwa sebagai masyarakat Indonesia/Warga Negara Indonesia PELAPOR memiliki Hak dan Tanggung Jawab untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dan penjelasannya yang berbunyi:

“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”

Penjelasan:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan



bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”

Selanjutnya, status hukum PELAPOR sebagai penegak hukum telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU Advokat”). Adapun bunyi Pasal a quo serta penjelasannya sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan:”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia yang merupakan hukum tertinggi bagi PELAPOR dalam menjalankan profesinya sehari-hari dalam masyarakat juga telah mengatur secara tegas bahwa PELAPOR tidak hanya berkewajiban dan bertanggung jawab kepada klien dan dirinya sendiri, namun juga memiliki tanggung jawab kepada pengadilan, negara atau masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri”.

Bahwa cetak tebal “pengadilan, negara atau masyarakat” dalam kutipan tersebut di atas adalah penekanan atas kewajiban yang mengikat bagi profesi PELAPOR sebagai penegak hukum untuk turut berperan aktif dalam menjaga tegaknya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini ikut berperan aktif dalam menjaga martabat dan marwah lembaga Pengadilan (in casu Mahkamah Konstitusi).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H selaku HAKIM TERLAPOR sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal BAB PENDAHULUAN laporan ini, maka PELAPOR merasa sangat dirugikan atas tindakan TERLAPOR yang memberikan komentar terbuka terhadap perkara yang sedang diperiksa, Sikap Condong Pada Salah Satu Pihak Serta adanya Konflik Kepentingan dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena hal tersebut telah memicu polemik ditengah-tengah masyarakat yang akhirnya meruntuhkan martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang selama ini dianggap sebagai PENGAWAL DEMOKRASI DAN PENJAGA KONSTITUSI; Bahwa karena PELAPOR adalah Warga Masyarakat yang secara sekaligus adalah penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menjaga martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka kedudukan hukum (legal standing) sebagai PELAPOR dalam perkara ini adalah telah memenuhi syarat “mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, para Pelapor memiliki kepentingan yang sah dengan substansi yang dilaporkan. Dengan demikian, para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan a quo;

[7.14] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*, serta para Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan para Pelapor.



Pokok Laporan Pelapor

[7.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para Pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari **16 (enam belas) laporan** dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut.

1. Hakim Terlapor dilaporkan secara tersendiri, **11 laporan**;
2. Hakim Terlapor dilaporkan bersama-sama dengan 2 (dua) Hakim Konstitusi lainnya, yaitu Manahan MP Sitompul dan M. Guntur Hamzah, **2 laporan**;
3. Hakim Terlapor dilaporkan bersama-sama dengan 4 (empat) Hakim Konstitusi lainnya, yaitu Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, **2 laporan**;
4. Hakim Terlapor bersama-sama dengan 8 (delapan) atau seluruh Hakim Konstitusi lainnya, **1 laporan**.

[7.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para Pelapor, keterangan, penjelasan, dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan Ahli, dan keterangan Saksi, serta bukti-bukti yang disampaikan, Majelis Kehormatan menemukan sebanyak **9 (sembilan) isu atau masalah** dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. Pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara atas perintah Hakim Terlapor;
3. Hakim Terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan: menghindari konflik kepentingan atau sakit;
4. Hakim Terlapor sengaja menunda-nunda pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
5. Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal;
6. Hakim Terlapor dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;



7. Hakim Terlapor berbicara di ruang publik terkait dengan substansi perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan;
8. Hakim Terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup;
9. Hakim Terlapor agar tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023.

[7.16.1] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 (sembilan) isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Pelapor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 (empat) contoh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013; Putusan DKPP No. 83/DKPP-PKEII/2013 dan Nomor 84/DKPPPKE-II/2013; Putusan DKPP No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No.81/DKPPPKE-IV/2015; dan Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012 yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan (koreksi) putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Hakim Terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

Bahwa dalam dalil laporannya, Pelapor Denny Indrayana menganalogikan Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan (koreksi) putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan Putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.



Bahwa terhadap dalil Pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah, Keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkrit, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku *erga omnes*. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Pelapor memadankan Putusan DKPP terhadap Keputusan KPU dengan Putusan Majelis Kehormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf **[7.2]** sampai dengan paragraf **[7.11]** di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi *in casu* Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 (sembilan) pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan (*independence of the judiciary*). Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan dalil Pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[7.16.2] Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) isu, yaitu (1) isu Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, (2) isu pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara atas perintah Hakim Terlapor; dan (3) isu Hakim Terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan: menghindari konflik kepentingan atau sakit. Menurut Majelis Kehormatan ketiga isu



tersebut saling berkaitan, dan oleh karena itu Majelis Kehormatan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

1. Majelis Kehormatan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian UU yang bersifat pengujian norma secara abstrak.
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji UU terhadap UUD memiliki karakteristik abstract review. Artinya, perkara pengujian UU tidaklah dipicu oleh adanya sebuah kasus konkrit yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang bersengketa di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun dapat membela kepentingannya, bila tuntutan yang dituduhkan kepadanya tidak sesuai dan dilakukan dengan semena-mena. Selain itu, dalam perkara Tata Usaha Negara, warga negara dapat membela kepentingannya berkenaan dengan keputusan yang dijatuhkan pejabat negara yang bersifat individual dan konkrit.
 - Karakteristik perkara pengujian UU yang merupakan pengujian norma tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkrit. Bahkan, dalam penilaian kedudukan hukum pemohon yang mengajukan perkara dibuka kemungkinan bahwa kerugian yang diderita tidaklah selalu bersifat aktual tetapi juga potensial berdasarkan penalaran yang wajar dianggap akan terjadi. Selain itu, putusan MK dalam pengujian UU pun berlaku untuk semua (*erga omnes*), tidak terbatas pada para pihak yang terlibat dalam permohonan perkara belaka (*inter partes*).
 - Namun demikian, sifat putusan dalam perkara Pengujian UU yang berlaku untuk semua tidak serta merta berarti bahwa pemeriksaan dan putusan dalam pengujian norma terbebas dari adanya kemungkinan benturan kepentingan dari hakim konstitusi secara pribadi.



- Padanannya adalah bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pembentuk Undang-Undang bukan berarti bahwa UU yang disusun terlepas dari adanya sisipan yang memberi keuntungan bagi kepentingan segelintir orang maupun golongan. Begitu pula, ketika kebijakan yang bersifat umum dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Terbuka celah, bahwa kebijakan yang sedang diuji itu pun memiliki sangkut paut dengan kepentingan hakim konstitusi secara pribadi. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan perasaan seorang hakim konstitusi untuk dapat menangkap tanda-tanda adanya kemungkinan bahwa putusan yang akan diambil membawa manfaat atau keuntungan tertentu bagi kepentingannya.
 - Hakim Konstitusi tidak pula dapat berlindung dengan perisai bahwa ketika menduduki jabatan sebagai hakim maka telah tersematkan pula sifat kenegarawanan. Justru, ketika dihadapkan pada persoalan pengujian norma yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan dirinya merupakan ujian atas karakter kenegarawanan dari hakim konstitusi. Pengambilan keputusan yang tepat dalam keikutsertaannya memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingannya secara langsung atau tidak langsung menjadi ukuran karakter negarawan yang dimilikinya. Tidak pula dengan serta merta hakim konstitusi yang bersangkutan wajib untuk mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara. Akan tetapi, bila hakim konstitusi yang bersangkutan memilih untuk tetap ikut dalam pemeriksaan maka hakim konstitusi yang bersangkutan harus bersiap diri dengan penilaian publik atas sikapnya dan keputusan yang akan diambilnya ditopang dengan bangunan argumentasi hukum yang patut dan layak.
 - Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa karakteristik perkara pengujian UU yang bersifat abstrak tidak serta merta menjadikannya tidak mengandung kemungkinan adanya benturan kepentingan.
3. Bahwa setelah mempertimbangkan hal di atas, Majelis Kehormatan memeriksa fakta-fakta yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan terhadap Hakim Terlapor. Adapun fakta-fakta terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan terdiri dari:
- a. Fakta atas pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam keterkaitannya dengan dalil



- bahwa penyelesaian perkara dimaksud dapat memberi keuntungan bagi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor;
- b. Fakta-fakta dalam proses pemeriksaan persidangan terkait dengan penyelesaian perkara pengujian UU dimaksud;
 - c. Fakta berkenaan dengan kapasitas Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berkenaan dengan fakta pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dalam kaitannya dengan pihak yang dapat menerima keuntungan atas penyelesaian perkara dan pihak dimaksud memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa:
- Mahkamah Konstitusi menerima dan mendaftarkan perkara terkait dengan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu dalam beberapa nomor registrasi perkara, diantaranya: Nomor 29/PUU-XXI/2023; Nomor 51/PUU-XXI/2023; Nomor 55/PUU-XXI/2023; Nomor 90-PUU-XXI/2023; dan Nomor 91-PUU-XXI/2023.
 - Para Pemohon yang mengajukan perkara-perkara tersebut terdiri dari beberapa pihak dengan beragam kapasitas, dari perorangan hingga badan hukum yang berbentuk partai politik.
 - Dilihat dari sisi latar belakang para pihak yang mengajukan permohonan maka tidak ada satu orang maupun satu badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Hakim Terlapor yang berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan.
 - Namun, dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara serentak atas perkara-perkara Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu disebut satu nama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Yang bersangkutan, Gibran Rakabuming Raka, adalah keponakan dari istri Hakim Terlapor. Penyebutan nama dimaksud adalah dalam kaitannya bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk diajukan sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden namun terhambat karena adanya syarat batasan usia, sebagaimana ditentukan pada norma yang diuji.



- Penyebutan nama tersebut tidak hanya dalam pemeriksaan persidangan yang dipimpin oleh Hakim Terlapor tetapi juga dicantumkan sebagai dalil dalam permohonan tertulis yang disampaikan oleh beberapa Pemohon.
 - Fakta diatas menunjukkan bahwa Hakim Terlapor mengetahui, atau setidaknya menyadari, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berkenaan dengan uji konstitusionalitas norma syarat batas usia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, berpotensi membuka celah yang memberi keuntungan bagi keponakannya sebagai pihak yang memiliki potensi untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara yang berkenaan dengan pengujian norma syarat batas usia pencalonan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang diakibatkan dari hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan keponakan istrinya.
 - Disamping fakta-fakta di atas, terdapat pula fakta-fakta lain yang dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik karena tidak mengundurkan diri sebagai anggota majelis dalam proses pemeriksaan perkara pengujian UU a quo.
5. Bahwa berkenaan dengan proses pemeriksaan persidangan dan pengambilan putusan dalam perkara-perkara Pengujian UU yang menguji norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, ditemukan fakta:
- Pada proses pendaftaran hingga pemeriksaan persidangan terdapat dalil yang diajukan pelapor bahwa dalam rangka penyelesaiannya ada ketidaklaziman pada penegakan proses beracara, seperti jarak antara sidang perbaikan permohonan dengan sidang pleno yang terlalu panjang dan ada desakan untuk segera memutus perkara tanpa melalui sidang pleno sebagaimana didalikan oleh Pelapor yang mengutip dissenting opinion 2 (dua) Hakim Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terhadap ketidaklaziman proses beracara demikian, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa hal ini erat kaitannya dengan dinamika dalam praktik manajemen penanganan perkara. Selain itu, Majelis Kehormatan juga tidak menemukan cukup bukti untuk melakukan periksa silang



terhadap dalil dimaksud sehingga ketidaklaziman dalam proses penjadwalan sidang menjadi patut untuk dikesampingkan.

- Berkenaan dengan adanya pembatalan pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023, Majelis tidak akan mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan terlalu jauh, khususnya berkenaan dengan dinamika penegakan hukum acara. Namun, Majelis menemukan dan memperhatikan tindak-tanduk Hakim Terlapor dalam kurun waktu proses pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara yang terjadi pada hari Jumat, 29 September 2023 dan hari Sabtu, 30 September 2023. Berdasarkan keterangan dan informasi yang terhimpun dalam Laporan, Informasi Media dan selama persidangan untuk mendengarkan keterangan para pihak, termasuk Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan mendapat kesan bahwa Hakim Terlapor menaruh perhatian yang sangat besar atas adanya pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023. Kehadiran Hakim Terlapor di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 30 September 2023 sekaligus meminta kehadiran Panitera di saat yang sama untuk menyampaikan dokumen berkenaan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara memperkuat kesan Majelis Kehormatan bahwa Hakim Terlapor memang menaruh perhatian lebih pada perkara dimaksud. Dalam kapasitasnya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, urusan administrasi berkenaan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara semestinya dapat dilimpahkan kepada proses di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Seandainya pun sangat diperlukan perhatian khusus hal ikhwal tersebut, maka hal tersebut cukup diserahkan kepada panel hakim yang menangani perkara a quo. Ditambah dengan kehadirannya di Kantor pada hari libur untuk proses administratif yang sedianya dapat dilakukan di hari kerja, semakin menambah keyakinan Majelis Kehormatan bahwa Hakim Terlapor benar-benar menaruh perhatian khusus pada pencabutan dan pembatalan pencabutan permohonan dimaksud dengan turun tangan secara langsung.



- Fakta berikutnya berkenaan dengan proses penyelesaian perkara pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menjadi perhatian Majelis Kehormatan adalah dalam tahap pengambilan putusan. Majelis Kehormatan perlu menegaskan kembali bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan adalah mengenai perilaku Hakim Konstitusi atas dugaan pelanggaran etika dan tidak bermaksud untuk menilai Putusan yang menjadi mahkota lembaga peradilan. Dalam tahap pengambilan putusan melalui forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terungkap fakta bahwa Hakim Terlapor tidak turut dalam pembahasan dan pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Nomor 51/PUU-XXI/2023; dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan rangkaian peristiwa dalam proses ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan:
 - a. Dalam hal alasan yang menyebabkan ketidakikutsertaan Hakim Terlapor dalam RPH pengambilan putusan untuk ketiga perkara tersebut, Hakim Terlapor telah memberikan keterangan yang dinilai oleh Majelis Kehormatan sebagai pengakuan, bahwa yang bersangkutan sedang dalam kondisi tidak sehat. Oleh sebab itu, informasi yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor tidak ikut dalam RPH karena alasan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam memutus perkara yang berkenaan dengan pengujian norma syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden patut diabaikan. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bukti bahwa Hakim Terlapor tidak merasa ada benturan kepentingan dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat usia capres dan cawapres. Namun oleh karena dalam ketiga perkara di atas suara mayoritas majelis hakim menolak permohonan, maka Hakim Terlapor merasa perlu hadir dalam RPH berikutnya pada tanggal 21 September 2023, 4 Oktober 2023, 5 Oktober 2023, dan 9 Oktober 2023 dengan agenda untuk membahas dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena merasa kepentingannya sangat besar, sehingga amar putusannya berubah menjadi dikabulkan sebagian,



apabila dibandingkan dengan perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023.

- b. Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (*de jure*). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip *res judicata pro veritate habitur* dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
 - c. Berdasarkan kedua fakta tersebut di atas, Hakim Terlapor telah terbukti tidak merasa, atau tidak menunjukkan sikap, adanya kemungkinan bahwa putusan yang diambil memuat potensi benturan kepentingan bagi pihak yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden.
6. Sekali lagi, Majelis Kehormatan menegaskan bahwa tidak dalam ranah kewenangan Majelis untuk menilai putusan yang dijatuhkan oleh MK. Akan tetapi, Majelis perlu memperhatikan imbas yang timbul dari Putusan MK di masyarakat. Putusan MK yang membuka ruang bagi pihak yang ditenggarai memiliki kepentingan langsung untuk dapat mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden digunakan dan dimanfaatkan dengan seketika. Bacaan masyarakat dengan menggunakan penalaran logis yang sederhana pertautan antara Putusan yang dikeluarkan MK dengan manfaat yang diperoleh pihak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden amatlah erat. Dampaknya adalah keterpurukan citra lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang digadang-gadang sebagai lembaga yang seharusnya merdeka. Dalam kaitannya dengan dampak yang diterima lembaga akibat adanya Putusan MK tidak terlihat peran dari Hakim Terlapor yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk melakukan mitigasi atas keterpurukan citra lembaga.
7. Dalam kewenangannya untuk menjalankan tugas menjaga keluhuran martabat dan kehormatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan harus mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Berkenaan dengan



pertimbangan dan penilaian fakta-fakta di atas, Majelis Kehormatan harus mengukurnya berdasarkan Sapta Karsa Utama yang berisikan prinsip-prinsip sebagai pedoman perilaku yang disertai dengan definisi dan contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan prinsip dimaksud.

- a. Pada Sapta Karsa Utama terdapat Prinsip Ketakberpihakan. Prinsip ini akan digunakan sebagai ukuran untuk menilai fakta-fakta yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Terlapor
 - i. Yang dimaksud prinsip ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.
 - ii. Prinsip ketakberpihakan dalam jabatan sebagai seorang Hakim Konstitusi wajib diperlihatkan selama proses adjudikasi. Hal ini penting ditegakkan agar hakim konstitusi terhindar dari persepsi publik karena memihak salah satu pihak atau membawa misi untuk memberi keuntungan tertentu yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya.
 - iii. Tujuannya tiada lain adalah agar putusan MK diterima sebagai jalan keluar atas persoalan hukum yang ada di masyarakat dan tidak sebaliknya bahwa terbitnya putusan justru menjadi sumber polemik yang pada akhirnya isi putusan pun sulit diterima oleh masyarakat. Selain itu, pengadilan sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman tidak memiliki kekuatan persenjataan berupa pedang, bedil dan meriam maupun dibekali dengan kekuatan finansial berupa anggaran. Modal yang dimiliki pengadilan hanyalah pada kekuatan argumentasi yang tertuang dalam putusan sehingga masyarakat patuh dengan isi putusan disebabkan bangunan penalaran logis yang meyakinkan.
 - iv. Bangunan penalaran dan argumentasi yang menjadi dasar pengambilan putusan akan hancur berantakan bila ada indikasi bahwa



Hakim Konstitusi yang menyusunnya mencerminkan perilaku yang memihak dan tidak netral atau bahkan ada kecenderungan untuk memberi manfaat bagi pihak-pihak tertentu di luar dari pihak yang bersengketa. Kekuatan putusan yang hanya didasarkan pada bangunan argumentasi tidak akan dipatuhi bila Hakim yang mengadilinya tidak lagi dipercaya. Imbasnya pun tidak hanya pada Hakim Konstitusi secara individual tetapi juga meluas pada tergerusnya martabat Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

- v. Pada Sapta Karsa Utama pun terdapat butir-butir penerapan sebagai gambaran bentuk konkret dari prinsip ketakberpihakan, diantaranya berupa:
 1. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.
 2. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
 3. Hakim Konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: (salah satunya) Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;
- vi. Berdasarkan ukuran prinsip ketakberpihakan dalam Sapta Karsa Utama yang digunakan untuk menilai perilaku Hakim Terlapor dalam proses penyelesaian perkara pengujian norma yang mengatur mengenai syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden, sulit bagi Majelis Kehormatan untuk menampilkan fakta dan bukti-bukti bahwa Hakim Terlapor telah nyata menunjukkan pelanggaran atas prinsip ketakberpihakan.



- vii. Terasa sulit diterima oleh Majelis Keormatan sebab Hakim Terlapor merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki bekal pengalaman sebagai hakim karir selama puluhan tahun. Kenyataan ini menyebabkan nilai-nilai etika profesi sebagai hakim seharusnya telah terinternalisasi dalam diri Hakim Terlapor. Selain itu, posisinya sebagai Ketua lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman juga seharusnya semakin membuatnya cermat dan berhati-hati untuk senantiasa menjaga diri dari potensi pelanggaran Kode Etik. Sebab, tindak-tanduknya tidak hanya berdampak secara pribadi tetapi juga dapat berdampak pada tercorengnya marwah lembaga Mahkamah Konstitusi dan merosotnya kepercayaan publik pada lembaga.
- b. Selain prinsip ketakberpihakan dalam Sapta Karsa Utama, Majelis Kehormatan juga memperhatikan penerapan prinsip integritas.
- i. Prinsip integritas dalam Sapta Karsa Utama didefinisikan sebagai sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
 - ii. Sebagai sebuah sikap batin, integritas tidak mudah untuk diukur secara konkrit dan obyektif. Oleh karena itu, butir prinsip integritas dalam penerapannya diukur melalui pencerminannya dalam tingkah laku keseharian, salah satunya adalah bahwa “tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”. Butir penerapan ini memperoleh pengaruh besar dari The Bangalore Principle of Judicial Conduct sebab susunan pernyataannya tidak jauh berbeda dengan penerjemahannya. Dalam penerapan prinsip integritas (Integrity Value) pada Bangalore Principle disebutkan “the behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people’s faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done”.
 - iii. Kalimat terakhir yang penting bagi Majelis Kehormatan untuk mengukur penerapan prinsip integritas berkenaan dengan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, “keadilan tidak hanya



dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”. Adagium ini diperkenalkan pertama kali oleh Lord Hewart dalam *Rex v. Sussex Justices* [1924]. Yang dimaksudkan Lord Hewart dengan “harus tampak dilaksanakan” adalah bahwa segala tindak-tanduk dan perilaku hakim dalam mengadili dan memutus perkara tidak boleh ada yang menimbulkan sedikit pun kecurigaan di hadapan publik bahwa telah ada campur tangan pihak lain yang mengganggu penegakan hukum dan keadilan ketika memutus perkara (“Nothing is to be done which creates even a suspicion that there has been an improper interference with the course of justice”).

- iv. Bila definisi ini digunakan untuk menilai fakta atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Hakim Terlapor maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Hakim Terlapor sama sekali tidak berupaya untuk meminimalisasi kecurigaan publik. Keikutsertaan Hakim Terlapor yang ikut serta mengadili dan memutus perkara berkenaan dengan syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden tidak mencerminkan upayanya untuk mengantisipasi kecurigaan publik bahwa kehadirannya dalam memutus perkara tidak ada kaitannya dengan upaya memuluskan upaya pencalonan yang akan dilakukan oleh keponakannya. Akibatnya, kecurigaan publik atas keikutsertaan Hakim Terlapor dalam memutus perkara memperkuat anggapan bahwa keadilan tidaklah ditegakkan secara patut. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi merosot tajam.
- v. Hakim Terlapor dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melakukan upaya membujuk sesama rekan hakim untuk menentukan sikap dalam putusan karena alasan politik pribadi Hakim Terlapor. Hal ini terungkap dari keterangan dua Hakim Konstitusi.
- vi. Apakah hanya karena memunculkan kecurigaan publik, tanpa pembuktian atas kebenarannya, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim Terlapor telah melanggar prinsip integritas, bahwa keadilan setidaknya “harus terlihat” telah ditegakkan? Majelis Kehormatan menilai bahwa standar yang digunakan untuk mengukur



tingkah laku dan perilaku Hakim, dalam hal ini Hakim Konstitusi, memang sepatutnya dibuat sedemikian tinggi. Sebab, selain kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memang berada sebagai apex court, pertarungan atas citra kelembagaan pun sedemikian besar. Hakim Konstitusi harus berhati-hati dan menjaga diri untuk tidak menimbulkan kecurigaan publik bahwa hakim yang semestinya menjadi penengah justru bersikap tidak netral. Perilaku hakim yang menimbulkan kecurigaan publik adalah setitik nila yang dapat merusakkan susu sebelanga.

- vii. Ditambah, prinsip independensi menegaskan standar perilaku tinggi yang harus dimiliki Hakim Konstitusi dengan karakteristik kenegarawannya, yaitu “Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah”.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut.

1. Terhadap isu pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara, Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya pelanggaran dimaksud;
2. Terhadap isu Hakim Terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan, Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong. Dalam sidang Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor menyatakan dengan tegas bahwa ketidakhadiran dalam RPH dalam pengambilan Putusan 29/PUU-XXIU/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah karena alasan sakit, bukan karena alasan menghindari konflik kepentingan dengan perkara a quo. Menurut Majelis Kehormatan, keterangan Hakim Terlapor tersebut justru membuktikan Hakim Terlapor tidak merasa memiliki benturan kepentingan dengan perkara a quo padahal benturan kepentingan Hakim Terlapor dengan perkara a quo sangat jelas;



3. Terhadap isu Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan tanpa keraguan menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, butir Penerapan 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, butir Penerapan 2.

[7.16.3] Bahwa berkenaan dengan isu Hakim Terlapor sengaja menunda-nunda pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen amanat Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Dalam hal ini, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menegaskan bahwa PMK 1/2023 telah ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2023. Namun demikian, meskipun PMK 1/2023 telah ada dan berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut. Dalam kenyataannya, sampai dengan saat Putusan ini dibacakan, MKMK yang bersifat permanen sebagaimana amanat Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023 belum dibentuk. Mahkamah Konstitusi kembali memilih untuk membentuk MKMK yang bersifat sementara (*ad hoc*) dan tidak permanen.

Oleh sebab itu, terdapat Laporan yang terlambat untuk ditindaklanjuti akibat ketiadaan MKMK secara permanen sebagaimana didalilkan oleh Pelapor Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Hal tersebut menimbulkan beberapa implikasi yang perlu diperhatikan, antara lain, ketiadaan MKMK yang permanen dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian perkara-perkara dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi, terutama jika perkara tersebut memiliki urgensi yang tinggi. Kemudian, ketiadaan MKMK yang permanen juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, Pelapor tidak mendapatkan informasi kapan perkara mereka akan ditindaklanjuti, mengingat adanya penundaan akibat ketiadaan MKMK yang permanen.

Dalam hubungan ini, argumentasi atau pembelaan Hakim Terlapor menyatakan bahwa penundaan pembentukan MKMK karena alasan adanya proses revisi UU MK. Terhadap hal tersebut, beberapa Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah beberapa kali meminta kepada Ketua MK



untuk segera membentuk kelembagaan MKMK sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020.

Namun, dalam kaitan ini, hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Kehormatan ialah apakah terdapat motif untuk menguntungkan diri pribadi Hakim Terlapor tatkala ia menunda pembentukan MKMK secara permanen? Terhadap pertanyaan tersebut Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti. Namun, walaupun motif itu ada, *quod non*, menurut penalaran yang wajar, motif yang paling masuk akal adalah motif yang berkaitan dengan pertanyaan apakah penundaan pembentukan MKMK permanen tersebut bertujuan agar Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga penegak Kode Etik, sehingga mengakibatkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak dapat ditindaklanjuti.

Jika itu yang menjadi motifnya maka motif demikian adalah suatu hal yang sangat meresahkan dan berpotensi merongrong integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harus menjaga standar etika dan perilaku Hakim Konstitusi. Implikasinya adalah bahwa tindakan menunda pembentukan MKMK permanen untuk menghindari upaya penegakan Kode Etik dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen lembaga dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka situasi semacam ini perlu perhatian serius untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi tetap terjaga.

Bahwa dengan demikian, oleh karena Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, dugaan adanya motif pribadi untuk menguntungkan diri pribadi Hakim Terlapor tatkala ia menunda pembentukan MKMK secara permanen sebagaimana diuraikan di atas patut dikesampingkan.

[7.16.4] Menimbang bahwa terhadap isu mengenai dugaan Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal dan juga tidak menjalankan dan menegakkan



hukum acara pemeriksaan Mahkamah Konstitusi secara fair sebagaimana didalilkan oleh Pelapor CALS, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Sebagai bagian dari struktur peradilan, peran seorang Ketua Mahkamah Konstitusi sangat penting dan strategis dalam memastikan lembaga ini berjalan dengan baik dan tetap mempertahankan independensi serta integritasnya. Tindakan yang ditetapkan oleh Ketua akan menjadi contoh bagi hakim dan staf lainnya.

Berkaitan dengan ketidakmampuan Hakim Terlapor untuk menjaga fokus pada tugas-tugas utama Mahkamah Konstitusi, perlu diperhatikan bahwa ketika pemimpin utama lembaga tidak memberikan prioritas utama pada tugas pokok lembaga tersebut, hal ini memiliki potensi merusak struktur dan kinerja Mahkamah Konstitusi. Dampaknya dapat menurunkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang berakibat menurunnya kepercayaan publik pada lembaga peradilan konstitusi dan pada sistem peradilan secara keseluruhan.

Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Hakim Terlapor dianggap tidak patuh terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana didalilkan oleh Pelapor CALS. Untuk menjawab dalil tersebut, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara pada dasarnya wajib terikat pada hukum materiil dan hukum formil (hukum acara). Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses penanganan perkara konstitusi, khususnya perkara pengujian undang-undang sesuai dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.



Bahwa salah satu kejanggalan dalam proses penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, di mana Pemohon sempat menarik permohonannya dan kemudian, sehari setelahnya, pada hari libur (Sabtu, 30 September 2023), Pemohon membatalkan kembali penarikan tersebut. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dibenarkan berdasarkan hukum acara memproses surat permohonan pembatalan permohonan dihari libur? Hal tersebut yang kemudian menciptakan keraguan tentang integritas, konsistensi, dan transparansi dalam pelaksanaan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada saat Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik permohonannya, hal ini menciptakan keraguan tentang motivasi di balik keputusan tersebut dan apakah ada tekanan atau intervensi tertentu yang memengaruhi langkah-langkah mereka. Selanjutnya, upaya Pemohon untuk membatalkan kembali penarikan permohonan pada hari libur menimbulkan pertanyaan tentang prosedur dan aturan hukum acara yang diterapkan dalam proses tersebut. Seharusnya, dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk mengatasi kasus semacam ini. Kejanggalan terkait dengan hari libur memunculkan pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi mampu mengelola proses hukum dengan baik dan memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan ketat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menegaskan bahwa sebagai hakim konstitusi, utamanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, terikat untuk menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Proses penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan aturan yang berlaku, di mana hal tersebut merupakan bentuk sikap yang menggambarkan ketidakkecermatan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Dengan demikian, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor, secara disadari atau tidak, telah melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian



dengan, dan karenanya melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, penerapan angka 5 yang menyatakan “Hakim konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.”

[7.16.5] Menimbang bahwa terhadap isu mengenai dugaan Hakim Terlapor dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam kaitan dengan isu tersebut, menurut Pelapor Denny Indrayana, Hakim Terlapor secara aktif mendorong Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk kepentingan keluarganya. Dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan yang terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*) yang merusak keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjelaskan kepada publik berkaitan dengan independensi dan imparialitas peradilan. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparial. Ketentuan tersebut telah secara jelas dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Tidak hanya itu, UU Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 3 juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Bahkan pentingnya independensi hakim dan peradilan juga dicantumkan dalam the Universal Declaration of Human Rights, Pasal 10



menyatakan: "*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him.*"

Selain itu, untuk mendukung independensi Hakim Konstitusi, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi. Terkait dengan prinsip independensi dalam Sapta Karsa Utama yang menyatakan:

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya [vide prinsip Independensi *Sapta Karsa Utama*).

Tidak hanya bersikap independen, hakim juga harus menerapkan prinsip ketakberpihakan (*the principle of judicial impartiality*) dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau impartiality mengandung makna dibutuhkanannya hakim yang tidak saja berkerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*appear to be impartial*). Oleh karena itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dari setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*).

Bahwa selanjutnya hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan ialah apakah dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Hakim



Terlapor tidak bersikap independen dan imparial karena dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar untuk kepentingan keluarganya?

Terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor tidak berkerja secara imparial (*to be impartial*) dan juga tidak terlihat bekerja secara imparial (*appear to be impartial*) dalam penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, Hakim Terlapor tidak mundur dari penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023, padahal secara nyata-nyata terdapat benturan kepentingan, karena perkara 90/PUU-XXI/2023 berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara *a quo* dapat mengganggu objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merongrong kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jika terdapat kejelasan adanya benturan kepentingan, maka prinsip independensi harus menjadi prioritas, dan hakim harus mundur dari penanganan perkara tersebut untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terjaga.

Bahwa hasil investigasi jurnalistik yang dilakukan TEMPO menemukan bahwa terdapat keterlibatan pihak luar dalam lahirnya Putusan 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana hasilnya telah disebarluaskan melalui youtube. Jika pemberitaan TEMPO benar, maka menunjukkan adanya indikasi pengaruh eksternal dalam proses pengambilan putusan yang seharusnya bersifat independen. Padahal prinsip independensi mengharuskan hakim untuk membuat keputusan hanya berdasarkan hukum dan fakta yang diajukan dalam persidangan, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Majelis Kehormatan berpendapat Hakim Terlapor tidak berkerja dan juga tidak terlihat bekerja secara independen dan imparial terutama dalam penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran



terhadap Prinsip Independensi, butir Penerapan 1, 2, dan 3 dalam *Sapta Karsa Utama*.

[7.16.6] Menimbang bahwa terhadap isu Hakim Terlapor berbicara di ruang publik terkait dengan substansi perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan yang diterima Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor memberikan pernyataan atau komentar atas perkara yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan, yaitu perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai syarat batas usia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden. Komentar tersebut disampaikan dalam kegiatan Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung pada 9 September 2023. Selain itu, kegiatan yang memuat komentar Hakim Terlapor secara utuh juga diunggah pada platform media *Youtube*. Terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan perlu mempertimbangkan fakta-fakta dan memberikan penilaian berdasarkan Sapta Karsa Utama sebagai berikut:
 - Majelis Kehormatan telah menyaksikan dan mencermati rekaman Kuliah yang memuat komentar Hakim Terlapor melalui platform *Youtube*, yang oleh Pelapor juga dimaksudkan sebagai bagian dari bukti Pelapor.
 - Fakta yang ditemukan Majelis Kehormatan dalam rekaman tersebut ialah bahwa benar Hakim Terlapor menyampaikan komentar berkenaan dengan perkara yang sedang ditangani dalam kaitannya dengan syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, pada saat bersamaan, Hakim Terlapor juga menyampaikan *disclaimer* bahwa dirinya menyadari masih terdapat perkara yang sedang ditangani dalam isu terkait dan belum sampai pada pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Hakim Terlapor menambahkan bahwa pernyataan yang disampaikan pada kesempatan tersebut agar tidak dihubungkan dengan apapun pendiriannya pada saat pengambilan putusan perkara tersebut nantinya.
 - Bahwa berkenaan dengan komentar atau pernyataan yang disampaikan Hakim Terlapor, terbuka ruang tafsir yang lebar berkenaan dengan impresi



dan persepsi yang ditangkap oleh peserta kegiatan dimaksud dan para *viewers* rekaman tersebut. Dalam kaitan ini, Majelis Kehormatan perlu memperhatikan pedoman perilaku sebagaimana tercantum sebagai Sapta Karsa Utama.

2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor berdasarkan uraian fakta di atas menyangkut 3 (tiga) prinsip dalam Sapta Karsa Utama, yaitu: Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; Prinsip Independensi; dan Prinsip Ketakberpihakan.
 - Butir penerapan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan membuka kesempatan bagi Hakim Konstitusi untuk menyampaikan kuliah dan terlibat dalam kegiatan ilmiah dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan (*vide* butir Penerapan angka 10 huruf a Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam PMK Nomor 09/PMK/2006). Terbukanya kesempatan bagi Hakim Konstitusi untuk memberikan kuliah pun tidak berarti dibuka selebar mungkin, namun terdapat syarat, yakni tetap harus memperhatikan prinsip independensi dan ketakberpihakan. Apabila dikaitkan dengan fakta mengenai dugaan pelanggaran kode etik, Hakim Terlapor menyampaikan komentar tersebut dalam kegiatan Kuliah Umum di Perguruan Tinggi, sehingga bisa dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah. Secara formal, kegiatan Kuliah Umum yang menghadirkan Hakim Terlapor merupakan pengecualian yang diperbolehkan sehingga tidak melanggar prinsip keantasan dan kesopanan. Akan tetapi, kebebasannya dalam menyampaikan pendapat pada kegiatan ilmiah pun harus dibatasi agar senantiasa tetap memperhatikan prinsip independensi dan ketakberberpihakan.
 - Prinsip ketakberpihakan memuat larangan secara tegas bahwa "*Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan*". Sejauh ini, belum ada kesepakatan mengenai bentuk konkrit dari hal-hal yang termasuk sebagai pengecualian atas larangan tersebut.



- Berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor berupa penyampaian komentar atas perkara yang sedang ditangani maka, secara sistematis, harus memperhatikan penerapan prinsip ketakberpihakan dan prinsip independensi, yaitu:
 - Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah (*vide* butir penerapan Prinsip Ketakberpihakan angka 2 PMK Nomor 09/PMK/2006).
 - Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah (*vide* butir penerapan prinsip independensi angka 6 PMK Nomor 09/PMK/2006)
- Dengan memperhatikan substansi Sapta Karsa Utama, fakta mengenai komentar yang disampaikan oleh Hakim Terlapor pada forum atau kegiatan ilmiah merupakan hal yang diperkenankan dan bukan merupakan perilaku yang melanggar Kode Etik. Namun demikian, Majelis Kehormatan juga perlu memperhatikan konteks kehati-hatian yang semestinya dicerminkan oleh seorang Hakim Konstitusi, terlebih dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya persepsi publik mengenai keterkaitan hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan pihak yang memiliki potensi untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Konteks kehati-hatian dimaksud adalah dalam upaya menjaga citra independensi lembaga dan sikap imparialitas serta netralitasnya untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil.
- Ceramah yang disampaikan Hakim Terlapor dalam kegiatan ilmiah adalah hal kecil yang ternyata memiliki efek bola salju yang bila dibiarkan bergulir akan semakin membesar. Adanya kecurigaan publik atas keberpihakan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara terkait merupakan salah satu bentuk imbasnya.



- Bahwa ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung, menurut penalaran yang wajar amat berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Hakim Terlapor dapat dikatakan terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, butir penerapan 4, “Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

[7.16.7] Menimbang bahwa terhadap isu Hakim Terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim”. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya sembilan orang hakim konstitusi, pejabat kepaniteraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublis di media. Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH?

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga”, bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari Perkara 90/PUU-XXI/2023 diputus. Majalah tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) saat para hakim memutus Perkara Nomor 90/PUU-



XXI/2023 yang berdasarkan keterangan Majalah Tempo informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petinggi MK. (Vide Majalah Tempo, bertanggal 22 Oktober 2023, hal. 3 versi online).

Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di dalam Majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Majelis Kehormatan meyakini bahwa kobocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud, akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sapta Karsa Utama Butir Keempat terkait Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan kesembilan menyatakan, *“keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”*.

Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu menurut Majelis Kehormatan, kesembilan orang hakim konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan kesembilan.



[7.16.8] Menimbang bahwa terhadap isu Hakim Terlapor tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan telah mempertimbangkan terkait dengan isu Hakim Terlapor yang memiliki benturan kepentingan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permintaan Pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, menurut Majelis Kehormatan permintaan tersebut dapat dibenarkan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 48/2009, bahwa Pemohon perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

Bahwa dengan demikian, Majelis Kehormatan merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi agar pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh 8 (delapan) Hakim Kontitusi tanpa melibatkan Hakim Terlapor.

[7.17] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai isu yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Kehormatan tiba pada kesimpulan bahwa beberapa dugaan yang dilaporkan telah terbukti secara jelas sehingga Hakim Terlapor telah nyata melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun demikian, sebagaimana lazimnya yang dialami dan dilakukan oleh setiap Majelis Kehormatan, proses mengadili tidak cukup berhenti pada terbuktinya dugaan pelanggaran. Majelis Kehormatan wajib menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi. Penjatuhan sanksi, tiada lain, merupakan upaya untuk mengembalikan ketertiban di jagat sosial kemasyarakatan yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pemberian sanksi juga digunakan sebagai peringatan untuk mencegah berulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Adapun bentuk sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan kepada pihak yang melanggar harus memperhatikan secara baik dan saksama beratnya jenis



pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan perlu mempertimbangkan ukuran proporsionalitas untuk menjamin kesesuaian antara jenis pelanggaran yang dilakukan dengan beratnya sanksi yang perlu diberikan.

Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan, kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadagadang memiliki citra sebagai institusi merdeka. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK. Padahal, dalam waktu dekat MK dihadapkan oleh persoalan maha dahsyat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis.

Atas kategori pelanggaran berat terhadap Kode Etik yang dilakukan Hakim Terlapor, maka Majelis Kehormatan perlu menjatuhkan bentuk sanksi yang sesuai dengan senantiasa memperhatikan ukuran proporsionalitas. Pada tahap ini, Majelis Kehormatan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pendekatan tekstual dengan berpedoman pada PMK Nomor 1/2023 hanya menyediakan satu bentuk sanksi atas pelanggaran berat yang terbukti, yaitu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (*vide* Pasal 47 PMK Nomor 1/2023). Spektrum pilihan bentuk sanksi yang disediakan oleh PMK memuat kesenjangan yang cukup jauh. Hanya ada teguran lisan atau tertulis bagi pelanggaran ringan yang disusul kemudian dengan pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran berat.

Dengan mempertimbangkan ukuran proporsionalitas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk melakukan terobosan atas bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dengan tidak keluar jauh dari PMK Nomor 1/2023 sebagai pedomannya. Atas pertimbangan ini, seorang anggota Majelis Kehormatan memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang akan diutarakan pada bagian lain dari Putusan namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini.



Bentuk ukuran proporsionalitas dalam upaya penjatuhan sanksi yang sesuai setidaknya dapat mengambil perumpamaan dengan melihat pada penyelesaian perkara pidana. Ketika hendak memberi hukuman kepada terpidana, majelis hakim wajib memperhatikan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau justru memperberat sanksi yang akan dijatuhkan. Variabel-variabel yang dapat dijadikan alat timbang dalam melakukan pengukuran terkait dengan etika sangat luas dan tidak hanya terbatas pada sisi hukum dan perundang-undangan tetapi juga hubungan sosial kemasyarakatan. Sebab etika, seperti halnya juga hukum, tidak berada pada ruang hampa. Oleh sebab itu, terobosan dalam rangka memperpendek jarak spektrum pilihan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang tersedia dalam PMK menjadi hal yang layak untuk dilakukan.

Majelis Kehormatan juga mencermati aspek teknis prosedural dalam kaitannya dengan bentuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada pengaturannya di PMK Nomor 1/2023. Atas putusan yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PMK memberi kesempatan bagi Hakim Terlapor untuk membela diri dalam Majelis Kehormatan Banding. Di satu sisi, kesempatan untuk melakukan banding memunculkan pertanyaan mengenai sifat final dari putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan. Disisi lain, terdapat persoalan administratif bahwa hingga kini pengaturan mengenai pembentukan maupun tata beracara Majelis Kehormatan Banding yang seharusnya dituangkan dalam PMK belum tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan putusan Majelis Kehormatan atas perkara ini menjadi menggantung atau setidaknya berlarut-larut tanpa ada kepastian waktu penyelesaian akhirnya. Padahal, agenda penyelesaian perselisihan hasil pemilu sudah di depan mata.

Selain itu, Majelis Kehormatan juga mempertimbangkan mengenai hakikat tujuan pembentukannya. PMK Nomor 1/2023 membuat penegasan bahwa tujuan pembentukan, sebagai tugas (*obligation*) yang harus diembannya, adalah “untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” (*vide* Pasal 2 PMK Nomor 1/2023). Dengan demikian, tugas dari Majelis Kehormatan memiliki ruang lingkup menjaga Hakim Konstitusi, secara pribadi. Namun lebih luas dari itu, kewenangan (*power, authority*) yang dimilikinya adalah rangka menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah, secara kelembagaan (*vide* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 1/2023). Oleh karena itu,



pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Hakim Konstitusi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi peringatan bagi Hakim Konstitusi secara individual tetapi juga dalam upaya untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan alasan untuk meringankan sanksi atas pelanggaran yang akan dijatuhkan, sekaligus juga sebagai pemberat sanksinya. Jasa-jasa Hakim Terlapor selama menjabat sebagai Ketua MK patut dan layak untuk diapresiasi. Jasanya inilah yang menjadi ukuran untuk memberi keringanan. Tetapi pada saat yang bersamaan, kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi juga memperbesar magnitudo daya hancur yang bisa ditimbulkan sebagai akibat perilakunya yang melanggar Kode Etik. Hal ini juga terungkap melalui dalil salah satu Pelapor yang mempertanyakan kepemimpinannya selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk dapat menduduki sebuah jabatan, dibutuhkan segala daya upaya untuk dapat memenuhi semua kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Pemenuhan syarat adalah bagian dari proses dan harus dilalui dengan ketekunan, bukan dengan mengambil jalan pintas. Menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya menjadi orang baik, tetapi juga harus ditopang dengan kemampuan, kecakapan dan keahlian. Bila urusan kepemimpinan tidak diserahkan pada orang yang memiliki kemampuan, maka bersiaplah akan datangnya kekacauan.

Namun demikian, urusan kepemimpinan pun tidak melulu dibebankan pada tanggung jawab pribadi. Ada orang-orang yang berada di lingkaran dekatnya untuk saling menjaga. Oleh karenanya, penting bagi para Hakim Konstitusi untuk mengembangkan tradisi saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menjaga dalam ketaatan. Sebab, iblis kekayaan dan iblis kekuasaan akan tetap menghantui, khususnya bagi mereka yang memegang jabatan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Kehormatan memutuskan bahwa bentuk sanksi yang memenuhi ukuran proporsionalitas atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor adalah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua MK. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi harus segera menggelar rapat untuk memilih pimpinan baru dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selain itu,



Hakim Terlapor pada saat pemilihan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Hakim Konstitusi lainnya.

Dengan juga memperhatikan agenda penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, untuk menjamin kepercayaan publik, maka Hakim Terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

[8.1] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Lanjutan yang berisikan Pembelaan Hakim Terlapor, Keterangan Ahli dan Saksi, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Dalil yang memadankan Putusan DKPP terkait dengan Keputusan KPU dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan perkara pengujian undang-undang, tidak tepat.
4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023,



melainkan Hakim Terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata.

6. Hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2.
7. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, sehingga patut dikesampingkan.
8. Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.
9. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.
10. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.
11. Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
12. Permintaan Pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan;
13. Hakim Terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.



Rekomendasi

[8.2] Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan;
2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi;
3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya;
4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar;
5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bilamana dinilai sangat diperlukan sebaiknya



diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi.

9. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.



10. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Majelis Kehormatan tersebut, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 1 (satu) orang Anggota Majelis Kehormatan, yaitu Bintang R. Saragih yang menyatakan sebagai berikut:

Terhadap Putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap Hakim Terlapor, saya mengajukan *dissenting opinion* sebagaimana disebutkan di atas (maksudnya dalam Putusan).

Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu “pemberhentian tidak dengan hormat” kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, *in casu* Anwar Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor, dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat, pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi (termasuk Hakim-Hakim Konstitusi lainnya yang didengar keterangannya). Pendapat kami atas semua itu hampir sama, dan terjadi diskusi yang sangat substantif, namun saling menghormati dibarengi saling senyum.

Namun, dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap Hakim Terlapor Anwar Usman kami berbeda sehingga saya harus memberikan *dissenting opinion*.

Menurut saya, mungkin karena latar belakang saya sebagai akademisi hukum memang sepanjang karir saya yang terus berprofesi sebagai akademisi yaitu dosen. Saya dosen di Universitas Indonesia (UI) selama 35 Tahun (1971 - 2006), dan dosen di Universitas Pelita Harapan dari tahun 2003 hingga sekarang (sudah 20 tahun). Sebagai dosen saya juga mengamalkan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi dari tahun 2018 sampai dengan 2020, tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya, sehingga di jiwa dan pikiran saya utuh sifat keilmuan. Cara



saya berfikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu, dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada, selalu berdasarkan apa adanya (*just the way it is*).

Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi *a quo*, saya memberi putusan sesuai aturan yang berlaku, dan tingkat pelanggaran Kode Etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi Hakim Terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Saya gembira, bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan salaman bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu **Jimly Asshiddiqie** sebagai Ketua merangkap Anggota, **Wahiduddin Adams**, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan **Bintan R. Saragih**, sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 18.21 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih, sebagai Anggota.

KETUA,

Jimly Asshiddiqie

SEKRETARIS,

Wahiduddin Adams

ANGGOTA,

Bintan R. Saragih

385

